



Kantor Pusat:
Jl. Majapahit No. 28 A (dalam)
Jakarta 10160
Indonesia
Tel : (62-21) 3859649
Fax : (62-21) 3809280

Kantor Cabang:
Jl. Bhayangkara No. 17 E
Talang Banjar – Jambi 36142
Indonesia
Telp : (62) 741 755 3148
Fax : (62) 741 25146



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk. TAHUN 2012



PROSPEKTUS

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 September 2012	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Oktober 2012
Masa Penawaran	:	2 - 4 Oktober 2012	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Oktober 2012
Tanggal Penjatahan	:	8 Oktober 2012	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	11 Oktober 2012

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA



PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang usaha Pelayaran
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Majapahit No. 28 A (dalam)
Jakarta 10160
Indonesia
Tel: (62-21) 3859649
Fax : (62-21) 3809280

Kantor Cabang:
Jl. Bhayangkara No. 17 E
Talang Banjar – Jambi 36142
Indonesia
Telp: (62) 741 755 3148
Fax: (62) 741 25146

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham atau 14,89% (empat belas koma delapan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp168,- (Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp58.800.000.000,- (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") sejumlah 6,01% (enam koma nol satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 21.041.500 (dua puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham dan menerbitkan opsi saham untuk Program Pemberian kepemilikan Saham Kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* atau "MSOP") sebanyak-banyaknya sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilaksanakan. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LAUTANDHANA SECURINDO PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Danasakti Securities • PT Equity Securities Indonesia • PT Erdhika Elit Sekuritas •
- PT HD Capital Tbk • PT Magenta Kapital Indonesia • PT Makinta Securities • PT Minna Padi Investasma Tbk •
- PT Panca Global Securities Tbk • PT Panin Sekuritas Tbk • PT Phillip Securities Indonesia •
- PT Valbury Asia Securities • PT Waterfront Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk •

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETIDAKPASTIAN DALAM MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN INI TERDAPAT PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36") AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36 PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, yang selanjutnya disebut "Perseroan" telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam dan LK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) di Jakarta dengan surat No. 200/NDP-JKT/VII/2012 pada tanggal 27 Juli 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 27 Juli 2012, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Lautandhana Securindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	vi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	6
III. PERNYATAAN HUTANG.....	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
A. PENDAHULUAN	12
B. HASIL KEGIATAN USAHA	14
C. BELANJA MODAL	32
D. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING.....	32
E. PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET	33
F. MANAJEMEN RISIKO	33
V. RISIKO USAHA	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	40
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	41
A. Riwayat Singkat Perseroan	41
B. Perizinan	44
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	46
D. Struktur Organisasi Perseroan.....	58
E. Pengurusan dan Pengawasan	59
F. Sumber Daya Manusia	62
G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan	66
H. Struktur Kepemilikan dan Kelompok Usaha Perseroan	66
I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	67
J. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan.....	68
K. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi.....	70
L. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	76
M. Aset Tetap	98
N. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris.....	101
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	102
A. Umum	102
B. Keunggulan Kompetitif.....	103
C. Strategi Usaha	104
D. Kondisi Persaingan dan Prospek Usaha Perseroan.....	105
E. Kegiatan Usaha.....	108
F. Kegiatan Pemasaran	115
G. Proses Kegiatan Usaha Perseroan.....	116
H. Proses Pemeliharaan dan Keselamatan.....	117
I. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan	118
J. Asuransi.....	119
K. Tata Kelola Perusahaan	121
K. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	122
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	123
X. EKUITAS	126
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	129
XII. PERPAJAKAN	130
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	132
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.....	134
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	136
XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	155
XVII. LAPORAN PENILAI	222
XVIII. ANGGARAN DASAR	232
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	247
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	252



DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	:	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	:	berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
Anak Perusahaan / Entitas Anak	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	:	berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI atau Bursa Efek	:	berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
ESA	:	berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program Penjatahan Saham Karyawan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.2 tanggal 1 Mei 2012.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-



		masing Penjamin Emisi Efek.
Formulir Konfirmasi Penjataan (FKP)	:	berarti formulir hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp[],- ([] Rupiah).
Hari Bank	:	berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjataan	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-691/BL/2011 tanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011), dalam hal ini PT Lautandhana Securindo.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	:	berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM



		dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lautandhana Securindo.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 229 tanggal 27 Juli 2012 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan bersama-sama dengan penjamin pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UUPM.
Pernyataan Efektif	:	berarti pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam dan LK secara lengkap atau pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada atau yang diminta Bapepam dan LK, atau (ii) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perusahaan Terasosiasi	:	berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut antara 20% sampai dengan 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Perseroan	:	berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Prospektus	:	berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi



		dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/ atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	:	berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan seluruh saham Perseroan di BEI, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan efek.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
Ton	:	berarti ton metrik atau ton yang setara dengan 1.000 kilogram, atau 2.204,60 pon. Ton metrik, dan bukannya ton bersih atau ton Inggris, adalah unit pengukuran berat yang dimaksud dalam Prospektus ini.
<i>Tug Boat</i>	:	berarti kapal tunda, atau kapal tarik.
US\$:	berarti dolar AS.
UUPM	:	berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	:	berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Nelly Dwi Putri Chemical berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 5 Februari 1977 yang diperbaiki sebagian berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 April 1977 yang keduanya, dibuat di hadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/189/19 tanggal 7 Mei 1977, dan telah didaftarkan di dalam daftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 1977 di bawah No.2523 dan 2524, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1340 tanggal 9 Desember 1988, Tambahan Berita Negara No. 99.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 November 2008, dibuat di hadapan Wijanto Suwongso S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00715.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0000829 Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009.

Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 141 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana sedang dalam proses persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keterangan No. 062/KET-N/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

Saat ini Perseroan bergerak di bidang jasa pelayaran dan angkutan laut, dimana sebelumnya Perseroan sempat menjalani beberapa kegiatan usaha dari industri yang berbeda. Pada awalnya bidang usaha Perseroan adalah bergerak pada perdagangan umum dan perindustrian, yaitu pada industri kimia dengan memproduksi lem untuk digunakan di industri pengolahan plywood (kayu lapis). Kemudian pada tahun 1978 Perseroan mulai memperluas bidang usahanya pada industri pengolahan kayu (sawmill & plywood) dan pengangkutan kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan dari PT Panca Usaha Palopo Plywood yang terletak di Palopo Sulawesi Selatan.

Baru pada tahun 1984 Perseroan berfokus untuk menjalankan bidang usaha pelayaran lokal dan mengganti namanya menjadi PT Pelayaran Lokal Nelly Dwi Putri pada tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1989 Perseroan memperluas bidang usahanya dengan menyediakan jasa angkutan laut, menjadi agen perantara dan pencari muatan (*canvassing*), penyewaan kapal (*chartering*), dan jasa penunjang angkutan laut lainnya. Pada tahun 1989 ini pula Perseroan mengubah namanya menjadi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri, dengan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan armada 3 unit kapal tunda dan 3 unit tongkang. Perseroan juga melengkapi kegiatan usahanya dengan menyediakan jasa perakitan dan perbaikan kapal (*shipyard*) melalui anak Perusahaannya, PT Permata Barito Shipyard & Engineering, yang penyertaan sahamnya dilakukan sejak tahun 1998.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai



berikut :

1. Melakukan usaha pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (tug boat) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur;
2. Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistic dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun, atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan semua jenis barang antar semua pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan;
3. Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistic termasuk suku cadangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (tug boat); Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen pelayaran, agen forwarding, agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, tank farm (tangki timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan ship management;
4. Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyalurkannya baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Melakukan usaha floating storage ship ataupun platform atau utility boat juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan di atas dalam arti yang seluas-luasnya.
6. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut;
7. Memperdagangkan, membeli, menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas, minyak bumi dan olahannya, minyak nabati dan produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta barang olahan dari semua bahan tersebut diatas;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal dan alat transportasi lainnya dan penyediaan suku cadang untuk kapal dan alat transportasi lainnya;
2. Melakukan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan sistem atau proses yang berkaitan dengan pelayaran.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Jumlah Penawaran Umum	: Sebesar Rp58.800.000.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus juta Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 2 – 4 Oktober 2012
Tanggal Pencatatan di BEI	: 11 Oktober 2012

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham atau 14,89% (empat belas koma delapan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp58.800.000.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk



mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang diterbitkan oleh Perseroan.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000	0,25
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000	99,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	6.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	-	8.000.000.000	800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000	0,25	5.000.000	500.000.000	0,22
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000	99,75	1.995.000.000	199.500.000.000	84,89
3. Masyarakat	-	-	-	350.000.000	35.000.000.000	14,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.350.000.000	235.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	-	5.650.000.000	565.000.000.000	-

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Jakarta.

Program ESA ini dialokasikan sejumlah 6,01% (enam koma nol satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 21.041.500 (dua puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan sehingga mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan.



PROGRAM OPSI KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* atau "MSOP").

Program MSOP adalah pemberian hak opsi kepemilikan saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilaksanakan.

Mekanisme pelaksanaan MSOP akan sesuai dengan peraturan BEI No.1-A yang akan dilakukan kemudian. Penanggung jawab program MSOP adalah Direksi dibawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian sekitar 11 set kapal tunda dan kapal tongkang, dimana sisanya akan dibiayai menggunakan kas internal Perseroan dan/ atau pinjaman pihak ketiga.
Sampai saat ini Perseroan belum melakukan pemesanan atas kapal-kapal baru tersebut.
- b. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai tambahan modal kerja Perseroan, antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Perseroan merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang terdiversifikasi dimana jasa angkutan yang ditawarkan Perseroan yang saat ini meliputi industri perikanan, batu bara, batu split, pasir dan lain-lain.
- Salah satu perusahaan pelayaran yang masih fokus dalam angkutan kayu dimana pertumbuhan industri *pulp & paper* masih tinggi dan merupakan salah satu perusahaan pelayaran dengan jumlah armada terbesar di segmen industri ini.
- Perseroan memiliki kualitas armada yang prima ditunjang *service and maintenance* yang berkala, dengan dukungan galangan kapal yang dimilikinya melalui anak perusahaan, maupun kerja sama dengan hampir seluruh galangan kapal yang berada di kota-kota besar di Indonesia.
- Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan pengolahan kayu dan pertambangan yang bereputasi di Indonesia.
- Perseroan memiliki teknologi tracking system secara real time dan didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia / anak buah kapal (ABK) yang handal dan berpengalaman.

5. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Melakukan optimalisasi penggunaan seluruh armada dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan melalui alokasi yang proporsional pada sistem kontrak *freight / time charter* sehingga utilisasi armada Perseroan mencapai tingkat optimal.
2. Meningkatkan pangsa pasar angkutan pada segmen industri pulp & paper, batubara, batu split dan pasir.
3. Diversifikasi pasar dengan memperluas segmen usaha angkutan lainnya seperti CPO (*crude palm oil*), CNG (*compressed natural gas*) dan komoditas lainnya.
4. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dari segi ketepatan waktu pengiriman, penyediaan armada yang prima, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

6. Risiko Usaha

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:



Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Ketidakpastian dalam Memperoleh Kontrak dari Pelanggan
2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar
3. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim
4. Risiko Ketidakmampuan Mengatasi Kerugian dan/atau Kerusakan yang Diderita Armadanya yang tidak Tertutup oleh Asuransi
5. Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman
7. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
8. Risiko Persaingan Usaha
9. Risiko Pencabutan Izin Usaha Perseroan dan Pelanggan Perseroan
10. Risiko Pengangkutan Laut yang Bergantung pada Kondisi Cuaca dan Siklus Pergantian Musim
11. Risiko Keterlambatan Perbaikan Kapal di Galangan
12. Keputusan Pengadilan Asing tidak dapat diterapkan terhadap Perseroan Indonesia

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Tidak adanya perusahaan sejenis yang berfokus pada jasa pengangkutan kayu dan telah tercatat di bursa, sehingga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham perseroan.
2. Harga saham dapat sangat berfluktuasi
3. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai equivalen saham dan dividen dalam mata uang asing lain tersebut bagi Investor Asing yang melakukan Penyertaan atau Investasinya pada Saham Perseroan
4. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen

7. Penyertaan Saham

Nama Perusahaan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional
PT Permata Barito Shipyard & Engineering	99%	1998	Galangan Kapal	Beroperasi

8. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, 2008 dan 2007 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, diambil dari laporan audit keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (d) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (e) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 tidak diaudit.



Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Maret		Pada Tanggal 31 Desember			
	2012	2011	2010	2009**	2008	2007
Jumlah Aset Lancar	64.864	57.537	41.987	49.785	66.948	56.740
Jumlah Aset Tidak Lancar	250.446	247.275	205.165	185.980	187.297	141.777
JUMLAH ASET	315.310	304.812	247.152	235.765	254.245	198.517
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.189	41.254	53.693	31.611	36.530	18.388
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	34.642	36.039	10.701	25.275	49.830	22.202
JUMLAH LIABILITAS	68.831	77.293	64.394	56.886	86.360	40.590
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada						
Pemilik Entitas Induk	246.330	227.379	182.636	178.772	167.309	157.486
Kepentingan Nonpengendali	149	140	122	107	576	441
JUMLAH EKUITAS	246.479	227.519	182.758	178.879	167.885	157.927
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	315.310	304.812	247.152	235.765	254.245	198.517

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2012	2011*	2011	2010	2009**	2008	2007
Pendapatan Usaha	51.899	35.114	186.648	127.012	128.969	134.340	88.294
Beban Langsung	27.020	21.446	104.103	85.329	81.691	79.179	51.976
Laba Bruto	24.879	13.668	82.545	41.683	47.278	55.161	36.318
Beban Operasional	(3.802)	(3.321)	(13.942)	(12.090)	(12.207)	(12.318)	(11.071)
Penghasilan Bunga	173	78	381	290	655	372	217
Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih	(1.020)	619	(1.839)	521	5.212	(10.460)	259
Laba (Rugi) Pelepasan Aset Tetap	1	(2)	44	3.213	856	(119)	-
Beban Bunga dan Keuangan	(783)	(674)	(2.565)	(1.964)	(4.175)	(3.714)	(1.515)
Lain-lain – Bersih	362	1	(4.244)	(2.034)	(406)	(2.465)	513
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	19.810	10.369	60.380	29.619	37.213	26.457	24.721
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(850)	(550)	(2.619)	(1.741)	(1.738)	(1.884)	(1.774)
Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan	18.960	9.819	57.761	27.878	35.475	24.573	22.947
Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik Entitas Induk	18.951	9.815	57.743	27.863	35.464	24.491	22.830
Kepentingan Nonpengendali	9	4	18	15	11	82	117
Laba per Saham	118,44	61,34	360,84	174,15	221,65	153,06	364,35

* Sumber laporan keuangan *in-house* Perseroan (tidak diaudit)

** Direklasifikasi

9. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2013 berdasarkan laba bersih tahun 2012, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih untuk masa yang akan datang.



Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:


- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham atau 14,89% (empat belas koma delapan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp58.800.000.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang diterbitkan oleh Perseroan.



PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Pelayaran

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Majapahit No. 28 A (dalam) Jakarta 10160 Indonesia

Tel: (62-21) 3859649

Fax : (62-21) 3809280

Website: www.nellydwiputri.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETIDAKPASTIAN DALAM MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN INI TERDAPAT PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36") AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36 PEMBatasan KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.



Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000	0,25
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000	99,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	% Jumlah Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	-	8.000.000.000	800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000	0,25	5.000.000	500.000.000	0,22
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000	99,75	1.995.000.000	199.500.000.000	84,89
3. Masyarakat	-	-	-	350.000.000	35.000.000.000	14,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.350.000.000	235.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	-	5.650.000.000	565.000.000.000	-

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Jakarta.

Program ESA ini dialokasikan sejumlah 6,01% (enam koma nol satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 21.041.500 (dua puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan yang berjumlah sekitar 453 (empat ratus lima puluh tiga) orang dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan. Peserta ESA yang berhak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- Karyawan dalam status aktif bekerja sejak 31 Agustus 2012
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan dan jatah pasti untuk membeli Saham Diskon kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan kriteria untuk menentukan Peserta yang berhak untuk menerima Saham Penghargaan dan Saham Diskon. Jatah pasti yang dialokasikan kepada Peserta untuk membeli Saham Diskon tidak bersifat mandatory, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

A. Saham Penghargaan

Saham penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA sejumlah 1.041.500 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham. Saham Penghargaan diberlakukan lock-up selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal pendistribusian saham para peserta program ESA akan menandatangani pernyataan dan pengikatan serta pemberian kuasa kepada direksi Perseroan, bilamana pada periode lockup ternyata peserta program ESA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program ESA, yaitu mengundurkan diri atau terkena sanksi administratif dalam masa lock-up, maka karyawan akan menyerahkan kembali saham penghargaan yang telah diterimanya dan memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melakukan pengalihan saham atas nama peserta program ESA tersebut kepada karyawan lain yang menurut ketentuan direksi Perseroan berhak atas saham penghargaan.

B. Saham Diskon

Saham diskon, yaitu alokasi jatah pasti untuk membeli saham kepada seluruh karyawan sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) saham. Peserta dapat membeli Saham Diskon sesuai dengan alokasi yang diterimanya dengan membayar 80% (delapan puluh persen). Saham Diskon diberlakukan *lock-up* selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pada saat melakukan pemesanan peserta program ESA berkewajiban untuk menandatangani pernyataan dan pengikatan diri serta pemberian kuasa kepada direksi Perseroan, bilamana dalam periode *lockup* ternyata peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program ESA, yaitu mengundurkan diri atau terkena sanksi administratif dalam masa *lock-up* maka karyawan akan mengembalikan nilai discount sebesar 20% dari harga saham yang telah diterimanya kepada Perseroan.

Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan berupa seluruh harga saham Penghargaan dan nilai *discount* sebesar 20% dari jumlah saham jatah pasti yang telah dibeli Peserta dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan dan jatah pasti atas Saham Diskon kepada Peserta, Peserta wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran umum Perdana saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk untuk menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Diskon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Selanjutnya melakukan pembayaran kepada Perseroan. Pada periode penawaran umum, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka penawaran umum ini, dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000	0,25	5.000.000	500.000.000	0,22
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000	99,75	1.995.000.000	199.500.000.000	84,89
3. Masyarakat	-	-	-	328.958.500	32.895.850.000	13,99
4. Karyawan Peserta ESA	-	-	-	21.041.500	2.104.150.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.350.000.000	235.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.650.000.000	565.000.000.000	

Aspek Perpajakan Program ESA

Program ESA adalah program penawaran saham kepada Peserta ESA. Harga saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Tidak ada unsur perpajakan bagi Peserta maupun Perseroan dalam pelaksanaan Program ESA ini, kecuali setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta yang membeli saham ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

PROGRAM OPSI KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* atau "MSOP"). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Jakarta.

Program MSOP adalah pemberian hak opsi kepemilikan saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilaksanakan. Seluruh opsi pada program MSOP ini dialokasikan kepada Direksi dan anggota Dewan Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan.

Mekanisme pelaksanaan MSOP akan sesuai dengan peraturan BEI No.1-A yang akan dilakukan kemudian. Penanggung jawab program MSOP adalah Direksi dibawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Mekanisme Pelaksanaan Program MSOP

Peserta yang dapat berpartisipasi dalam program MSOP adalah Direksi, anggota Dewan Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan yang tercatat 14 hari sebelum tanggal pendistribusian Hak Opsi pada setiap tahapan.

Jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan untuk membeli saham sebanyak-banyaknya 5,00% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sekitar 117.500.000 saham.



Pelaksanaan penerbitan Hak Opsi akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap I sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) atau 47.000.000 saham dari total hak opsi akan didistribusikan pada tanggal pencatatan saham Perseroan.
- Tahap II sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau 32.250.000 saham dari total hak opsi akan didistribusikan pada ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan.
- Tahap III sisa dari total hak opsi yang belum didistribusikan akan didistribusikan pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan.
- Hak Opsi yang telah didistribusikan akan dikenakan masa tunggu (*vesting period*) dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penerbitannya.

Perseroan akan menetapkan harga pelaksanaan serta periode pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. I-A.

Dengan asumsi seluruh hak opsi digunakan untuk membeli saham baru Perseroan maka pada akhir umur hak opsi (*option life*) yakni 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendistribusian hak opsi setiap tahapan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan hak Opsi, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Program MSOP			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program MSOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	-	8.000.000.000	800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Aris sunarko	5.000.000	500.000.000	0,22	5.000.000	500.000.000	0,20
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000	84,89	1.995.000.000	199.500.000.000	80,85
3. Masyarakat	328.958.500	32.895.850.000	13,40	328.958.500	32.895.850.000	13,33
4. Karyawan Peserta ESA (tidak termasuk Direksi)	21.041.500	2.104.150.000	1,49	21.041.500	2.104.150.000	0,86
5. Peserta MSOP	-	-	-	117.500.000	11.750.000.000	4,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.350.000.000	235.000.000.000	100,00	2.467.500.000	246.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	-	5.532.500.000	553.250.000.000	-

Perseroan akan mencatatkan 2.350.000.000 saham dimana sejumlah 350.000.000 atau sebesar 14,89% saham berasal dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan sejumlah 2.000.000.000 atau sebesar 85,11% saham yang merupakan saham lama yang telah disetor sebelum Penawaran Umum Perdana.

Pada tanggal 1 Mei 2012, PT Haskojaya Abadi melakukan penambahan penysetoran modal dasar sejumlah 1.995.000.000 saham atau sebesar Rp199.500.000.000 melalui pembagian dividen kas Perseroan yang kemudian disetorkan kembali (rekapitalisasi dividen). Oleh karena itu, sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6 maka PT Haskojaya Abadi selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan LK, tidak akan menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Aris Sunarko berdasarkan surat pernyataan tertanggal 27 Juli 2012 menyatakan pula bahwa saham-saham Perseroan yang dimilikinya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI SAHAM HASIL PELAKSANAAN MSOP.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian sekitar 11 set kapal tunda dan kapal tongkang dimana sisanya akan dibiayai menggunakan kas internal Perseroan dan/ atau pinjaman pihak ketiga.
Sampai saat ini Perseroan belum melakukan pemesanan atas kapal-kapal baru tersebut.
- b. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai tambahan modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan bakar minyak kapal dan pemeliharaan dan perawatan armada-armada Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,65% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 2,09% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,59%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%;
- Biaya profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,34%
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,53%
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,15%
 - d. Jasa Penilai sekitar 0,39%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,29%;
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,29%;
- Biaya lain-lain yang meliputi antara lain biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya *advisor*, biaya konsultan industri, biaya audit penjatahan sekitar 0,57%.



III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp68.831 juta, yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp34.189 juta dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp34.642 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, akuntan publik independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana.

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 disajikan di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Hutang Usaha	
Pihak - pihak Berelasi	5.018
Pihak Ketiga	4.483
Hutang Pajak	1.279
Beban Masih Harus Dibayar	948
Pendapatan Diterima Dimuka	4.718
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	17.743
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.189
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	29.057
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja	5.585
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	34.642
JUMLAH LIABILITAS	68.831

Hutang Usaha

Hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp9.501 juta dengan rincian berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	5.018
Pihak Ketiga	
Supplier Lokal	4.483
JUMLAH	9.501

Hutang Usaha

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp1.279 juta yang terdiri dari:



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 15	75
Pasal 21	116
Pasal 23	4
Pasal 26	10
Pasal 4(2)	1
Pasal 29	15
Pajak Pertambahan Nilai	666
Sub Jumlah	887
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	30
Pasal 23	0,460
Pasal 25	41
Pasal 29	313
Pajak Pertambahan Nilai	8
Sub Jumlah	392
Jumlah	1.279

Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan pada 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp948 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Operasi dan <i>Docking</i>	773
Asuransi dan Jamsostek	161
Lain-lain	14
Jumlah	948

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp4.717.855.900 terdiri dari Rp2.200.000.000 dari PBSE yang digunakan untuk pembuatan kapal tunda dan Rp2.517.855.900 dari Perseroan yang digunakan untuk jasa pengangkutan. Seluruh pendapatan diterima dimuka berasal dari pihak ketiga.

Hutang Bank Jangka Panjang

Hutang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp29.057 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Hutang Bank – Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	2.700
USD	
PT Bank UOB Indonesia	14.352
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	29.748
Jumlah	46.800



Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	(2.700)
USD	
PT Bank UOB Indonesia	(3.900)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	(11.143)
Jumlah	(17.743)
Bagian yang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	29.057

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri (Perusahaan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 6 Maret 2007 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 1 Mei 2007, Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 7 November 2007, Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 3 Januari 2011, yang seluruhnya di buat dihadapan Anriz Nazaruddin Halim, S.H., Notaris di Jakarta dan dirubah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 26 Juli 2011 yang di buat dihadapan Notaris Yousfrita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan atas seluruh perjanjian kredit tersebut di rubah sesuai dengan Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit No. B.278/COMMA8/0512 tanggal 10 Mei 2012, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit angsuran berjangka dari Bank Danamon dengan nilai maksimum keseluruhan sebesar USD 10.021.000 dan dikenakan bunga sebesar 5,75% per tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut adalah, sebagai berikut:

- Jaminan Perusahaan dari PT Haskojaya Abadi, pemegang saham Perusahaan;
- Aset tetap tertentu milik Perusahaan;
- Hak penagihan atas piutang yang dimiliki Perusahaan.

Perseroan juga harus memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu seperti diatur dalam perjanjian, sebagaimana berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,25x
- *Leverage* maksimal 3,5x

Selama periode fasilitas peminjaman, Perusahaan harus mematuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- Aset yang dijadikan jaminan pinjaman tidak *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lain;
- Aset yang dijadikan jaminan harus diasuransikan.

Pinjaman SGD telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010.

PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB)

Berdasarkan Akta Notaris No. 28 dari Notaris Sulistyaningsih, S.H., tertanggal 5 Mei 2011 dan surat persetujuan fasilitas kredit dari Bank UOB No. 0146/ETB-UOBP1/MDO/IV/2011 tertanggal 4 Mei 2011 dan dirubah terakhir kali dengan yang di rubah sesuai dengan Surat Perubahan Suku Bunga No. 12/ETB/UOBP1/SRT/0064 tanggal 4 Mei 2012. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi aktiva tetap dengan batas penggunaan maksimum sebesar USD 1.957.500.

Fasilitas kredit ini berjangka waktu 48 bulan, sejak tanggal pencairan fasilitas kredit yang pertama kali (termasuk grace period selama 3 bulan) dan dikenakan bunga sebesar sebesar 6% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan beberapa kapal milik Perusahaan dan fidusia piutang dagang Perusahaan senilai USD 489.375.

Selama periode fasilitas peminjaman, Perusahaan harus mematuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- Aset yang dijadikan jaminan harus diasuransikan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari Bank UOB, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk merubah sifat dan kegiatan usaha perusahaan selain yang disebutkan dalam anggaran dasar.



Bank UOB tidak menentukan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam pinjaman ini.

PT Permata Barito Shipyard and Engineering (Entitas anak)

PT Bank Central Asia (Bank BCA)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahma, notaris di Jakarta dan surat persetujuan fasilitas kredit dari Bank BCA No. 3090/SOK/WXII/2011 tertanggal 19 September 2011, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit no. 1320/PPK/WXII/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, Entitas anak memperoleh fasilitas kredit investasi dan fasilitas kredit lokal dengan batas penggunaan maksimum masing-masing sebesar Rp 11.500.000.000 dan Rp 1.000.000.000.

Fasilitas kredit investasi berjangka waktu 84 bulan (termasuk *grace period* 18 bulan) dan dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Fasilitas kredit lokal berjangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan tanah dan bangunan tertentu milik entitas anak dan jaminan perusahaan tidak terbatas dari PT Pelayaran Nelly Dwi Putri, entitas induk.

Bank BCA mesyaratkan financial covenant pinjamannya sebagai berikut:

- EBITDA / (*Interest+Principal*) minimal 1x
- *Debt / Equity* maksimal 1,5x

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp5.586 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal Periode / Tahun	5.205
Penyisihan Periode / Tahun berjalan	408
Pembayaran Manfaat	(27)
Saldo Akhir Periode / Tahun	5.586

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut :

Usia Pensiun Normal	: 55 tahun
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	: 10% per tahun
Tingkat Diskonto	: 6,52%
Tingkat Cacat	: 10% per tahun dari tingkat mortalitas
Tingkat Pengunduran Diri	: Per tahun (linear) : 18-29 tahun: 10%, 30-39 tahun: 5%, 40-44 Tahun: 3%, 45-49 tahun: 2%, 50-54 tahun: 1%
Tingkat Pensiun Dipercepat	: 1% per tahun
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>

Komitmen dan Kontijensi

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir.

HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.




SEJAK TANGGAL 31 MARET 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN- IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011, laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana ; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (d) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (e) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 tidak diaudit.

A. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan nama PT Nelly Dwi Putri Chemical dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1977. Saat ini Perseroan bergerak di bidang jasa pelayaran dan angkutan laut, dimana sebelumnya Perseroan sempat menjalani beberapa kegiatan usaha dari industri yang berbeda. Pada awalnya bidang usaha Perseroan adalah bergerak pada perdagangan umum dan perindustrian, yaitu pada industri kimia dengan memproduksi lem untuk digunakan di industri pengolahan kayu lapis (*plywood*). Kemudian pada tahun 1978 Perseroan mulai memperluas bidang usahanya pada industri pengolahan kayu (*sawmill & plywood*) dan pengangkutan kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan dari PT Panca Usaha Palopo Plywood yang terletak di Palopo Sulawesi Selatan.

Baru pada tahun 1984 Perseroan berfokus untuk menjalankan bidang usaha pelayaran lokal dan mengganti namanya menjadi PT Pelayaran Lokal Nelly Dwi Putri pada tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1989 Perseroan memperluas bidang usahanya dengan menyediakan jasa angkutan laut, menjadi agen perantara dan pencari muatan (*canvassing*), penyewaan kapal (*chartering*) dan jasa penunjang angkutan laut lainnya. Pada tahun 1989 ini pula Perseroan mengubah namanya menjadi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri, dengan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan armada 3 unit kapal tunda dan 3 unit tongkang. Perseroan juga melengkapi kegiatan usahanya dengan menyediakan jasa perakitan dan perbaikan kapal (*shipyard*) melalui anak Perusahaannya, PT Permata Barito Shipyard & Engineering, yang penyertaan sahamnya dilakukan sejak tahun 1998.

Perseroan terus berfokus dan mengembangkan kegiatan usahanya di bidang pelayaran, dimana Perseroan tidak hanya memiliki *core business* dalam pengangkutan kayu, namun sejak tahun 2007 Perseroan menambah armada 270 dan 300 Feet yang sebelumnya tidak pernah dimiliki Perseroan untuk mendukung ekspansi Perseroan untuk mengangkut hasil tambang (batubara, nikel, batu split dan pasir), serta mengangkut barang dan alat konstruksi (alat berat, pipa, *rig oil*, tiang pancang dan besi beton). Sejak tahun 2007 pula Perseroan mulai melengkapi armadanya dengan GPS *Vessel Tracking System* secara real time dengan menggunakan fasilitas satelit Inmarsat untuk mengetahui keberadaan Armada, didukung dengan HP (*Hand Phone*) Satelit dan Radio SSB (*Single Side Band*). Pada tahun 2009 Perseroan tidak lagi hanya beroperasi pada lingkup pelayaran nasional, melainkan telah melingkupi pelayaran internasional dengan mengangkut hasil tambang dan pasir hingga perairan Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Filipina. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki 1 kantor cabang di Jambi dan 1 kantor perwakilan di Palopo, dengan armada 31 unit kapal tunda dan 38 unit tongkang, serta didukung oleh 65 karyawan dan 291 awak kapal.



Adapun maksud dan tujuan Perseroan sesuai anggaran dasar ialah berusaha dalam bidang pelayaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, antara lain:

a. Faktor internal/ Kebijakan manajemen.

Kebijakan tersebut, antara lain:

1) Penambahan jumlah armada

Dengan masih cukup tingginya permintaan pelanggan atas jasa pengangkutan yang masih belum terlayani baik oleh Perseroan maupun pesaing, maka penambahan jumlah armada diharapkan dapat mengambil potensi penambahan pelanggan tersebut sehingga meningkatkan penghasilan Perseroan secara langsung.

2) Ekspansi usaha

Perseroan terus berfokus dan mengembangkan kegiatan usahanya di bidang pelayaran, dimana Perseroan tidak hanya memiliki *core business* dalam pengangkutan kayu, namun sejak tahun 2007 Perseroan menambah armada 270 dan 300 Feet untuk mendukung ekspansi Perseroan untuk mengangkut hasil tambang (batubara, nikel, batu split, dan pasir), serta mengangkut barang dan alat konstruksi (alat berat, pipa, rig oil, tiang pancang, dan besi beton). Pada tahun 2009 Perseroan tidak lagi hanya beroperasi pada lingkup pelayaran nasional, melainkan telah melingkupi pelayaran internasional dengan mengangkut hasil tambang dan pasir hingga perairan Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Seluruh ekspansi kegiatan usaha tersebut merupakan langkah manajemen Perseroan dalam meningkatkan kinerja pendapatan dan operasional Perseroan.

3) Fokus pada jenis muatan/ komoditas yang akan dilayani

Kebijakan Perseroan dalam menentukan fokus pada jenis muatan atau komoditas yang dilayani berpengaruh besar pada hal-hal berikut, antara lain:

- Penyediaan spesifikasi armada utama (kapal tunda dan kapal tongkang) yang akan digunakan.
- Penyediaan spesifikasi armada pendukung (*crawler crane*, tractor, dan sebagainya) yang akan digunakan.
- Daerah operasional dan rute pelayaran armada.

Dimana komoditas yang satu dengan yang lainnya akan menuntut kriteria yang berbeda, sebagai contoh untuk mengangkut komoditas kayu, kapal tongkang tidak perlu dilengkapi oleh side *barge* sedangkan untuk batu bara diperlukan side *barge*. Untuk pengangkutan kayu, Perseroan sebagian besar mengoperasikan kapalnya di hulu sungai sedangkan untuk pengangkutan batu bara Perseroan akan mengangkutnya hingga ke laut lepas. Perbedaan-perbedaan kriteria tersebut akan menentukan perbedaan dalam hal biaya operasional dan biaya yang terkait dengan proses penyediaan armada dan fasilitas pendukungnya.

b. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kondusivitas iklim usaha pelayaran.

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan tersebut di atas, antara lain:

1) Faktor makro ekonomi

Semakin membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia, seperti meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), menurunnya inflasi dan membaiknya peringkat *investment grade* akan meningkatkan kondusivitas iklim usaha dan investasi, hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan ekspansi kegiatan usahanya.

2) Peraturan pemerintah yang berlaku pada industri pelayaran

Salah satu peraturan pemerintah yang memberikan kontribusi peningkatan pada industri pelayaran adalah azas cabotage yang ditujukan untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi laut dan industri pendukungnya yang mengharuskan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia. Hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan ekspansi kegiatan usahanya.

3) Kondisi industri pelayaran itu sendiri

Kondisi industri pelayaran di Indonesia bergantung pada cuaca dan kondisi perairan. Cuaca dan kondisi perairan yang baik dapat mendukung kegiatan operasional pelayaran sehingga kapal dapat berlayar



tepat waktu dan sesuai dengan jalurnya. Hal ini memberikan pengaruh positif pada efisiensi dan utilisasi armada kapal Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.

4) Kondisi industri pengguna jasa pelayaran Perseroan

Kondisi industri pengguna jasa pelayaran, antara lain industri pengolahan kayu dan industri pertambangan sangat berpengaruh pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Peningkatan permintaan atas komoditi serta perkembangan pada industri-industri tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi jasa pelayaran Perseroan dimana hal ini dapat meningkatkan permintaan akan jasa pelayaran Perseroan dan memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk melakukan pengembangan kegiatan usahanya.

Faktor-faktor tersebut di atas memiliki dampak yang cukup signifikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi dan kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan akan menempuh kebijakan yang memaksimalkan faktor-faktor tersebut dengan memperhatikan dampak secara finansial atas kesempatan maupun hambatan dari perubahan faktor-faktor tersebut dengan senantiasa melakukan perhitungan *cost & benefit analysis*.

B. HASIL KEGIATAN USAHA

Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan Perseroan, analisis keuangan didasarkan pada data laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Maret 2012 yang telah diaudit (lihat Bab IX mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting).

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (d) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (e) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 tidak diaudit.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)


Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2012	2011*	2011	2010	2009**
Pendapatan Usaha	51.899	35.114	186.648	127.012	128.969
Beban Langsung	27.020	21.446	104.103	85.329	81.691
Laba Bruto	24.879	13.668	82.545	41.683	47.278
Beban Operasional	(3.802)	(3.321)	(13.942)	(12.090)	(12.207)
Penghasilan Bunga	173	78	381	290	655
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	(1.020)	619	(1.839)	521	5.212
Laba Pelepasan Aset Tetap	1	(2)	44	3.213	-
Beban Bunga dan Keuangan	(783)	(674)	(2.565)	(1.964)	(4.175)
Lain-lain - Bersih	362	1	(4.244)	(2.034)	450
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	19.810	10.369	60.380	29.619	37.213
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(850)	(550)	(2.619)	(1.741)	(1.738)
Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan	18.960	9.819	57.761	27.878	35.475

* Tidak diaudit (sumber data berasal dari Laporan Keuangan in house Perseroan)

** Direklasifikasi



1. Perkembangan Pendapatan Usaha



Tabel berikut ini menggambarkan rincian pendapatan terkait setiap kegiatan operasional dan setiap bagian sebagai persentase dari jumlah pendapatan untuk periode terkait:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret				Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pendapatan Usaha:										
Jasa Penyewaan Kapal (<i>Charter</i>) & Konsultan Pelayaran	48.560	93,57%	30.571	87,06%	171.260	91,76%	111.420	87,72%	113.232	87,79%
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal	3.339	6,43%	4.543	12,94%	15.388	8,24%	15.592	12,28%	15.737	12,21%
Jumlah	51.899	100,00%	35.114	100,00%	186.648	100,00%	127.012	100,00%	128.969	100,00%

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp 51.899 juta, meningkat sebesar Rp 16.785 juta atau 47,80% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp 35.114 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi cuaca jalur pelayaran yang dilayani oleh Perseroan sangat kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga Perseroan mampu melayani perjalanan angkutan yang lebih banyak. Disamping itu Perseroan juga melakukan penambahan sejumlah 3 unit armada kapal (2 unit kapal tunda dan 1 unit kapal tongkang) sejak Maret 2011 yang meningkatkan pendapatan Perseroan.

Jumlah dari pendapatan atas jasa penyewaan kapal (*charter*) dan konsultan pelayaran untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, memiliki kontribusi terbesar pada jumlah pendapatan usaha sebesar 93,57% atau sebesar Rp48.560 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp17.989 juta atau sebesar 58,84% dibandingkan dengan jumlah pendapatan atas jasa penyewaan kapal (*charter*) dan konsultan pelayaran untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp30.571 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kemampuan manajemen dalam memaksimalkan utilisasi kapal pada pelanggan yang memberikan waktu tunggu bongkar muat pelabuhan yang lebih singkat sehingga meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan Perseroan, selain adanya penambahan kapal Perseroan.

Jumlah pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, mengambil porsi pendapatan sebesar 6,43% atau sebesar Rp3.339 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.204 juta atau sebesar 26,50% dibandingkan dengan jumlah pendapatan atas jasa



pemeliharaan dan perbaikan kapal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp4.543 juta. Penurunan pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal disebabkan pendapatan dari jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan berkurang.

Tahun yang berakhir Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp186.648 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp59.636 juta atau sebesar 46,95% dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp127.012 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan manajemen untuk berfokus kepada angkutan kayu bulat yang pada saat itu mengalami peningkatan produksi sehingga meningkatkan permintaan atas jasa penyewaan kapal Perseroan.

Selanjutnya untuk jumlah dari pendapatan atas jasa penyewaan kapal (*charter*) dan konsultan pelayaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, di mana memiliki kontribusi terbesar pada jumlah pendapatan usaha sebesar 91,76% atau sebesar Rp171.260 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp59.840 juta atau sebesar 53,71% dibandingkan dengan jumlah pendapatan jasa penyewaan kapal (*charter*) dan konsultan pelayaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp111.420 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan manajemen untuk berfokus kepada angkutan kayu bulat yang pada saat itu mengalami peningkatan produksi sehingga meningkatkan permintaan atas jasa penyewaan kapal Perseroan.

Jumlah pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, mengambil porsi pendapatan sebesar 8,24% atau sebesar Rp15.388 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp204 juta atau sebesar 1,31% dibandingkan dengan jumlah pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal (*shipyard* dan *engineering*) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp15.592 juta. Penurunan pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal terjadi disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari jasa perbaikan tongkang pada Anak Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp127.012 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.957 juta atau sebesar 1,52% dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp128.969 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak lagi berfokusnya Perseroan pada jasa angkutan pasir di Singapura yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pendapatan atas jasa penyewaan kapal (*charter*) dan konsultan pelayaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, di mana memiliki kontribusi terbesar pada jumlah pendapatan usaha sebesar 87,72% atau sebesar Rp111.420 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.812 juta atau sebesar 1,62% dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp113.232 juta. Penurunan pendapatan pada tahun 2010 tidak begitu besar disebabkan penurunan tarif pada industri pelayaran untuk jasa angkutan pasir di Singapura dan kebijakan pemerintah Singapura yang berpengaruh dalam mengurangi permintaan angkutan pasir. Hal tersebut menyebabkan Perseroan tidak lagi berfokus untuk melayani jasa angkutan tersebut.

Jumlah pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, mengambil porsi pendapatan sebesar 12,28% atau sebesar Rp15.592 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp145 juta atau sebesar 0,92% dibandingkan dengan jumlah pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp15.737 juta. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal, dimana unit kapal tunda dan tongkang yang menggunakan jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal anak perusahaan Perseroan relatif tidak berubah.

Karakteristik Permintaan Jasa Pelayaran Perseroan

Mengingat pasar dari jasa penyewaan angkutan pelayaran Perseroan memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki permintaan yang inelastis, maka perubahan tarif penyewaan tidak akan berpengaruh kepada penjualan perseroan. Hal ini disebabkan, dengan adanya kenaikan/penurunan harga, pelanggan Perseroan tidak akan langsung mengurangi/menambah permintaannya atas jasa angkutan Perseroan, karena variabel yang



menentukan perubahan permintaan atas jasa pelayaran tersebut lebih dipengaruhi oleh hasil produksi komoditi pelanggan, yang tetap harus diangkut/dikirimkan.


Perseroan hingga saat ini belum pernah melakukan kegiatan promosi dan mengeluarkan produk jasa baru.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja

Dalam usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan secara keseluruhan, Perseroan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga kelangsungan kontrak kerja jangka panjang dan memenuhi kebutuhan sesuai peningkatan volume produksi pelanggan yang ada pada saat ini dengan memberikan layanan yang professional dan tepat waktu dengan harga yang kompetitif.
2. Berusaha mencari pasar baru dengan memasuki segmen industri Pulp & Paper, CPO (*crude palm oil*), mineral dan batubara.
3. Mengembangkan jasa angkutan hasil tambang untuk kebutuhan regional secara lebih intensif.
4. Melakukan optimalisasi penggunaan seluruh armada dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan melalui alokasi yang proporsional pada sistem kontrak jangka panjang maupun *spot/freight charter* sehingga utilisasi armada Perseroan mencapai tingkat optimal.
5. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dari segi ketepatan waktu pengiriman, penyediaan armada yang prima, dan anak buah kapal (ABK) yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

2. Perkembangan Beban Langsung





Tabel berikut ini menggambarkan rincian beban langsung terkait setiap kegiatan operasional dan setiap bagian sebagai persentase dari jumlah beban langsung untuk periode terkait:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret				Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Beban Langsung:										
Operasional Kapal	13.497	49,95%	10.887	50,76%	55.509	53,33%	38.272	44,85%	36.440	44,61%
Penyusutan Kapal	5.061	18,73%	4.451	20,75%	21.890	21,03%	20.525	24,05%	19.543	23,92%
Beban Crew dan										
Tenaga Kerja Lainnya	4.979	18,43%	3.313	15,45%	12.534	12,04%	13.364	15,66%	10.490	12,84%
Pemeliharaan	2.291	8,48%	1.550	7,23%	8.873	8,52%	6.977	8,18%	7.164	8,77%
Pemakaian Suku										
Cadang dan Material	779	2,88%	855	3,99%	3.020	2,90%	2.863	3,36%	3.151	3,86%
Sewa Kapal	176	0,65%	187	0,87%	691	0,66%	2.228	2,61%	3.696	4,52%
Lain-lain	237	0,88%	203	0,95%	1.586	1,52%	1.100	1,29%	1.207	1,48%
Jumlah	27.020	100,00%	21.446	100,00%	104.103	100,00%	85.329	100,00%	81.691	100,00%

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Jumlah beban langsung Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp27.020 juta, meningkat sebesar Rp5.574 juta atau 25,99% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp 21.446 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional kapal yang selaras dengan peningkatan dari pendapatan jasa angkutan Perseroan.

Jumlah beban operasional kapal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, mengambil porsi terbesar beban langsung yaitu sebesar 49,95% dari jumlah beban langsung atau sebesar Rp13.497 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp2.610 juta atau sebesar 23,97 % dibandingkan dengan jumlah beban operasional kapal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp10.887 juta. Peningkatan tersebut selaras dengan peningkatan dari pendapatan jasa angkutan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah beban langsung pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp104.103 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp18.774 juta atau sebesar 22,00% dibandingkan dengan jumlah beban langsung pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp85.329 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional kapal yang selaras dengan peningkatan dari pendapatan jasa angkutan Perseroan dari angkutan kayu bulat.

Jumlah beban operasional kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, mengambil porsi terbesar beban langsung yaitu sebesar 53,33% dari jumlah beban langsung atau sebesar Rp55.509 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp17.237 juta atau sebesar 45,04% dibandingkan dengan jumlah beban operasional kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp38.272 juta. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh peningkatan beban operasional kapal yang selaras dengan peningkatan dari pendapatan jasa angkutan Perseroan dari angkutan kayu bulat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009


Jumlah beban langsung pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp85.329 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp3.638 juta atau sebesar 4,45% dibandingkan dengan jumlah beban langsung pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp81.691 juta. Beban langsung Perseroan mengalami peningkatan, hal ini diakibatkan oleh penarikan armada kapal milik Perseroan dari lokasi berlabuh di Singapura ke Indonesia sehingga meningkatkan beban operasional dalam memobilisasi armada tersebut.

Jumlah beban operasional kapal pada tahun 2010 telah mengambil porsi beban terbesar yaitu 44,85% dari jumlah



beban langsung Perseroan atau sebesar Rp38.272 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp1.832 juta atau sebesar 5,03% dibandingkan dengan jumlah beban operasional kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp36.440 juta. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh penarikan armada kapal milik Perseroan dari lokasi berlabuh di Singapura ke Indonesia sehingga meningkatkan beban bahan bakar minyak dan biaya pelabuhan.

3. Perkembangan Laba Bruto



Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Jumlah laba bruto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp24.879 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp11.211 juta atau sebesar 82,02% dibandingkan dengan jumlah laba bruto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp13.668 juta. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 persentase laba bruto terhadap pendapatan sebesar 47,94% sedangkan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar 38,92%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011, terjadi cuaca ekstrim pada periode yang sama dibandingkan 31 Maret 2012, sehingga mengakibatkan hilangnya satu unit kapal tongkang Perseroan. Hal ini menyebabkan persentase beban langsung Perseroan 31 Maret 2011 lebih besar dikarenakan utilisasi armada Perseroan menjadi tidak optimal dan adanya perbaikan beberapa armada kapal Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010


Jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp82.545 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp40.862 juta atau sebesar 98,03% dibandingkan dengan jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp41.683 juta. Pada tahun 2011 persentase laba bruto terhadap pendapatan sebesar 44,22% sedangkan pada tahun 2010 adalah sebesar 32,82%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kemampuan manajemen dalam memaksimalkan utilisasi dari armadanya yang difokuskan pada angkutan kayu bulat yang memiliki rute perjalanan yang tetap dan berkesinambungan, sehingga meningkatkan efisiensi beban langsung.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp41.683 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp5.595 juta atau sebesar 11,83% dibandingkan dengan jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp47.278 juta. Pada tahun 2010 persentase laba bruto terhadap pendapatan sebesar 32,82% sedangkan pada tahun 2009 adalah sebesar 36,66%. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapatnya peningkatan beban langsung akibat penarikan armada kapal milik Perseroan dari lokasi berlabuh di Singapura ke Indonesia pada tahun 2010.



4. Perkembangan Beban Operasional



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret				Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Beban Operasional										
Gaji dan Tunjangan	2.531	66,59%	1.757	52,90%	10.236	73,42%	8.533	70,58%	8.970	73,48%
Imbalan Pasca Kerja	408	10,73%	1.046	31,50%	1.151	8,26%	1.046	8,65%	906	7,42%
Perjalanan Dinas	268	7,05%	169	5,09%	688	4,94%	517	4,28%	456	3,74%
Telekomunikasi	102	2,66%	93	2,80%	392	2,81%	434	3,59%	424	3,47%
Perbaikan dan Pemeliharaan	100	2,63%	81	2,44%	345	2,47%	340	2,81%	385	3,15%
Penyusutan	49	1,29%	54	1,63%	232	1,66%	268	2,22%	277	2,27%
Jasa Profesional	69	1,82%	3	0,09%	94	0,68%	101	0,83%	96	0,79%
Administrasi	8	0,21%	9	0,27%	80	0,57%	82	0,68%	63	0,52%
Lain-lain	267	7,02%	109	3,28%	724	5,19%	769	6,36%	630	5,16%
Jumlah	3.802	100,00%	3.321	100,00%	13.942	100,00%	12.090	100,00%	12.207	100,00%

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Jumlah beban operasional untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp3.802 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp481 juta atau sebesar 14,48% dibandingkan dengan jumlah beban operasional untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp3.321 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan armada kapal yang sudah beroperasi pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 sehingga meningkatkan komponen gaji dan tunjangan dari penambahan kru kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp13.942 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp1.852 juta atau sebesar 15,32% dibandingkan dengan jumlah beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp12.090 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan komponen gaji dan tunjangan seiring dengan penambahan kru akibat dari penambahan armada kapal.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp12.090 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp117 juta atau sebesar 0,96% dibandingkan dengan jumlah beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp12.207 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan komponen gaji dan tunjangan seiring penarikan armada kapal Perseroan dari Singapura ke Indonesia pada tahun 2010 sehingga mengurangi tunjangan luar negeri untuk kru kapal.

5. Perkembangan Laba Sebelum Pajak Penghasilan



Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp19.810 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp9.441 juta atau sebesar 91,05% dibandingkan dengan jumlah laba sebelum pajak penghasilan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp10.369 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena terdapatnya peningkatan pendapatan usaha diiringi efisiensi pada beban langsung Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010


Jumlah laba sebelum pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp60.380 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp30.761 juta atau sebesar 103,86% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp29.619 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena kemampuan manajemen dalam memaksimalkan utilisasi dari armadanya yang difokuskan pada angkutan kayu bulat yang memiliki rute perjalanan yang tetap dan berkesinambungan, sehingga meningkatkan efisiensi baik pada beban langsung maupun beban operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp29.619 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp7.594 juta atau sebesar 20,41% dibandingkan dengan jumlah laba sebelum pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp37.213 juta. Penurunan tersebut disebabkan penarikan armada kapal milik Perseroan dari lokasi berlabuh di Singapura ke Indonesia pada tahun 2010 yang menurunkan efisiensi pada beban langsung Perseroan.



6. Perkembangan Beban Bunga dan Keuangan



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Beban Bunga dan Keuangan					
Penghasilan Bunga	173	78	381	290	655
Beban Bunga dan Keuangan	(783)	(674)	(2.565)	(1.964)	(4.175)
Jumlah	(610)	(596)	(2.184)	(1.674)	(3.520)

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Jumlah beban bunga dan keuangan bersih untuk periode tiga bulan berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp610 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp14 juta atau sebesar 2,34% dibandingkan dengan jumlah beban bunga dan keuangan untuk periode tiga bulan berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp596 juta. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan suku bunga pinjaman dari hutang bank yang berlaku efektif sejak 31 Desember 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010


Jumlah beban bunga dan keuangan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.184 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp510 juta atau sebesar 30,47% dibandingkan dengan jumlah beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp1.674 juta. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya tambahan hutang bank pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah beban bunga dan keuangan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.674 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.846 juta atau sebesar 52,44% dibandingkan dengan jumlah beban bunga dan keuangan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp3.520 juta. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pelunasan hutang bank yang telah jatuh tempo pada tahun 2010.



7. Perkembangan Laba Komprehensif Tahun Berjalan



Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Jumlah laba komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp18.960 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp9.141 juta atau sebesar 93,10% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu sebesar Rp9.819 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena kinerja Perseroan yang sangat baik pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, dimana hasil pendapatan yang terealisasi jauh lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp57.761 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp29.883 juta atau sebesar 107,19% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp27.878 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena faktor karena kinerja Perseroan yang sangat baik pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dimana hasil pendapatan yang terealisasi jauh lebih tinggi dan memiliki efisiensi biaya yang lebih baik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009


Jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp27.878 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp7.597 juta atau sebesar 21,42% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp35.475 juta. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 Perseroan mengalami masa transisi operasional armada yang tidak lagi terfokus pada jasa angkutan pasir di Singapura, sehingga Perseroan membutuhkan waktu untuk memperoleh kontrak ataupun pelanggan baru di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan penurunan kinerja dan pendapatan usaha Perseroan.

Dampak perubahan tarif angkut terhadap laba komprehensif Perseroan

Dalam hal terjadi perubahan tarif, hal tersebut tidak memiliki dampak terhadap laba komprehensif Perseroan. Hal ini diakibatkan komponen terkait biaya operasional Perseroan (sebagai contoh fluktuasi harga BBM) adalah salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan kenaikan/penurunan harga (nilai kontrak) yang diajukan kepada pelanggan, sehingga margin perseroan akan cenderung stabil. Adapun yang mengakibatkan naik/turunnya laba komprehensif lebih dipengaruhi oleh kemampuan Manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan utilisasi kapal.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI



Berikut merupakan perkembangan dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2012	2011	2010	2009**
Jumlah Aset Lancar	64.864	57.537	41.987	49.785
Jumlah Aset Tidak Lancar	250.446	247.275	205.165	185.980
JUMLAH ASET	315.310	304.812	247.152	235.765
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.189	41.254	53.693	31.611
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	34.642	36.039	10.701	25.275
JUMLAH LIABILITAS	68.831	77.293	64.394	56.886
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada				
Pemilik Entitas Induk	246.330	227.379	182.636	178.772
Kepentingan Nonpengendali	149	140	122	107
JUMLAH EKUITAS	246.479	227.519	182.758	178.879
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	315.310	304.812	247.152	235.765

** Direklasifikasi



a. Perkembangan Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Maret				Pada Tanggal 31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Aset Lancar:								
Kas dan Setara Kas	16.909	5,36%	22.690	7,44%	10.650	4,31%	14.763	6,26%
Piutang Usaha								
Pihak Berelasi	6.290	1,99%	5.768	1,89%	7.728	3,13%	7.037	2,98%
Pihak Ketiga	22.025	6,99%	12.041	3,95%	10.957	4,43%	8.712	3,70%
Piutang Lain-lain								
Pihak Berelasi	280	0,09%	280	0,09%	280	0,11%	351	0,15%
Pihak Ketiga	5.039	1,60%	5.071	1,66%	1.362	0,55%	1.936	0,82%
Persediaan	4.649	1,47%	4.677	1,53%	6.789	2,75%	11.250	4,77%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	8.867	2,81%	5.150	1,69%	2.922	1,18%	4.859	2,06%
Pendapatan Yang Belum Ditagih	805	0,26%	1.860	0,61%	1.299	0,53%	877	0,37%
Jumlah Aset Lancar	64.864	20,57%	57.537	18,88%	41.987	16,99%	49.785	21,12%
Aset Tidak Lancar:								
Investasi Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	3.000	1,27%
Aset Pajak Tangguhan	418	0,13%	390	0,13%	301	0,12%	254	0,11%
Aset Tetap	249.877	79,25%	246.784	80,96%	204.740	82,84%	182.578	77,44%
Estimasi Tagihan Pajak Penghasilan	94	0,03%	94	0,03%	110	0,04%	127	0,05%
Biaya Ditangguhkan-bersih	57	0,02%	7	0,00%	14	0,01%	21	0,01%
Jumlah Aset Tidak Lancar	250.446	79,43%	247.275	81,12%	205.165	83,01%	185.980	78,88%
Jumlah Aset	315.310	100,00%	304.812	100,00%	247.152	100,00%	235.765	100,00%

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp315.310 juta atau meningkat sebesar Rp10.498 juta atau 3,44% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp304.812 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pihak ketiga pada 31 Maret 2012 seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Saldo kas dan setara kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp16.909 juta atau menurun sebesar Rp5.781 juta atau 25,48% dari kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp22.690 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penggunaan kas untuk perolehan aset tetap.

Piutang usaha per tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp28.315 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp10.506 juta atau 59,00% dari jumlah piutang usaha pada 31 Desember 2011 sebesar Rp17.809 juta. Hal ini seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp304.812 juta atau meningkat sebesar Rp57.660 juta atau 23,33% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp247.152 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja Perseroan sehingga meningkatkan penerimaan kas dari pelanggan.

Saldo kas dan setara kas mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ke 31 Desember 2011 sebesar 113,05%. Peningkatan saldo kas dan setara kas yang signifikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.



Jumlah persediaan per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.677 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp2.112 juta atau 31,11% dari jumlah persediaan pada 31 Desember 2010 sebesar Rp6.789 juta. Hal ini disebabkan adanya pembangunan 3 unit kapal tunda baru yang menggunakan persediaan plat baja Perseroan pada tahun 2011.

Terdapat peningkatan saldo aset tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp42.044 juta atau sebesar 20,54% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2010. Kenaikan saldo aset tetap tersebut disebabkan adanya penambahan 5 unit armada kapal Perseroan masing-masing 2 unit tongkang dan 3 unit kapal tunda.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp247.152 juta atau meningkat 4,83% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp235.765 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan signifikan pada akun aset tetap.

Terjadi penurunan saldo kas dan setara kas sebesar 27,86% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari 31 Desember 2009. Penurunan saldo kas dan setara kas yang signifikan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja Perseroan sehingga menurunkan penerimaan dari pelanggan.

Piutang usaha per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp18.685 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.936 juta atau 18,64% dari jumlah piutang usaha pada 31 Desember 2009 sebesar Rp15.749 juta. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya secara signifikan piutang usaha pihak ketiga.

Jumlah persediaan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp6.789 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp4.461 juta atau 39,65% dari jumlah persediaan pada 31 Desember 2009 sebesar Rp11.250 juta. Menurunnya persediaan dikarenakan adanya penggunaan material untuk perawatan dan perbaikan kapal yang cukup signifikan.

Terdapat peningkatan saldo aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp22.162 juta atau sebesar 12,14% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2010. Kenaikan saldo aset tetap tersebut disebabkan adanya pembelian 3 unit tongkang pada tahun 2010.

a. Perkembangan Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Maret				Pada Tanggal 31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Liabilitas								
Liabilitas Jangka Pendek								
Hutang Usaha								
Pihak Berelasi	5.018	7,29%	6.177	7,99%	20.342	31,59%	6.783	11,92%
Pihak Ketiga	4.483	6,51%	4.239	5,48%	2.870	4,46%	3.073	5,40%
Hutang Lain-lain Pihak Ketiga	-	-	-	-	313	0,47%	415	0,73%
Hutang Pajak	1.279	1,86%	660	0,85	1.975	3,07%	855	1,50%
Beban Masih Harus Dibayar	948	1,38%	585	0,76%	171	0,27%	154	0,27%
Pendapatan Diterima Di muka	4.718	6,85%	1.798	2,32%	1.586	2,46%	1.400	2,46%
Hutang Dividen	-	-	6.500	8,41%	12.000	18,64%	-	-
Pinjaman Bank Jangka Panjang								
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	17.743	25,78%	21.295	27,55%	14.436	22,42%	18.931	33,28%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.189	49,67%	41.254	53,37%	53.693	83,38%	31.611	55,57%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	34.642	50,33%	36.039	46,63%	10.701	16,62%	25.275	44,43%
Jumlah Liabilitas	68.831	100,00%	77.293	100,00%	64.394	100,00%	56.886	100,00%

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp68.831 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp8.462 juta atau sebesar 10,95% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp77.293 juta. Penurunan tersebut



terutama disebabkan oleh adanya pembayaran hutang deviden pada bulan Februari 2012.

Pendapatan diterima dimuka Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.920 Juta atau 162,40% dari sebesar Rp1.798 juta per tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp4.718 juta per tanggal 31 Maret 2012. Hal ini disebabkan meningkatnya kepercayaan pelanggan untuk menggunakan jasa Perseroan yang memberikan pembayaran dimuka untuk jasa angkutan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp77.293 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp12.899 juta atau sebesar 20,03% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp64.394 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan hutang bank yang cukup signifikan.

Hutang usaha Perseroan terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp12.796 atau 55,13% dari sebesar Rp23.212 juta per tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp10.416 juta pada tahun 31 Desember 2011. Hal ini dikarenakan pembayaran hutang usaha pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp64.394 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp7.508 juta atau sebesar 13,20% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp56.886 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hutang pihak berelasi dan hutang deviden.

Hutang usaha Perseroan mengalami peningkatan, dimana per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp23.212 juta mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp13.356 juta atau 135,51% dari tahun sebelumnya yang per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp9.856 juta. Hal ini dikarenakan adanya pembelian 2 unit kapal tongkang ukuran 300 *feet* dan 1 unit kapal tongkang ukuran 180 *feet* dari pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2010 Perseroan memiliki hutang deviden sebesar Rp12.000 juta yang tidak dimiliki pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Perseroan baru melunasi 50% dari jumlah deviden tahun buku 2009 yang ditetapkan sebesar Rp24.000 juta.

Denominasi mata uang pinjaman Perseroan

Perseroan saat ini sebagian besar memiliki hutang dalam mata uang asing (terutama USD). Hal ini disebabkan oleh tujuan dari penggunaan hutang tersebut adalah untuk pembelian kapal, yang pembayarannya dalam mata uang asing. Selain itu tingkat suku bunga hutang dalam mata uang asing jauh lebih rendah dari pinjaman dalam mata uang rupiah dan saat ini fluktuasi mata uang asing lebih terkendali. Perseroan saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan hutang dalam mata uang asing lain.

Pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap Kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman

Kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) *Debt / Total Networth (gearing ratio*, total hutang kepada bank yang dikenakan bunga dibagi *equity*) per 31 Maret 2012 sebesar 0,19x dan per 31 Desember 2012 sebesar 0,23x (persyaratan dari pihak Bank yang memberikan pinjaman maksimum 2x).
- b) *Debt Service Ratio* (laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dibagi dengan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) per 31 Maret 2012 sebesar 5,79 x (asumsi pendapatan 3 bulan, disetahunkan) dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar 3,99 x (persyaratan dari pihak Bank yang memberikan pinjaman minimal 1,25 x).

Hal tersebut menunjukkan kemampuan perseroan dalam mengembalikan pinjaman atas tingkat suku bunga yang berlaku sekarang, cukup baik dan masih jauh dari persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Apabila terdapat perubahan suku bunga yang tidak terlalu ekstrem, Perseroan memperkirakan bahwa perubahan kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman masih berada pada tingkat yang relatif baik dan tidak akan melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh Bank.

Kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing. Perseroan memutuskan



untuk tidak melakukan kebijakan lindung nilai terhadap mata uang USD (mata uang utama pinjaman Perseroan), dikarenakan fluktuasi mata uang tersebut yang menurut Perseroan masih terkendali dan pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman dalam mata uang rupiah.

Pengakuan suku bunga utang dan bunga terutang pada tanggal neraca

Perseroan tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan. Perseroan tidak memiliki bunga terutang pada tanggal neraca.

b. Perkembangan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Ekuitas				
Modal Saham	80.000	80.000	80.000	80.000
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	(1.996)	(1.996)	(1.996)	(1.996)
Saldo Laba	168.326	149.375	104.632	100.768
Kepentingan Non-Pengendali	149	140	122	107
Jumlah	246.479	227.519	182.758	178.879

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp246.479 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp18.960 juta atau sebesar 8,33% dibandingkan dengan jumlah ekuitas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp227.519 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 sebesar Rp.18.951 juta atau sebesar 12,69% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp227.519 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp44.761 juta atau sebesar 24,49% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp182.758 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang signifikan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 sebesar Rp.44.743 juta atau sebesar 42,76% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp182.758 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp3.879 juta atau sebesar 2,17% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp178.879 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebesar Rp3.864 juta atau sebesar 3,83% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

PROFITABILITAS

Rasio Profitabilitas (%)	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Laba (Rugi) Bruto Terhadap Pendapatan Usaha	47,94%	44,22%	32,82%	36,66%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan Usaha	38,17%	32,35%	23,32%	28,85%
Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Pendapatan Usaha	36,53%	30,95%	21,95%	27,51%



Marjin laba bruto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah 47,94%, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah 44,22%, 32,82% dan 36,66%. Selama 3 tahun terakhir marjin laba bruto Perseroan rata-rata terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kemampuan manajemen dalam mengalokasikan armadanya pada jalur pelayaran yang memberikan utilisasi optimal armada kapalnya dan didukung oleh kondisi pelayaran yang semakin kondusif sehingga meningkatkan efisiensi pada beban langsung Perseroan.

Marjin Laba sebelum pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah 38,17%, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah 32,35%, 23,32% dan 28,85%. Untuk tahun berjalan di tahun 2011 meningkat menjadi 32,35% dari tahun 2010 sebesar 23,32%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kemampuan manajemen dalam memaksimalkan utilisasi dari armadanya yang difokuskan pada angkutan kayu bulat yang memiliki rute perjalanan yang tetap dan berkesinambungan, sehingga meningkatkan efisiensi baik pada beban langsung maupun beban operasional Perseroan. Sedangkan untuk tahun yang berjalan di tahun 2010, Perseroan mengalami penurunan marjin laba sebelum pajak dari 28,85% menjadi 23,32%, hal tersebut disebabkan meningkatnya beban langsung Perseroan akibat penarikan armada kapal Perseroan dari Singapura ke Indonesia pada tahun 2010.

Marjin laba komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah 36,53%, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah 30,95%, 21,95% dan 27,51%. Untuk tahun berjalan di tahun 2011 meningkat menjadi 30,95% dari tahun 2010 sebesar 21,95%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kemampuan manajemen dalam mengalokasikan armadanya pada jalur pelayaran yang memberikan utilisasi optimal armada kapalnya dan didukung oleh kondisi pelayaran yang semakin kondusif sehingga meningkatkan efisiensi pada beban langsung dan beban operasional Perseroan. Sedangkan untuk tahun yang berjalan di tahun 2010, Perseroan mengalami penurunan marjin laba komprehensif dari 27,51% menjadi 21,95%, hal tersebut disebabkan meningkatnya beban langsung dan beban operasional Perseroan akibat penarikan armada kapal Perseroan dari Singapura ke Indonesia pada tahun 2010.

LIKUIDITAS

Rasio Likuiditas (x)	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,90	1.39	0.78	1.57

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2009, 2010 dan 2011 rasio likuiditas Perseroan adalah berturut-turut sebesar 1,57x, 0,78x dan 1,39x. Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2012, rasio likuiditas Perseroan adalah 1,90x. Selama 2 tahun terakhir, rasio tersebut mengalami peningkatan, dimana hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang cukup baik. Pada tahun 2010 terjadi penurunan pada rasio likuiditas yang cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan hutang usaha atas pembelian 2 unit kapal tongkang ukuran 300 feet dan 1 unit kapal tongkang ukuran 180 feet dari pihak berelasi.

SOLVABILITAS

Rasio Solvabilitas (x)	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Liabilitas / Aset	0,22	0.25	0.26	0.24
Liabilitas / Ekuitas	0,28	0.34	0.35	0.32

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (*Debt to Asset Ratio*) atau rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*).



Debt to Asset Ratio Perseroan pada 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 berturut-turut adalah sebesar 0,22x, 0,25x, 0,26x, 0,24x. Hal tersebut menunjukkan Perseroan mampu menjaga rasio tersebut secara konsisten dalam tiga tahun berakhir.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada 31 Maret 2012, Desember 2011, 2010, dan 2009 berturut-turut adalah sebesar 0,28x, 0,34x, 0,35x, 0,32x. selama tiga tahun berakhir Perseroan mampu menjaga Rasio tersebut secara konsisten, namun terjadi penurunan rasio tersebut pada 31 Maret 2012, yang disebabkan peningkatan saldo laba Perseroan yang cukup signifikan.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal Hasil Ekuitas (%)	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Ekuitas	7,69%	25,39%	15,25%	19,83%

Imbal hasil ekuitas untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2012 adalah 7,69%. Sedangkan untuk tahun 2011, 2010 dan 2009 adalah berturut-turut sebesar 25,39%, 15,25% dan 19,83%. Imbal hasil ekuitas yang merupakan ukuran imbal hasil terhadap jumlah investasi yang ditanamkan pemegang saham atas investasi ekuitas di Perseroan, yang mana memiliki nilai sangat tinggi dan mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Sebagai bahan perbandingan, hasil investasi dalam deposito satu tahun di perbankan Indonesia di kisaran 5,5% atau dalam obligasi jangka panjang negara Indonesia.

IMBAL HASIL ASET

Imbal Hasil Aset (%)	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Aset	6,01%	18,95%	11,28%	15,05%

Imbal hasil aset merupakan ukuran imbal hasil yang didapatkan atas seluruh aset yang tertanam dalam satu tahun. Imbal hasil aset untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah 6,01%. Dan untuk tahun 2011, 2010 dan 2009 adalah berturut-turut sebesar 18,95%, 11,28% dan 15,05%. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 imbal hasil aset Perseroan meningkat dari 11,28% menjadi 18,95% disebabkan terdapat pertumbuhan laba komprehensif yang signifikan seiring dengan penambahan aset Perseroan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terjadi penurunan imbal hasil aset dari 15,05% menjadi 11,28% disebabkan adanya penambahan aset yang cukup besar disamping menurunnya kinerja usaha Perseroan.



c. Likuiditas dan Arus Permodalan

Tabel di bawah ini menyajikan arus kas konsolidasi Perseroan untuk periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	16.297	(3.493)	81.965	45.062	68.603
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.491)	(6.483)	(83.605)	(17.105)	(17.377)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(11.830)	8.770	13.070	(31.785)	(56.402)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Dalam Kas Dan Setara Kas	(5.024)	(1.206)	11.430	(3.828)	(5.176)
Dampak Selisih Kurs Pada Kas Dan Setara Kas	(757)	254	610	(285)	286
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	22.690	10.650	10.650	14.763	19.653
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	16.909	9.698	22.690	10.650	14.763

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp16.297 juta, meningkat sebesar Rp17.790 juta atau 566,56 % dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dimana Perseroan menggunakan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.493 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang jauh lebih signifikan pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp81.965 juta, meningkat sebesar Rp36.903 juta atau 81,89% dibandingkan 31 Desember 2010 sebesar Rp45.062 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran ke pemasok yang signifikan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011, meskipun terjadi peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp45.062 juta, menurun sebesar Rp23.541 juta atau 34,31% dibandingkan 31 Desember 2009 sebesar Rp68.603 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya secara signifikan pembayaran kepada pemasok serta menurunnya pembayaran bunga akibat tidak terdapatnya pinjaman baru pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp9.491 juta, meningkat sebesar Rp3.008 juta atau 46,40% dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 sebesar Rp6.483 juta dimana nilai perolehan aset tetap pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 lebih besar dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011. Hal ini dikarenakan besarnya kapitalisasi biaya pemeliharaan yang menambah manfaat ekonomis kapal pada 31 Maret 2012 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp66.339 juta, meningkat sebesar Rp29.864 juta atau 81,88% dibandingkan 31 Desember 2010 sebesar Rp36.475 juta yang disebabkan adanya pembelian 3 unit tongkang dan pembangunan 2 unit kapal tunda pada tahun 2011.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp36.475 juta, meningkat sebesar Rp18.238 juta atau 100,00% dibandingkan 31 Desember 2009 sebesar Rp18.237 juta. Hal ini disebabkan adanya pembelian 3 unit tongkang dan pembangunan 5 unit kapal tunda pada tahun 2010.

c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 Perseroan menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp11.830 juta, dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir



pada tanggal 31 Maret 2011, di mana Perseroan memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 8.770 juta. Kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2012 terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank, sedangkan pada tanggal 31 Maret 2011 Perseroan mendapatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan melalui tambahan fasilitas pinjaman bank.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp13.070 juta, meningkat sebesar Rp 44.855 juta atau 141,12% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dimana Perseroan menggunakan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp31.785 juta. Hal ini terutama disebabkan Perseroan mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman bank dan mendapatkan pinjaman baru dari bank.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 31.785 juta, menurun sebesar Rp 24.618 juta atau 43,65% dibandingkan 31 Desember 2009 sebesar Rp 56.403 juta. Hal ini disebabkan berkurangnya saldo kewajiban pembayaran angsuran pinjaman bank seiring dengan tidak adanya penambahan pinjaman baru atau penambahan fasilitas pinjaman bank.

C. BELANJA MODAL

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Belanja Modal				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	24	61	55	62
Tongkang	324	47.830	43.399	10.962
Kapal Tarik dan Kendaraan Air	976	12.898	4.025	5.166
Crane Kapal	-	30	210	228
Mesin dan Peralatan	56	36	283	11
Instalasi Listrik	-	6	-	-
Kendaraan	12	-	194	-
Inventaris Kantor	25	67	52	101
Aset Dalam Penyelesaian				
Kapal	6.780	-	-	13.700
Bangunan dan Kapal Tarik	-	9.702	14.918	-
Jumlah	8.197	70.630	63.136	30.230

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 berasal dari arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan.

Selama tiga tahun terakhir nilai total belanja modal Perseroan terus meningkat, yang terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa pembangunan kapal tunda dan pembelian kapal tongkang baru yang digunakan untuk meningkatkan produktifitas operasional Perseroan.

Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan lindung nilai terhadap belanja modal Perseroan, dikarenakan pembelanjaan modal Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang asing dan dibiayai oleh pinjaman dalam mata uang asing yang sama sehingga tidak terdapat risiko atas fluktuasi perbedaan mata uang.

D. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk



mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terhutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan.

Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Imbalan Pasca Kerja yang Masih Harus Dibayar

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Perseroan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja dan akru dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

E. PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian ataupun liabilitas *off-balance sheet*.

F. MANAJEMEN RISIKO

Untuk memitigasi resiko usaha yang dihadapinya, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan kegiatan usahanya secara profesional dan memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam kontrak-kontrak dengan pelanggannya, sehingga Perseroan memiliki peluang besar untuk terus memperpanjang kontrak dengan pelanggannya.
- b. Perseroan telah menetapkan ketentuan dalam kontrak dengan pelanggan yang memungkinkan perpindahan pembebanan harga bahan bakar ke pelanggan dan ketentuan-ketentuan lain yang memungkinkan penyesuaian tarif apabila terjadi fluktuasi harga bahan bakar yang signifikan.
- c. Perseroan dan entitas anak telah mengasuransikan seluruh kapal-kapal dan galangan kapal yang dimilikinya terhadap risiko marine hull, machinery, material, all risk (4/4 Collision Liability including Fixed and Floating Object) dan risiko kebakaran.
- d. Perseroan telah menerapkan kebijakan pemeliharaan dan perawatan atas kapal dan peralatan yang dimilikinya baik secara rutin maupun berkala.



- e. Perseroan melakukan pemantauan tingkat suku bunga pinjaman bank secara berkala dan telah mengajukan penyesuaian atas tingkat suku bunga pinjaman kepada pihak bank.
- f. Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Anak Buah Kapal (ABK) yang dimilikinya, dan menjalin hubungan yang baik dengan alumni-alumni dan relasi dari sekolah pelayaran sehingga Perseroan akan lebih mudah dalam mencari pengganti SDM dan ABK yang kompeten.
- g. Perseroan melakukan diversifikasi jasa angkutan berdasarkan komoditi yang diangkutnya yaitu, kayu, batu bara, batu split, pasir dan melakukan studi dan pengkajian untuk jasa angkutan minyak dan gas bumi serta CPO, serta memiliki galangan kapal sendiri, melalui anak Perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing Perseroan.
- h. Perseroan akan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku, sehingga Perseroan dapat terhindar dari pencabutan ijin usaha Perseroan.
- i. Perseroan melengkapi armadanya dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang handal dan memiliki jam terbang yang baik, sehingga dapat mengurangi risiko atas kondisi cuaca dan siklus pergantian musim
- j. Perseroan melakukan kerja sama dan menjaga hubungan baik dengan hampir seluruh galangan kapal yang berada di kota-kota besar di Indonesia sehingga meminimalisir risiko keterlambatan kapal di galangan.
- k. Perseroan berusaha mengelola risiko fluktuasi mata uang asing dengan memonitor fluktuasi nilai tukar tersebut secara kontinyu, sehingga di kemudian hari apabila diperlukan Perseroan dapat menggunakan transaksi lindung nilai untuk mengurangi risiko tersebut.

G. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK AKAN BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan terulang lagi di masa datang yang berdampak signifikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan, yaitu terjadinya perubahan peraturan oleh pemerintah Vietnam yang melarang ekspor pasir ke luar negeri pada tahun 2010 dan bersamaan dengan menurunnya permintaan impor pasir oleh Singapura, sehingga Perseroan harus mengalihkan armadanya yang sebelumnya melayani angkutan pasir dari Vietnam ke Singapura untuk kembali ke perairan Indonesia.

Hal ini berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan dimana Perseroan kehilangan salah satu sumber pendapatannya dan mengakibatkan biaya operasional perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.832 juta atau sebesar 5,03% dibandingkan dengan jumlah beban operasional kapal pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp7.597 juta atau sebesar 21,42% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

H. Pengikatan Untuk Melakukan Pembelian Barang Modal Yang Belum Terealisasi

Pembelian Barang modal yang belum terealisasi per 31 Maret 2012 adalah pembelian Kapal Tongkang (3 unit) dan pembangunan Kapal Tunda (3 unit), antara lain:

- 1. Pembelian Kapal Tongkang:
 - a. Kapal Tongkang Nelly 70
 - PJB No. : 003/PPS/PNDP/08/2011
 - Tanggal PJB : 18 Agustus 2011
 - Nilai PJB : USD 1.350.000
 - b. Kapal Tongkang Nelly 72
 - PJB No. : 001/PPS/PNDP/02/2012
 - Tanggal PJB : 15 Febuari 2011
 - Nilai PJB : USD 1.580.000
 - c. Kapal Tongkang Nelly 76
 - PJB No. : 002/PPS/PNDP/02/2012
 - Tanggal PJB : 15 Febuari 2011
 - Nilai PJB : USD 1.580.000



2. Pembangunan Kapal Tunda:

a. Kapal Tunda Nelly 67

SPK No.	: 02/PB/SPK/VIII/2010
Tanggal SPK	: 19 Agustus 2010
Nilai SPK	: Rp1.680.000.000 (hanya jasa pembuatan)
Estimasi Nilai Kapal	: Rp5.804.421.488

b. Kapal Tunda Nelly 69


SPK No.	: 29/PB/SPK/II/2012
Tanggal SPK	: 15 Febuari 2011
Nilai SPK	: Rp3.000.000.000 (hanya jasa pembuatan)
Estimasi Nilai Kapal	: Rp10.120.000.000

c. Kapal Tunda Nelly 71

SPK No.	: 30/PB/SPK/II/2012
Tanggal SPK	: 15 Febuari 2011
Nilai SPK	: Rp3.000.000.000 (hanya jasa pembuatan)
Estimasi Nilai Kapal	: Rp10.120.000.000

Sumber dana untuk pembangunan 3 unit Kapal Tunda menggunakan modal kerja Perseroan, sedangkan 3 unit Kapal Tongkang, akan menggunakan fasilitas pinjaman bank sebesar 80% dari nilai transaksi.

Apabila pembangunan 3 unit Kapal Tunda dan pembelian 3 unit Kapal Tongkang tidak terealisasi, maka nilai aset Perseroan tidak akan bertambah dan pendapat Perseroan tidak akan mengalami peningkatan pada tahun 2013.



V. RISIKO USAHA

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Ketidakpastian dalam Memperoleh Kontrak dari Pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari beberapa pelanggan besar yang mayoritas tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan. Walaupun Perseroan berkeyakinan mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya, tapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa kapal angkutan Perseroan di masa mendatang dengan konsekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat dan kondisi yang baik bagi Perseroan seperti yang terjadi selama ini. Tidak ada juga kepastian bahwa Perseroan mampu memperoleh kontrak dari pelanggan baru, maupun mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru kepada Perseroan. Dalam hal pelanggan utama Perseroan memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan atau Perseroan tidak memperoleh syarat dan kondisi yang baik, maka Perseroan memerlukan waktu untuk mendapatkan kontrak dari pelanggan baru. Ketidakpastian diperolehnya kontrak tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuangan Perseroan yaitu berkurangnya penghasilan, laba sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar

Harga bahan bakar minyak untuk pelayaran laut tidak dapat diprediksi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik di luar kendali Perseroan. Walaupun sebagian besar kontrak yang dimiliki Perseroan terutama pada jasa angkutan *freight charter* telah memperhitungkan komponen bahan bakar minyak (BBM) dalam menentukan tarif dasar jasa angkutan yang dikenakan kepada pelanggan. Hal ini akan menyebabkan pelanggan selalu mengevaluasi kontrak berdasarkan fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi tarif dasar tersebut sehingga Perseroan akan sulit untuk mendapatkan kontrak jangka panjang pada jasa angkutan *freight charter*.

3. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang antara lain disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, cuaca buruk, gelombang ombak yang sangat tinggi, tabrakan / benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak ketiga. Selain dari risiko-risiko tersebut, operasi kapal juga dipengaruhi oleh terganggunya bisnis akibat kondisi sosial politik, perselisihan buruh, pemogokan, terorisme, perang, penyusupan barang-barang terlarang pada kapal-kapal Perseroan, perdagangan gelap oleh penyelundup, pembajakan, dan sebab-sebab lainnya. Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan di atas berdampak negatif pada kinerja Perseroan dan dapat menyebabkan peningkatan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

4. Risiko Ketidakmampuan Mengatasi Kerugian dan/atau Kerusakan yang Diderita Armadanya yang tidak Tertutup oleh Asuransi

Hingga saat ini Perseroan memiliki 31 unit kapal tunda dan 38 unit kapal tongkang dimana 94% dari armadanya tersebut (29 unit kapal tunda dan 35 unit kapal tongkang) telah memiliki sertifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan semuanya telah diasuransikan "*Marine Hull*". Namun demikian, walaupun Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi, masih terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat mengatasi semua kerugian/kerusakan yang dideritanya antara lain: (i) kerugian yang diderita akibat bencana-bencana tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak memadai untuk menutup beban kerusakan yang dideritanya, (ii) kerugian yang diakibatkan oleh beberapa risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan seperti risiko kerusakan akibat biokimia atau (iii) perusahaan asuransi yang digunakan mengalami kepailitan. Apabila hal-hal ini terjadi dan menyebabkan Perseroan tidak mampu melindungi asetnya, mendapatkan perlindungan asuransi, atau membayar jumlah kewajiban hukum, hal ini dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan usaha, arus kas, kinerja dan laba bersih Perseroan.



5. Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak maka ada kemungkinan perseroan harus menyediakan kapal pengganti yang sejenis untuk mengganti kapal Perseroan yang sedang rusak. Perseroan selain diharuskan membayar biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan kapal yang rusak juga harus membayar biaya mobilisasi kapal yang rusak ke galangan dan kembali ke lokasi setelah selesai perbaikan. Apabila hal ini terjadi, akan mengakibatkan kerugian material atas pendapatan dan arus kas Perseroan yang berdampak negatif bagi kinerja usaha Perseroan.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman

Perseroan memiliki risiko terhadap eksposur terhadap perubahan nilai mata uang asing dimana seluruh pinjaman Perseroan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), namun mayoritas penghasilan yang diperoleh Perseroan dalam mata uang Rupiah. Hal ini mengakibatkan Perseroan terkena imbas (eksposur) risiko nilai tukar valuta asing mengingat berfluktuasinya nilai tukar USD terhadap Rupiah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan terkait rugi / laba selisih kurs. Selain itu Perseroan juga memiliki risiko atas meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman dimana hal tersebut akan meningkatkan beban bunga dan keuangan Perseroan sehingga berdampak negatif pada likuiditas dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sebagian besar perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tunda dan tongkang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya anak buah kapal (ABK) yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan ABK tersebut, dapat berakibat terganggunya kelancaran operasional, seperti semakin lamanya kapal bersandar di pelabuhan muat / bongkar, kapal mengalami kerusakan dan kecelakaan pada saat pelayaran, serta ABK meninggalkan kapalnya pada saat proses pengangkutan barang belum selesai yang mengakibatkan Perseroan harus mencari pengganti ABK tersebut dalam waktu yang singkat. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Persaingan Usaha

Dengan berlakunya azas cabotage pada Januari 2011, maka peta persaingan di industri usaha Perseroan menjadi berubah secara cukup signifikan dengan munculnya perusahaan-perusahaan pelayaran baru yang berusaha merebut pangsa pasar yang telah ditinggalkan oleh perusahaan pelayaran asing tersebut seiring dengan semakin mudahnya fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini berakibat semakin banyaknya pesaing Perseroan dan lebih kompetitifnya industri pelayaran.

9. Risiko Pencabutan Izin Usaha Perseroan dan Pelanggan Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengacu pada peraturan yang berlaku berikut segala peijinan yang dibutuhkan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya khususnya yang berhubungan dengan pelayaran. Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan pelayaran, Surat Izin Usaha Pelayaran ("SIUPAL") merupakan suatu persyaratan yang mutlak untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jika ada kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan izin usaha. Penghentian sementara atau pencabutan izin usaha Perseroan dan perusahaan pelayaran yang menjadi Pelanggan Perseroan mengakibatkan dampak negatif pada kinerja usaha Perseroan dan pengaruh negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

10. Risiko Pengangkutan Laut yang Bergantung pada Kondisi Cuaca dan Siklus Pergantian Musim

Kegiatan usaha Perseroan dapat dijalankan dengan lancar pada kondisi cuaca yang baik. Apabila kondisi cuaca tidak menunjang, seperti terjadinya ombak tinggi, hujan badai, dan angin kencang dapat menghambat kelancaran kegiatan usaha pelayaran. Pada bulan-bulan tertentu dimana terjadi siklus pergantian musim yang mengakibatkan anomali cuaca, maka berakibat pada tidak diizinkannya kapal untuk berlayar oleh otoritas pelabuhan/syahbandar. Hambatan dan tidak beroperasinya kegiatan usaha pelayaran Perseroan akan berpengaruh negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

11. Risiko Keterlambatan Perbaikan Kapal di Galangan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah menetapkan jadwal perawatan dan perbaikan secara berkala terhadap armada-armadanya di galangan kapal yang memiliki lokasi terdekat dengan operasional armada tersebut dan telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa jadwal penyelesaian atas perawatan dan perbaikan yang dilakukan oleh galangan kapal tersebut akan selalu selesai tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan atas penyelesaian perbaikan tersebut, maka dapat menghambat kelancaran



dan ketepatan waktu dalam memenuhi permintaan pelanggan sehingga berpotensi hilangnya penghasilan Perseroan yang dimanfaatkan oleh pesaing lain.

12. Keputusan Pengadilan Asing tidak dapat diterapkan terhadap Perseroan di Indonesia

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Semua komisaris, direksi dan pejabat eksekutif berlokasi di Indonesia. Seluruh aset Perseroan dan sebagian besar aset orang-orang tersebut berada di Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan pembeli saham Perseroan tidak akan dapat melakukan pemanggilan untuk proses hukum dan memperoleh penegakan hukum di luar Indonesia terhadap Perseroan atau untuk orang-orang tersebut. Selain itu, keputusan yang diperoleh di pengadilan non-Indonesia tidak dapat diterapkan di pengadilan Indonesia. Akibatnya, pemegang saham mungkin diharuskan untuk melakukan klaim terhadap Perseroan di Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang masalah dari awal (*de novo*) perlu dilaksanakan di hadapan pengadilan Indonesia untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan upaya pelaksanaan hukum yang tersedia di bawah hukum Indonesia mungkin tidak seluas seperti yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan bahwa Pengadilan Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas kepentingan pembeli dengan cara atau tingkatan yang sama dibandingkan dengan pengadilan di negara-negara lebih maju di luar Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum sipil yang berdasarkan undang-undang tertulis, di mana keputusan hakim dan keputusan badan-badan administrasi tidak merupakan preseden yang mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Selain itu dikarenakan perselisihan yang berkaitan dengan permasalahan komersial dan transaksi keuangan dan instrumen keuangan modern di Indonesia relatif sedikit, maka pengadilan tersebut mungkin tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia dalam praktiknya. Tidak ada kepastian untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses di pengadilan Indonesia sampai keluarnya putusan, dan hasil dari proses pengadilan Indonesia mungkin lebih tidak pasti daripada hasil dari proses serupa di yurisdiksi lain. Oleh karena itu, ada kemungkinan pemegang saham Perseroan tidak bisa memperoleh penegakan hukum yang cepat dan adil daripada hak-hak hukum mereka.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Tidak Adanya Perusahaan Sejenis yang Berfokus Pada Jasa Pengangkutan Kayu dan Telah Tercatat di Bursa, sehingga Dapat Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Saham Perseroan.

Mengingat perusahaan pelayaran yang sejenis dengan Perseroan (berfokus dalam angkutan kayu) belum ada yang telah tercatat di BEI, investor tidak memiliki referensi dan acuan dalam menentukan keputusan investasinya pada saham Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keaktifan investor dalam melakukan transaksi maupun investasi pada saham Perseroan yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar akan berkembang untuk saham Perseroan, dan investor akan memiliki referensi dan acuan di pasar atas perusahaan yang sejenis dengan Perseroan.

2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai equivalen saham dan dividen dalam mata uang asing lain tersebut bagi Investor Asing yang melakukan Penyertaan atau Investasinya pada Saham Perseroan

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai saham dalam mata



uang asing. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah yang akan diterima oleh pemegang saham dalam mata uang asing atas konversi (i) dividen tunai atau distribusi lain yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan terhadap sahamnya, dan (ii) hasil pembayaran dalam Rupiah dari penjualan saham di pasar perdagangan sekunder.

4. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan dan harga produk, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 7 September 2012 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Nelly Dwi Putri Chemical berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 5 Februari 1977 yang diperbaiki sebagian berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 April 1977 yang keduanya, dibuat di hadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/189/19 tanggal 7 Mei 1977, dan telah didaftarkan di dalam daftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 1977 di bawah No.2523 dan 2524, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1340 tanggal 9 Desember 1988, Tambahan Berita Negara No. 99.

Akta Pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri No. 1 tanggal 1 April 1978 yang dibuat dihadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/173/13 tanggal 20 September 1978, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 1988 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1341 tanggal 9 Desember 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 99, dimana pemegang saham menyetujui mengubah (i) maksud dan tujuan, (ii) mengubah nilai nominal saham, (iii) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta (iv) mengubah nama Perseroan menjadi PT Nelly Dwi Putri.
2. Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri no. 7 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat dihadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan dan diratifikasi kembali oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, dimana para pemegang saham telah setuju untuk (i) meningkatkan modal di tempatkan dan modal disetor serta (ii) pengalihan-pengalihan saham.
3. Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri no. 22 tanggal 12 Desember 1983, yang dibuat dihadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan dan diratifikasi kembali oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, dimana para pemegang saham telah setuju untuk meningkatkan modal disetor Perseroan.
4. Akta Risalah Rapat No. 212 tanggal 24 Juli 1984, dan diperbaiki sebagian berdasarkan Akta No. 99 tanggal 19 Januari 1987, yang keduanya dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-1835HT01.04.TH87 tanggal 28 Februari 1987 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo No. 13/PT/1987 tanggal 17 Maret 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1342 tanggal 9 Desember 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 99, dimana para pemegang saham menyetujui untuk (i) mengubah tempat kedudukan Perseroan menjadi di Palopo Sulawesi Selatan, (ii) maksud dan tujuan Perseroan dan (iii) mengubah nama Perseroan menjadi PT Pelayaran Lokal Nelly Dwi Putri.
5. Akta Berita Acara Rapat No. 20 tanggal 11 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Lenny Budiman, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan No. 49/PT/1987 pada tanggal 28 Oktober 1987, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor.



6. Akta Risalah Rapat No. 118 tanggal 20 Juli 1989, yang dibuat dihadapan Saidus Sjahr, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-202.HT.01.04.TH.91 tanggal 21 Januari 1991 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 629/1994 tanggal 11 Juli 1994 pada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat, serta pengumumannya pada Berita Negara Republik Indonesia No. 9395 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 92, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan menjadi di Jakarta Pusat dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri.
7. Akta Risalah Rapat No. 26 tanggal 7 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Yani Suryani Puspita Utoyo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-18.455.HT.01.04.Th.94 tanggal 16 Desember 1994, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. 28/1995 tanggal 10 Januari 1995 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 2602 tanggal 17 Maret 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
8. Akta Berita Acara Rapat No. 245 tanggal 26 Desember 1996 yang diperbaiki sebagian berdasarkan Akta Perbaikan No. 29 tanggal 2 Mei 1997 yang keduanya dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5.526.HT.01.04.TH.97 tanggal 26 Juni 1997, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan TDP 09051710914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 1090/BH.09.05/VIII/97 tanggal 5 Agustus 1997, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1987 tanggal 9 April 1998, Tambahan Berita Negara republik Indonesia No. 29, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan untuk melakukan penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
9. Akta Berita Acara Rapat No. 270 tanggal 21 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat No.C2-HT.01.04.A.25891 tanggal 17 Nopember 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP 09051710914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No.1090/BH.09.05/XII/97 tanggal 10 Desember 1997, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 11 Agustus 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan/atau disetor Perseroan.
10. Akta Berita Acara Rapat PT Pelayaran Nelly Dwi Putri No. 14 tanggal 22 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Lily Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-21242.HT.01.04.TH.98 tanggal 21 Oktober 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP 09051710914 di kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dibawah No. 1090.2/BH.09.05/V/99 tanggal 20 Mei 1999, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 5267 tanggal 27 Agustus 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 69, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan/ atau disetor Perseroan.
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 5 November 2001 yang dibuat di hadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C- 04371.HT.01.04.TH.2002 tanggal 18 Maret 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, dimana Pemegang saham menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham.
12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 November 2008 yang dibuat di hadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00715.AH.01.02. Tahun 2009, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000829.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, dimana pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. Akta Risalah Rapat No. 26 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai



dengan Surat Keputusan No. AHU-26752.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034668.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan atau aturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

14. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 80 tanggal 23 April 2012, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-21502.AH.01.02.Tahun 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035927.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 April 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah ketentuan beberapa ketentuan Anggaran Dasar untuk yang semula perusahaan dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing menjadi Usaha Khusus (non-fasilitas).

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 141 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-49163.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083069.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 September 2012.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pelayaran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1. Melakukan usaha pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur;
2. Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistic dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun, atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan semua jenis barang antar semua pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan;
3. Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*); Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen pelayaran, agen *forwarding*, agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, *tank farm* (tangki timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan ship management;
4. Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyalurkannya baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Melakukan usaha *floating storage ship* ataupun *platform* atau *utility boat* juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan di atas dalam arti yang seluas-luasnya.
6. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut;
7. Memperdagangkan, membeli, menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas, minyak bumi dan olahannya, minyak nabati dan produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta barang olahan dari semua bahan tersebut diatas.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :

1. Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal dan alat transportasi lainnya dan penyediaan suku cadang untuk kapal dan alat transportasi lainnya;
2. Melakukan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan sistem atau proses yang berkaitan dengan pelayaran.



Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam kegiatan usaha penunjangnya, Perseroan dapat menjalankan usaha dalam bidang pembuatan dan perbaikan kapal, oleh karenanya, Perseroan memiliki entitas anak PBSE yang mempunyai maksud dan tujuan bergerak dibidang berusaha dalam bidang pembuatan kapal laut dari besi maupun kayu dan jasa reparasi kapal.

B. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Departemen Perhubungan

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BXXV-493/AL.58 tertanggal 24 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

- a. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II.
- b. Tanda Daftar Perusahaan No. 2055600269 tanggal 30 Januari 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk Unit Usaha Perseroan di Sulawesi Selatan;
- c. Tanda Daftar Perusahaan No. 050515001279 tanggal 30 April 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk cabang Perseroan di Jambi

3. Perpajakan

- a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.366.576.5-073.000 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01124/WPJ.06/KP.1203/2008 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2008.
- c. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01152/WPJ.06/KP.1203/2008 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2008;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.366.576.5-331.001 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jambi Timur, Jambi, pada tanggal 26 Februari 1999

4. Badan Koordinasi Penanaman Pasar Modal

Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) No.090206035-B tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, atas nama Perseroan, yang mana API-P ini berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya;

5. Pemerintah Daerah

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 335/1.824.02/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang berlaku sampai tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Petojo Selatan, pada Perseroan yang beralamat di Jalan Majapahit No. 28-A, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kodya Jakarta Pusat;
- b. Surat Keterangan Domisili No. 474/06/TLB/2012 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Jambi;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 15/SK/DB/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barowam Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
- d. Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dengan Surat Keputusan No.SK.095/VII/



- JP/2011 tanggal 28 Juli 2011 berlaku sampai dengan 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Walikota Administrasi Jakarta Pusat untuk tempat usaha milik Perseroan yang beralamat di Jl. Majapahit No.28-A Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
- e. Surat Izin Tempat Usaha No.530.08/38/BLH/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Jambi;
 - f. Surat Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan Dan Industri No. 530.08/38/BLH/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang berlaku hingga 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Jambi;
 - g. Surat Izin Tempat Usaha No. 06/SITU/K.Bua/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk unit usaha Perseroan di Sulawesi Selatan;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan No.05/SIUP/K. Bua/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk Unit Usaha Perseroan di Sulawesi Selatan

6. Ketenagakerjaan

a. Wajib Laport Ketenagakerjaan

Perseroan telah memenuhi Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLK") yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dengan No. Pendaftaran 9370/2012 pada tanggal 2 Mei 2012, dan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 2 Mei 2013.

Bahwa atas cabang Perseroan di Jambi telah memenuhi WLK yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi dengan No. 1156/72100/2012 pada tanggal 27 April 2012, dan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 27 April 2013.

Bahwa atas fasilitas usaha Perseroan di Sulawesi Selatan telah memenuhi WLK yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dengan No. Pendaftaran 04/12/2012 pada tanggal 16 Januari 2012, dan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 16 Januari 2013.

b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tenaga kerja Perseroan pada Kantor Pusat dan Fasilitas Usaha di Sulawesi Selatan telah seluruhnya didaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana tertera dalam Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 1000000008971 tanggal 30 April 2010 dengan No. Pendaftaran JJ073186 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).

Untuk tenaga kerja Perseroan pada Kantor Pusat dan Fasilitas Usaha di Sulawesi Selatan, Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi Jamsostek sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran Jamsostek untuk periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2012.

Tenaga kerja Perseroan pada kantor cabang Jambi telah seluruhnya didaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana tertera dalam Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 96CE0 007 tanggal 1 Mei 1996 dengan No. Pendaftaran EE000635 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).

Untuk tenaga kerja Perseroan pada kantor cabang Jambi, Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi Jamsostek sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran Jamsostek untuk periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2012.

c. Upah Minimum Propinsi

Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, yaitu sebesar Rp.1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan puluh ribu Rupiah) per bulan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 117 tahun 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2012 di Provinsi DKI Jakarta.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan tersebut sesuai dengan slip gaji pekerjanya yang menerima upah terendah dalam data gaji bulan Agustus 2012, yaitu sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk Propinsi Sulawesi Selatan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur



Provinsi Sulawesi Selatan No. SK Gub.No.3553/XI Tahun 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan tersebut sesuai dengan slip gaji pekerjanya yang menerima upah terendah dalam data gaji bulan Agustus 2012, yaitu sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu Rupiah).

Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk Propinsi Jambi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, yaitu sebesar Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor <http://5621/Kp.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2011> Tahun 2011 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 November 2011 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2012.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan tersebut sesuai dengan slip gaji pekerjanya yang menerima upah terendah dalam data gaji bulan Agustus 2012, yaitu sebesar Rp. 1.504.000,- (satu juta lima ratus empat ribu Rupiah).

d. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 409/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 13 Mei 2014.

C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 1977

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	50.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bernarto Oemry	40	4.000.000,-	40,00%
2. Narbiah Cahyadi	40	4.000.000,-	40,00%
3. Roy Setiawan	20	2.000.000,-	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	400	40.000.000,-	

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 1978

Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri Chemical No. 1 tanggal 1 April 1978, yang di buat dihadapan S.T. Soetanto, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 1/1978"), para pemegang saham menyetujui untuk:

- Merubah nilai nominal saham yang semula Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, Memperbesar modal perseroan yang semula sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal;
- Menyetujui perpindahan saham dari Bernarto Oemry kepada Anwar Soenarko dan Hartono Surachman, Narbiah Cahyadi kepada Hasan Sunarko, dan Roy Setiawan kepada Hasan Sunarko dan Anwar Sunarko;

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



Rupiah).
 Modal Ditempatkan dan : Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)

- Perpindahan saham dari Bernarto Oemry kepada Anwar Soenarko sebanyak 5 (lima) saham senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dituangkan pada Surat Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 1 April 1980 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup;
- Perpindahan saham dari Bernarto Oemry kepada Hartono Surachman sebanyak 35 (tiga puluh lima) saham senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dituangkan pada Surat Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 1 April 1980 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup;
- Perpindahan saham dari Narbiah Cahyadi kepada Hasan Sunarko sebanyak 40 (empat puluh) saham senilai Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dituangkan pada Surat Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 1 April 1980 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup;
- Perpindahan saham dari Roy Setiawan kepada Hasan Sunarko sebanyak 10 (sepuluh) saham senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dituangkan pada Surat Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 1 April 1980 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup;
- Perpindahan saham dari Roy Setiawan kepada Anwar Sunarko sebanyak 10 (sepuluh) saham senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dituangkan pada Surat Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 1 April 1980 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup;

Sehingga setelah jual beli saham tersebut pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan			
1. Hasan Sunarko	50	50.000.000,-	50,00%
2. Hartono Surachman	35	35.000.000,-	35,00%
3. Anwar Sunarko	15	15.000.000,-	15,00%
Jumlah Modal Ditempatkan	100	100.000.000,-	100,00%
Modal Disetor	50	50.000.000,-	
Saham dalam Portepel	450	450.000.000,-	

Tahun 1979

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1980

Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri no. 7 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat dihadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan dan diratifikasi kembali oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut menyetujui:

- i. Penjualan saham dari Anwar Sunarko kepada Aris Sunarko sebanyak 10 (sepuluh) saham dan dari Anwar Sunarko kepada Roy Setiawan sebanyak 5 (lima) saham, dituangkan pada Surat Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 6 Agustus 1980 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
- ii. Memperbesar modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal.



Sehingga struktur permodalah Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan : Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 300 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan			
1. Hasan Sunarko	150	150.000.000,-	50,00%
2. Hartono Surachman	105	105.000.000,-	35,00%
3. Aris Sunarko	30	30.000.000,-	10,00%
4. Roy Setiawan	15	15.000.000,-	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan	300	300.000.000,-	100,00%
Modal Disetor	150	150.000.000,-	
Saham dalam Portepel	350	350.000.000,-	

Tahun 1981

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 1 tanggal 3 Nopember 1981, yang dibuat dihadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan dan diratifikasi kembali oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut menyetujui penjualan saham dari Hartono Surachman kepada Hasan Sunarko sebanyak 105 (seratus lima) saham dan dari Roy Setiawan kepada Aris Sunarko sebanyak 15 (lima belas) saham.

Struktur permodalah Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan : Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 300 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
- Perpindahan saham dari Hartono Surachman kepada Hasan Sunarko sebanyak 105 (seratus lima) saham dituangkan pada Akta Jual Beli No. 2 tanggal 3 Nopember 1981, yang dibuat di hadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta.
 - Perpindahan saham Roy Setiawan kepada Aris Sunarko sebanyak 15 (lima belas) saham dituangkan pada Akta Jual Beli No. 3 tanggal 3 Nopember 1981, yang dibuat di hadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan			
1. Hasan Sunarko	255	255.000.000,-	85,00%
2. Aris Sunarko	45	45.000.000,-	15,00%
Jumlah Modal Ditempatkan	300	300.000.000,-	100,00%
Modal Disetor	150	150.000.000,-	
Saham dalam Portepel	350	350.000.000,-	

Tahun 1982

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1983

Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri No. 22 tanggal 12 Desember 1983, yang dibuat dihadapan S.T. Soetanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan dan diratifikasi kembali oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut menyetujui memperbesar modal disetor yang semula sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan / Modal Disetor	:	Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 300 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan			
1. Hasan Sunarko	255	255.000.000,-	85,00%
2. Aris Sunarko	45	45.000.000,-	15,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	200	200.000.000,-	

Tahun 1984

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1985

Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri No. 20 tanggal 11 Oktober 1985, yang dibuat dihadapan Lenny Budiman, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan nilai nominal saham sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham yang peningkatannya itu sebanyak 200 (dua ratus) saham dibayarkan oleh Aris Sunarko sebanyak 100 (seratus) saham dan Amir Sunarko sebanyak 100 (seratus) saham. Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal.



Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan / Modal Disetor : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Hasan Sunarko	255	255.000.000,-	51,00%
2. Aris Sunarko	145	145.000.000,-	29,00%
3. Amir Sunarko	100	100.000.000,-	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1986

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1987

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1988

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1989

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1990

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1991

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1992

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1993

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1994

- a. Akta Risalah Rapat No. 26 tanggal 7 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Yani Suryani Puspita Utoyo, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut menyetujui :
- Masuknya PT Putra Sumber Utama Timber sebagai pemegang saham;
 - meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp.500.000.000,- menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) serta peningkatan modal disetor yang semula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) dengan jumlah saham sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham. Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal.



Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan	:	Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah)

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan			
1. Hasan Sunarko	510	510.000.000,-	5,10%
2. Aris Sunarko	200	200.000.000,-	2,00%
3. Amir Sunarko	290	290.000.000,-	2,90%
4. PT Putra Sumber Utama	9.000	9.000.000.000,-	90,00%
Jumlah Modal Ditempatkan	10.000	10.000.000.000,-	100,00%
Modal Disetor	6.000	6.000.000.000,-	
Saham dalam Portepel	-	-	

- b. Akta Risalah Rapat PT Nelly Dwi Putri No. 44 tanggal 29 Desember 1994, yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, S.H., Notaris di Bogor, yang kemudian ditegaskan dan diratifikasi kembali oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Putra Sumber Utama Timber kepada PT Haskojaya Abadi.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan	:	Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah)

Penjualan seluruh saham milik PT Putra Sumber Utama Timber kepada PT Haskojaya Abadi, dituangkan pada Akta Jual-Beli Saham No. 48 tanggal 29 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Syamsul Faryeti, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan			
1. Hasan Sunarko	510	510.000.000,-	5,10%
2. Aris Sunarko	200	200.000.000,-	2,00%
3. Amir Sunarko	290	290.000.000,-	2,90%
4. PT Haskojaya Abadi	9.000	9.000.000.000,-	90,00%
Jumlah Modal Ditempatkan	10.000	10.000.000.000,-	100,00%
Modal Disetor	6.000	6.000.000.000,-	
Saham dalam Portepel	24.000	24.000.000.000,-	

Tahun 1995

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.90 tanggal 7 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Hasan Sunarko kepada Ambran Sunarko sebesar 510 saham.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Penjualan saham milik Hasan Sunarko kepada Ambran Sunarko sebesar 510 (lima ratus sepuluh) saham senilai Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dituangkan pada Akta Jual Beli Saham No.91 tanggal 7 Agustus 1996, yang dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya perpindahan hak atas saham tersebut, maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ambran Sunarko	510	510.000.000,-	5,10%
2. Aris Sunarko	290	290.000.000,-	2,90%
3. Amir Sunarko	200	200.000.000,-	2,00%
4. PT Haskojaya Abadi	9.000	9.000.000.000,-	90,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	20.000	20.000.000.000,-	



Tahun 1997

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.270 tanggal 21 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui :

- i. Penjualan saham milik Ambran Sunarko kepada Aris Sunarko sebesar 34 (tiga puluh empat) saham;
- ii. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar Rupiah) dan telah diambil dan disetor penuh oleh pemegang saham. Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Aris Sunarko mengambil bagian sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta Rupiah);
 - b. Amir Sunarko mengambil bagian sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah); dan
 - c. PT Haskojaya Abadi mengambil bagian sebesar Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar Rupiah) yang terbagi atas 28.000 (dua delapan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Penjualan saham milik Ambran Sunarko kepada Aris Sunarko sebesar 34 (tiga puluh empat) saham senilai Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah) dituangkan pada Akta Jual Beli Saham No. 311 tanggal 26 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya perpindahan hak atas saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ambran Sunarko	476	476.000.000,-	1,7%
2. Aris Sunarko	476	476.000.000,-	1,7%
3. Amir Sunarko	448	448.000.000,-	1,6%
4. PT Haskojaya Abadi	26.600	26.600.000.000,-	95,0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.000	28.000.000.000,-	100,0%
Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000,-	

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.14 tanggal 22 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Lily Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui :

- i. Meningkatkan modal dasar yang semula Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) menjadi Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar Rupiah) menjadi Rp.31.330.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga milyar Rupiah). Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal.
- iii. Penambahan modal ditempatkan setara dengan 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) saham tersebut diambil bagian dan disetor seluruhnya oleh PT Haskojaya Abadi.



Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.31.330.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 31.330 (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya perpindahan hak atas saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
1. Ambran Sunarko	476	476.000.000,-	1,54%
2. Aris Sunarko	476	476.000.000,-	1,54%
3. Amir Sunarko	448	448.000.000,-	1,42%
4. PT Haskojaya Abadi	29.930	29.930.000.000,-	95,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.330	31.330.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	48.670	48.670.000.000,-	

Tahun 1999

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 5 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.31.330.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 62.660.000 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah).

Dengan adanya perubahan nilai nominal tersebut, maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	160.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ambran Sunarko	952.000	476.000.000,-	1,52%
2. Aris Sunarko	952.000	476.000.000,-	1,52%
3. Amir Sunarko	896.000	448.000.000,-	1,43%
4. PT Haskojaya Abadi	59.860.000	29.930.000.000,-	95,53%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.660.000	31.330.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	97.340.000	48.670.000.000,-	

Tahun 2002

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2003

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2004

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2005

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2006

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2007

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 3 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:

- i. Meningkatkan modal dasar yang semula Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham;
- ii. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang tadinya Rp.31.330.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) menjadi Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah). Seluruh bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara kas/ tunai pada nilai nominal.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah).

Dengan adanya perpindahan hak atas saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ambran Sunarko	2.427.000	1.213.500.000,-	1,52%
2. Aris Sunarko	2.427.000	1.213.500.000,-	1,52%
3. Amir Sunarko	2.286.000	1.143.000.000,-	1,42%
4. PT Haskojaya Abadi	152.860.000	76.430.000.000,-	95,54%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160.000.000	80.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	240.000.000	120.000.000.000,-	

Sumber dana PT Haskojaya Abadi pada Penyertaan saham Perseroan tahun 2008 adalah berasal dari pembagian dividen kas Perseroan yang kemudian disetorkan kembali (rekapitalisasi dividen).

Tahun 2009

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.26 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:

- i. Jual beli saham dengan total 16.000.000 (enam belas juta) saham dengan rincian saham milik Aris Sunarko sebanyak 2.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) saham, milik Ambran Sunarko sebanyak 2.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) saham, dan milik Amir Sunarko sebanyak 2.286.000 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu) saham sebagai penjual, kepada Noah Shipping Pte Ltd sebagai pembeli; meningkatkan modal dasar yang semula Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham;
- ii. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang tadinya Rp.31.330.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) menjadi Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah).

Pengalihan kepemilikan saham milik Aris Sunarko sebanyak 2.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) saham senilai Rp.1.213.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Noah Shipping Pte Ltd sebagai pembeli dituangkan pada Akte No. 27 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;

Pengalihan kepemilikan saham milik Ambran Sunarko sebanyak 2.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) saham senilai Rp.1.213.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Noah Shipping Pte Ltd sebagai pembeli dituangkan pada Akte No. 28 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;

Pengalihan kepemilikan saham milik Amir Sunarko sebanyak 2.286.000 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu) saham senilai Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta Rupiah) kepada Noah Shipping Pte Ltd sebagai pembeli dituangkan pada Akte No. 29 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;

Pengalihan kepemilikan saham milik PT Haskojaya Abadi sebanyak 8.000.000 (delapan juta) saham senilai Rp.5.316.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta Rupiah) kepada Noah Shipping Pte Ltd sebagai pembeli dituangkan pada Akte No. 30 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta.



Dengan adanya perpindahan hak atas saham tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Noah Shiping Pte Ltd	16.000.000	8.000.000.000,-	10,00%
2. PT Haskojaya Abadi	144.000.000	72.000.000.000,-	90,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160.000.000	80.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	240.000.000	120.000.000.000,-	

Tahun 2010

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2011

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2012

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.80 tanggal 23 April 2012, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penjualan seluruh saham milik Noah Shipping Pte Ltd sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) saham, yang dijual kepada PT Haskojaya Abadi sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham, dan kepada Aris Sunarko sebanyak 1.000.000 (satu juta saham).

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


Modal Dasar	:	Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah).

Pengalihan saham milik Noah Shipping Pte Ltd kepada PT Haskojaya Abadi sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham dilakukan berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No. 81 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pengalihan saham milik Noah Shipping Pte Ltd kepada Aris Sunarko sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dilakukan berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No. 82 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

Dengan adanya perpindahan hak atas saham tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Noah Shiping Pte Ltd	1.000.000	500.000.000,-	0,63%
2. PT Haskojaya Abadi	159.000.000	79.500.000.000,-	99,37%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160.000.000	80.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	240.000.000	120.000.000.000,-	



- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:
 - i. Melakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
 - ii. Meningkatkan modal dasar menjadi Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) lembar saham dan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) lembar saham.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).


Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000,-	0,25%
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000,-	99,75%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000,-	

Sumber dana PT Haskojaya Abadi pada Penyertaan saham Perseroan tahun 2012 adalah berasal dari pembagian dividen kas Perseroan yang kemudian disetorkan kembali (rekapitalisasi dividen).

D. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:





E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012, dibuat di Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Aris Sunarko
Komisaris	:	Piniati Liawanto
Komisaris Independen	:	Amiruddin Arris

Direksi

Direktur Utama	:	DR Tjahja Tjugiaro, M. Eng
Direktur	:	Fredyanto Parlindungan
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Budi Tjahjadi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Aris Sunarko **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Mendapat gelar B.Sc. Degree (*Bechelor of Science – Business Administration*) dari *University of Southern California*, California pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Samko Timber Ltd (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Sumber Graha Sejahtera (2006 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Haskojaya Abadi (2002-2007), Presiden Komisaris PT. Putra Sumber Kimindo (2002 – 2010), Presiden Komisaris PT. Putra Sumber Utama Timber (2003 – 2006), Komisaris Utama PT Permata Barito Shipyard & Engineering, Banjarmasin (2003-2007).



Piniati Liawanto **Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Mendapat gelar *Bachelor of Business Administration* (BBA), dari *University of South California* pada tahun 1985.


Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis Administrasi Savills Residential Pte Ltd (2010 - sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Marketing DTZ Debenham Tie Leung (SEA) Pte Ltd (2005 – 2010). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Kepala Divisi Marketing Jones Lang LaSalle, (2000 - 2005).



Amiruddin Arris **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1991 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (2011 - sekarang) dan Komisaris ABC Consulting (2011 – sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT Audit Pro Indonesia (2001 - 2006), Direktur Program PT Nobel Consulting (2005 – 2006), Advisor Bidang Audit & Operations PT Bank Bumiputera Tbk. (2003 – 2005), Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (1998 – 2003), Kepala Divisi Pengawasan, Kepala Divisi Operations, Kepala Divisi Treasury, Direktur Operasi, Komisaris dan Komisaris Utama PT Bank Utama (1973 – 1987).



DR Tjahja Tjugiarto, M. Eng

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mendapat gelar B.E. (Honours) *in Electrical Engineering with major in Computer & Communications; Master of Engineering Science* dan *Doctor of Philosophy* dari *University of New South Wales*, Australia masing – masing pada tahun 1987, 1988 dan 1993.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Permata Barito Shipyard & Engineering (2006 - sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT. Wireless Indonesia (PT. Smartfren Telecom Tbk.) (2004 - 2006), Direktur PT. Arara Abadi (SinarMas Forestry Group) (2003 – 2004) dan Direktur PT Gaharu Sejahtera (2001 – 2003).



Fredyanto Parlindungan

Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1996. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Manager Accounting PT. Panca Usaha Palopo Plywood Ind (1993 - 1997), Manager Accounting dan Keuangan PT. Rolimex Corp (Sinar Mas Group) (1992 – 1993), Manager Keuangan PT. Samarinda Pratama Gemilang Enterprise (Timur Djaja Group) (1988 – 1992) dan Senior Auditor KAP Johan Malonda & Rekan (1985 – 1988).



Budi Tjahjadi

Direktur Keuangan - Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1996; gelar Bersertifikat Konsultan Pajak dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Jakarta pada tahun 2004; gelar Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005; gelar Certified Public Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Junior Director PT. Gading Raya Propertindo (2005 – 2012). menjabat antara lain sebagai Controller Group PT Inti Dufree Promosindo (Mayapada Group – Holding Company) (2002 - 2005), Finance and Tax Coldwell Banker Indonesia (Lippo Group) (2001 – 2002), Finance & Accounting Manajer PT Metropolitan Ekaprima (Lippo Development Group) (2000 – 2001), Supervisor Audit Arthur Andersen (Prasetio Utomo & Co) (1996 – 2000).

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Jumlah imbalan jangka pendek yang diberikan kepada Komisaris Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp352.221.724, Rp310.710.978, Rp1.471.423.400, Rp1.311.566.250, Rp1.039.255.750.

Jumlah imbalan jangka pendek yang diberikan kepada Direksi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah Rp719.065.650, Rp686.246.654, Rp3.140.657.357, Rp2.973.735.500, Rp2.702.021.510.

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Perseroan telah



mengangkat Tjauw Yani sebagai *Corporate Secretary* sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-DIR/PNDP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

Tanggung Jawab Utama

Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Perseroan atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang antara lain bertugas:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan masukan kepada direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- d. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat; dan

Alamat *Corporate Secretary* : Jl. Majapahit No. 28 A (dalam) Jakarta 10160
Telp : 021-3859649
Faks : 021-3809280
E-mail : yani@nellydwiputri.com

Komite Audit

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 11 Juni 2012.

Departemen Audit Internal

Berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengangkatan ketua Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal yaitu No. 004/SK-DIR/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, ketua audit internal yang diangkat adalah Jhony Pepera yang efektif sejak tanggal keputusan. Jumlah anggota departemen audit internal termasuk ketua Audit Internal adalah 1 orang.

Nama Ketua Audit Internal : Jhony Pepera
Umur : 43 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Bandung Raya,
lulus tahun 1994

Pengalaman kerja :

1. Ass. Supervisor/ Senior auditor di KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih (1992-1999)
2. *Chief accounting* PT Sumber Mentari Eraglobal (1999-2006)
3. *Financial accounting manager* di PT Rafindo Tiga Sakti (2006-2008)
4. *Financial accounting manager* di PT Keluarga Jaya (2008-2010)
5. *Financial accounting manager* di PT Akses Makmur Bersama (2010-2011)
6. *Financial accounting manager* di Perseroan (2011 – 1 Juli 2012)

Fungsi departemen ini adalah:

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan Perusahaan dan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.



Tugas dan tanggung jawab Departemen ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit;
6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, dan penerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada auditee, memberikan saran dan rekomendasi.

F. Sumber Daya Manusia

Per 31 Maret 2012, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 453 karyawan, yang terdiri dari 150 karyawan tetap dan 303 karyawan kontrak di seluruh Indonesia, dengan berbagai latar belakang pengalaman dan keahlian di di bidang pelayaran. Kenaikan dan penurunan dari jumlah karyawan merupakan akibat dari perkembangan armada dan kebutuhan atas jasa pelayaran Perseroan.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Karyawan Darat

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	1	1,54%	1	1,47%	16	22,86%	15	19,48%
S1	11	16,92%	12	17,65%	0	0,00%	0	0,00%
Diploma 3	7	10,77%	7	10,29%	6	8,57%	7	9,09%
SLTA	31	47,69%	33	48,53%	32	45,71%	39	50,65%
SLTP / SD	15	23,08%	15	22,06%	16	22,86%	16	20,78%
Total	65	100,00%	68	100,00%	70	100,00%	77	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	1	1,54%	1	1,47%	1	1,43%	-	-
Manager	11	3,08%	2	2,94%	2	2,86%	3	3,90%
Assisten	7	7,69%	3	4,41%	1	1,43%	2	2,60%
Koord/SPV	31	16,92%	13	19,12%	11	15,71%	10	12,99%
Staff dan lain-lain	15	70,77%	49	72,06%	55	78,57%	62	80,52%
Total	65	100,00%	68	100,00%	70	100,00%	77	100,00%



Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 th	7	10,77%	7	10,29%	6	8,57%	6	7,79%
41 – 50 th	19	29,23%	19	27,94%	21	30,00%	21	27,27%
31 – 40 th	30	46,15%	30	44,12%	27	38,57%	36	46,75%
17 – 30 th	9	13,85%	12	17,65%	16	22,86%	14	18,18%
Total	65	100,00%	68	100,00%	70	100,00%	77	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	65	100,00%	67	98,53%	70	100,00%	77	100,00%
Tidak Tetap	-	-	1	1,47%	-	-	-	-
Total	65	100,00%	68	100,00%	70	100,00%	77	100,00%

Karyawan Laut

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ahli Nautika Tingkat III	8	2,74%	5	1,64%	1	0,36%	2	0,79%
Ahli Nautika Tingkat IV	27	9,27%	28	9,21%	21	7,66%	9	3,57%
Ahli Nautika Tingkat V	42	14,43%	43	14,14%	41	14,96%	40	15,87%
Ahli Nautika Tingkat Dasar	121	34,36%	134	44,08%	128	46,72%	120	47,62%
Ahli Teknik Tingkat III	7	2,46%	10	3,29%	7	2,55%	3	1,19%
Ahli Teknik Tingkat IV	35	12,02%	30	9,87%	18	6,57%	19	7,54%
Ahli Teknik Tingkat V	35	12,02%	37	12,17%	48	17,52%	45	17,86%
Ahli Teknik Tingkat Dasar	16	5,49%	17	5,59%	10	3,65%	14	5,56%
Total	291	100,00%	304	100,00%	274	100,00%	252	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Pendidikan	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Nahkoda	31	10,65%	30	9,87%	27	9,85%	26	10,32%
Mualim I	27	9,28%	26	8,55%	22	8,03%	18	7,14%
Mualim II	21	7,22%	20	6,58%	14	5,11%	9	3,57%
KKM	30	10,31%	31	10,20%	27	9,85%	30	11,90%
Masinis I	25	8,59%	24	7,89%	24	8,76%	20	7,94%
Masinis II	20	6,87%	19	6,25%	21	7,66%	15	5,95%
Juru Mudi / Oiler	88	30,24%	95	31,25%	88	32,12%	84	33,33%
Cook	28	9,62%	31	10,20%	28	10,22%	25	9,92%
Operator Crane	12	4,12%	15	4,93%	12	4,38%	14	5,56%
Helper	9	3,09%	13	4,28%	11	4,01%	11	4,37%
Total	291	100,00%	304	100,00%	274	100,00%	252	100,00%



Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 th	23	7,90%	25	8,22%	25	9,12%	33	13,10%
41 – 50 th	52	17,87%	55	18,09%	43	15,69%	56	22,22%
31 – 40 th	110	37,80%	117	38,49%	123	44,89%	105	41,67%
17 – 30 th	106	36,34%	107	35,20%	83	30,29%	58	23,02%
Total	291	100,00%	304	100,00%	274	100,00%	252	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	56	19,24%	56	18,42%	59	21,53%	76	30,16%
Tidak Tetap	235	80,76%	248	81,58%	215	78,47%	176	69,84%
Total	291	100,00%	304	100,00%	274	100,00%	252	100,00%

Anak Perusahaan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S1 & S2	7	7,22%	9	9,00%	6	6,25%	6	6,19%
Diploma 3	6	6,19%	5	5,00%	7	7,29%	6	6,19%
SLTA	47	48,45%	46	46,00%	43	44,79%	43	44,33%
SLTP / SD	37	38,14%	40	40,00%	40	41,67%	42	43,30%
Total	97	100,00%	100	100,00%	96	100,00%	97	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	-	-	-	-	-	-	-	-
Manager	2	2,06%	2	2,00%	2	2,08%	2	2,06%
Assisten	-	-	-	-	-	-	-	-
Koord/SPV	14	14,43%	14	14,00%	13	13,54%	13	13,40%
Staff dan lain-lain	81	83,51%	84	84,00%	81	84,38%	82	84,54%
Total	97	100,00%	100	100,00%	96	100,00%	97	100,00%



Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 th	10	10,31%	10	10,00%	9	9,38%	9	9,28%
41 – 50 th	24	24,74%	23	23,00%	23	23,96%	20	20,62%
31 – 40 th	30	30,93%	32	32,00%	34	35,42%	32	32,99%
17 – 30 th	33	34,02%	35	35,00%	30	31,25%	36	37,11%
Total	97	100,00%	100	100,00%	96	100,00%	97	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Maret				31 Desember			
	2012		2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	29	19,24%	30	18,42%	33	21,53%	35	30,16%
Tidak Tetap	68	80,76%	70	81,58%	63	78,47%	62	69,84%
Total	97	100,00%	100	100,00%	96	100,00%	97	100,00%

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing.


Kesejahteraan Karyawan

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan dan awak kapal Perseroan dan Anak Perusahaan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Penyediaan fasilitas Jaminan Pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan dan Awak Kapal
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah;
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*;
- Pemberian bantuan untuk anak karyawan yang berprestasi;
- Penyediaan fasilitas olah raga dan rekreasi, serta kegiatan outing bersama keluarga karyawan.
- Penyediaan fasilitas ibadah yang representatif agar kebutuhan rohani karyawan dapat terjaga dengan baik.
- Pemberian insentif untuk karyawan laut sesuai SK Direksi Perseroan.
- Pemberian bonus tahunan untuk karyawan.
- Pemberian program kepemilikan kendaraan kepada karyawan jenjang manager ke atas.
- Pemberian pinjaman khusus karyawan untuk keperluan sekolah, perbaikan rumah dll.

Rekrutmen dan Pelatihan Karyawan Laut

Perseroan mencari informasi tenaga kerja laut dengan cara mengunjungi sekolah pelayaran dan mess pelaut. Setelah mendapatkan informasi dari sekolah dan mess tersebut, maka Perseroan melakukan seleksi tertulis dan wawancara lisan. Bilamana calon tenaga kerja laut tersebut lulus seleksi, maka Perseroan akan menempatkan tenaga kerja tersebut ke armada yang membutuhkan.



Bagi tenaga kerja laut yang sudah bergabung lama tetapi belum memiliki sertifikat keterampilan yang disyaratkan oleh Kementerian Perhubungan Laut, Perseroan akan menyelenggarakan pelatihan yang diadakan oleh Badan Pelatihan yang ditunjuk oleh Departemen Perhubungan antara lain BP3IP (Badan Pendidikan Pelatihan Pengembangan Ilmu Pelayaran), STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran), Bina Sena dan diklat Pertamina.

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 2008:

	Periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	-	-	-	-
Kecelakaan lingkungan	-	-	-	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-	1	-	-


G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan Perseroan:

Nama	Perseroan	Anak Perusahaan	Haskojaya Abadi
Dewan Komisaris			
Aris Sunarko	Komisaris Utama	Komisaris	-
Piniati Liawanto	Komisaris	-	-
Amiruddin Arris	Komisaris Independen	-	-
Direksi			
DR Tjahja Tjugiarto, M. Eng	Direktur Utama	Direktur Utama	-
Fredyanto Parlindungan	Direktur	-	-
Budi Tjahjadi	Direktur Tidak Terafiliasi	-	-

H. Struktur Kepemilikan dan Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Pihak pengendali / *ultimate shareholder* Perseroan adalah Aris Sunarko.

Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Perseroan sebagai pemegang saham Perseroan dan hubungan antar perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1.	PT Haskojaya Abadi	Industri dan perdagangan kayu lapis, panel kayu, furniture dari kayu serta produk kayulainnya dan Industri pembangkit tenaga listrik	Pemegang Saham
2.	PT Permata Barito Shipyard & Engineering	Galangan Kapal	Anak Perusahaan
3.	PT Panca Usaha Palopo Plywood	Industri kayu	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
4.	PT Putra Sumber Kimindo	Industri kayu	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
5.	PT Putra Sumber Utama Timber	Industri kayu	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
6.	PT Putra Sumber Kreasitama	Industri kayu	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
7.	PT Sumalindo Lestari Jaya	Industri kayu	Kesamaan Pemegang Saham dengan Perseroan
8.	PT Lestari Indo Utama Karya	Industri kayu	Kesamaan Pemegang Saham dengan Perseroan
9.	PT Nelly Jaya Pratama	Industri perdagangan	Kesamaan Pemegang Saham dengan Perseroan
10.	Noah Shipping Pte Ltd	Industri pelayaran	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
11.	Hasan Holding Pte Ltd	Industri perdagangan	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan

I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Haskojaya Abadi (Haskojaya)

PT Haskojaya Abadi (untuk selanjutnya disebut Haskojaya) yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 9 Desember 1994, dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, Notaris di Jakarta dengan nama PT Haskojaya Abadi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No.C2-18.635.HT.01.01.Th.94 tanggal 20 Desember 1994, dan telah terdaftar didalam buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 1995 dibawah No.050/1995 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.1832 tanggal 24 Februari 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.16, yang terakhir anggaran dasarnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 3 November 2008, yang dibuat dihadapan Drs. Suwongso Widjojo S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-47606.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0064177.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009.


Haskojaya beralamat di Jl. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160.

Kegiatan usaha Haskojaya adalah bidang Industri dan perdagangan kayu lapis, panel kayu, furniture dari kayu serta produk kayu lainnya dan Industri pembangkit tenaga listrik.

Kegiatan usaha yang dilakukan Haskojaya saat ini adalah:

- a) Melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran atau perdagangan untuk barang-barang kayu lapis/ *plywood*, *blockboard* dan *furniture component*;
- b) Melaksanakan kegiatan industri pembangkit tenaga listrik guna dipakai untuk keperluan industri perkayuan Haskojaya maupun untuk pihak lain.

Sumber dana PT Haskojaya Abadi pada Penyertaan saham Perseroan tahun 2008 dan 2012 adalah berasal dari pembagian dividen kas Perseroan yang kemudian disetorkan kembali (rekapitalisasi dividen).



Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 6 tanggal 5 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28521 tanggal 8 Nopember 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081088.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 8 Nopember 2010, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Haskojaya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Purwanto

Direksi

Direktur Utama : Soeherman Tadjudin

Direktur : Suhandi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 10 tanggal 29 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Ny. Rosdiana S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-14133 tanggal 23 April 2012 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035326.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 23 April 2012, struktur permodalan Haskojaya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Aris Sunarko	17.927.500	17.927.500.000,-	35,5%
2. Amir Sunarko	16.160.000	16.160.000.000,-	32,0%
3. PT Global Bahari Raya	16.412.500	16.412.500.000,-	32,5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.500.000	50.500.000.000,-	100,0%
Saham dalam Portepel	48.500.000	48.500.000.000,-	

J. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

PT. PERMATA BARITO SHIPYARD & ENGINEERING (PBSE)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PBSE yang berkedudukan di Banjarmasin adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tanggal 15 Januari 1998 yang diperbaiki sebagian berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 50 tanggal 18 Juli 1988, keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT. Permata Barito Shipyard & Engineering. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2.11267.HT.01.01-Th'88 tanggal 12 Desember 1988, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 17 Januari 1989 di bawah pendaftaran No. W12 Dk.HT.07.01.01. serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 540 tanggal 28 Maret 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25. Anggaran Dasar PBSE terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat no. 69 tanggal 23 Mei 2012 dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., notaris di Jakarta, akta mana sudah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar no. AHU-AH.01.10-21275 tanggal 12 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-0053190.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012, sehubungan dengan peningkatan modal disetor.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 3 Nopember 2008 dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00068.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000068.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009, PBSE berkedudukan di Kelurahan Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.



Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat no. 6 tanggal 3 Nopember 2008 dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., notaris di Jakarta, PBSE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang pembuatan kapal laut dari besi maupun kayu dan jasa reparasi kapal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas PBSE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran atau perdagangan untuk kapal laut yang terbuat dari besi maupun kayu;
- b. Melaksanakan jasa pemeliharaan dan perawatan atau reparasi kapal laut;
- c. Melaksanakan perencanaan *power plant*;

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 23 Mei 2012 dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBSE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Amir Sunarko
 Komisaris : Aris Sunarko

Direksi

Direktur Utama : DR Tjahja Tjugiarto, M. Eng
 Direktur : Jimmy Sunaryo
 Direktur : Soeherman Tadjuddin

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat no. 69 tanggal 23 Mei 2012 dihadapan Wijanto Suwongso, S.H., notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham PBSE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000.000	20.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. DRTjahja Tjugiarto, M. Eng	279.980	139.990.000,00	1%
2. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri	27.718.020	13.859.010.000,00	99%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.998.000	13.999.000.000,00	100%
Saham dalam Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PBSE yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan PBSE untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, akuntan publik independen; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, akuntan publik independen, yang semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Jumlah Aset Lancar	14.465	12.024	11.013	9.635
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.698	7.548	4.420	4.029
JUMLAH ASET	23.164	19.572	15.433	13.664
Liabilitas Jangka Pendek	4.053	1.428	2.096	2.079
Liabilitas Jangka Panjang	4.241	4.140	1.120	870
JUMLAH LIABILITAS	8.294	5.568	3.216	2.949
Ekuitas	14.870	14.004	12.217	10.715
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	23.164	19.572	15.433	13.664
Pendapatan Usaha	4.803	18.844	17.555	16.913
Beban Pokok Pendapatan	2.864	13.940	13.310	13.176
Laba Bruto	1.939	4.905	4.245	3.737
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.134	2.352	1.906	1.493
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	866	1.788	1.502	1.113

Aset tidak lancar PBSE pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat signifikan sebesar Rp3.128 juta atau sebesar 70,77% menjadi Rp7.548 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.420 juta. Hal tersebut terutama disebabkan adanya penambahan aset tetap dalam penyelesaian akibat pembangunan *slip way*.

Liabilitas jangka pendek PBSE pada tanggal 31 Desember 2011 menurun signifikan sebesar Rp668 juta atau sebesar -31,87% menjadi Rp1.428 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.096 juta. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya pendapatan diterima di muka.

Liabilitas jangka panjang PBSE pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat signifikan sebesar Rp3.020 juta atau sebesar 269,64% menjadi Rp4.140 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.120 juta. Hal tersebut terutama disebabkan adanya pencairan pinjaman hutang bank baru.

Laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp389 juta atau sebesar 34,95% menjadi Rp1.502 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.113 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan kinerja Perseroan

K. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak berelasi pada 31 Maret 2012 antara lain sebagai berikut:

Piutang Usaha	Dalam Rupiah (Rp)	Persentase terhadap total aset (%)
PT Panca Usaha Palopo Plywood	3.313.198.769	1,05
PT Putra Sumber Kimindo	1.895.315.900	0,60
PT Putra Sumber Utama Timber	192.455.692	0,06
PT Putra Sumber Kreasitama	191.373.624	0,06
PT Sumalindo Lestari Jaya	697.847.130	0,22
Total	6.290.191.115	1,99

Piutang Lain-lain	Dalam Rupiah (Rp)	Persentase terhadap total aset (%)
PT Putra Sumber Utama Timber*	279.555.555	0,09
Total	279.555.555	0,09

*keterangan: Piutang tersebut telah dilunasi oleh PT Putra Sumber Utama Timber pada tanggal 28 Agustus 2012



Hutang Usaha	Dalam Rupiah (Rp)	Persentase terhadap total liabilitas (%)
Noah Shipping Pte Ltd	4.430.427.673	6,44
Hasan Holding Pte Ltd	586.992.033	0,85
Total	5.017.419.706	7,29

Pendapatan Usaha	Dalam Rupiah (Rp)	Persentase terhadap total Pendapatan (%)
PT Panca Usaha Palopo Plywood	5.746.428.367	11,07
PT Putra Sumber Kimindo	389.912.000	0,75
PT Putra Sumber Utama Timber	205.000.000	0,40
Total	6.341.340.367	12,22

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi merupakan transaksi usaha sehingga tidak dikenakan bunga dan jangka waktu sesuai kontrak

Perseroan tidak memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi dari 31 Maret 2012 sampai dengan prospektus diterbitkan, selain yang disebutkan di atas.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Hubungan
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
PT Putra Sumber Kimindo	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
PT Putra Sumber Utama Timber	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
PT Putra Sumber Kreasitama	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
PT Sumalindo Lestari Jaya	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
Noah Shipping Pte Ltd	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan
Hasan Holding Pte Ltd	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan

Perjanjian Carter Kapal dengan Pihak Terafiliasi

1. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 01/PNDP/SA-G/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan PT Putra Sumber Utama Timber sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : perjanjian berlaku efektif terhitung 3 (tiga) tahun sejak efektifnya perjanjian, yaitu tanggal 10 Agustus 2010. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian.

Nilai Perjanjian : dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. *Time Charter*

- i. *Freight container service*: USD 400 per *container* untuk 40 feet *container*
- ii. *Spot charter service* : 1) dari Berau, Kalimantan Timur ke Jambi, dengan tarif Rp.400.000,-/m³ dari barang yang diangkut; 2) dari Sikakap, Sumatera Barat dengan tarif Rp.325.000,- Rp. 350.000,-/m³ dari barang yang diangkut
- iii. *Spot charter overship service*: USD 9,6 per meter² untuk tujuan area Ambang Luar, USD 7,2 per meter² untuk tujuan area Kemingking;
- iv. *Time charter service*, dengan tarif: SGD 15.000 perbulan untuk kapal *Barge*, dan SGD 7.000 per perjalanan untuk penyewaan *tug boat* untuk tujuan ke kapal *Barge*;

b. *Spot Charter Services*, dengan pengenaan tarif berdasarkan rute yang ditempuh

c. *Spot charter floating jetty services*, dengan tarif Rp.15.000 per-m³ dari barang-barang yang diangkut menggunakan kapal *Barge*.



Obyek Perjanjian : Kapal *Tug Boat*, *Barge*, dan *Crane* milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua;

Berdasarkan pasal 3 perjanjian ini, PT Putra Sumber Kreasitama dan PT Putra Sumber Kimindo sebagai anak usaha Pihak Kedua, dapat terikat pada segala ketentuan perjanjian ini dan dapat menggunakan jasa yang diberikan Emiten berdasarkan perjanjian ini apabila PT Putra Sumber Kreasitama dan PT Putra Sumber Kimindo menggunakan jasa kapal-kapal Emiten. Dengan demikian, Emiten memiliki Emiten memiliki perikatan-perikatan lain dengan pihak terafiliasi yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis sebagai berikut:

No.	Nama pihak terafiliasi	Sifat Perikatan	Fakta Hukum
1	PT Putra Sumber Kimindo	<i>Time Charter</i> dan <i>Spot Charter</i> kapal-kapal Emiten	<i>Invoice</i> dari Emiten dan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 01/ PNDP/SA-G/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010
2	PT Putra Sumber Kreasitama	<i>Time Charter</i> dan <i>Spot Charter</i> kapal-kapal Emiten	<i>Invoice</i> dari Emiten dan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 01/ PNDP/SA-G/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010

Sifat hubungan afiliasi : PT Putra Sumber Utama Timber, termasuk anak-anak usahanya PT Putra Sumber Kreasitama dan PT Putra Sumber Kimindo, adalah dibawah Pengendali yang sama dengan Emiten;

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa kapal tarik (*tug boat*) maupun tongkang (*barge*) tersebut pada pasal 1 adalah dalam keadaan baik, layak laut (*sea worthy*) dan siap beroperasi
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal (*ship paper*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menjamin bahwa apa yang disewakan kepada Pihak Kedua tersebut betul adalah hak dan miliknya sendiri dan bahwa selama masa sewa menyewa itu berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan /gugatan dari pihak lain yang menyatakan hak kepemilikan atas apa yang disewakan tersebut,
- d. Wajib mengasuransikan kapal tarik (*tug boat*) dan tongkang (*barge*) yang menjadi objek perjanjian ini.
- e. Membayar gaji, uang makan ABK, minyak pelumas (oli) dan spare parts untuk keperluan kapal tarik maupun perlengkapan serta keperluan tongkang

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian kapal di daerah yang rawan kecelakaan /kerusakan kapal, misalnya pengoperasian di daerah yang dangkal sehingga dapat mengakibatkan body kapal mengalami deformasi/bocor
- c. Menolak menggunakan BBM (Solar) dari Pihak Kedua apabila BBM (Solar) tersebut dinilai tidak layak digunakan

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak Kedua berkewajiban menunjuk agen pelayaran pada masing-masing pelabuhan serta membayar biaya keagenan (*port disbursement agency fee*) ditempat kapal berlabuh maupun insentif awak kapal (*premi crew*).
- b. Kapal tidak akan melakukan operasi atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum/ undang-undang yang berlaku dan semua muatan yang dimuat harus dilengkapi serta dilindungi oleh dokumen yang sah.
- c. Seluruh pemakaian bahan bakar solar untuk keperluan perjalanan kapal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.



- d. Membayar semua biaya operasional kapal, terkecuali untuk biaya-biaya yang sudah menjadi tanggungan Pihak Pertama sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2.
 - e. Memberitahukan kerusakan kapal paling lambat satu hari (1x24 jam) setelah kerusakan, serta melaksanakan perbaikan apabila biaya perbaikannya telah disetujui oleh Pihak Pertama
- (2) Hak Pihak Kedua :
- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan kapal tarik (*tug boat*) maupun tongkang (*barge*) yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
 - b. Apabila Pihak Pertama tidak dapat/gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua berhak menghentikan operasi dan apabila dianggap perlu mengembalikan kapal sesuai dengan pasal 6 ayat 1 perjanjian ini, tanpa ada tuntutan dalam bentuk apapun serta campur tangan dari Pihak ketiga, dan Pihak kedua berhak memotong harga sewa sesuai dengan perhitungan pada pasal 4 ayat 5 perjanjian ini.
 - c. Berhak menolak penggantian kapal tarik atau *tugboat* (sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 di atas) oleh Pihak Pertama, apabila alasan penggantian kapal tersebut tidak dapat diterima oleh Pihak Kedua.
 - d. Berhak mengusulkan penggantian (mutasi) nahkoda maupun *crew* kapal yang lain kepada Pihak Pertama, apabila nahkoda dan atau *crew* kapal tersebut dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
2. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 02/PNDP/SA-G/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pertama Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan PT Panca Usaha Palopo Plywood sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jangka Waktu : perjanjian berlaku efektif terhitung 3 (tiga) tahun sejak efektifnya perjanjian, yaitu tanggal 10 Agustus 2010. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian.
- Nilai Perjanjian : dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. Rp.300.000.000,- perkapal untuk tahun pertama;
 - b. Rp.325.000.000,- perkapal untuk tahun kedua;
 - c. Rp.350.000.000,- perkapal untuk tahun ketiga;
- Obyek Perjanjian : 6 buah kapal *Tug Boat* dan *Crane* milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua
- Sifat hubungan afiliasi : PT Panca Usaha Palopo Plywood adalah dibawah Pengendali yang sama dengan Emiten;
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- (1) Kewajiban Pihak Pertama
- a. Menjamin bahwa kapal tarik (*tug boat*) maupun tongkang (*barge*) tersebut pada pasal 1 adalah dalam keadaan baik, layak laut (*sea worthy*) dan siap beroperasi
 - b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal (*ship paper*) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menjamin bahwa apa yang disewakan kepada Pihak Kedua tersebut betul adalah hak dan miliknya sendiri dan bahwa selama masa sewa menyewa itu berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan /gugatan dari pihak lain yang menyatakan hak kepemilikan atas apa yang disewakan tersebut,
 - d. Wajib mengasuransikan kapal tarik (*tug boat*) dan tongkang (*barge*) yang menjadi objek perjanjian ini.
 - e. Membayar gaji, uang makan ABK, minyak pelumas (oli) dan *spare parts* untuk keperluan kapal tarik maupun perlengkapan serta keperluan tongkang
- (2) Hak Pihak Pertama
- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini.
 - b. Menolak pengoperasian kapal di daerah yang rawan kecelakaan /kerusakan kapal, misalnya pengoperasian di daerah yang dangkal sehingga dapat mengakibatkan body kapal mengalami deformasi/bocor
 - c. Menolak menggunakan BBM(Solar) dari Pihak Kedua apabila BBM (Solar) tersebut dinilai tidak



layak digunakan

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak Kedua berkewajiban menunjuk agen pelayaran pada masing-masing pelabuhan serta membayar biaya keagenan (*port disbursement agency fee*) ditempat kapal berlabuh maupun insentif awak kapal (*premi crew*).
- b. Kapal tidak akan melakukan operasi atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku dan semua muatan yang dimuat harus dilengkapi serta dilindungi oleh dokumen yang sah.
- c. Seluruh pemakaian bahan bakar solar untuk keperluan perjalanan kapal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- d. Membayar semua biaya operasional kapal, terkecuali untuk biaya-biaya yang sudah menjadi tanggungan Pihak Pertama sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2.
- e. Memberitahukan kerusakan kapal paling lambat satu hari (1x24 jam) setelah kerusakan, serta melaksanakan perbaikan apabila biaya perbaikannya telah disetujui oleh Pihak Pertama

(2) Hak Pihak Kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan kapal tarik (*tug boat*) maupun tongkang (*barge*) yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- b. Apabila Pihak Pertama tidak dapat/gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua berhak menghentikan operasi dan apabila dianggap perlu mengembalikan kapal sesuai dengan pasal 6 ayat 1 perjanjian ini, tanpa ada tuntutan dalam bentuk apapun serta campur tangan dari Pihak ketiga, dan Pihak kedua berhak memotong harga sewa sesuai dengan perhitungan pada pasal 4 ayat 5 perjanjian ini.
- c. Berhak menolak penggantian kapal tarik atau *tugboat* (sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 di atas) oleh Pihak Pertama, apabila alasan penggantian kapal tersebut tidak dapat diterima oleh Pihak Kedua.
- d. Berhak mengusulkan penggantian (mutasi) nahkoda maupun *crew* kapal yang lain kepada Pihak Pertama, apabila nahkoda dan atau *crew* kapal tersebut dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

3. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 025/PNDP-JBI/SPAL/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Putra Sumber Utama Timber sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 September 2012 s/d 09 Maret 2013. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian.
- Nilai Perjanjian : Rp. 75.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN 10 %);
- Obyek Perjanjian : 1 buah kapal *Barge* milik Perseroan yang kemudian dioperasikan oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua.
- Sifat hubungan afiliasi : PT Putra Sumber Utama Timber adalah dibawah Pengendali yang sama dengan Emiten;

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Melayani keperluan yang menyangkut kelancaran angkutan

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Modifikasi *Barge* untuk keamanan dan keselamatan muatan

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Asuransi Barang/muatan/*lashing/unlashing, lashing material, call fee, disbursement* keagenan, penggunaan *crane* darat, *marine cargo surveyor*, terpal, papan penyanggah, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) darat/laut atau menyangkut muatan, adalah beban dan tanggung jawab Pihak Kedua
- b. Menjamin bahwa muatan yang dimuat di atas *barge* yang tercantum dalam perjanjian merupakan



miliknya yang telah bebas dari segala kewajiban apapun terhadap pihak lain.

- c. Selama pemakaian oleh Pihak Kedua, apabila tongkang yang ditarik menyenggol, menabrak kapal lain, jembatan, dermaga dan lain sebagainya, ditahan/disita, tenggelam atau hilang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak kedua.

(2) Hak Pihak kedua :

Berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal dalam keadaan layak laut.

4. *Hire Purchase Agreement* tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Noah Shipping Pte Ltd sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : pembayaran akan dilakukan secara angsuran selama 34 (tiga puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal angsuran pertama pada 5 Mei 2010, dengan demikian harus lunas pada tanggal 5 Maret 2013;

Nilai Perjanjian : S\$ 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Dollar Singapura);

Obyek Perjanjian : Pembelian oleh Perseroan dua buah kapal bernama "Noah 3001" dan "Noah 3002" milik Noah Shipping Pte Ltd yang dibayar secara angsuran.

Sifat hubungan afiliasi : Noah Shipping Pte Ltd adalah dibawah Pengendali yang sama dengan Emiten;

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. berkewajiban membeli kapal Noah 3001 dan Noah 3002 berikut segala perabotan dan peralatan didalamnya
- b. berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 1 (satu) persen per bulan
- c. tidak berhak untuk menjual atau membebaskan hipotik atas kapal Noah 3001 dan Noah 3002 selama pembayaran belum lunas
- d. berkewajiban untuk menjaga kondisi kapal dalam keadaan baik selama masa periode angsuran, termasuk menjaga kelaik lautan kapal Noah 3001 dan Noah 3002

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. berhak memiliki dan menguasai kembali kapal Noah 3001 dan Noah 3002 bila pihak pertama tidak melakukan pembayaran angsuran selama tiga bulan berturut-turut
- b. menjamin bahwa kapal Noah 3001 dan Noah 3002 bebas dari segala pembebanan jaminan

5. *Hire Purchase Agreement* tanggal 20 Desember 2010, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Noah Shipping Pte Ltd sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : pembayaran akan dilakukan secara angsuran selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal angsuran pertama pada 1 April 2011, dengan demikian harus lunas pada tanggal 1 Oktober 2013;

Nilai Perjanjian : S\$ 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Dollar Singapura);

Obyek Perjanjian : pembelian oleh Perseroan 1 buah kapal bernama "Noah 25" milik Noah Shipping Pte Ltd yang dibayar secara angsuran.

Sifat hubungan afiliasi : Noah Shipping Pte Ltd adalah dibawah Pengendali yang sama dengan Emiten;

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. berkewajiban membeli kapal Noah 25 berikut segala perabotan dan peralatan didalamnya
- b. berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 1 (satu) persen per bulan
- c. tidak berhak untuk menjual atau membebaskan hipotik atas kapal Noah 25 selama pembayaran belum lunas
- d. berkewajiban untuk menjaga kondisi kapal dalam keadaan baik selama masa periode angsuran, termasuk menjaga kelaik lautan kapal Noah 25

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. berhak memiliki dan menguasai kembali kapal Noah 25 bila pihak pertama tidak melakukan pembayaran angsuran selama tiga bulan berturut-turut



- b. menjamin bahwa kapal Noah 25 bebas dari segala pembebanan jaminan
6. Perseroan memiliki perikatan-perikatan lain dengan pihak terafiliasi yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis (memiliki pengendali yang sama dengan Emiten) tersebut, yaitu dengan Hasan Holdings Pte. Ltd., yang merupakan Hutang dagang pembelian spareparts kapal dan peralatan-peralatan

L. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1) Perjanjian Kredit


a. Bank Danamon

Akta Perjanjian Kredit No.31 tanggal 6 Maret 2007 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 1 Mei 2007, Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 7 November 2007, Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 3 Januari 2011, yang seluruhnya di buat dihadapan Anriz Nazaruddin Halim, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 26 Juli 2011 yang di buat dihadapan Notaris Yousfrita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan atas seluruh perjanjian kredit tersebut dirubah sesuai dengan Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit No. B.278/COMMA8/0512 tanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai peminjam, dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Pemberi Pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pemberian Fasilitas kredit
Tujuan	:	Investasi Kerja
Jumlah fasilitas	:	1). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 4 ABF, non-revolving, sejumlah USD 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat); 2). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 5 ABF T&B, non-revolving, sejumlah USD.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat); 3). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 6 ABF T&B, non-revolving, USD 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Dollar Singapura); 4). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 7 ABF T&B, non revolving, USD 1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) 5). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 8 ABF T&B-Baru, non revolving, USD 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) 6). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 9 ABF T&B-Baru, non revolving, USD 1.264.000,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	:	1. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 4 ABF, mulai tanggal 30 April 2011 hingga tanggal 30 April 2012; 2. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 5 ABF T&B, mulai tanggal 29 April 2008 hingga 20 Agustus 2012; 3. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 6 ABF T&B, mulai tanggal 6 Januari 2011 hingga 3 Februari 2015; 4. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 7 ABF T&B, mulai tanggal 28 Juli 2011 hingga 27 Oktober 2015; 5. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 8 ABF T&B, mulai tanggal 16 Mei 2012 hingga 16 Juni 2015; 6. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 9 ABF T&B, mulai 16 Mei 2012 hingga 16 Nopember 2016;
Bunga	:	5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per-annum
Jaminan	:	1. 1 (satu) unit <i>Barge</i> bernama Nelly 50 2. 1 (satu) unit <i>Barge</i> bernama Nelly 40 3. 1 (satu) unit <i>Tug Boat</i> yang bernama Nelly 27 4. 1 (satu) unit <i>Tug Boat</i> yang bernama Nelly 25



5. 1 (satu) unit *Barge* yang bernama Nelly 52
 6. 1 (satu) unit *Tug Boat* yang bernama Nelly 35
 7. 1 (satu) unit *Barge* bernama Nelly 58
 8. 1 (satu) unit *Tug Boat* yang bernama Nelly 53
 9. 1 (satu) unit *Barge* yang bernama Nelly 60
 10. 1 (satu) unit *Tug Boat* yang bernama Nelly 55
 11. 1 (satu) unit *Barge* yang bernama Nelly 68
 12. Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 7.912.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta Rupiah)
 13. Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 30.912.000.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah)
 14. Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.22.625.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)
 15. Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perseroan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.59.750.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus juta Rupiah)
 16. Rekening Penampungan pada Bank Danamon sebesar Rp. 12.330.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah)
 17. *Corporate Guarantee* dari PT Haskojaya Abadi.
- Hukum yang berlaku : Hukum Indonesia
- Pembatasan : Tanpa Persetujuan tertulis, tidak boleh melakukan:
- a. menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
 - b. menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain. Kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian ini;
 - c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - d. menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya. Kecuali melakukan endorment atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha;
 - e. memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
 - f. mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perseroan seperti yang dijalankan dewasa ini;
 - g. mengubah susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham Perseroan;
 - h. mengumumkan atau membagikan deviden saham Perseroan;
 - i. melakukan merger atau akuisisi
 - j. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang



berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib di bayar;

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai dengan Surat No. B.350/Comm8/0612 tanggal 1 Juni 2012, yang menyetujui permohonan Perseroan untuk mengesampingkan beberapa pasal dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. Pasal 6 angka 6: mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan Debitur seperti yang dijalankan dewasa ini (perubahan dari "perusahaan tertutup" menjadi "perusahaan terbuka" serta menambahkan kata "Tbk").
- b. Pasal 6 angka 7: merubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Debitur.
- c. Pasal 6 angka 8: mengumumkan dan membagikan deviden saham Debitur

Sesuai dengan surat Persetujuan untuk Menerima Fasilitas Kredit di PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia no. B.352/Comm8/0612 tanggal 8 Juni 2012 Perseroan telah mendapatkan penegasan dari PT Bank Danamon Indonesia untuk menerima fasilitas modal kerja dari PT Bank UOB Indonesia dengan plafond sebesar USD 1.957.500,- dan dari PT Bank DBS Indonesia dengan plafond sebesar USD 5.000.000,- .

Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas (KAB 6) pada 6 Januari 2011 dengan saldo yang telah ditarik adalah sebesar USD 2.800.000, (KAB 7) pada 9 Agustus 2011 sebesar USD 1.096.000 dan (KAB 8) pada 21 Mei 2012 sebesar USD 3.000.000. Dari saldo fasilitas yang ditarik tersebut sisa hutang yang masih belum dilunasi (*outstanding*) USD 5.263.667.

b. Bank UOB Indonesia

Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang di rubah sesuai dengan Surat Perubahan Suku Bunga No. 12/ETB/UOBP1/SRT/0064 tanggal 4 Mei 2012 oleh dan antara Perseroan sebagai peminjam, dan Bank UOB Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Obyek Perjanjian : Pemberian Fasilitas kredit
- Tujuan : Investasi Pembelian Kapal
- Jumlah fasilitas : Maksimum USD 1.957.500 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat)
- Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan ditambah grace period 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan kredit yang dilakukan oleh Perseroan, dengan jangka waktu pencairan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian ini; Pencairan pertama dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan Bukti Penerimaan Bank Perseroan dari PT Bank UOB Indonesia, oleh karenanya tanggal jatuh tempo fasilitas kredit adalah pada tanggal 12 Agustus 2015;
- Bunga : 6% (enam persen) per-annum
- Jaminan : 1). 1 (satu) unit *Tug Boat* bernama Nelly 63
2). 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama Nelly 62
3). Jaminan Fidusia atas Piutang Dagang milik Perseroan senilai USD 489.375,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat)
- Hukum yang berlaku : Hukum Indonesia
- Pembatasan : Tanpa Persetujuan tertulis, tidak boleh melakukan:
- a. merubah anggaran dasar perseroan diantaranya perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham;
 - b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar;
 - c. Membubarkan perseroan atau meminta dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga;
 - d. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain, dan melakukan pemisahan usaha;
 - e. melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha perusahaan selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar;



- f. Mengalihkan, menjaminkan, dan menyewakan Harta Kekayaan;
- g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
- h. Melakukan Penyertaan Modal dan Investasi pada Perusahaan lain;
- i. Menggadaikan Saham, Menerbitkan Saham atau Efek;
- j. Mengalihkan Hak dan Kewajiban;
- k. Memberikan Penjaminan (*Corporate Guarantee*);
- l. Menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari pihak lain;

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Surat No. 12/ETB/UOBP1/SRT/0065 tanggal 4 Mei 2012, yang menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan *corporate action* untuk:


- a. Melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha perusahaan,
- b. Merubah anggaran dasar perseroan diantaranya perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham;
- c. Menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek;
- d. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.

Sesuai dengan surat Persetujuan untuk Menerima Fasilitas Kredit di PT Bank DBS Indonesia no. 12/ETB/UOBP1/SRT/0075 tanggal 29 Mei 2012 Perseroan telah mendapatkan penegasan dari PT Bank UOB Indonesia untuk menerima fasilitas modal kerja dari PT Bank DBS Indonesia dengan plafond sebesar USD 5.000.000,- . Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas pada 12 Mei 2011 dengan saldo yang telah ditarik adalah sebesar USD 500.000 dan pada 6 Juli 2011 sebesar USD 1.300.000. Dari saldo fasilitas yang ditarik tersebut sisa hutang yang masih belum dilunasi (*outstanding* USD 1.354.358).

c. Bank DBS Indonesia

Akta Perjanjian Kredit No. 81 tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Addendum Kedua No. 434/PFPA-DBSI/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai peminjam, dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Obyek Perjanjian | : | Pemberian Fasilitas kredit |
| Tujuan | : | Investasi Pembelian Kapal |
| Jumlah fasilitas | : | Maksimum USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) |
| Jangka Waktu | : | 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal tiap-tiap pencairan fasilitas. Pencairan pertama dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 11 Juni 2012 sesuai dengan surat No. 141/NDP-V/2012 tanggal 28 Mei 2012, oleh karenanya tanggal jatuh tempo fasilitas kredit adalah pada tanggal 11 Juni 2016.; |
| Bunga | : | 5,50% (lima koma lima puluh persen) per-annum |
| Jaminan | : | 1. Hipotik atas kapal tug dan <i>barge</i> yang akan dibeli kemudian hari dan harus sudah berbendera Republik Indonesia untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada Bank berdasarkan fasilitas ini dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah USD.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
2. 1 (satu) unit kapal tongkang yang bernama Nelly-70 yang dapat dibebankan Hipotik atas kapal dibawah Akta Kuasa Memasang Hipotik Atas Kapal no. 42 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta. |
| Hukum yang berlaku | : | Hukum Indonesia |
| Pembatasan | : | membertahukan kepada Bank bila terjadi hal-hal sebagai berikut: |
| | : | a. Mengubah susunan pengurus Perseroan; |
| | : | b. Mengubah susunan pemegang saham; |
| | : | c. Mengubah bentuk dan/atau status hukum, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk |



mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen sejenis lainnya;

- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga;
- e. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris, atau pemegang saham atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pihak-pihak yang disebut sebelumnya;
- f. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (capital expenditure)
- g. Mengalihkan sebagian besar aset atau aset penting Perseroan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, tidak boleh melakukan:

- a. Mengubah jenis usaha;
- b. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran.

Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas pada tanggal 11 Juni 2012 dengan saldo yang telah ditarik adalah sebesar USD 1.080.000.000. Dari saldo fasilitas yang ditarik tersebut kesemuanya masih belum dilunasi (*outstanding* USD 1.080.000.000).

2) Perjanjian kredit perusahaan anak:

PT Bank Central Asia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit no. 1320/PPK/WXII/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PBSE sebagai peminjam, dan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Pemberi Pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Jumlah fasilitas | : | 1. Kredit Lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupah);
2. Kredit Investasi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta Rupiah) |
| Pengunaan | : | Modal kerja pembelian bahan baku plat besi dan pembangunan <i>slipway</i> dock 4 jalur rel |
| Jangka Waktu | : | 1. Kredit Lokal (rekening koran) memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2012;
2. Kredit Investasi memiliki jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan, termasuk grace period 1,5 (satu koma lima) tahun. Pencairan dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Buku Tabungan Perseroan, oleh karenanya tanggal jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi adalah pada tanggal 21 Desember 2018; |
| Bunga | : | 1. Kredit Lokal (rekening koran): 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per-annum, floating, dan provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. Kredit Investasi: sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per-annum, floating, dan provisi sebesar 1% (satu persen). |
| Jaminan | : | 1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28 atas nama PBSE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2005, Surat ukur No. 50/BLTS/2005 tanggal 25 Agustus 2005;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8 atas nama PBSE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 Nopember 2007, Surat ukur No. 03/Tamban Kecil/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 atas nama PBSE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 18 Juni 1990, Surat Ukur No. 61/PT.202/N.244-89/1989 tanggal 8 Agustus 1989. |



4. Dua unit *Slipway* tiga jalur untuk tongkang dan dua jalur untuk *tugboat* yang berdiri diatas Hak Guna Bangunan No. 8 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 Nopember 2007;
5. *Slipway* yang akan dibangun sebesar empat jalur untuk tongkang ukuran 300 *feet* yang didirikan di atas Hak Guna Bangunan No. 8 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 Nopember 2007 dan Hak guna Bangunan No. 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 18 Juni 1990;
6. *Corporate Guarantee* atas nama PT Pelayaran Nelly Dwi Putri sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah).

Hukum yang berlaku : Hukum Indonesia

Pembatasan : Tanpa Persetujuan tertulis, tidak boleh melakukan:

- a. Memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain dan/atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PBSE kepada pihak lain
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Dilarang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran, atau likuidasi serta dilarang merubah status kelembagaan;
- d. Melakukan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus;
- e. Menambahkan hutang/pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Anak Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas Kredit Investasi pada tanggal 21 Desember 2011 dengan saldo yang telah ditarik adalah sebesar Rp2,7 milyar. Dari saldo fasilitas yang ditarik tersebut kesemuanya masih belum dilunasi (*outstanding* Rp2,7 milyar).

3. Perjanjian Carter Kapal

Bahwa Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kapal, antara lain sebagai berikut:

Dengan Pihak Tidak Terafiliasi

1. Surat Perjanjian Transportasi Air No. 033/TSD-LFL-SP-IKPP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., sebagai Pihak Pertama, dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2013. Perjanjian dapat diperpanjang lagi dengan membuat perjanjian baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak satu minggu sebelum perjanjian berakhir;
- Nilai Perjanjian : harga pengangkutan bervariasi tergantung pada harga bahan bakar, jarak angkutan dan volume muatan, menggunakan perhitungan biaya angkut per-ton yang terlampir dalam perjanjian;
- Obyek Perjanjian : satu buah kapal *Tugboat* dan satu buah tongkang milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Pertama

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:

- a. Menanggung biaya *port-clearance* dan nota pelayanan jasa pelabuhan dengan waktu efektif sesuai operasional.
- b. Menanggung biaya ijin olah gerak.
- c. Menanggung biaya bongkar dan biaya muat.
- d. Menyupply BBM Solar dan air tawar.
- e. Melayani keperluan yang menyangkut kelancaran angkutan, termasuk penunjukan keagenan.
- f. Memberikan data-data konfirmasi (Tonase) setiap awal dan pertengahan bulan kepada Pihak Kedua serta penetapan harga freight angkutan kayu perperiode bulanan.



- g. Mengurangi waktu *stand by* (antri) dan memprioritaskan apabila melangsir alat berat/alat penunjang kegiatan produksi kayu di lokasi pemuatan.
- h. Memberikan informasi harga BBM setiap rincian harga tambahannya setiap awal bulan kepada Pihak Kedua.

(2) Hak Pihak Pertama sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menetapkan jadwal dan lokasi berlayar.
- b. Modifikasi *Barge* untuk keamanan dan keselamatan muatan.
- c. Mengatur olah gerak di lokasi pemuatan dan pembongkaran.
- d. Rekomendasi *crew* kapal yang bermasalah selama berlayar.
- e. Memantau pelaporan radio telekomunikasi yang terjadwal.
- f. Mengatur keluar masuk tongkang yang bermuatan kayu di dermaga dengan mempertimbangkan draft air dermaga dan draft muatan tongkang.
- g. Mengecek kondisi fisik kapal & *barge* serta keberadaan dan kelengkapan dokumen dan navigasi pelayaran dan merekomendasikan perbaikan.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut :

- a. Mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama serta wajib mematuhi persyaratan dan standar pekerjaan, prosedur pekerjaan, instruksi kerja beserta peraturan pendukung lainnya termasuk peralatan keselamatan kesehatan kerja (APD) untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai standar kerja Pihak Pertama.
- b. Mengkonfirmasi ulang data yang diberikan oleh pihak pertama agar tidak terjadi kesalahan penerbitan *invoice*.
- c. Menyerahkan *invoice* kepada Pihak Pertama dengan waktu efektif 6 (enam) hari setelah Pihak Kedua menerima data-data konfirmasi dari Pihak Pertama.
- d. Membawa keluar masuk barang di lokasi pabrik dengan mentaati prosedur perusahaan yang berlaku.
- e. Melengkapi dokumen kapal untuk keperluan operasi angkutan, dan disiplin *crew* terjamin dengan baik serta bertanggung jawab atas pemakaian uang tunai dan dana teknis yang diberikan untuk biaya *Port Clearance* kapal dengan segera saat kapal tiba di dermaga milik Pihak Pertama.
- f. Membayar dan melunasi biaya-biaya yang timbul akibat dari perjanjian.
- g. Mengganti kerugian yang timbul serta membuat Berita Acara atas kelalaian administrasi dan operasional yang diakibatkan oleh Pihak Kedua.
- h. Membayar biaya dispensasi dan perpanjangan sertifikat, serta *sign on/off* -PKL *crew*.
- i. Pihak Kedua wajib membayar upah minimum pekerjanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta membayar upah tenaga kerja tepat waktu, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian tunjangan/THR serta kompensasi dalam pelaksanaan pekerjaan ini merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya.
- j. Menanggung biaya pemakaian bahan bakar solar (sesuai dengan harga yang diberlakukan oleh Pertamina +biaya administrasi), air tawar dan oli.
- k. Mengatur labuh tambat *Tug Boat* di tempat perawang dan tujuan lokasi pemuatan untuk keamanan dan keselamatan *Barge* (sesuai lokasi operasi).
- l. Kedatangan dan jemput *Barge* serta penggantian /penukaran kapal & *Barge* harus membuat serah terima / surat pemberitahuan.
- m. Menanggung biaya yang timbul akibat kapal rusak & *repair* termasuk kecelakaan kapal.
- n. Pemilik kapal dan Nahkoda/Crew kapal bertanggung jawab terhadap kehilangan muatan milik Pihak Pertama karena adanya kerjasama dengan pihak lain dengan cara melawan hukum dan bersedia diproses dengan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- o. Bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan dan perairan serta menjamin ketepatan waktu berlayar dan tiba ditujuan sesuai dengan waktu tempuh dan jarak tempuh.
- p. Bertanggung jawab terhadap optimalisasi ruang muat tongkang dengan memperhatikan




- keselamatan dan keberadaan muatan dalam pelayaran, termasuk penanganan masalah kecelakaan kapal dan *crew*.
- q. Setiap hari harus diadakan hubungan melalui radio pantai dan SSB untuk melaporkan posisi dan kegiatan Tug-Boat dan membuat jurnal berlayar serta *Time Sheet* dan laporan Notice of Readines.
 - r. Setiap kembali dari pelayaran harus melaporkan *Time Sheet* dan catatan pemakaian BBM Solar.
 - s. Menjamin dan bertanggung jawab pemakaian BBM Solar sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyalahgunakan BBM untuk kepentingan lain dan atau mengggelapkan BBM kepada pihak lain, apabila terbukti akan diproses sesuai hukum Negara Republik Indonesia.
 - t. Melengkapi peralatan navigasi kapal dan pencegahan pencemaran minyak (*ows*) termasuk perangkat radion disertai sertifikatnya.
 - u. Membantu untuk melangsir alat berat/alat penunjang kegiatan produksi kayu tanpa adanya perhitungan penagihan kepada pihak-pihak yang terkait.
 - v. Penggunaan *Barge* ukurannya minimal 180 *feet* dengan *stanchion* minimal 4 meter dan menanggung biaya modifikasi *barge* untuk keselamatan muatan.
 - w. Mematuhi dan mentaati jadwal dan lokasi tujuan berlayar/pemuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan nota pemberitahuan keberangkatan kapal
- (2) Hak pihak kedua sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan pengisian BBM Solar pemakaian standar *Tug Boat* masing-masing angkutan kayu.
 - b. Meminta data –data konfirmasi (Tonase) setiap awal dan pertengahan bulan serta informasi harga BBM Solar kepada Pihak Pertama.
 - c. Membuat tagihan freight angkutan borongan dan faktur pajak PPn (sebagai PKP) sesuai dengan data konfirmasi yang diberikan.
 - d. Mengganti *crew* dan mengontrol disiplin *crew* kapal.
 - e. Membuat prosedur berlayar kapal.
2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional No. 01/KSO/SEL-PNDP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sofia Express Lines, sebagai Pihak Pertama, dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012. Para pihak dapat melakukan perpanjangan masa berlaku perjanjian dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum habisnya masa berlaku perjanjian ;
- Nilai Perjanjian : 2,5% (dua koma lima persen) dari jasa manajemen atas hasil atau nilai tagihan (*invoice*) yang diterbitkan Pihak Pertama kepada Pihak lainnya;
- Obyek Perjanjian : 2 buah kapal *Tugboat* dan 2 buah kapal *Barge* milik Pihak Pertama yang kemudian dioperasikan oleh Perseroan dalam rangka kepentingan pelanggan Pihak Pertama;

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Membayar seluruh biaya operasional atas kapal angkutan, antara lain : asuransi kapal, penyediaan bahan bakar minyak solar (termasuk bila ada penambahan atas kekurangan konsumsi kapal) gaji, maupun uang makan anak tawar, oli maupun barang-barang untuk keperluan pemeliharaan kapal (*Spare Parts*), biaya pengurusan dokumen kapal, serta biaya lainnya yang timbul atas pengoperasian kapal angkutan.
- b. Pihak Pertama bertanggung jawab bilamana dalam kegiatan operasional membutuhkan perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal dan sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional kapal angkutan tersebut.
- c. Pihak Pertama melakukan pembayaran Jasa Manajemen dengan ditransfer secara penuh (*full amount*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Pertama menerima tagihan (*invoice*) dari Pihak kedua dan pembayaran tersebut dapat ditransfer ke rekening Pihak Kedua.

(2) Hak Pihak Pertama



- a. Pihak Pertama berhak memasarkan dan atau menyewakan salah satu kapal angkutan secara langsung kepada pihak lain tanpa peran serta Pihak kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak Kedua memasarkan kapal angkutan kepada pihak lainnya yang berkeinginan untuk menyewa kapal angkutan tersebut dengan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat 1 tersebut di atas.
- b. Pihak kedua akan menerbitkan tagihan (*invoice*) atas jasa manajemen kepada Pihak Pertama pada saat Pihak Pertama menerbitkan tagihan kepada Pihak lainnya (penyewa kapal angkutan)

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Pihak Kedua berhak mengoperasikan kapal angkutan milik Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan Jasa Manajemen (Management Fee) sebesar 2,50 % (dua koma lima puluh persen) dari hasil nilai tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak lainnya sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 01/SPAL-AK/PNDP/JKT/VI//2012 tanggal 11 Juni 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pertama Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan PT Laju Dinamika Utama sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan terhitung sejak 17 Juni 2012 s/d 16 September 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak. Hingga saat ini perjanjian dalam proses perpanjangan sesuai dengan surat Direksi tanggal 25 September 2012;

Nilai Perjanjian : harga pengangkutan sebesar Rp.220.000 per metrik ton untuk tiap-tiap perjalanan rute Kumai (Kalimantan Tengah) – Jetty PT RAPP Futong, Sei Apit (Riau);

Obyek Perjanjian : *Barge 270 feet 5 set dan Barge 300 feet 6 set* milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua;

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal kapal yang akan mengangkut mengalami keterlambatan/hambatan dan/atau menyangkut teknis/nautis sehingga kapal mengalami keterlambatan, maka Pihak pertama dibenarkan mengganti dengan kapal/tongkang/armada lain yang sama ukurannya dengan tidak mengubah isi perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu, dan waktu menunggu penggantian kapal tidak diperhitungkan sebagai hari sewa kapal.

(2) Hak Pihak Pertama :

- a. Pihak Pertama berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari Pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian angkutan laut, untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan ini.
- b. Pada tempat-tempat yang dangkal dan membahayakan Anak Buah Kapal (ABK) dan kapal maka Pihak Pertama berhak untuk menentukan tempat yang aman serta terdekat untuk pemuatan dan pembongkaran muatan demi keselamatan ABK dan kapal.
- c. Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak menerima tambahan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Asuransi barang/muatan/lashing/unlashing, lashing material, marine surveyor, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) darat/laut atau menyangkut muatan, adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua
- b. Pihak Kedua menjamin bahwa kayu bulat yang akan diangkut sudah siap di lokasi muat, tidak bermasalah /legal logging dan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bermasalah, maka surat perjanjian ini batal dengan sendirinya dan kayu bulat yang telah berada di atas tongkang akan dibongkar, serta Pihak Pertama



akan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan angkutan kayu tersebut kepada Pihak kedua.

- c. Apabila Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua wajib menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.
- d. Pihak Kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan Pihak Ketiga, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Pihak Kedua berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal laut (*sea worthy*). Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas tumpah, hilang, rusak, berkurang baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada di pelabuhan Muat/ Bongkar.

4. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 02/SPAL-AK/PNDP/JKT/VI//2012 tanggal 11 Juni 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pertama Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan PT Laju Dinamika Utama sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan terhitung sejak 17 Juni 2012 s/d 16 September 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian. Hingga saat ini perjanjian dalam proses perpanjangan sesuai dengan surat Direksi tanggal 25 September 2012;
- Nilai Perjanjian : harga pengangkutan sebesar Rp.345.000 per metrik ton untuk tiap-tiap perjalanan rute Logpond PT AHL Tarakan/Nunukan (Kalimantan Timur) - Jetty PT RAPP Futong, Sei Apit (Riau);
- Obyek Perjanjian : *Barge 300 Feet 6 set* milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua;

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal kapal yang akan mengangkut mengalami keterlambatan/ hambatan dan/atau menyangkut teknis/nautis sehingga kapal mengalami keterlambatan, maka Pihak pertama dibenarkan mengganti dengan kapal/tongkang/armada lain yang sama ukurannya dengan tidak mengubah isi perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu, dan waktu menunggu penggantian kapal tidak diperhitungkan sebagai hari sewa kapal.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Pihak Pertama berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari Pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian angkutan laut, untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan ini.
- b. Pada tempat-tempat yang dangkal dan membahayakan Anak Buah Kapal (ABK) dan kapal maka Pihak Pertama berhak untuk menentukan tempat yang aman serta terdekat untuk pemuatan dan pembongkaran muatan demi keselamatan ABK dan kapal.
- c. Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak menerima tambahan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Asuransi barang/muatan/*lashing/unlashing, lashing material, marine surveyor*, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) darat/laut atau menyangkut muatan, adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua
- b. Pihak Kedua menjamin bahwa kayu bulat yang akan diangkut sudah siap di lokasi muat, tidak bermasalah /legal logging dan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bermasalah, maka surat perjanjian ini batal dengan sendirinya dan kayu bulat yang telah berada di atas tongkang akan dibongkar, serta Pihak Pertama akan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan angkutan kayu



tersebut kepada Pihak kedua.

- c. Apabila Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua wajib menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.
- d. Pihak Kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan Pihak Ketiga, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Pihak Kedua berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal laut (*sea worthy*). Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas tumpah , hilang, rusak , berkurang baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada di pelabuhan Muat/ Bongkar.

5. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 03/SPAL-AK/PNDP/JKT/VI//2012 tanggal 18 Juni 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pertama Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan PT Laju Dinamika Utama sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan dihitung sejak 10 Juli 2012 s/d 09 Oktober 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian.
- Nilai Perjanjian : harga pengangkutan sebesar Rp.345.000 per metrik ton untuk tiap-tiap perjalanan rute Logpond PT AHL Tarakan/Nunukan (Kalimantan Timur) - Jetty PT RAPP Futong, Sei Apit (Riau);
- Obyek Perjanjian : *Barge 270 feet 5 set* milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua;

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal kapal yang akan mengangkut mengalami keterlambatan/ hambatan dan/atau menyangkut teknis/nautis sehingga kapal mengalami keterlambatan , maka Pihak pertama dibenarkan mengganti dengan kapal/tongkang/armada lain yang sama ukurannya dengan tidak mengubah isi perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu, dan waktu menunggu penggantian kapal tidak diperhitungkan sebagai hari sewa kapal.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Pihak Pertama berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari Pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian angkutan laut , untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan ini.
- b. Pada tempat-tempat yang dangkal dan membahayakan Anak Buah Kapal (ABK) dan kapal maka Pihak Pertama berhak untuk menentukan tempat yang aman serta terdekat untuyuk pemuatan dan pembongkaran muatan demi keselamatan ABK dan kapal.
- c. Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak menerima tambahan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Asuransi barang/muatan/lashing/unlashing,lashing material, marine surveyor, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) darat/laut atau menyangkut muatan, adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua
- b. Pihak Kedua menjamin bahwa kayu bulat yang akan diangkut sudah siap di lokasi muat, tidak bermasalah /legal logging dan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bermasalah, maka surat perjanjian ini batal dengan sendirinya dan kayu bulat yang telah berada di atas tongkang akan dibongkar, serta Pihak Pertama akan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan angkutan kayu tersebut kepada Pihak kedua.
- c. Apabila Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua wajib



menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambah.

- d. Pihak Kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan Pihak Ketiga, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Pihak Kedua berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal laut (*sea worthy*). Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas tumpah, hilang, rusak, berkurang baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada di pelabuhan Muat/ Bongkar.

6. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 013/TC/PNDP-JBI/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Satria Lintas Batanghari sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	6 (enam) bulan terhitung sejak 14 Mei 2012 s/d 13 November 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak;
Nilai Perjanjian	:	Rp. 60.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN 10 %);
Obyek Perjanjian	:	1 buah kapal <i>Tug Boat</i> milik Perseroan yang kemudian disewa oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa kapal saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi.
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Kapal tidak akan melakukan operasi atau kegiatan –kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku.
- b. Membayar semua biaya operasional kapal.
- c. Menyediakan Bahan Bakar Minyak Solar resmi dari Pertamina atau sub agent Pertamina..

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan pengaturan semua kegiatan kapal yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- b. Berhak menolak oleh penggantian kapal oleh Pihak Pertama.

7. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 022/TC/PNDP-JBI/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Satria Lintas Batanghari sebagai Pihak Kedua,, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	3 (tiga) bulan terhitung sejak 16 Juli 2012 s/d 15 Oktober 2012. Apabila penyewa berniat untuk memperpanjang jangka waktu surat sewa untuk periode berikutnya, maka diberikan kesempatan untuk mengikat kontrak baru;
Nilai Perjanjian	:	Rp. 90.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN 10 %);
Obyek Perjanjian	:	1 buah kapal <i>Barge</i> milik Perseroan yang kemudian disewa oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama



- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi.
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan –kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku.
- b. Membayar semua biaya operasional kapal.
- c. Menyediakan Bahan Bakar Minyak Solar resmi dari Pertamina atau sub agent Pertamina..

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan pengaturan semua kegiatan tongkang yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- b. Berhak menolak oleh penggantian tongkang oleh Pihak Pertama.

8. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Angkutan Laut No. 020/MCP-SA/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan PT. Mutiara Cemerlang Prima sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua,, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	5 (lima) bulan terhitung sejak 1 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan satu minggu sebelum perjanjian berakhir;
Nilai Perjanjian	:	Rp. 105.000.000,-/Bulan (belum termasuk PPN)
Obyek Perjanjian	:	1 buah kapal <i>Barge</i> milik Perseroan yang kemudian disewa oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Membayar sewa alat
- b. Melakukan perbaikan terhadap kebocoran/koyaknya lambung tongkang/*Barge*.
- c. Asuransi muatan tanggungan Pihak Pertama

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Mengatur dan menetapkan jadwal dan lokasi berlayar sesuai daerah pelayaran yang telah disetujui

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menanggung biaya-biaya yang timbul dalam melaksanakan perjanjian ini.
- b. Melengkapi dokumen serta biaya yang timbul akibat *portclearance* pada saat meninggalkan pelabuhan Muara Kumpeh, Jambi.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Membuat tagihan atas sewa alat dan faktur pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

9. Surat Perjanjian Transportasi Air No. 059/TSD-LFL-SP-IKPP/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	5 (lima) bulan terhitung sejak 1 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012. Perjanjian dapat diperpanjang lagi dengan membuat perjanjian baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak satu minggu sebelum perjanjian berakhir;
Nilai Perjanjian	:	menggunakan sistem tarif bervariasi berdasarkan harga bbm sebagaimana terlampir untuk rute Dermaga Sei Lida, Kalimantan Selatan – Perawang, Riau, dengan minimal angkutan kayu 220 Feet
Obyek Perjanjian	:	1 buah kapal <i>Barge</i> dan 1 buah <i>TugBoat</i> milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan mengangkut kayu hutan milik Pihak Pertama



Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Membayar harga pengangkutan.
- b. Menanggung biaya bongkar dan biaya muat.
- c. Melakukan kegiatan pemuatan kayu/barang di lokasi 1 Pihak Pertama

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Mengatur dan menetapkan jadwal dan lokasi berlayar
- b. Modifikasi *Barge* untuk keamanan dan keselamatan muatan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Melengkapi dokumen alat angkut untuk keperluan pengangkutan.
- b. Meneyediakan seluruh alat angkut dalam kondisi laik melaut dan siap pakai.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Membuat tagihan atas uang Muka dan harga pengangkutan dan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika Pihak Kedua sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

10. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 010/TC/PNDP-JBI/IV/2012 tanggal 18 April 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT. Satria Lintas Batanghari sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 06 Mei 2012 s/d 05 November 2012. Apabila penyewa berniat untuk memperpanjang jangka waktu surat sewa untuk periode berikutnya, maka diberikan kesempatan untuk mengikat kontrak baru;

Nilai Perjanjian : Rp. 135.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)

Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi..
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dala perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yang disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuann yang diuraikan dalam perjanjian ini.

11. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 011/TC/PNDP-JBI/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan CV Alam Cahaya Cinta sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 31 Mei 2012 s/d 30 November 2012. Apabila penyewa berniat untuk memperpanjang jangka waktu surat sewa untuk periode berikutnya, maka diberikan kesempatan untuk mengikat kontrak baru;

Nilai Perjanjian : Rp. 95.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)



Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi..
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dala perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yag disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.

12. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 003/SPK-NDP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Satria Lintas Batanghari sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 29 Mei 2012 s/d 28 November 2012. Apabila penyewa berniat untuk memperpanjang jangka waktu surat sewa untuk periode berikutnya, maka diberikan kesempatan untuk mengikat kontrak baru;

Nilai Perjanjian : Rp. 110.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)

Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi..
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dala perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yag disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.

13. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 014/TC/PNDP-JBI/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Satria Lintas Batanghari sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:



- Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 14 Mei 2012 s/d 13 November 2012. Apabila penyewa berniat untuk memperpanjang jangka waktu surat sewa untuk periode berikutnya, maka diberikan kesempatan untuk mengikat kontrak baru;
- Nilai Perjanjian : Rp. 175.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)
- Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi..
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dala perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yag disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuann yang diuraikan dalam perjanjian ini.

14. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 019/TC/PNDP-JBI/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan CV Profesional sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan terhitung sejak 05 Juli 2012 s/d 04 Oktober 2012. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum masa sewa tersebut berakhir;
- Nilai Perjanjian : Rp. 145.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)
- Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi.
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dala perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .


Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yag disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.



15. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 017/TC/PNDP-JBI/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan CV Alam Cahaya Cinta sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 04 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak;

Nilai Perjanjian : Rp. 110.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)

Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi..
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yang disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuannya yang diuraikan dalam perjanjian ini.

16. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 018/TC/PNDP-JBI/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan CV Alam Cahaya Cinta sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak 14 Juli 2012 s/d 13 Januari 2013. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak;

Nilai Perjanjian : Rp. 105.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)

Obyek Perjanjian : 1 buah tongkang milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa tongkang saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi..
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

- a. Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini.
- b. Menolak pengoperasian tongkang di daerah yang rawan kecelakaan .

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Membayar semua biaya operasional tongkang.
- b. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan tongkang yang disewakan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuannya yang diuraikan dalam perjanjian ini.



17. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 026/TC/PNDP-JBI/IX/2012 tanggal 1 September 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Pelnas Bahari Tembesi sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 1 (satu) bulan terhitung sejak 06 September 2012 sampai dengan 05 Oktober 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak;

Nilai Perjanjian : Rp.85.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN 10 %);

Obyek Perjanjian : 1 buah kapal *Tugboat* "Kerapu" milik Perseroan yang kemudian disewa oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama:

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menjamin bahwa kapal saat *on hire* pada keadaan baik, layak laut dan siap beroperasi.
- b. Mengurus dan melengkapi semua surat-surat kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Hak Pihak Pertama

Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua:

(1) Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Tongkang tidak akan melakukan operasi atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku.
- b. Membayar semua biaya operasional kapal.
- c. Menyediakan Bahan Bakar Minyak Solar resmi dari Pertamina atau sub agent Pertamina.

(2) Hak Pihak kedua:

- a. Berhak atas pengaturan pengaturan semua kegiatan tongkang yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- b. Berhak menolak oleh penggantian tongkang oleh Pihak Pertama.

18. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang No. 024/NDP-JBI/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan CV Alam Cahaya Cinta sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu : 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Agustus 2012 sampai dengan 24 September 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak;

Nilai Perjanjian : Rp.33.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)

Obyek Perjanjian : 1 buah *crane* tipe Hitachi kapasitas 40 ton milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(3) Kewajiban Pihak Pertama

Kejadian musibah/kecelakaan terhadap tongkang dan muatan diselesaikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang telah disetujui bersama

(4) Hak Pihak Pertama

Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(3) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperbaiki segala sesuatu yang rusak karena kecelakaan kerja seperti tertimpa bangunan.
- b. Mengganti seharga *crane* apabila terjadi resiko tenggelam karena dijalankan *crane* di atas tongkang.
- c. Mengurus mobilisasi *on/off hire*, premi, bbm dan tempat tinggal operator *crane*.
- d. Segala sesuatu urusan dengan pihak yang berwenang, ijin pembangunan dan lain hal *oil hidrolic* untuk *crane*.



- e. Kejadian musibah/kecelakaan terhadap tongkang dan muatan diselesaikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang telah disetujui bersama.

(4) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan *crane* yang disewakan oleh Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.

19. Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 024/NDP-JBI/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan CV Alam Cahaya Cinta sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Agustus 2012 sampai dengan 24 September 2012. Tidak terdapat klausul mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak. Hingga saat ini perjanjian dalam proses perpanjangan sesuai dengan surat Direksi tanggal 25 September 2012;
- Nilai Perjanjian : Rp.33.000.000,-/Bulan (termasuk PPH, belum termasuk PPN)
- Obyek Perjanjian : 1 buah *crane* tipe Hitachi kapasitas 40 ton milik Perseroan yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

Kejadian musibah/kecelakaan terhadap tongkang dan muatan diselesaikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang telah disetujui bersama

(2) Hak Pihak Pertama

Menerima pembayaran sesuai yang telah disetujui oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperbaiki segala sesuatu yang rusak karena kecelakaan kerja seperti tertimpa bangunan.
- b. Mengganti seharga *crane* apabila terjadi resiko tenggelam karena dijalankan *crane* di atas tongkang.
- c. Mengurus mobilisasi *on/off hire*, premi, BBM dan tempat tinggal operator *crane*.
- d. Segala sesuatu urusan dengan pihak yang berwenang, ijin pembangunan dan lain hal *oil hidrolis* untuk *crane*.
- e. Kejadian musibah/kecelakaan terhadap tongkang dan muatan diselesaikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang telah disetujui bersama.

(2) Hak Pihak kedua :

- a. Berhak atas pengaturan semua kegiatan *crane* yang disewakan oleh Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak menghentikan operasi apabila Pihak Pertama gagal memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.

20. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 03/SPAL-AK/PNDP/JKT/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sutrisno sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : perjanjian berlaku hanya untuk satu kali pengangkutan sejak tanggal barang dimuat di pelabuhan muat sampai barang diturunkan di pelabuhan bongkar;
- Perjanjian : Rp. 1.700.000.000,- (sudah termasuk PPN 10 %) untuk rute Logpond 7 PT WIP, Bituni (Papua Barat) – Tanjung Perak, Gresik (Jawa Timur);
- Obyek Perjanjian : TB. Sumber VIII (2x550 HP) TK. Nelly 2 (220'x60'x14') milik Perseroan yang kemudian dioperasikan oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua.

Per tanggal 12 September 2012, kapal Perseroan sudah tiba di lokasi bongkar, di Surabaya, dan sedang menunggu antrian untuk melakukan pembongkaran muatan.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama



Melayani keperluan yang menyangkut kelancaran angkutan

(2) Hak Pihak Pertama

Berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan, dan bila Jika kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan yang diakibatkan oleh draught tongkang yang terlalu dalam, maka akan dilakukan pemindahan sebagai muatan dengan biaya dan waktu pemindahan tersebut merupakan tanggungan pihak kedua.
- b. Pihak kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan pihak ketiga, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan /atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua
- c. Menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan/atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pihak kedua;
- d. Menjamin bahwa kayu bulat yang akan diangkut tidak bermasalah/legal logging dan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap;
- e. Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.

(2) Hak Pihak kedua :

Berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal dalam keadaan layak laut.

21. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 02/PNDP/SPAL/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sutrisno sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	perjanjian berlaku hanya untuk satu kali pengangkutan sejak tanggal barang dimuat di pelabuhan muat sampai barang diturunkan di pelabuhan bongkar;
Nilai Perjanjian	:	Rp. 480.000.000,- (sudah termasuk PPN 10 %) untuk rute Tanjung Perak, Surabaya (Jawa Timur) – Logpond Wagura, Bituni (Papua Barat);
Obyek Perjanjian	:	TB.Nelly 65 (2 x 550 HP) TK. Nelly 38 (230'x60'x14') milik Perseroan yang kemudian dioperasikan oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua.

Per tanggal 12 September 2012, kapal Perseroan sedang melakukan kegiatan pemuatan di lokasi pemuatan, Bintuni (Papua Barat).

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

Melayani keperluan yang menyangkut kelancaran angkutan

(2) Hak Pihak Pertama

Berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan pihak ketiga, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan /atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua



- b. Menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan/atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pihak kedua;
- c. Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.
- d. Asuransi barang/muatan/*lashing/unlashing/lashing material, material surveyor*, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua.

(2) Hak Pihak kedua :

Berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal dalam keadaan layak laut.

22. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 01/SPAL-AK/PNDP/JKT/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Laju Dinamika Utama sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka Waktu : perjanjian berlaku hanya untuk satu kali pengangkutan sejak tanggal barang dimuat di pelabuhan muat sampai barang diturunkan di pelabuhan bongkar;
- Nilai Perjanjian : Rp. 345,000/MT (belum termasuk PPN 10 %, termasuk PPh 1.20%) untuk rute Logpond PT AHL Sebakis, Nunukan (Kalimantan Timur) – Jetty PT RAPP, Futong, Sei Apit (Riau);
- Obyek Perjanjian : TB. Puta Palembang (2 x 325 HP) TK. Nelly VI (200'x56'x12') milik Perseroan yang kemudian dioperasikan oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua.

Per tanggal 12 September 2012, kapal Perseroan masih dalam perjalanan menuju lokasi bongkar (Futong, Riau).

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

Melayani keperluan yang menyangkut kelancaran angkutan

(2) Hak Pihak Pertama

Berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan pihak ketiga , dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan /atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua
- b. Menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan/atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pihak kedua;
- c. Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.
- d. Asuransi barang/muatan/*lashing/unlashing/lashing material, material surveyor*, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua.

(2) Hak Pihak kedua :

Berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal dalam keadaan layak laut.



23. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 01/SPAL-AK/PNDP/JKT/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara dengan Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sutrisno sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	perjanjian berlaku hanya untuk satu kali pengangkutan sejak tanggal barang dimuat di pelabuhan muat sampai barang diturunkan di pelabuhan bongkar;
Nilai Perjanjian	:	Rp. 1,900,000,000,- (sudah termasuk PPN 10%) untuk rute Logpond 7 PT WIP, Bituni (Papua Barat) – Tanjung Perak, Surabaya (Jawa Timur)
Obyek Perjanjian	:	TB. Nelly 27 (2 x 550 HHP) TK. Nelly 40 (230'x65'x14') milik Perseroan yang kemudian dioperasikan oleh Pihak Kedua yang digunakan untuk keperluan pengangkutan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

(1) Kewajiban Pihak Pertama

Melayani keperluan yang menyangkut kelancaran angkutan

(2) Hak Pihak Pertama

Berhak untuk menahan atau menjual muatan apabila pembayaran uang tambang dari pihak Kedua tidak dilunasi sesuai tercantum dalam surat perjanjian.

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- Pihak kedua menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan pihak ketiga, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan /atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua
- Menjamin keamanan semua kegiatan kapal dari gangguan, dan bila terjadi masalah dalam pemuatan, pembongkaran dan dalam pelayaran yang menyangkut muatan dan/atau dokumen muatan, maka biaya yang timbul atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pihak kedua;
- Apabila barang lebih dari yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib menambahkan ongkos angkut sesuai dengan jumlah kelebihan muatan dikalikan dengan satuan uang tambang.
- Asuransi barang/muatan/*lashing/unlashing/lashing material, material surveyor*, Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) maupun Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua.

(2) Hak Pihak kedua :

Berhak dan dibenarkan memuat di atas *deck* dan segala resiko adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan limit kapal dalam keadaan layak laut.

24. Surat Perjanjian Pembangunan dan Jual Beli No. 002/PPS/PNDP/02/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Palma Progress Shipyard sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	:	kapal wajib diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya tujuh bulan sejak pihak pertama menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari harga perjanjian. Uang muka sudah dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2012, dengan demikian kapal harus diserahkan pada tanggal 30 Oktober 2012;
Nilai Perjanjian	:	USD. 1,580,000,- (tidak termasuk PPN)
Obyek Perjanjian	:	pembangunan 1 (satu) unit tongkang <i>deck cargo barge</i> ukuran 300 feet X 80 feet X 18 feet dengan spesifikasi sebagaimana terlampir dalam perjanjian.

Sumber dana berasal dari kas internal sebesar 20% dan sisanya berasal dari pinjaman Bank.

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama :

- (1) Kewajiban Pihak Pertama adalah Menyerahkan kapal kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7(tujuh) bulan sejak Pihak Pertama menerima uang muka senilai 20% dari harga perjanjian.



- (2) Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam melakukan pengurusan dokumen/ijin keberangkatan kapal termasuk dokumen *clearance* Bea dan Cukai
- (3) Hak Pihak Pertama adalah Berhak membatalkan perjanjian ini apabila Pihak kedua lalai dalam melakukan pembayaran final/penulasan kepada Pihak Pertama dan/atau lalai mengambil kapal tepat waktu yang terhitung sejak hari ke 31 sejak dari jangka waktu penyerahan kapal

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua :

- (1) Kewajiban Pihak Kedua adalah melakukan pembayaran final/pelunasan tepat pada waktunya sesuai ketentuan point 5 perjanjian yaitu ketentuan cara pembayaran.
- (2) Hak Pihak Kedua adalah Menerima kapal secara tepat waktu dan kapal dinyatakan dalam keadaan sudah memenuhi semua spesifikasi yang terlampir pada perjanjian.

4. Perjanjian Lainnya

Perjanjian Pinjam Pakai Ruang tanggal 2 Januari 2012 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Panca Usaha Palopo Plywood sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Jangka Waktu : berlaku sepanjang para pihak masih menghendaki
Nilai Perjanjian : tidak dikenakan biaya
Obyek Perjanjian : sebuah ruangan kantor pada bangunan yang terletak di Jl. Maradang, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

(1) Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas sebuah ruangan pada bangunan milik Pihak Pertama yang terletak di Jl. A. Maradang, desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- b. Menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak kedua dalam menggunakan ruangan akan terbebas dari gangguan atau gugatan Pihak Ketiga.
- c. Menjamin bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah atas ruangan yang menjadi objek pada perjanjian ini.
- d. Apabila berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian pinjam pakai ruangan maka Pihak Pertama melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian dengan disertai alasan-alasan yang cukup atas pengakhiran perjanjian tersebut.

(2) Hak Pihak Pertama :

- a. Berhak meminta pertanggungjawaban kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua lalai menggunakan dan/atau merawat ruangan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menjamin untuk menggunakan dan merawat ruangan dengan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Pihak Kedua.
- b. Bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menggunakan dan/atau merawat ruangan.
- c. Apabila berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian pinjam pakai ruangan maka Pihak Kedua melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian dengan disertai alasan-alasan yang cukup atas pengakhiran perjanjian tersebut

(2) Hak Pihak Kedua :

- a. Menggunakan ruangan pada bangunan milik Pihak pertama yang terletak di Jl. A. Maradang, desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

M. Aset Tetap

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini:



Tanah

No	Lokasi	Status	Atas nama	Nomor Sertifikat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Berlaku Hingga
1.	Jakarta Pusat	HGB	Perseroan	No. 2455/Petojo Selatan	90 m ²	2002	27 Januari 2032
2.	Batanghari, Jambi	HGB	Perseroan	No. 8/Sarang Burung	49.551 m ²	1999	17 Mei 2019
3.	Talang Banjar, Jambi	HGB	Perseroan	No. 4/Talang Banjar	163 m ²	1999	22 Maret 2029
4.	Tamban Kecil, Kalimantan Selatan	HGB	PBSE	No. 2/Barito Kuala	61,596 m ²	1990	13 Juni 2020
5.	Tamban Kecil, Kalimantan Selatan	HGB	PBSE	No. 8/Barito Kuala	14,358 m ²	2007	27 Nopember 2037
6.	Belitung Selatan, Banjarmasin	HGB	PBSE	No. 28/Banjarmasin	592 m ²	2005	25 Agustus 2035

Bangunan

1. Bangunan yang dimiliki

No	Lokasi	Nomor IMB	Atas nama	Tahun Perolehan
1.	Jl. Majapahit No. 28/IV, Jakarta	No. 2555/IMB/75	Perseroan	2 Oktober 1975
2.	Jl. Bhayangkara No. 17E, Talang Banjar, Jambi Timur, Jambi	No. C.511.3/015/5-99	Perseroan	19 April 1999
3.	Jl. H. Abdul Gaffar, Jambi	No. SK.640/37/IMB/1998	Perseroan	23 Desember 1998
4.	Desa Tamban Kecil, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	146 Tahun 1988	PBSE	15 September 1988
5.	Desa Tamban Kecil, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	349 Tahun 1997	PBSE	2 September 1997
6.	Desa Tamban Kecil, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	503/644/444/KPT-BTL/2011	PBSE	9 Juni 2011
7.	Jl. Bandarmasih no. 44, Belitung Selatan, Banjarmasin	07.6/DITAKOT/2002	PBSE	8 April 2002

2. Bangunan yang dikuasai

Bangunan yang beralamat di Jl. A. Maradang, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 2 Januari 2012, antara PT Panca Usaha Palopo Plywood sebagai Pihak Pertama (Pemberi Pinjam Pakai) dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua (Penerima Pinjam Pakai), perjanjian ini berlaku sepanjang para pihak masih menghendaki.

Kendaraan Bermotor

No	Merk Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
1.	Isuzu TBR 54F Turbo LS	2008	B 1844 PVB	H-04708999	Perseroan
2.	Toyota Kijang Innova	2006	B 8942 JZ	E-0944970	Perseroan
3.	Toyota Kijang KF80	1997	B 7288 TR	6934474	Perseroan
4.	Honda MF118201 M/T	2012	B 6112 PSO	I-07823082	Perseroan
5.	Honda MF11610 M/T	2010	B 6132 PPO	H-06331685	Perseroan
6.	Honda C 100	2002	BH 6872 HH	C2188951F	Perseroan
7.	Honda C 100	2000	BH 6313 HD	0022078F	Perseroan
8.	Mitsubishi Colt	1996	BH 9330 HL	5005586	Perseroan
9.	Isuzu TBR 52 PLRC	2006	DD 8453 OQ	D 8828279 R	Perseroan
10.	Isuzu TBR 54F Turbo	2007	DA 8719 AM	H-04708999	PBSE
11.	Isuzu Panther	1998	B 7781 U	8150131	PT Navatani Persada
12.	Honda NF 100	1998	DA 5833 CT	8157322	Muhammad Najib AS

Atas kendaraan-kendaraan dalam nomor 11 dan 12, keduanya adalah bagian aset PBSE yang telah dibeli secara tunai dan dimiliki sah oleh PBSE. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 27 Juli 2012, atas kendaraan-kendaraan yang bukan atas nama PBSE, akan dilakukan balik nama menjadi atas nama PBSE 6 (enam) bulan setelah tanggal surat pernyataan tersebut.



Kapal

Berikut ini adalah daftar dari seluruh kapal yang dimiliki oleh Perseroan.

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Atas Nama	Tahun Perolehan
1.	Nelly – I	Tugboat	Perseroan	1991
2.	Nelly – II	Barge	Perseroan	1998
3.	Nelly – V	Tugboat	Perseroan	1995
4.	Nelly – VI	Barge	Perseroan	1998
5.	Nelly – VIII	Barge	Perseroan	1998
6.	Nelly – 10	Barge	Perseroan	1998
7.	Nelly – 11	Tugboat	Perseroan	1999
8.	Nelly – 12	Barge	Perseroan	1998
9.	Nelly – 15	Tugboat	Perseroan	1988
10.	Nelly – 16	Barge	Perseroan	1998
11.	Nelly – 17	Tugboat	Perseroan	2000
12.	Nelly – 18	Barge	Perseroan	1998
13.	Nelly – 19	Tugboat	Perseroan	2003
14.	Nelly – 20	Barge	Perseroan	1998
15.	Nelly – 22	Barge	Perseroan	1998
16.	Nelly – 25	Tugboat	Perseroan	2007
17.	Nelly – 26	Barge	Perseroan	1998
18.	Nelly – 27	Tugboat	Perseroan	2007
19.	Nelly – 28	Barge	Perseroan	1998
20.	Nelly – 29	Tugboat	Perseroan	2007
21.	Nelly – 30	Barge	Perseroan	2003
22.	Nelly – 31	Tugboat	Perseroan	2008
23.	Nelly – 32	Barge	Perseroan	2003
24.	Nelly – 33	Tugboat	Perseroan	2008
25.	Nelly – 34	Barge	Perseroan	2003
26.	Nelly – 35	Tugboat	Perseroan	2008
27.	Nelly – 36	Barge	Perseroan	2003
28.	Nelly – 37	Tugboat	Perseroan	2009
29.	Nelly – 38	Barge	Perseroan	2006
30.	Nelly – 40	Barge	Perseroan	2006
31.	Nelly – 50	Barge	Perseroan	2007
32.	Nelly – 52	Barge	Perseroan	2007
33.	Nelly – 53	Tugboat	Perseroan	2008
34.	Nelly – 55	Tugboat	Perseroan	2008
35.	Nelly – 56	Barge	Perseroan	2007
36.	Nelly – 58	Barge	Perseroan	2008
37.	Nelly – 59	Tugboat	Perseroan	2008
38.	Nelly – 60	Barge	Perseroan	2008
39.	Nelly – 62	Barge	Perseroan	2011
40.	Nelly – 63	Tugboat	Perseroan	2011
41.	Nelly – 65	Tugboat	Perseroan	2011
42.	Nelly – 66	Barge	Perseroan	2011
43.	Nelly – 67	Tugboat	Perseroan	2012
44.	Nelly – 68	Barge	Perseroan	2011
45.	Nelly – 70	Barge	Perseroan	2012
46.	Nelly – 72*	Barge	Perseroan	2012
47.	Noah – 7	Barge	Perseroan	1996
48.	Noah – 13	Barge	Perseroan	2003
49.	Noah – 25	Barge	Perseroan	2011
50.	Noah – 3001	Barge	Perseroan	2010
51.	Noah – 3002	Barge	Perseroan	2010
52.	Patarim 03	Tugboat	Perseroan	1998
53.	Putri Nelly	Barge	Perseroan	1983
54.	Putri Sejati	Barge	Perseroan	1988
55.	Putri Wijaya	Barge	Perseroan	1984
56.	Putri Bahari	Barge	Perseroan	1998
57.	Putra Wijaya	Tugboat	Perseroan	1984
58.	Putra Taliabu	Tugboat	Perseroan	1993
59.	Putra Setia	Tugboat	Perseroan	1983
60.	Dewi Ternate	Barge	Perseroan	1991
61.	Kerapu	Tugboat	Perseroan	2006
62.	Sumber IV	Tugboat	Perseroan	1987
63.	Sumber VI	Tugboat	Perseroan	2001
64.	Sumber VIII	Tugboat	Perseroan	2001
65.	Satria Arun	Tugboat	Perseroan	1998
66.	Sumber XII	Tugboat	Perseroan	1999
67.	Sumber XVI	Tugboat	Perseroan	1999
68.	Putra Palembang	Tugboat	Perseroan	1989
69.	Putri Setia	Barge	Perseroan	1989

*kapal tongkang tersebut diperoleh Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2012

Saat ini, Perseroan telah melakukan pembayaran uang muka atas 1 unit kapal tongkang dan 2 unit kapal tunda dimana ketiga unit kapal tersebut dalam proses penyelesaian.




Crawler Crane

No	No. Crane	Merk Crane	Tipe	Kapasitas (Ton)
1	101	SUMITOMO	LS - 118 RM	50
2	102	SUMITOMO	LS - 118 RH	50
3	103	SUMITOMO	LS - 118 RH	50
4	201	KOBELCO	7035	35
5	202	KOBELCO	7045	45
6	203	P & H KOBELCO	550	50
7	302	P & H	335	35
8	304	P & H	335	35
9	401	P & H	440	40
10	402	P & H	440	40
11	406	P & H	440	40
12	501	HITACHI	KH - 150-3	40
13	502	HITACHI	KH - 125-3	35
14	503	HITACHI	KH - 125-2	35
15	505	HITACHI	KH - 180	50

N. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain yang mungkin dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan dari Perseroan serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, arbitrase dan instansi-instansi dan/ atau otoritas-otoritas yang berwenang.



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan nama PT Nelly Dwi Putri Chemical dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1977. Saat ini Perseroan bergerak di bidang jasa pelayaran dan angkutan laut, dimana sebelumnya Perseroan sempat menjalani beberapa kegiatan usaha dari industri yang berbeda. Pada awalnya bidang usaha Perseroan adalah bergerak pada perdagangan umum dan perindustrian, yaitu pada industri kimia dengan memproduksi lem untuk digunakan di industri pengolahan plywood (kayu lapis). Kemudian pada tahun 1978 Perseroan mulai memperluas bidang usahanya pada industri pengolahan kayu (sawmill & plywood) dan pengangkutan kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan dari PT Panca Usaha Palopo Plywood yang terletak di Palopo Sulawesi Selatan.

Baru pada tahun 1984 Perseroan berfokus untuk menjalankan bidang usaha pelayaran lokal dan mengganti namanya menjadi PT Pelayaran Lokal Nelly Dwi Putri pada tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1989 Perseroan memperluas bidang usahanya dengan menyediakan jasa angkutan laut, menjadi agen perantara dan pencari muatan (*canvassing*), penyewaan kapal (*chartering*), dan jasa penunjang angkutan laut lainnya. Pada tahun 1989 ini pula Perseroan mengubah namanya menjadi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri, dengan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan armada 3 unit kapal tunda dan 3 unit tongkang. Perseroan juga melengkapi kegiatan usahanya dengan menyediakan jasa perakitan dan perbaikan kapal (*shipyard*) melalui anak Perusahaannya, PT Permata Barito Shipyard & Engineering, yang penyertaan sahamnya dilakukan sejak tahun 1998.

Perseroan terus berfokus dan mengembangkan kegiatan usahanya di bidang pelayaran, dimana Perseroan tidak hanya memiliki *core business* dalam pengangkutan kayu, namun sejak tahun 2007 Perseroan menambah armada 270 dan 300 Feet yang sebelumnya tidak pernah dimiliki Perseroan untuk mendukung ekspansi Perseroan untuk mengangkut hasil tambang (batubara, nikel, batu split, dan pasir), serta mengangkut barang dan alat konstruksi (alat berat, pipa, rig oil, tiang pancang, dan besi beton). Sejak tahun 2007 pula Perseroan mulai melengkapi armadanya dengan GPS *Vessel Tracking System* secara *real time* dengan menggunakan fasilitas satelit Inmarsat untuk mengetahui keberadaan Armada, didukung dengan *Hand Phone* (HP) Satelit dan *Radio Single Side Band* (SSB). Pada tahun 2009 Perseroan tidak lagi hanya beroperasi pada lingkup pelayaran nasional, melainkan telah melingkupi pelayaran internasional dengan mengangkut hasil tambang dan pasir hingga perairan Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki 1 kantor cabang di Jambi dan 1 kantor perwakilan di Palopo, dengan armada 31 unit kapal tunda dan 38 unit tongkang, serta didukung oleh 65 karyawan dan 291 awak kapal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melakukan usaha pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur;
2. Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistik dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun, atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan semua jenis barang antar semua pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan;
3. Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*); Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen pelayaran, agen *forwarding*, agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, tank farm (tangki timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan *ship management*;
4. Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyalurkannya baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Melakukan usaha *floating storage ship* ataupun *platform* atau *utility boat* juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan di atas dalam arti yang seluas-luasnya.
6. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut;
7. Memperdagangkan, membeli, menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas, minyak bumi dan olahannya, minyak nabati dan



produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta barang olahan dari semua bahan tersebut diatas;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal dan alat transportasi lainnya dan penyediaan suku cadang untuk kapal dan alat transportasi lainnya;
2. Melakukan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan sistem atau proses yang berkaitan dengan pelayaran.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Visi

- Menjadi salah satu perusahaan terbaik dalam industri pelayaran kapal tunda dan tongkang yang terintegrasi

Misi

- Meningkatkan mutu pelayanan kepada perusahaan ternama di industri pulp & paper dan industri komoditas lainnya antara lain batu bara, batu split, pasir dan kayu bulat.
- Mengembangkan kekuatan dan daya saing Perseroan dengan meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya manusia terutama karyawan anak buah kapal (ABK) yang menjadi ujung tombak operasional Perseroan.
- Memberikan Earning Per Share dan Dividen terbaik kepada Pemegang Saham.
- Memperkuat bisnis inti perusahaan di bidang pelayaran melalui ekspansi baik di dalam maupun di luar negeri

B. Keunggulan Kompetitif

1. ***Perseroan merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang terdiversifikasi dimana jasa angkutan yang ditawarkan Perseroan yang saat ini meliputi industri perkayuan, batu bara, batu split, pasir dan lain-lain.***


Industri yang dilayani oleh jasa pelayaran Perseroan, meliputi Industri perkayuan, batu bara, batu split, pasir, nikel, bahkan hingga industri konstruksi. Hal ini dilakukan oleh Perseroan guna membagi risiko dari kegiatan usahanya agar tidak memiliki ketergantungan hanya terhadap satu jenis angkutan komoditi. Hal ini guna mengantisipasi, apabila komoditi yang saat ini menjadi primadona (booming) bagi pelaku pasar di kemudian hari tidak lagi diminati, maka perseroan tidak semerta-merta kehilangan satu-satunya sumber pendapatannya dan pendapatan Perseroan diharapkan tidak akan mengalami fluktuasi drastis.

2. ***Salah satu perusahaan pelayaran yang masih fokus dalam angkutan kayu dimana pertumbuhan industri pulp & paper masih tinggi dan merupakan salah satu perusahaan pelayaran dengan jumlah armada terbesar di segmen industri ini***

Saat ini Perseroan adalah satu-satunya perusahaan pelayaran yang masih eksis dalam jasa angkutan laut untuk muatan kayu bulat. Perseroan melihat tren industri pengolahan kayu dan hasil hutan saat ini sedang berkembang cukup pesat akibat tumbuhnya permintaan untuk hasil kayu dan kertas, namun hal tersebut tidak didukung oleh berkembangnya sektor angkutan laut untuk pengangkutan di industri tersebut.

Saat ini perusahaan pelayaran sejenis cenderung untuk berpindah dari segmen industri ini dan beralih kepada angkutan tambang. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh, lebih rumit dan sulitnya jalur angkutan laut untuk industri kayu karena kapal tunda dan tongkang harus bersandar sampai ke dalam pelosok hutan atau area penebangan. Selain itu dibutuhkan pula kapal tongkang yang memiliki spesifikasi khusus, dimana tongkang tersebut harus memiliki crawler crane dan tidak memiliki side board. Dengan semakin bertumbuhnya permintaan angkutan laut untuk industri kayu tersebut, tetapi tidak seiring dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran yang mampu melayani permintaan tersebut, maka dapat menciptakan kelebihan permintaan yang merupakan potensi pasar tambahan bagi Perseroan yang selama ini berfokus pada angkutan di industri kayu bulat.

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki armada kapal yang dioperasikan berjumlah 69 kapal yang terdiri dari 31 kapal tunda, 38 unit tongkang dan 15 unit crane. Dengan jumlah armada tersebut, Perseroan merupakan perusahaan pelayaran dengan jumlah armada terbesar pada industri pengangkutan kayu bulat. Hal ini membuat Perseroan mampu untuk selalu menyediakan armada dan memberikan komitmen dalam memenuhi kontrak-kontrak yang berkesinambungan dari para pelanggan.



3. Perseroan memiliki kualitas armada yang prima ditunjang service and maintenance yang berkala, dengan dukungan galangan kapal yang dimilikinya melalui anak perusahaan, maupun kerja sama dengan hampir seluruh galangan kapal yang berada di kota-kota besar di Indonesia

Untuk menunjang ketepatan waktu pengiriman dan terpenuhinya kontrak-kontrak dari pelanggan, maka Perseroan membutuhkan armada yang prima dan berkualitas sehingga dapat melintasi jalur pelayaran dalam kondisi pelayaran yang normal maupun kondisi pelayaran yang tidak kondusif. Untuk itu Perseroan harus memastikan kondisi armadanya agar dapat berfungsi seoptimal mungkin dengan cara senantiasa melakukan pemeliharaan antara lain dengan mengganti plat-plat agar tetap sesuai dengan estándar PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), memeriksa mesin dan peralatan lainnya, penggantian komponen-komponen mesin dengan komponen-komponen yang baru maupun penggantian mesin dengan mesin yang baru.

Guna mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses perawatan dan pemeliharaan, Perseroan tidak hanya menggunakan fasilitas docking yang dimiliki Perseroan melalui anak perusahaannya, namun juga melakukan kerjasama dengan hampir seluruh galangan kapal yang berada di kota-kota besar di Indonesia, terutama yang terletak pada sepanjang jalur pelayaran Perseroan, seperti Jambi, Banjarmasin, Cirebon, dan Bitung.

4. Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan pengolahan kayu dan pertambangan yang cukup bereputasi di Indonesia

Perseroan merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang melayani jasa angkutan kayu bulat dan telah beroperasi lebih dari 35 tahun. Manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman operasional yang mendalam di bidang usaha ini. Dengan bekal pengalaman tersebut, Perseroan telah berhasil membangun reputasi dan jejak rekam yang baik sehingga memungkinkan Perseroan memiliki keunggulan dalam memperoleh kontrak dari perusahaan-perusahaan pengolahan kayu dan hasil tambang terkemuka.

Perseroan memiliki pelanggan perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu dan pertambangan yang bereputasi cukup tinggi dan telah memiliki volume produksi yang besar di Indonesia. Perusahaan pengolahan kayu yang merupakan pelanggan perseroan antara lain PT Laju Dinamika Utama (Anak Perusahaan dari PT Riau Andalan Pulp & Paper Tbk), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Panca Usaha Palopo Plywood. Sedangkan perusahaan-perusahaan pertambangan yang pernah menjadi pelanggan Perseroan antara lain: PT Asia Pacific Mining Resources (pada 18 April 2011), PT PLN Batu Bara (pada 2 Desember 2010) dan yang saat ini masih menjadi pelanggan Perseroan antara lain: CV Morowali Jaya Sakti (pada 19 Februari 2012) dan PT Bukit Baiduri Energi (pada 9 Februari 2012). Diantara pelanggan-pelanggan besar tersebut, Perseroan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak jangka panjang yang akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

5. Perseroan memiliki teknologi tracking system secara real time dan didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia / anak buah kapal (ABK) yang handal dan berpengalaman

Sejak tahun 2007 Perseroan telah menggunakan GPS *Vessel Tracking System* secara real time dengan menggunakan fasilitas satelit Inmarsat untuk mengetahui keberadaan Armada, didukung dengan *Hand Phone* (HP) Satelit dan *Radio Single Side Band* (SSB). Sistem ini memungkinkan Perseroan lebih mudah memantau kondisi kapal secara realtime. Sistem ini memudahkan pengawasan dan telah berhasil meminimalkan waktu yang terbuang akibat gangguan atau hambatan cuaca dalam pelayaran. Dalam industri pelayaran pada umumnya, gangguan atau hambatan cuaca sering terjadi saat kapal sedang dalam pelayaran dari pelabuhan muat menuju pelabuhan bongkar. Dengan penerapan teknologi tracking system ini, Perseroan dapat mengantisipasi gangguan dan hambatan cuaca tersebut.

Selain menerapkan teknologi tersebut, diperlukan pula dukungan ABK yang handal dan berpengalaman guna menghadapi gangguan cuaca dan kondisi pelayaran yang terkadang masih tidak berhasil diantisipasi melalui pemantauan saja, dan memerlukan tindakan reaktif langsung di lapangan.

C. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Melakukan optimalisasi penggunaan seluruh armada dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan melalui alokasi yang proporsional pada sistem kontrak *freight / time charter* sehingga utilisasi armada Perseroan mencapai tingkat optimal.
2. Meningkatkan pangsa pasar angkutan pada segmen industri pulp & paper, batubara, batu split dan pasir.
3. Diversifikasi pasar dengan memperluas segmen usaha angkutan lainnya seperti CPO (*crude palm oil*), CNG (*compressed natural gas*) dan komoditas lainnya.



4. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dari segi ketepatan waktu pengiriman, penyediaan armada yang prima, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

D. Kondisi Persaingan dan Prospek Usaha Perseroan

Industri pelayaran Indonesia memiliki prospek ke depan yang positif dengan pertumbuhan yang menarik. Hal ini didukung dengan azas Cabotage, dimana secara efektif per tanggal 1 Januari 2011, semua kapal-kapal yang melayani jasa pelayaran, transportasi dan angkutan barang melalui laut sudah harus berbendera Indonesia. Sejumlah besar dari kapal-kapal yang selama ini dioperasikan oleh asing adalah kapal-kapal dengan spesifikasi kelas tinggi dan yang menghasilkan tingkat perolehan pendapatan yang tinggi. Sehingga dengan berkurangnya para pemain asing dari pangsa pasar yang selama ini diperebutkan oleh Perseroan, maka Perseroan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Guna memenuhi potensi atas peningkatan permintaan atas jasa penyewaan kapal, Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi kegiatan usahanya. Adapun kebutuhan investasi yang utamanya dibutuhkan oleh Perseroan adalah untuk penambahan armada.

Secara lebih luas, berikut ini adalah beberapa hal yang mendukung prospek usaha Perseroan.

1. Faktor Makro Ekonomi

Berdasarkan berita resmi statistik BPS per tanggal 6 Februari 2012, kinerja perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan yang terlihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2011 tercatat sebesar Rp2.463,2triliun. PDB pada 2011 meningkat sebesar 6,5% terhadap terhadap PDB 2010 year on year. Kegiatan perekonomian masih terpusat di Pulau Jawa sebesar 57% dan Pulau Sumatera sebesar 23,6%, Pulau Kalimantan sebesar 9,7%, Pulau Sulawesi sebesar 4,6%, dan pulau-pulau lainnya sebesar 4,6%. Laju inflasi sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat sebesar 0,57%. Komponen inti pada bulan Desember 2011 mengalami inflasi sebesar 0,28%. (Sumber: Berita Resmi Statistik BPS per tanggal 2 Januari 2012).

Kinerja positif ekonomi Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari sajian data-data statistik BPS di atas. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari apresiasi dunia internasional, seperti pemberian peringkat layak investasi (investment grade) oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dan Moody's Investor Service.

Setelah menunggu selama 14 tahun, Indonesia kembali meraih peringkat investasi dari dua lembaga pemeringkat internasional tersebut. Indonesia kehilangan posisi investment grade sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Semakin membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia akan meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi, hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan ekspansi kegiatan usahanya .

2. Peraturan dan Azas Cabotage

Perkembangan lain yang juga dapat memberikan kontribusi peningkatan pada industri pelayaran adalah upaya Pemerintah untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi laut dan industri pendukungnya. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi baik dari pembangunan fisik, pembangunan dan pengembangan prasarana infrastruktur dan perbaikan pada kebijakan kebijakan pelayaran.

Di sisi regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang intinya untuk mendorong pengembangan dan pembangunan sektor transportasi dan industri pendukungnya. Di antaranya untuk sub sektor perhubungan laut, telah diberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2005 pada April 2005. Inpres ini intinya berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan menjadikan industri maritim nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis, seharusnya Indonesia mengatur perairan dan menerapkan azas cabotage secara konsekuen sejak dahulu. Meskipun azas cabotage mulai dilaksanakan sejak tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 1964 yang selanjutnya diatur dengan PP No. 1 dan No. 2 tahun 1969. Pada masa itu, sudah diterbitkan aturan dimana angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia dan mengatur mengenai izin usaha pelayaran samudera yang mewajibkan memiliki kapal dengan ukuran



tertentu.

Sebagai salah satu perwujudan kebijakan Pemerintah yaitu dalam hal penataan penyelenggaraan angkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Hingga 1 Januari 2010, pelaku usaha pelayaran nasional telah berhasil melaksanakan program azas cabotage dengan menyediakan kebutuhan armada berbendera Merah Putih untuk pengangkutan 13 komoditas sesuai dengan KM No.71 tahun 2005. Ke-13 komoditas tersebut adalah migas, kargo umum, batu bara, kayu, beras, *crude palm oil* (CPO), pupuk, semen, bahan galian, biji-bijian, muatan cair dan bahan kimia, bijian hasil pertanian, serta produk segar.

3. Industri Pelayaran

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 18.000 pulau yang terletak di antara Benua Asia dan Australia dan terbentang dari Sabang di barat hingga Marauke di Timur.

United Nations Environment Program (UNEP) mencatat bahwa luas wilayah perairan Indonesia adalah hampir 1/3 dari luas daratan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.


Wilayah Indonesia	Luas	
	Km ²	%
Daratan	1.922.570	37,1%
Perairan Laut	3.257.483	62,9%
Total	5.180.063	100,0%

Sumber : id.wikipedia.org

Waktu publikasi: terakhir disunting pada 14 Juli 2012

Dataran Indonesia yang didominasi oleh lautan sangat bergantung pada transportasi laut untuk perdagangan dalam negeri maupun internasional. Karena itu sudah seharusnya Indonesia memiliki industri pelayaran yang bermutu. Industri pelayaran ini berguna untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim. Selain itu, industri pelayaran juga menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Negara Kepulauan Republik Indonesia.

Perkembangan pelayaran dan jasa transportasi laut di seluruh Indonesia telah menjadi prioritas utama pemerintah. Setelah bertahun-tahun, sektor kelautan Indonesia telah berhasil dikembangkan dalam keterlibatannya pada sektor publik. Pada tahun 2011 (untuk triwulan I-III), sektor industri pengangkutan telah memberikan rata-rata kontribusi sebesar 5,77 % terhadap produk domestik bruto. Sekarang ini, pertumbuhan sektor kelautan telah mencapai 20% - 30% dan diperkirakan jumlahnya akan meningkatkan 4 kali lipat pada tahun 2025.




Sumber: Sea Transportation Maritime Industry Republic Indonesia

Waktu publikasi: 11 Januari 2012

Namun, pertumbuhan industri ini masih mengalami kendala pada minimnya infrastruktur pendukung yang menyebabkan kurangnya jumlah kapal yang tersedia. Jumlah kapal yang tersedia saat ini kurang lebih 4.200



kapal. Jika dibandingkan dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 6,1 juta kilometer persegi maka rasio kepadatan perairan adalah 1 kapal tiap 1.453 km persegi. Hal ini menunjukkan dalam radius 1.453 km persegi hanya dapat terlayani oleh 1 kapal, dan bila diperhatikan permintaan pasar terhadap transportasi pelayaran di Indonesia jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat namun dikarenakan tidak terlayannya permintaan yang semakin meningkat tersebut, diprediksikan pada tahun 2024 permintaan tersebut dapat menurun sehingga jumlahnya akan sama dengan jumlah permintaan transportasi udara.



Waktu publikasi: 11 Januari 2012

Dengan semakin bertumbuhnya tingkat permintaan pasar terhadap transportasi pelayaran di Indonesia, maka semakin besar pula kesempatan yang dapat digunakan oleh Perseroan. Tingginya angka permintaan yang tidak diimbangi dengan angka persediaan yang ada, menyebabkan terjadinya shortage akan penyediaan jasa pelayaran dan transportasi laut tersebut. Hal ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usahanya agar dapat memenuhi permintaan-permintaan yang tidak terpenuhi tersebut.

4. Industri Kayu

Industri kayu Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan kebutuhan kertas dan furnitur di Pasar Internasional. Industri kayu dunia juga bergeser dari belahan bumi utara ke bagian Asia Pasifik. Industri ini telah memberikan rata-rata kontribusi sebesar 1,15% terhadap produk domestik bruto tahun 2011 (untuk triwulan I-III).

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian untuk industri ini dan meyakini bahwa industri ini akan terus berkembang pesat. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan adanya peraturan Lacey Act, pemerintah harus lebih waspada mengenai kayu-kayu yang akan diekspor ke luar negeri. Kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat Sistem Legalitas Kayu agar dapat diterima oleh negara luar. Untuk itu, pemerintah akan mengambil beberapa tindakan untuk mempertahankan keseimbangan rangkaian industri sekaligus meningkatkan produksi dan ekspor kayu, melestarikan lingkungan serta mendorong perkembangan industri kayu yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pertumbuhan rata-rata industri kayu dan pengolahannya selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 2,94% dan per 30 September 2011 memiliki realisasi investasi sebesar Rp 561 milyar untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sebesar USD 45 Juta untuk penanaman modal asing (PMA). Semakin diperhatikannya industri kayu dan pengolahannya oleh pemerintah dan investor, dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan yang kegiatan usaha utamanya adalah menyediakan sarana pengangkutan untuk kayu dan pengolahannya. Permintaan akan kayu yang semakin tinggi ini haruslah diiringi dengan sarana pengangkutan yang memadai pula. Tren ke depannya menunjukkan semakin banyak perusahaan pelayaran sejenis Perseroan cenderung untuk berpindah dari segmen industri pengangkutan kayu dan akan beralih ke angkutan hasil tambang, sehingga mengakibatkan kelebihan permintaan untuk jasa pelayaran angkutan kayu. Perseroan saat ini menjadi satu-satunya perusahaan pelayaran yang masih eksis melayani angkutan kayu, sehingga memiliki peluang besar untuk melakukan ekspansi usahanya dalam memenuhi permintaan pengangkutan kayu tersebut yang diperkirakan masih akan kelebihan permintaan di masa mendatang.



5. Industri Tambang

Indonesia dikenal dengan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan saat ini memproduksi berbagai macam bahan tambang yang berguna bagi kebutuhan dalam maupun luar negeri. Industri pertambangan Indonesia telah menyumbangkan banyak kemajuan pada perekonomian Indonesia khususnya dalam hal menambah devisa negara yang didukung oleh banyaknya investor yang menanamkan modal untuk mengolah sumber daya alam. Selain itu, pada tahun 2011 industri ini telah memberikan kontribusi sebesar 11,66% terhadap produk domestik bruto.

Industri batubara merupakan salah satu industri tambang di Indonesia yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Berdasarkan statistik yang diulas pada Indonesian Coal Book 2010 – 2011, berikut adalah faktor-faktor yang mendukung prospek industri batubara di Indonesia:

- a. Permintaan kebutuhan batubara dunia yang besar, yaitu +/- 7,3 miliar ton per tahun.
 - Pasar ekspor ke Jepang, China, Korea dan India yang masih membutuhkan pasokan tambahan bagi industrinya. China merupakan konsumen terbesar di dunia yang mencapai 2,47 miliar ton/tahun, diikuti oleh USA sebanyak 1 miliar ton/tahun serta India yang mencapai 675 juta ton. Komoditi ini sangat dibutuhkan terutama untuk industri pembangkit listrik, semen dan peleburan baja.
 - Kebutuhan batubara dalam negeri sendiri mencapai +/- 67 juta ton/ tahun dan terus meningkat sejalan dengan perkembangan industri terutama untuk bahan bakar pembangkit listrik.
- b. Peran batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik juga semakin besar.


Saat ini, sekitar 71,1% dari konsumsi batubara domestik diserap oleh pembangkit listrik (PLN), 17% untuk industri semen dan 10,1% untuk industri tekstil dan kertas.
- c. Harga batu bara yang mengalami peningkatan dengan kisaran USD 100 sampai dengan USD 121 pada tahun 2011, dengan biaya produksi rata-rata USD 0.30/ton.
- d. Produksi batubara nasional terus meningkat setiap tahun dari 105,1 juta ton di tahun 2003 hingga mencapai 345 juta ton di tahun 2011 atau meningkat 25% setiap tahunnya.

Fitch Ratings meramalkan, pertumbuhan industri pertambangan batubara akan meningkat seiring dengan permintaan yang besar. Dalam perdagangan batubara dunia, Indonesia tercatat sebagai produsen batubara terbesar ke-6 di dunia. Sedangkan China berada pada urutan teratas untuk produksi, diikuti oleh USA, India, Australia, Rusia. Pada 2011, ke enam negara produsen ini menghasilkan sekitar 83,2% dari total produksi batubara dunia. China merupakan produsen terbesar yang menyumbang hampir separuh produksi dunia yakni 48,2%. Meskipun tercatat sebagai produsen batubara terbesar dunia, China sekaligus tercatat sebagai pengkonsumsi batubara terbesar dunia yaitu mencapai 47% (3.7 milyar ton) dari total konsumsi dunia.

Pertumbuhan industri pertambangan terutama tambang batubara yang meningkat akan memberikan dampak yang positif bagi Perseroan yang salah satu kegiatannya adalah menyediakan sarana transportasi laut untuk mengangkut batu bara. Semakin banyak permintaan yang datang dari dalam maupun luar negeri, maka semakin banyak juga kebutuhan akan sarana transportasi laut untuk mengangkut batu bara ke tempat tujuan. Hal ini kemudian bisa menjadi suatu peluang bagi Perseroan yang ke depannya berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya pada angkutan laut hasil industri pertambangan.

E. Kegiatan Usaha

Perseroan membagi kegiatan usahanya menjadi 2 segmen utama, yaitu Jasa *charter* & konsultan pelayaran, dan Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal sesuai dengan diagram di bawah ini.





Berikut adalah tabel Pendapatan Perseroan untuk seluruh kegiatan usahanya selama 5 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Jasa Penyewaan Kapal (<i>Charter</i>) & Konsultan Pelayaran	48.560	30.571	171.260	111.420	113.232
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal	3.339	4.543	15.388	15.592	15.737
Jumlah Pendapatan	51.899	35.114	186.648	127.012	128.969

1. Jasa Penyewaan Kapal & Konsultan Pelayaran:

Perseroan menyediakan jasa penyewaan kapal baik berdasarkan *freight charter* dan *time charter*. Selain itu Perseroan juga menyediakan jasa konsultan pelayaran melalui pengoperasian kapal pihak ketiga.

Adapun jasa pengangkutan barang yang dilakukan oleh Perseroan meliputi :

- Angkutan kayu bulat kecil (*chips wood*)
- Angkutan kayu bulat besar (*logs*)
- Angkutan hasil tambang (batu bara, batu split, nikel, pasir, dan lainnya)
- Pемindahan muatan kayu lembaran (*Overship Plywood*) dari pabrik ke mother vessel
- Angkutan barang dan alat konstruksi (alat berat, pipa, rig oil, tiang pancang, dan besi beton)

a. *Freight Charter* :

Freight charter salah satu bentuk atau model penyewaan kapal (baik kapal tunda maupun tongkang) yang paling umum digunakan, dimana pelanggan melakukan penyewaan untuk 1 (satu) kali perjalanan pada rute tertentu.

Faktor utama yang paling menentukan tinggi rendahnya harga sewa adalah jarak antara Pelabuhan Muat (Port of Loading/POL) dan Pelabuhan Bongkar (Port of Discharging/POD). Makin jauh jarak antara POL & POD maka harga sewanya akan semakin tinggi. Selain Jarak POL & POD, faktor-faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya harga sewa antara lain:

- Jumlah dan jenis Muatan
- Kekuatan/daya dari *Tug boat* yang digunakan
- Kapasitas/ukuran tongkang/ponton/*barge* yang digunakan
- Jenis alur (sungai/laut lepas)

Dengan adanya faktor-faktor diatas, memberikan peluang tawar-menawar antara pemilik/operator dan penyewa kapal tunda dan tongkang sampai tercapai kesepakatan harganya. Untuk menjamin keamanan transaksi antara operator/pemilik dan penyewa tongkang/ponton/*barge* maka sebelum shipment dimulai akan dibuatkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL). SPAL ini ditandatangani kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa kapal tunda dan tongkang. Semua kegiatan shipment mengacu pada SPAL dan jika di kemudian hari terjadi perselisihan maka penyelesaiannya mengacu pada SPAL yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Berikut adalah 5 pelanggan besar jasa *freight charter* Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010, 2009, dan 2008:



31 Maret 2012		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Laju Dinamika Utama	-	71,93%
Sutrisno	-	15,87%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	-	7,72%
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	2,86%
PT Satria Lintas Batanghari	-	0,42%
Lain-lain	-	1,18%

31 Desember 2011		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Laju Dinamika Utama	-	42,49%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	28,29%
Sutrisno	-	12,62%
PT Liga Adhi Buana	-	2,29%
PT Jaya Samudera Karunia Shipping	-	2,17%
Lain-lain	-	12,14%

31 Desember 2010		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	36,61%
PT PANPLY	-	15,32%
PT. Karya Guna Ekatama	-	5,72%
UD. Sinar Abadi	-	4,66%
Sutrisno	-	4,42%
Lain-lain	-	33,27%

31 Desember 2009		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
WQ Shipping Ptld	-	26,07%
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	20,94%
UD. Sinar Abadi	-	8,27%
UD. Interbenua Medan Perkasa	-	7,26%
PT Putra Sumber Utama Timber	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	4,39%
Lain-lain	-	33,07%



31 Desember 2008		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Indah Kiat Pulp & Papper	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	15,84%
PT Panca Usaha Palopo Plywood	-	11,15%
PT Kyoni Energy International	-	9,68%
UD. Interbenua Medan Perkasa	-	7,05%
CV. Subur Andalas	-	6,82%
Lain-lain		49,46%

b. Time Charter

Time Charter adalah model jasa penyewaan kapal untuk jangka waktu tertentu yang dapat dihitung secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kapal diserahkan oleh pemilik lengkap dengan anak buah kapal dan perlengkapannya kepada pihak penyewa.

Biaya yang akan ditanggung oleh pemilik antara lain: biaya maintenance kapal, gaji dan tunjangan anak buah kapal, asuransi kapal (*marine & hull insurance*), penyusutan dan biaya pengurusan surat-surat/sertifikasi kapal. Sedangkan untuk biaya yang harus ditanggung oleh penyewa kapal adalah biaya sewa dan operasional kapal antara lain: keagenan kapal, biaya labuh-tambat, biaya pandu, bahan bakar, air bersih, insentif/premi untuk anak buah kapal.

Model penyewaan *time charter* ini dilakukan kepada pelanggan yang sudah memiliki rute perjalanan tetap dan kontinuitas pengiriman yang rutin. Keuntungan model *time charter* antara lain: penyewa memiliki kendali untuk mengoperasikan sendiri kapal yang disewa dari Perseroan sesuai jadwal yang dikehendaki, dan memudahkan pengendalian biaya operasional.

Berikut adalah 5 pelanggan besar jasa *time charter* Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010, 2009, dan 2008:

31 Maret 2012		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	43,28%
CV Morowali Jaya Sakti	-	19,18%
CV Professional	-	17,33%
PT Satria Lintas Batanghari	-	10,22%
PT Mutiara Cemerlang Prima	-	2,84%
Lain-lain	-	7,16%

31 Desember 2011		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	51,45%
CV Professional	-	16,77%
CV Morowali Jaya Sakti	-	8,41%
PT Vinici Inti Lines	-	7,63%
PT Mutiara Cemerlang Prima	-	4,99%
Lain-lain	-	10,75%



31 Desember 2010		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
Lim Hong Sing	-	26,60%
Jeprianto	-	14,72%
PT. Prima Lestari Segarapratama	-	10,82%
PT Vinici Inti Lines	-	9,62%
PT. Pelnas Fajar Marindo	-	7,28%
Lain-lain	-	30,96%

31 Desember 2009		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
<i>Noah Shipping Pte Ltd</i>	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	61,83%
PT. Dahlia Bina Utama	-	17,01%
PSKM	-	7,48%
Jefryanto	-	4,69%
Lim Hok Sing	-	3,53%
Lain-lain	-	5,45%

31 Desember 2008		
Pelanggan	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	Persentase terhadap jumlah penjualan (%)
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	51,70%
PT. Indo Perdana Lloyd	-	17,39%
<i>Noah Shipping Pte Ltd</i>	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	12,01%
PT Ade Konstruksi	-	4,34%
PT Putra Sumber Kimindo	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perseroan	4,28%
Lain-lain	-	10,27%

Untuk mendukung kegiatan usaha jasa pelayaran baik *time charter* maupun *freight charter*, Perseroan menyediakan jumlah armada yang terdiri atas 31 unit kapal tunda, 38 unit tongkang dan 15 unit crawler crane. Berikut adalah gambar dan detil armada Perseroan:



Kapal Tunda



Kapal Tongkang



Crane

Daftar Kapal Tunda (*Tug Boat*) Perseroan

No	Nama Kapal	Tahun Pembuatan	Gross Tonnage (GT)	Tenaga (Hp)
1	TB. KERAPU	1972	58	1 X 550
2	TB. PUTRA TALIABU	1973	78	2 X 365
3	TB. PUTRA	1976	73	2 X 350
4	TB. SATRIA ARUN	1977	21	1 X 350
5	TB. NELLY 17	1979	103	2 X 520
6	TB. SUMBER IV	1980	53	1 X 671
7	TB. PUTRA WIJAYA	1981	96	2 X 550
8	TB. SUMBER VI	1981	100	2 X 520
9	TB. PUTRA SETIA	1982	93	2 X 365
10	TB. SUMBER VIII	1982	102	2 X 550
11	TB. PATARIM 03	1983	24	1 X 300
12	TB. SUMBER XII	1986	33	1 X 350
14	TB. NELLY 59	1989	93	2 X 500
15	TB. NELLY I	1991	88	2 X 500
16	TB. NELLY 11	1995	129	2 X 550
17	TB. NELLY V	1995	175	2 X 671
18	TB. NELLY 19	1997	130	2 X 600
19	TB. NELLY 15	2001	159	2 X 700
20	TB. NELLY 25	2006	130	2 X 640
21	TB. NELLY 27	2006	95	2 X 550
22	TB. NELLY 29	2007	130	2 X 640
23	TB. NELLY 31	2007	130	2 X 640
24	TB. NELLY 35	2007	183	2 X 1030
25	TB. NELLY 53	2007	192	2 X 987
26	TB. NELLY 55	2007	195	2 X 987
27	TB. NELLY 33	2008	142	2 X 829
28	TB. NELLY 37	2008	154	2 X 829
29	TB. NELLY 63	2011	142	2 X 987
30	TB. NELLY 65	2011	103	2 X 500
31	TB. NELLY 67	2012	103	2 X 659



Daftar Tongkang (*Barge*) Perseroan

No	Nama Kapal	Tahun Pembuatan	Gross Tonnage (GT)	Ukuran Kapal (<i>Feet</i>)
1	PUTRI SEJATI	1976	646	180
2	DEWI (SB)	1978	808	180
3	PUTRI SETIA (SB)	1981	794	180
4	PUTRI NELLY	1983	486	130
5	NOAH 7	1989	1.242	220
6	NOAH 25	1999	794	180
7	PUTRI WIJAYA (SB)	1981	679	180
8	NOAH 13	1992	1.260	220
9	NELLY 36	1993	380	130
10	NELLY 30	1993	1.262	220
11	NELLY 32 (SB)	1995	1.264	220
12	NELLY 18	1997	522	150
13	NELLY 12 (SB)	1997	868	180
14	NELLY 16 (SB)	1997	522	150
15	NELLY 6 (SB)	1997	979	200
16	NELLY 8 (SB)	1997	936	200
17	NELLY 20 (SB)	1997	1.289	220
18	NELLY 2	1997	1.303	220
19	PUTRI BAHARI	1997	1.301	220
20	NELLY 28 (SB)	1998	730	180
21	NELLY 26	1998	1.325	220
22	NELLY 10 (SB)	1998	936	200
23	NELLY 22	1998	1.325	220
24	NELLY 38	2000	1.370	230
25	NELLY 34	2001	2.047	260
26	NELLY 40	2002	1.456	230
27	NELLY 50	2006	2.118	270
28	NELLY 52 (SB)	2007	2.426	270
29	NELLY 56 (SB)	2007	2.481	270
30	NELLY 58 (SB)	2007	3.107	300
31	NOAH 3001 (SB)	2007	3.116	300
32	NOAH 3002 (SB)	2007	3.116	300
33	NELLY 60 (SB)	2008	3.107	300
34	NELLY 62 (SB)	2010	3.145	300
35	NELLY 66 (SB)	2011	3.145	300
36	NELLY 68 (SB)	2011	2.171	270
37	NELLY 70	2012	2.228	270
38	NELLY72*	2012	3.145	300

*kapal tongkang tersebut diperoleh Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2012

Daftar *Crawler Crane* Perseroan

No	No. <i>Crane</i>	Merk <i>Crane</i>	Tipe	Kapasitas (Ton)
1	101	SUMITOMO	LS - 118 RM	50
2	102	SUMITOMO	LS - 118 RH	50
3	103	SUMITOMO	LS - 118 RH	50
4	201	KOBELCO	7035	35
5	202	KOBELCO	7045	45
6	203	P & H KOBELCO	550	50
7	302	P & H	335	35
8	304	P & H	335	35
9	401	P & H	440	40
10	402	P & H	440	40
11	406	P & H	440	40
12	501	HITACHI	KH - 150-3	40
13	502	HITACHI	KH - 125-3	35
14	503	HITACHI	KH - 125-2	35
15	505	HITACHI	KH - 180	50

c. Jasa Konsultan Pelayaran


Kegiatan konsultan pelayaran yang dijalankan oleh Perseroan dengan cara mengoperasikan kapal pihak ketiga, termasuk:



- Memasarkan armada untuk memperoleh muatan;
- Memberikan informasi pelayaran kepada pelanggan: *port information*, *cargo prospect*, dan informasi lainnya;
- Pengoperasian kapal antara lain: *crew recruitment*, *bunker*, *repair*, *maintenance*, *classification survey*, *certification*, dan keperluan kapal lainnya).
- Penunjukan keagenan/*ship husbanding* (*port & custom clearance*, imigrasi, kesehatan pelabuhan dan sebagainya), dan mengurus surat-surat/dokumen kapal.

Untuk jasa-jasanya tersebut, Perseroan mendapatkan komisi berupa *management fee* yang besarnya diberikan secara lumpsum, yaitu 2,5% dari pendapatan kapal yang dioperasikan.

Berikut adalah flowchart dari kegiatan jasa konsultan pelayaran Perseroan:



2. Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal

Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal merupakan salah satu segmen kegiatan usaha yang dilakukan oleh Anak Perusahaan Perseroan PT Permata Barito Shipyard & Engineering (PBSE). Kegiatan usaha PBSE adalah galangan kapal dan perbengkelan (*shipyard & engineering*) yang meliputi: pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal tunda, tongkang, *crawler crane*, mesin-mesin kapal dan lainnya.

Perseroan memiliki dok/galangan kapal yang berlokasi di Banjarmasin, dengan fasilitas antara lain:

- 1 jalur slip way yang dapat menampung 1 unit tongkang / kapal dengan ukuran maksimal panjang 70 meter dan lebar 20 meter.
- 1 jalur slip way yang dapat menampung 3 unit *Tug Boat* / kapal tarik, masing – masing dengan ukuran maksimal panjang 25 meter dan lebar 7,5 meter.
- Bangunan kantor permanen.
- Bangunan semi permanen untuk gudang, workshop untuk peralatan listrik, mesin dan logam industri.


Berikut adalah data jumlah pekerjaan jasa pemeliharaan dan perbaikan serta unit produksi kapal baru yang dilakukan di dok/galangan kapal Perseroan:

Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan	2007	2008	2009	2010	2011
- <i>Tugboat</i>	55	71	66	67	68
- Tongkang	36	28	41	44	45
- <i>Crane</i> , mesin dan lainnya	14	10	4	4	5
Produksi Kapal Baru (dalam unit)	3	2	1	2	3
Jumlah Proyek	108	111	112	117	121

F. Kegiatan Pemasaran

Pada saat ini klien-klien Perseroan merupakan pelanggan tetap yang telah berulang kali memperpanjang kontrak dengan Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan menerapkan strategi menjaga kepuasan konsumen antara lain dengan ketepatan waktu dan kondisi armada yang prima.

Track record yang baik ini akan digunakan sebagai strategi pemasaran bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak-kontrak dari klien-klien baru. Sehingga Perseroan tidak melakukan kegiatan pemasaran secara aktif melainkan secara pasif melalui "word of mouth" atau referensi dari pelanggan ke calon pelanggan lain.



G. Proses Kegiatan Usaha Perseroan



Secara umum, proses transportasi angkutan kayu bulat, bahan tambang, overship plywood, dan alat konstruksi dimulai dari lokasi pemuatan menuju lokasi/pelabuhan bongkar sesuai permintaan pelanggan. Dalam proses tersebut Perseroan menyediakan berbagai jenis jasa pengangkutan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yang mencakup pengoperasian kapal tunda dan tongkang, termasuk penyediaan tambahan crawler crane untuk angkutan kayu bulat besar (logs).

Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai alur kegiatan usaha Perseroan berdasarkan jenis angkutannya:

- Kayu Bulat: pihak penyewa menyediakan kayu bulat besar atau kecil pada areal penumpukan kayu (log pond) di lokasi pemuatan, kemudian kayu tersebut dipindahkan ke atas tongkang menggunakan crawler crane milik Perseroan (khusus kayu bulat besar), maupun alat berat lainnya yang sudah disediakan kontraktor kayu (untuk kayu bulat kecil), untuk selanjutnya kayu bulat tersebut dibawa ke lokasi atau pelabuhan bongkar.
- Hasil tambang: Kontraktor melakukan penambangan di area tambang. Lalu hasil tambang tersebut dibawa ke stock pile/pelabuhan dengan menggunakan transportasi darat (truk) untuk dimuat ke tongkang. Untuk hasil tambang, berupa batu bara yang akan diekspor, akan dibawa oleh tongkang ke laut lepas untuk kemudian dipindahkan ke kapal mother vessel yang sudah menunggu. Sedangkan batu bara yang digunakan untuk kebutuhan domestik, batu bara tersebut dibawa dengan tongkang ke pelabuhan bongkar muat yang telah ditunjuk oleh penyewa.
- Overship plywood: pabrik memproduksi dan menyimpan hasil produksi kayu lembaran untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor pada pabriknya yang berlokasi di pinggir pantai, untuk kemudian dimuat ke tongkang menggunakan crawler crane dan dipindahkan muatannya ke mother vessel yang sudah menunggu di laut lepas, hal ini disebabkan mother vessel tidak bisa masuk ke dalam area pabrik mengingat perairannya tidak cukup dalam/dangkal untuk kapal sekelas mother vessel.
- Barang dan alat Konstruksi: penyewa menyiapkan barang dan alat konstruksi di gudang penyimpanan pada pelabuhan muat, kemudian barang tersebut dipindahkan ke tongkang menggunakan crawler crane dari pihak pelabuhan bongkar muat. Khusus untuk barang dan alat konstruksi, muatan tersebut harus diikat dengan kawat lasing sebelum dikirim ke pelabuhan tujuan, agar muatan tersebut tidak terjatuh pada saat pelayaran menuju pelabuhan bongkar.

Seluruh kegiatan usaha Perseroan tersebut ditunjang oleh aktivitas yang dilakukan di baik Kantor Pusat maupun kantor cabang. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor pusat antara lain:

- Mencari muatan atas kapal-kapal.
- Memonitor keberadaan kapal menggunakan GPS *Vessel Tracking System* secara real time, handphone (HP) satelit dan *radio single side band (SSB)*.
- Membeli spare parts, solar dan Oli.
- Penunjukkan kantor agen bilamana kapal akan muat dan bongkar untuk pelanggan yang baru pertama kali menggunakan jasa Perseroan.
- Mencari dan menempatkan tenaga kerja darat dan awak kapal.
- Memonitor arus kas uang masuk dan keluar.
- Kontrol piutang dan hutang.
- Menghitung perpajakan Perseroan.
- Membuat laporan keuangan.

Adapun Kegiatan yang dilakukan di Kantor Cabang antara lain:



- Mencari muatan atas kapal-kapal.
- Memonitor keberadaan kapal menggunakan *GPS Vessel Tracking System* secara real time, HP satelit, dan radio SSB.
- Membeli spare parts, solar dan Oli.
- Penunjukkan kantor agen bilamana kapal akan muat dan bongkar untuk pelanggan yang baru pertama kali menggunakan jasa Perseroan
- Melakukan penempatan tenaga kerja darat dan awak kapal yang sudah dicari oleh kantor pusat.
- Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikirim dari kantor pusat.

H. Proses Pemeliharaan dan Keselamatan

Perseroan menyadari bahwa kepuasan pelanggan dan kelangsungan kegiatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi armadanya. Untuk tetap menjaga kualitas armadanya, Perseroan secara berkala melakukan serangkaian perawatan yang terencana dengan baik. Kegiatan perawatan tersebut meliputi perawatan preventif, perawatan prediktif dan korektif melalui suatu sistem pemeliharaan terencana (*Planned Maintenance System*).

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mewajibkan kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia termasuk seluruh armada Perseroan harus melakukan *annual survey* setiap tahun dan *docking survey* setiap dua tahun sekali agar plat kapal, mesin dan komponen-komponen lainnya sesuai dengan standar kelayakan pelayaran yang ditetapkan oleh BKI.

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain meliputi:

1. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin dari armada kapal milik Perseroan dilakukan setiap kali kapal masuk ke pelabuhan bongkar, dengan cara Perseroan mengirimkan staf dan mekanik untuk memeriksa kondisi mesin, bodi kapal dan lain-lain.


2. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan Berkala armada kapal milik Perseroan dilakukan pada waktu telah tiba masa jatuh tempo kapal untuk *docking*, kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara rutin setiap 2 tahun sekali. Hal ini perlu dilakukan untuk memeriksa keseluruhan bodi kapal melalui *ultra sonic test* dan melihat konsistensi ketebalan plat bodi kapal serta tingkat korosi dalam 2 tahun selama kapal beroperasi.

Untuk proses pemeliharaan tersebut, Perseroan menggunakan jasa perusahaan *shipyard* yang memiliki lokasi strategis dengan operasional kapal-kapal perseroan, antara lain:

No.	Nama Rekanan	Lokasi Dok/Shipyard
1	PT Batam Ekspresindo Shipyard	Batam
2	PT Bandar Abadi Shipyard	Batam
3	PT Pelnas Sabang Raya Indah	Jambi
4	PT Kumala Bahari Dockyard	Jambi
5	PT Intan Sengkunyit Shipyard	Palembang
6	PT Dok Kodja Bahari	Jakarta
7	PT Gamatara Trans Ocean Shipyard	Cirebon
8	PT Dok Kodja Bahari	Semarang
9	PT Tambangan Raya Permai	Surabaya
10	PT Permata Barito Shipyard & Engineering	Banjarmasin
11	PT Dok Perkapalan Kaltim	Balikpapan
12	PT Dok Kelapa Dua Permai	Bitung

Perseroan juga menyadari pentingnya peran karyawan dalam kegiatan usaha Perseroan, sehingga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Perseroan senantiasa patuh dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan maritim. Secara rutin, Perseroan melakukan inspeksi dan pengawasan atas kapal-kapal beserta peralatan-peralatannya, pemasangan rambu-rambu keselamatan. Kepada awak kapal dan karyawannya, Perseroan menyediakan alat-alat pelindung diri, pelatihan dan penyuluhan kesehatan dan keselamatan, selain itu Perseroan secara berkesinambungan



mewajibkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental bagi para awak kapal dan karyawannya secara berkala.

Program-program keselamatan Perseroan yang secara teratur dilakukan antara lain :

- Kunjungan rutin di atas kapal Perseroan oleh tim inspeksi internal (Vessel Inspection) maupun oleh tim manajemen (Management Visit) Perseroan.
- Melakukan audit secara rutin baik oleh internal maupun eksternal untuk memonitor dan meyakinkan terjaminnya pelaksanaan program-program keselamatan Perseroan keselamatan Perseroan minimal 3 bulan sekali.
- Melakukan latihan keselamatan bagi awak kapal
- Memberikan pelatihan dan pendidikan pengembangan kepada awak kapal
- Melakukan inspeksi bersama pelanggan (joint management visit) ke kapal-kapal Perseroan
- Membuat hasil penemuan yang dilaporkan oleh awak kapal untuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau perbaikan

I. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Perseroan tidak memiliki ijin terkait lingkungan, adapun Perseroan mendapatkan sertifikat nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal untuk seluruh armada kapal tunda yang memiliki sertifikasi BKI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal.

Seluruh kegiatan operasi kapal Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi protokol internasional dan nasional yang terkait dengan pencegahan polusi, secara khusus dengan cara sebagai berikut :

- a. Kapal-kapal Perseroan yang beroperasi di jalankan dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan lingkungan sebagaimana yang diwajibkan oleh Konvensi Internasional Marine Pollution (MARPOL) yang mengatur mengenai pencegahan polusi lingkungan sebagai dampak aktivitas usaha kapal pelayaran yang disebabkan kelalaian operasional ataupun kecelakaan. Konvensi MARPOL ini bertujuan untuk mengeliminasi polusi di perairan laut yang diakibatkan pembuangan minyak dan sampah kapal lainnya, dan untuk mengurangi pembuangan minyak atau limbah kapal ke laut yang diakibatkan oleh kecelakaan. Prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh konvensi MARPOL ini menekankan pada pencegahan terjadi polusi di perairan laut yang disebabkan pembuangan minyak, bahan kimia (baik dalam kemasan tertutup atau terbuka) kotoran dan limbah kapal (baik dalam bentuk padat, maupun kemasan kargo limbah) dari kapal ke dalam laut.
- b. Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Laut oleh Perkapalan (MARPOL) dilakukan pada tahun 1973, kemudian diperbaharui dengan protokol yang dikeluarkan pada tahun 1978 (atau dikenal dengan Marpol 73/78), dimana terakhir telah mengalami pembaharuan (amendment) pada tahun 2006. Konvensi dan protokol MARPOL berisi 6 Ketentuan Pokok (Annexes) antara lain menjabarkan semua aturan mengenai penanganan pencegahan pencemaran di laut dan lingkungan yang terkait dengannya, tidak terbatas pada pembuangan yang diperkenankan, perlengkapan di atas kapal, dan lain sebagainya, yang secara ringkas, ke 6 Ketentuan Pokok tersebut adalah :
 - Annex I, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan minyak dan residu minyak (*oil pollution*);
 - Annex II, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan limbah cair berbahaya;
 - Annex III, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan materi yang berbahaya yang diangkut dalam kemasan;
 - Annex IV, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan kotoran atau limbah (*seawaste*) kapal;
 - Annex V, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan limbah rumah tangga, limbah padat lainnya termasuk sampah kargo lainnya;
 - Annex VI, berisi ketentuan yang mengatur pengurangan pembuangan limbah beracun dari kapal
- c. Perseroan juga telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan lingkungan yang diwajibkan untuk setiap kapal yang mengangkut kargo cair, seperti yang diharuskan oleh berbagai otoritas berwenang yang mengatur industri pelayaran. Selain itu, seluruh armada kapal Perseroan dan Anak Perusahaan telah dilengkapi dengan manual pencegahan polusi di atas kapal.



J. Asuransi

Per 31 Desember 2011, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi. sekitar 94% Armada perseroan yang memiliki BKI Class di asuransikan terhadap resiko *Marine Hull*.

ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	JENIS & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
Asuransi Intra Asia – PT Asuransi Intra Asia	Bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jl. Bhayangkara No.17 E Jambi, beserta dengan Inventaris Kantor pada Bangunan tersebut;	Asuransi Kebakaran Rp. 578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah)	12 September 2012 s/d 12 September 2013	Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Tug Boat Nelly 25</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah)	9 Februari 2012 s/d 9 Februari 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Noah - 3002</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> IDR 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah)	11 Mei 2012 s/d 11 Mei 2013	Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Tug Boat Nelly 35</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> IDR 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah)	21 Mei 2012 s/d 21 Mei 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Tug Boat Nelly 55</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta Rupiah)	17 Juni 2012 s/d 17 Juni 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Noah - 3001</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> IDR 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah)	27 Mei 2012 s/d 27 Mei 2013	Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Nelly 60</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> USD 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat)	21 Juli 2012 s/d 21 Juli 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Tug Boat Nelly 53</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta Rupiah)	4 Agustus 2012 s/d 4 Agustus 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Nelly 40</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.538.900.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah)	11 Agustus 2012 s/d 11 Agustus 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Nelly 52</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> SGD.1.725.000.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Dollar Singapura)	4 September 2012 s/d 4 September 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Nelly 56</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah)	28 November 2011 s/d 28 November 2012	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Tug Boat Nelly 27</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)	18 Desember 2011 s/d 18 Desember 2012	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Tug Boat Nelly 1</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta Rupiah)	22 Juli 2012 s/d 22 Juli 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 62</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah)	15 April 2012 s/d 15 April 2013	PT Bank UOB Buana QQ Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Tug Boat Nelly V</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 32</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 34</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan



MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Tug Boat Nelly 65</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah)	17 Januari 2012 s/d 17 Januari 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Noah - VII</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Noah 13</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 30</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Tug Boat Nelly 11</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Putri Bahari</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 18</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 20</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 8</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Assurance – PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 16</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Insurance -PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 2</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Insurance -PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 12</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Insurance -PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 6</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Insurance -PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 26</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Insurance -PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 10</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
MAA Insurance -PT MAA General Assurance	<i>Barge Nelly 28</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta Rupiah)	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Perseroan
ASPAN Insurance – PT Asuransi Purna Artanugraha	<i>Tug Boat Nelly 29</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2013	Perseroan
ASPAN Insurance – PT Asuransi Purna Artanugraha	<i>Barge Nelly 38</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	31 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2013	Perseroan
ASPAN Insurance – PT Asuransi Purna Artanugraha	<i>Barge Nelly 66</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah)	14 Juli 2012 s/d 14 Juli 2013	Perseroan
ASPAN Insurance – PT Asuransi Purna Artanugraha	<i>Tug Boat Nelly 63</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)	1 April 2012 s/d 31 Maret 2013	Perseroan
ASPAN Insurance – PT Asuransi Purna Artanugraha	<i>Tug Boat Nelly 31</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)	28 Januari 2012 s/d 27 Januari 2013	Perseroan



ASPAN Insurance – PT Asuransi Purna Artanugraha	<i>Tug Boat Nelly 33</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah)	13 Januari 2012 s/d 12 Januari 2013	Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Nelly 50</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah)	14 Februari 2012 s/d 14 Februari 2013	Perseroan
Adira Insurance – PT Asuransi Adira Dinamika	<i>Barge Nelly 58</i>	<i>Marine Hull Insurance</i> USD.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat)	30 April 2012 s/d 30 April 2013	Bank Danamon Indonesia Tbk QQ Perseroan
L.C.H. (S) Pte Ltd Insurance and Brookers	5 (lima) Buah Kapal <i>Barge</i> dan 12 (lima) Buah Kapal <i>Tug Boat</i> milik Perseroan	<i>War Risk Insurance</i> Senilai total pertanggungan seluruhnya sebesar USD 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat)	26 Februari 2012 s/d 25 Februari 2013	Perseroan
PT Asuransi Wahana Tata	Bangunan kantor, workshop, gudang dan <i>Slipway</i> Perabot dan perlengkapan kantor Mesin-mesin dan peralatan Instalasi listrik dan telepon	<i>Property All Risks Policy/Polis</i> Semua Risiko Properti no. 031.4050.201.2012.000308.00. nilai total pertanggungan sebesar Rp.5.414.200.000,-	12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 27 Agustus 2012 berakhir tanggal 27 Agustus 2013	PT Permata Barito Shipyard & Engineering
PT Asuransi Wahana Tata	Bangunan rumah tinggal, kantor dan gudang berkonstruksi kelas I Perabot rumah tangga dan kantor Persediaan barang berupa <i>spare parts</i> kapal	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia no. 031.4050.201.2012.000307.00 Nilai pertanggungan Rp.800.000.000,-	12 (dua belas) bulan terhitung sejak 18 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2013	PT Permata Barito Shipyard & Engineering
PT Asuransi Wahana Tata	Isuzu Panther no pol. DA 8556 AK Kerugian total, sebagian, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia no. 031.4050.301.2011.000112.00, nilai pertanggungan Rp.40.000.000,-	31 Juli 2012 sampai 31 Juli 2013	PT Permata Barito Shipyard & Engineering
PT Asuransi Wahana Tata	Isuzu Panther no pol. DA 8719 AM Kerugian total, sebagian, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia no. 031.4050.301.2011.000111.00, nilai pertanggungan Rp.151.000.000,-	31 Juli 2012 sampai 31 Juli 2013	PT Permata Barito Shipyard & Engineering

* *Sedang dalam proses perpanjangan*

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungjawabkan. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

K. Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran telah dimasukkan dalam nilai-nilai Perseroan.

Dengan diterapkannya nilai-nilai inti Perseroan yang terintegrasi kedalam Tata Kelola Perusahaan memberikan jaminan keberlangsungan Perseroan, kemampuan daya saing yang tinggi dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak antara lain pemegang saham, karyawan, masyarakat dan external stakeholder lain. Termasuk dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan adalah memastikan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan mitigasinya, pengelolaan keuangan yang prudent, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari potensi benturan kepentingan. Sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi



untuk membudayakan penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menyiapkan fungsi pengawas internal, fungsi pengelolaan risiko dan pembakuan dalam bentuk pedoman tingkah laku dan buku pedoman manajemen.

Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan berkomitmen, tengah melaksanakan pembentukan Komite Audit dengan tenggat waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana. Selain Komite Audit, Perseroan akan menambah komite lainnya yang dipandang perlu bagi pengurusan Perseroan.

L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat dengan lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan pada 10 Agustus 2011 adalah berpartisipasi pada kegiatan santunan anak yatim piatu di Tarakan yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut dan jumlah dana yang dikeluarkan Perseroan sekitar Rp15.000.000.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan pada 20 Juli 2010 adalah berpartisipasi dalam acara sosial yang diselenggarakan dibawah naungan Departemen Perhubungan dan jumlah dana yang dikeluarkan Perseroan sekitar Rp10.000.000.

Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dengan masyarakat lokal dan mengalami gangguan dalam kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian dapat meningkatkan hubungan baik Perseroan dengan para pelanggan yang berkelanjutan.



IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (d) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (e) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Maret		31 Desember			
	2012	2011	2010	2009**	2008	2007
Jumlah Aset Lancar	64.864	57.537	41.987	49.785	66.948	56.740
Jumlah Aset Tidak Lancar	250.446	247.275	205.165	185.980	187.297	141.777
JUMLAH ASET	315.310	304.812	247.152	235.765	254.245	198.517
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.189	41.254	53.693	31.611	36.530	18.388
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	34.642	36.039	10.701	25.275	49.830	22.202
JUMLAH LIABILITAS	68.831	77.293	64.394	56.886	86.360	40.590
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan						
kepada Pemilik Entitas Induk	246.330	227.379	182.636	178.772	167.309	157.486
Kepentingan Nonpengendali	149	140	122	107	576	441
JUMLAH EKUITAS	246.479	227.519	182.758	178.879	167.885	157.927
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	315.310	304.812	247.152	235.765	254.245	198.517



Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2012	2011*	2011	2010	2009**	2008	2007
Pendapatan Usaha	51.899	35.114	186.648	127.012	128.969	134.340	88.294
Beban Langsung	27.020	21.446	104.103	85.329	81.691	79.179	51.976
Laba Bruto	24.879	13.668	82.545	41.683	47.278	55.161	36.318
Beban Operasional	(3.802)	(3.321)	(13.942)	(12.090)	(12.207)	(12.318)	(11.071)
Penghasilan Bunga	173	78	381	290	655	372	217
Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih	(1.020)	619	(1.839)	521	5.212	(10.460)	259
Laba (Rugi) Pelepasan Aset Tetap	1	(2)	44	3.213	856	(119)	-
Beban Bunga dan Keuangan	(783)	(674)	(2.565)	(1.964)	(4.175)	(3.714)	(1.515)
Lain-lain – Bersih	362	1	(4.244)	(2.034)	(406)	(2.465)	513
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	19.810	10.369	60.380	29.619	37.213	26.457	24.721
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(850)	(550)	(2.619)	(1.741)	(1.738)	(1.884)	(1.774)
Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan	18.960	9.819	57.761	27.878	35.475	24.573	22.947
Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik Entitas Induk	18.951	9.815	57.743	27.863	35.464	24.491	22.830
Kepentingan Nonpengendali	9	4	18	15	11	82	117
Laba per Saham	118,44	61,34	360,84	174,15	221,65	153,06	364,35

* Tidak diaudit (sumber data berasal dari Laporan Keuangan in house Perseroan)

** Direklasifikasi



Rasio Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Maret		31 Desember			
	2012	2011	2010	2009**	2008	2007
Rasio Pertumbuhan (%)						
Aset	3,44%	23,33%	4,83%	-7,27%	28,07%	n.a**
Liabilitas	-10,95%	20,03%	13,20%	-34,13%	112,76%	n.a**
Ekuitas	8,33%	24,50%	2,16%	6,85%	6,24%	n.a**
Pendapatan Usaha	47,80%	46,95%	-1,52%	-4,00%	52,15%	n.a**
Beban Langsung	25,99%	22,00%	4,45%	3,17%	52,34%	n.a**
Laba komprehensif	93,09%	107,19%	-21,42%	44,37%	7,09%	n.a**
Rasio Kinerja dan Operasional (%)						
Laba Komprehensif Terhadap Aset	n.a*	18,95%	11,28%	15,05%	9,67%	11,56%
Laba Komprehensif Terhadap Ekuitas	n.a*	25,40%	15,26%	19,84%	14,69%	14,57%
Laba Bruto Terhadap						
Pendapatan Usaha	47,93%	44,22%	32,82%	36,66%	41,06%	41,13%
Laba Sebelum Pajak Terhadap						
Pendapatan Usaha	38,17%	32,35%	23,32%	28,85%	19,69%	28,00%
Laba Komprehensif Terhadap						
Pendapatan Usaha	36,53%	30,95%	21,95%	27,51%	18,29%	25,99%
EBITDA (dalam jutaan Rupiah)	25.529	85.449	52.666	61.862	45.480	32.942
EBITDA/Pendapatan Usaha	49,19%	45,78%	41,47%	47,97%	33,85%	37,31%
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas (x)						
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,90	1,39	0,78	1,57	1,83	3,09
Liabilitas / Aset	0,22	0,25	0,26	0,24	0,34	0,20
Liabilitas / Ekuitas	0,28	0,34	0,35	0,32	0,52	0,26

n.a* tidak dapat dibandingkan karena periode laporan keuangan yang berbeda

n.a** tidak dapat dihitung karena merupakan data awal

Pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) rasio keuangan :

1. Debt Service Coverage Ratio minimal 1,25x
2. Leverage maksimal 3,5x

Posisi rasio keuangan Perseroan per 31 Maret 2012 adalah:

1. Debt Service Coverage Ratio = 5,79x
2. Debt / Equity = 1,11x

Pinjaman Entitas Anak dengan PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) rasio keuangan :

1. EBITDA / (Interest+Principal) minimal 1x
2. Debt / Equity maksimal 1,5x

Posisi rasio keuangan Anak Perusahaan per 31 Maret 2012 adalah:

1. EBITDA / (Interest+Principal) = 1,72x
2. Debt / Equity = 0,56x



X. EKUITAS

Perubahan Struktur Permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.80 tanggal 23 April 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penjualan seluruh saham milik Noah Shipping Pte Ltd sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) saham, yang dijual kepada PT Haskojaya Abadi sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham, dan kepada Aris Sunarko sebanyak 1.000.000 (satu juta saham).

Pengalihan saham milik Noah Shipping Pte Ltd kepada PT Haskojaya Abadi sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham dilakukan berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No. 81 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pengalihan saham milik Noah Shipping Pte Ltd kepada Aris Sunarko sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dilakukan berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No. 82 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

Dengan adanya perpindahan hak atas saham tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Noah Shipping Pte Ltd	1.000.000	500.000.000,-	0,63%
2. PT Haskojaya Abadi	159.000.000	79.500.000.000,-	99,37%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160.000.000	80.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	240.000.000	120.000.000.000,-	

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:

- i. Melakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
- ii. Meningkatkan modal dasar menjadi Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) lembar saham dan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) lembar saham.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000,-	0,25%
2. PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000,-	99,75%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000,-	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK



baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada	31 Desember			1 Januari 2009/
	Tanggal 31 Maret	2012	2011	2010	2009** 31 Desember 2008
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan					
kepada Pemilik Entitas Induk:					
Modal Saham					
Nilai nominal – Rp 500 per saham	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Modal Dasar – 400.000.000 saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh –160.000.000 saham					
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi					
Entitas Pengendali	(1.996)	(1.996)	(1.996)	(1.996)	(1.996)
Saldo Laba yang sudah ditentukan penggunannya					
	-	-	-	-	-
Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya					
	168.326	149.375	104.632	100.768	89.305
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada					
Pemilik Entitas Induk	246.330	227.379	182.636	178.772	167.309
Kepentingan Nonpengendali	149	140	122	107	576
Jumlah Ekuitas	246.479	227.519	182.758	178.879	167.885

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham atau 14,89% (empat belas koma delapan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Agio Saham	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Saldo Laba	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Maret 2012	80.000	-	(1.996)	168.326	149	246.479
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2012 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :						
Penawaran Umum sejumlah 350.000.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham biasa atas nama merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp168 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	35.000	21.066	-	-	-	56.066
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Maret 2012 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	115.000	21.066	(1.996)	168.326	149	302.545



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2013 berdasarkan laba bersih tahun 2012, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan untuk masa yang akan datang, sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen kas Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen kas yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen kas di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:


- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen kas atau akan membayar dividen kas atau keduanya di masa yang akan datang.

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh anak perusahaan Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang anak perusahaan.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen kas dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen kas.



XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak



Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemptong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2011 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 229 tanggal

27 Juli 2012 dan telah di Addendum sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.50 tanggal 12 September 2012, serta di Addendum kembali dengan Akta Perubahan kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 108 tanggal 25 September 2012, yang kesemuanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum ini

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Porsi Penjaminan				
No.	Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Rp	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Lautandhana Securindo	344.750.000	57.918.000.000	98,5%
Penjamin Emisi Efek:				
1	PT Bumiputera Capital Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
2	PT Danasakti Securities	500.000	84.000.000	0,14%
3	PT Equity Securities Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
4	PT Erdhika Elit Sekuritas	500.000	84.000.000	0,14%
5	PT HD Capital Tbk	250.000	42.000.000	0,07%
6	PT Magenta Kapital Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
7	PT Makinta Securities	250.000	42.000.000	0,07%
8	PT Minna Padi Investama Tbk	500.000	84.000.000	0,14%
9	PT Panca Global Securities Tbk	500.000	84.000.000	0,14%
10	PT Panin Sekuritas Tbk	500.000	84.000.000	0,14%
11	PT Philip Securities Indonesia	500.000	84.000.000	0,14%
12	PT Valbury Asia Securities	500.000	84.000.000	0,14%
13	PT Waterfront Securities Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
14	PT Yulie Sekurindo	250.000	42.000.000	0,07%
Jumlah		350.000.000	58.800.000.000	100,00%



Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan penjamin pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang diperkirakan akan diadakan pada tanggal 17 September 2012 hingga 19 September 2012.

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp190 (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Plaza Abda Lantai 10 & 11 Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Indonesia 12190 Telp : 021 5140 1340 Fax : 021 5140 1350
No. STTD	:	No. 336/PM/STTD-AP/2003
Tanggal STTD	:	27 Juni 2003
Asosiasi profesi	:	IAPI
Standar profesi	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja	:	berdasarkan proposal special assignment in conjunction with the PT Pelayaran Nelly Dwi Putri <i>plan to do Initial Public Offering</i> No.: 0240212/dwd/EL tertanggal 14 Februari 2012.

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	:	WECOLAW Jl. Blora No.31 Menteng Jakarta 10310
No. STTD	:	361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001
No. Anggota HKHPM	:	G.01.200125, atas nama Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M
No. STTD	:	363/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001
No. Anggota HKHPM	:	G.01.10258, atas nama Imran S. Kristanto, S.H., LL.M
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
Surat Penunjukan	:	berdasarkan proposal penawaran jasa hukum dalam rangka penawaran umum perdana no. ref.: 151/WECO/TAW/II/2012 tertanggal 21 Februari 2012

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Penilai	:	KJPP Doli Siregar & Rekan Wisma Kondel lantai 9 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta 12910 Telp : 021 5222 242 Fax : 021 5222 243
No. STTD	:	10/BL/STTD-P/AB/2006 atas nama Hasan Munir H. MBA., MAPPI (Cert)
No. Asosiasi MAPPI	:	88-S-00132



Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI – 2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Surat Penunjukan : berdasarkan proposal penawaran jasa penilaian no.: DSR-C-A/FAV/WB/III/12/0130 tertanggal 12 Maret 2012.

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan "NILAI PASAR" atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan dan anak perusahaannya per tanggal 31 Desember 2011 yang terdiri atas: tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat, kapal, dan kendaraan yang terletak diberbagai wilayah di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Pasar, perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Notaris : Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn

Jln. Pluit Selatan Raya no.103

Jakarta Utara 14450

Telp : 021 6669 7316, 021 6669 7272

Fax : 021 667 8527

No. STTD : 04/BL/STTD-N/2006 atas nama Humberg Lie, SH, SE, Mkn

No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) 011.005.033.120179

Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan : berdasarkan proposal jasa notarial no.: 1702/P/N/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman

Jl. Jenderal Sudirmman Kav.34 Jakarta 10220

Telp : 021 570 9009

Fax : 021 570 9026

No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991


Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Surat Penunjukan : berdasarkan surat penunjukkan dari Perseroan no.: 69/NDP-JKT/III/2012 tertanggal 20 maret 2012

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum WECOLAW.



Jl. Bora No. 31, Menteng
Jakarta 10310
www.wecolaw.com
Phone. (62-21) 3917228
Fax. (62-21) 3917440
Email. weco@wecolaw.com

Ref. No. 414/WECO/ISK-TAW-FF-HM-DA/IX/2012

Jakarta, 25 September 2012

Kepada Yth,
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Jl. Majapahit No. 28A (dalam)
Jakarta 10160

U.p. **Direksi**

Hal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M. dan Imran S. Kristanto, S.H., LL.M., para partner dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum WECOLAW Office, berkantor di Jalan Bora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM-LK") di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001, keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200125 dan 200126, telah ditunjuk oleh PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, suatu perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "Emiten") sesuai dengan surat penunjukan Direksi Emiten No. 57/NDP-JKT/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (legal due diligence) atas Emiten, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence report) (untuk selanjutnya disebut "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum"), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui penawaran umum saham dengan jumlah sebesar 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal masing-masing Rp.100,- (seratus Rupiah), yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan harga penawaran sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap Saham dan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk").



Dalam kerangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelayaran Nelly Dwi Putri, dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Emiten telah menyetujui untuk mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (**Employee Stock Allocation** atau **“ESA”**) sebanyak 21.041.500 (dua puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham yang terdiri dari Saham Penghargaan sebanyak 1.041.500 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham dan Saham Diskon sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham (**“Program ESA”**) dan menerbitkan opsi saham untuk Program Pemberian kepemilikan Saham Kepada Manajemen (**Management Stock Option program** atau **“MSOP”**) sebanyak-banyaknya sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Emiten setelah Penawaran Umum dilaksanakan (**“Program MSOP”**).

Program ESA

Program ESA ini dialokasikan sebanyak 21.041.500 (dua puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham yang terdiri dari Saham Penghargaan sebanyak 1.041.500 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham dan Saham Diskon sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Emiten, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Emiten kepada Karyawan Emiten dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dari Emiten (**“Peserta”**).

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Emiten dan Anak Perusahaan yang berjumlah sekitar 453 (empat ratus lima puluh tiga) orang dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Emiten. Peserta ESA yang berhak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Karyawan dalam status aktif bekerja sejak 31 Agustus 2012;
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan dan jatah pasti untuk membeli Saham Diskon kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan kriteria untuk menentukan Peserta yang berhak untuk menerima Saham Penghargaan dan Saham Diskon. Jatah pasti yang dialokasikan kepada Peserta untuk membeli Saham Diskon tidak bersifat mandatory, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

- A. Saham penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Emiten kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah saham sebanyak 1.041.500 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus) saham. Saham Penghargaan diberlakukan *lock-up*



Pendapat Hukum
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

wecolaw^{office}

Ref. No. 414/WECO/ISK-TAW-FF-HM-DA/IX/2012

selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Emiten di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal pendistribusian saham para peserta Program ESA akan menandatangani pernyataan dan pengikatan serta pemberian kuasa kepada direksi Emiten, bilamana pada periode *lockup* ternyata peserta Program ESA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Program ESA, yaitu mengundurkan diri atau terkena sanksi administratif dalam masa *lock-up*, maka karyawan akan menyerahkan kembali saham penghargaan yang telah diterimanya dan memberikan kuasa kepada direksi Emiten untuk melakukan pengalihan saham atas nama Peserta Program ESA tersebut kepada karyawan lain yang menurut ketentuan direksi Emiten berhak atas saham penghargaan.

- B. Saham diskon, yaitu alokasi jatah pasti untuk membeli saham kepada seluruh karyawan dengan jumlah sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham. Peserta dapat membeli Saham Diskon sesuai dengan alokasi yang diterimanya dengan membayar 80% (delapan puluh persen). Saham Diskon diberlakukan *lock-up* selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pada saat melakukan pemesanan Peserta Program ESA berkewajiban untuk menandatangani pernyataan dan pengikatan diri serta pemberian kuasa kepada direksi Emiten, bilamana dalam periode *lockup* ternyata Peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Program ESA, yaitu mengundurkan diri atau terkena sanksi administratif dalam masa *lock-up* maka karyawan akan mengembalikan nilai diskon sebesar 20% dari harga saham yang telah diterimanya kepada Emiten.

Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Emiten berupa seluruh harga Saham Penghargaan dan nilai discount sebesar 20% dari jumlah saham jatah pasti yang telah dibeli Peserta dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Emiten yang sumber dananya berasal dari kas Emiten.

Emiten akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan dan jatah pasti atas Saham Diskon kepada Peserta, Peserta wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran umum Perdana saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk untuk menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Diskon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Emiten dalam Program ESA ini. Selanjutnya melakukan pembayaran kepada Emiten. Pada periode penawaran umum, Emiten akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka penawaran umum ini, dengan jumlah penuh.

Bahwa selama periode *lock-up* para pemegang saham Program ESA memiliki hak-hak yang melekat pada saham-saham yang dimilikinya termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan deviden.

 3 



Program MSOP

Program MSOP adalah pemberian hak opsi kepemilikan saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilaksanakan. Seluruh opsi pada program MSOP ini dialokasikan kepada Direksi dan anggota Dewan Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan.

Mekanisme pelaksanaan MSOP akan sesuai dengan peraturan BEI No.1-A yang akan dilakukan kemudian. Penanggung jawab program MSOP adalah Direksi dibawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Mekanisme Pelaksanaan Program MSOP

Peserta yang dapat berpartisipasi dalam program MSOP adalah Direksi, anggota Dewan Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan yang tercatat 14 hari sebelum tanggal pendistribusian Hak Opsi pada setiap tahapan.

Jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan untuk membeli saham sebanyak-banyaknya 5,00% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sekitar 117.500.000 saham.

Pelaksanaan penerbitan Hak Opsi akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap I sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) atau 47.000.000 saham dari total hak opsi akan didistribusikan pada tanggal pencatatan saham Perseroan.
- Tahap II sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau 32.250.000 saham dari total hak opsi akan didistribusikan pada ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan.
- Tahap III sisa dari total hak opsi yang belum didistribusikan akan didistribusikan pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan.
- Hak Opsi yang telah didistribusikan akan dikenakan masa tunggu (*vesting period*) dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penerbitannya.

Perseroan akan menetapkan harga pelaksanaan serta periode pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. I-A.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, Emiten, dan PT Lautandhana Securindo (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Danasakti Securities, PT Equity Securities Indonesia, PT Erdhika Elit Sekuritas, PT HD Capital Tbk, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Makinta Securities, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Philip Securities Indonesia, PT Valbury Asia Securities, PT Waterfront Securities Indonesia, PT Yulie Sekurindo (selanjutnya disebut "**Para Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 229 tanggal 27 Juli 2012 dan telah di Addendum berturut-turut sesuai dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 50 tanggal 12 September 2012 dan Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi

 4 



Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 108 tanggal 25 September 2012 yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H. S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi dan Para Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (“full commitment”) untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya dan Emiten telah membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek dengan Para Penjamin Emisi Efek dengan jumlah porsi penjaminan atas masing-masing Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Lautandhana Securindo	344.750.000	57.918.000.000	98,5%
	Penjamin Emisi Efek:			
1	PT Bumiputera Capital Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
2	PT Danasakti Securities	500.000	84.000.000	0,14%
3	PT Equity Securities Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
4	PT Erdhika Elit Sekuritas	500.000	84.000.000	0,14%
5	PT HD Capital Tbk	250.000	42.000.000	0,07%
6	PT Magenta Kapital Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
7	PT Makinta Securities	250.000	42.000.000	0,07%
8	PT Minna Padi Investama Tbk	500.000	84.000.000	0,14%
9	PT Panca Global Securities Tbk	500.000	84.000.000	0,14%
10	PT Panin Sekuritas Tbk	500.000	84.000.000	0,14%
11	PT Philip Securities Indonesia	500.000	84.000.000	0,14%
12	PT Valbury Asia Securities	500.000	84.000.000	0,14%
13	PT Waterfront Securities Indonesia	250.000	42.000.000	0,07%
14	PT Yulie Sekurindo	250.000	42.000.000	0,07%
	Jumlah	350.000.000	58.800.000.000	100,00%

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Emiten, Emiten telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari BAPEPAM-LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai “Pernyataan



Pendaftaran”) dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari BAPEPAM-LK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK pada tanggal 30 Juli 2012.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten termasuk fakta dan keterangan-keterangan yang disampaikan Emiten dalam pernyataan-pernyataan dan suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan surat kami No.413/WECO/ISK-TAW-ISK-FF-HM-DA/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (“**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”).

Selain itu, kami juga telah melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Emiten terhadap anak perusahaan, dimana laporan keuangan anak perusahaan tersebut dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Emiten dan/atau kepemilikan Emiten sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
5. Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang nyata sesuai dengan



Pendapat Hukum
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

wecolaw office

Ref. No. 414/WECO/ISK-TAW-FF-HM-DA/IX/2012

konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

6. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

ASUMSI, PEMBATAAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Perdana ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami sesuai dengan korespondensi untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Perdana adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang kebenarannya berdasarkan dokumen yang telah kami peroleh. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek Hukum atas



Emiten terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana.

7. Bahwa Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pelayaran.
2. Anggaran Dasar Emiten telah beberapa kali dirubah dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas. Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Emiten, Anggaran dasar Emiten yang terakhir telah sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Emiten sesuai dengan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Emiten Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 141 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-49163.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083069.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 September 2012.



3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah berusaha dalam bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Maksud dan tujuan Emiten ialah berusaha dalam bidang pelayaran;
 - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Utama Emiten
 - i. Melakukan usaha pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur;
 - ii. Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistik dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun, atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan semua jenis barang antar semua pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Emiten;
 - iii. Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*); Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen pelayaran, agen forwarding, agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, tank farm (tangki timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan *ship management*;
 - iv. Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyalurkannya baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - v. Melakukan usaha floating storage ship ataupun platform atau utility boat juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan di atas dalam arti yang seluas-luasnya;
 - vi. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut;
 - vii. Memperdagangkan, membeli, menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas, minyak bumi dan olahannya, minyak nabati dan produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta barang olahan dari semua bahan tersebut di atas.
 - 2) Kegiatan Penunjang Emiten
 - i. Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal dan alat transportasi lainnya dan penyediaan suku cadang untuk kapal dan alat transportasi lainnya;



- ii. Melakukan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan sistem atau proses yang berkaitan dengan pelayaran.

Pada tanggal pendapat Hukum ini, Emiten telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Emiten serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten telah memenuhi perizinan yang diperlukan serta berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang pelayaran, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Emiten dan izin-izin operasional yang dimiliki Emiten untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih sesuai untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pelayaran, Emiten telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BXXV-493/AL.58 tertanggal 24 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan selama Emiten menjalankan kegiatan usahanya.

5. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelayaran Nelly Dwi Putri, Emiten telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan/
Disetor Penuh : Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

10



Pendapat Hukum
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

wecolaw^{office}

Ref. No. 414/WECO/ISK-TAW-FF-HM-DA/IX/2012

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012, susunan pemegang saham Emiten berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Prosentase (%)
Aris Sunarko	5.000.000	500.000.000,-	0,025
PT Haskojaya Abadi	1.995.000.000	199.500.000.000,-	99,975
Total	2.000.000.000	200.000.000.000,-	100,000

Bahwa atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah telah sesuai dan sah, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten beserta Anak Perusahaan dimana Emiten memiliki penyertaan secara langsung telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Aris Sunarko
 Komisaris : Piniati Liawanto
 Komisaris Independen : Amiruddin Arris

DIREKSI

Direktur Utama : DR Tjahja Tjugiarto, M. Eng
 Direktur : Fredyanto Parlindungan
 Direktur Tidak Terafiliasi : Budi Tjahjadi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diangkat masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun kedepan pengangkatan mana dilakukan dalam suatu Rapat

 11 



Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara sah dan telah mengambil keputusan yang sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012, Daftar Perusahaan No. 09.05.1.50.10914 tanggal 11 Mei 2012 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 Peraturan No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menunjuk Budi Tjahjadi sebagai Direktur Tidak Terafiliasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menunjuk Tjauw Yani sebagai Sekretaris Perusahaan Emiten sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/PNDP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Emiten, sesuai dengan Surat Keputusan No. 004/SK-DIR/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, tentang Piagam Audit Internal dan Surat Keputusan No. 003/SK-DIR/VII/2012 tanggal 1 Juli 2012 yang mengangkat Jhony Pepera sebagai Auditor Internal sekaligus sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten belum membentuk Komite Audit dan wajib membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, oleh dan karenanya sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 11 Juni 2012, Emiten menyatakan akan membentuk Komite Audit selambat-lambatnya 6 bulan setelah dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Emiten.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagai berikut:
 - a. Peraturan Perusahaan untuk para karyawan sebagaimana telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. Kewajibannya atas pelaporan ketenagakerjaan untuk para karyawan dimana Emiten memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha;

 12 



- c. Kewajiban mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero);
 - d. Pemenuhan Upah Minimum Propinsi terhadap tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah dimana Emiten mempekerjakan tenaga kerjanya.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan anak perusahaan, atas harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan berupa kapal serta peralatan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah serta perizinan dan/atau pendaftaran kapal saat ini masih berlaku, terkecuali atas beberapa perizinan 8 (delapan) kapal yang telah habis masa berlakunya dan saat ini masih dalam proses pengurusan perpanjangan yang mana atas kapal-kapal tersebut sedang dalam keadaan docking/tidak beroperasi, sedangkan terdapat 6 (enam) kapal yang berdasarkan pernyataan dari Emiten sudah memiliki perpanjangannya akan tetapi saat ini dokumen-dokumen tersebut belum kami terima. Dengan belum diperolehnya perpanjangan atas izin-izin kapal tersebut kapal-kapal Emiten terancam tidak dapat dioperasikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
 11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan anak perusahaan, atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan serta kapal yang dimiliki Emiten maupun Anak Perusahaan tidak sedang terkait dalam suatu perkara serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun. Terhadap beberapa tanah, bangunan dan beberapa kapal milik Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada kreditur-kreditur Emiten dan/atau Anak Perusahaan yang telah diikat dengan perjanjian penjaminan tersendiri. Atas penjaminan tersebut adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Emiten dan Anak Perusahaan.
 12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten dan anak perusahaan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, terkecuali atas asuransi kapal Nelly-60, Nelly-53, Nelly-40, Nelly-29 dan Nelly 38 yang telah habis dan masih dalam proses pengurusan perpanjangan.
 13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan yang sah pada **PT Permata Barito Shipyard dan Engineering**, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kalimantan Selatan, dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 27.718.020 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.13.859.010.000,- (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sepuluh ribu Rupiah) atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Permata Barito Shipyard dan Engineering.
 14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, penyertaan oleh Emiten pada anak perusahaan adalah sah dan benar serta didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah serta telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan Anggaran Dasar anak perusahaan Emiten tersebut dan saham-saham yang dimiliki Emiten dalam anak perusahaan tidak sedang dalam penjaminan dan terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT Permata Barito Shipyard dan Engineering, adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat menjalankan usahanya. Sesuai uji tuntas aspek hukum kami, PT Permata Barito Shipyard dan Engineering telah melaksanakan kewajibannya menurut anggaran dasar PT Permata Barito Shipyard dan Engineering dan ketentuan hukum yang berlaku atas perubahan Anggaran Dasar, permodalan, pengurus, perizinan dan pendaftaran, ketenagakerjaan serta harta kekayaan dimana PT Permata Barito Shipyard dan Engineering tersebut berdomisili maupun menurut kontrak-kontrak dan/atau perjanjian atau perikatan yang melibatkan PT Permata Barito Shipyard dan Engineering terkecuali belum dilakukannya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 1 Nopember 1991 yang dirubah dengan No. 6 tanggal 5 Februari 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan karenanya terdapat resiko hukum bagi Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, selain itu juga PT Permata Barito Shipyard dan Engineering belum memperoleh izin Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang mana atas izin tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan dan penyusunan, PT Permata Barito Shipyard dan Engineering juga sedang memproses perpanjangan Izin Tempat Usaha-HO.

Bahwa masuknya PT Pelayaran Nelly Dwi Putri sebagai pemegang saham mayoritas dalam akta ini adalah pengambilalihan secara langsung melalui pembelian saham-saham dari para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) UUPT 1/95 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 1/95"). Oleh karena itu menurut Pasal 105 ayat (2) UUPT 1/95, Direksi Emiten wajib mengumumkan rencana pengambilalihan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan direksi PBSE tanggal 25 September 2012, pengumuman atas pengambilalihan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 105 ayat 2 UUPT 1/95 sudah dilakukan akan tetapi bukti pengumuman sudah tidak terdokumentasikan, berdasarkan hal tersebut proses pengambilalihan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

Bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud sesuai dengan penjelasan Pasal 105 ayat 2 UUPT 1/95 adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui adanya pengambilalihan dan apabila mereka merasa kepentingannya dirugikan jika pengambilalihan dilakukan dapat mengambil langkah-langkah tertentu guna membela kepentingannya tersebut. Oleh dan karenanya resiko hukum yang akan dihadapi PBSE jika ternyata pengumuman tidak dilakukan oleh PBSE adalah memperoleh tuntutan dari pihak-pihak yang kepentingannya dapat dirugikan atas pengambilalihan tersebut. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami dan surat pernyataan direksi PBSE tertanggal 25 September 2012 sampai dengan saat ini

 14 



tidak terdapat tuntutan-tuntutan berupa apapun dengan telah dilaksanakannya pengambilalihan tersebut.

16. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan/atau materiil yaitu perjanjian-perjanjian yang mengandung informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut serta dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Emiten, termasuk perjanjian yang mengandung unsur benturan kepentingan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, adalah sah dan mengikat para pihak dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Emiten serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya, serta perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Emiten tidak saling bertentangan satu sama lain dan tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan hak-hak pemegang saham publik. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan karenanya untuk maksud Penawaran Umum Saham Perdana ini, Emiten tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk atas fasilitas kredit yang diterima Emiten. Bahwa atas hal tersebut Emiten telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai dengan suratnya No. B.350/Comm8/0612 tanggal 1 Juni 2012 dan PT Bank UOB Buana sesuai dengan surat No. 12/ETB/UOBP1/SRT/0065 tanggal 4 Mei 2012 untuk mengesampingkan dan/atau mengubah ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan yang ada dalam fasilitas kredit yang telah diterima oleh Emiten, khususnya mengenai pembatasan dalam hal membagikan dividen saham dan perubahan susunan pemegang saham, sehingga Emiten tidak lagi memerlukan ijin khusus secara tertulis dalam hal Emiten akan membagikan dividen dan ataupun merubah susunan pemegang sahamnya.
18. Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 230 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H. S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, oleh dan antara Emiten dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE");
 - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 229 tanggal 27 Juli 2012 dan telah di Addendum berturut-turut sesuai dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 50 tanggal 12 September 2012 dan Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 108 tanggal 25



September 2012 yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H. S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, oleh dan antara Emiten dengan PT Lautandhana Securindo, PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Danasakti Securities, PT Equity Securities Indonesia, PT Erdhika Elit Sekuritas, PT HD Capital Tbk, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Makinta Securities, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Philip Securities Indonesia, PT Valbury Asia Securities, PT Waterfront Securities Indonesia, dan PT Yulie Sekurindo;

- c. Perjanjian pendaftaran Pencatatan Efek No. SP-0017/PE/KSEI/0712 tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk tersebut di atas adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelayaran nelly Dwi Putri Tbk serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

19. Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 229 tanggal 27 Juli 2012 dan telah di Addendum berturut-turut sesuai dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 50 tanggal 12 September 2012 dan Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk No. 108 tanggal 25 September 2012 yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H. S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Perdana dan akan dicatatkan pada Bursa Efek adalah sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah) dan harga penawaran sebesar Rp. 168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap Saham, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, atau Penawaran Umum dapat ditunda sesuai dengan peraturan Bapepam & LK yang berlaku, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam & LK dan pihak lain yang berwenang mengenai diakhirinya Perjanjian ini atau ditundanya Penawaran Umum, apabila:

16



- b. Sisanya akan digunakan oleh Emiten sebagai tambahan modal kerja Emiten, antara lain untuk pembelian bahan bakar minyak kapal dan pemeliharaan dan perawatan armada-armada Emiten.
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("Perpres 36") dalam kegiatan usaha di bidang pelayaran terdapat pembatasan kepemilikan modal asing sebesar maksimal 49% (empat puluh sembilan perseratus), akan tetapi sesuai dengan Pasal 4 Perpres 36 ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku untuk penanaman modal tidak langsung atau portopolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Oleh dan karenanya kepemilikan modal asing didalam Emiten dapat melebihi 49% (empat puluh sembilan perseratus) dengan ketentuan penanaman modal tersebut dilakukan tidak langsung atau portopolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
23. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dan/atau anak perusahaan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten maupun pemegang saham Emiten tidak sedang dalam keadaan di somasi dan/atau diberikan peringatan dan/atau dalam keadaan sengketa apapun yang mana atas hal tersebut dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan di kemudian hari.
24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, arbitrase dan instansi-instansi dan/ atau otoritas-otoritas yang berwenang, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anak perusahaan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, maupun yang melibatkan pemegang saham Emiten.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara, permohonan likuidasi dan pembubaran atas Emiten dan anak perusahaan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WECOLAW OFFICE

Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.
No. 363/PM/STTD-KH/2001

Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.
No. 361/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

1. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Yang terhormat Kepala Biro Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Perhubungan dan Transportasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.



XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen terkait.


Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, penyajian kembali laporan arus kas konsolidasi tahun 2009 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja kami kosongkan



PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk
Periode Tiga Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009**



**PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
dan Entitas Anak**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi


Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk
Periode Tiga Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi	6

Informasi Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I-II
Laporan Laba Rugi Komprehensif (Entitas Induk)	Lampiran III
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran IV
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran V
Pengungkapan Lainnya	Lampiran VI



PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.

Address : Jl. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160 - Indonesia
 ☎ +6221-3859649 (Hunting), 3451632 ☎ Fax : +6221-3809280

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2012 DAN 2011 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : DR. TJAHA TJUGIARTO, M.Eng
 Alamat Kantor : Jalan Majapahit 28A (dalam)
 Jakarta 10160
 Alamat Domisili sesuai KTP : Jalan Kelapa Nias X PD-4/14 RT.002 RW.018
 Pengangsaan Dua Kelapa Gading - Jakarta
 Nomor Telepon : 021-3859649
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : BUDI TJAHAJADI
 Alamat Kantor : Jalan Majapahit 28A (dalam)
 Jakarta 10160
 Alamat Domisili sesuai KTP : Mega Kebon Jeruk Blok E. 5 No. 15 RT/W. 003/001
 Jakarta
 Nomor Telepon : 021-3859649
 Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nelly Dwi Putri ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 07 September 2012

PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI, Tbk



DR. TJAHA TJUGIARTO, M.Eng
 Direktur Utama

BUDI TJAHAJADI
 Direktur



RSM AAJ Associates | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Nomor : R-2/309.AGA/dwd.2/2012

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 6 Mei 2011, 28 Juni 2010 dan 15 Juni 2009 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas konsolidasian periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti dijelaskan pada Catatan 2.a atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.



RSM AAJ Associates

Seperti dijelaskan pada Catatan 28 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dengan menyajikan kembali laporan arus kas konsolidasian menggunakan metode langsung dan melakukan reklasifikasi akun-akun tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai PSAK No.1 (Revisi 2009), Perusahaan telah menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sebagai periode komparatif terawal.

Kami tidak mengaudit laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, yang disajikan untuk tujuan perbandingan, dan oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat atas laporan-laporan tersebut.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran I-VI disajikan untuk tujuan analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Entitas Induk sebagai unit usaha yang terpisah, dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R/309.AGA/dwd.2/2012 bertanggal 4 Mei 2012 dan R-1/309.AGA/dwd.2/2012 bertanggal 29 Agustus 2012 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta laporan keuangan Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode-periode yang disebutkan diatas dengan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi terdahulu.

Didik Wahyudiyanto

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0502

Jakarta, 7 September 2012

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	31 Maret	31 Desember			1 Jan 2009/ 31 Des 2008
		2012	2011	2010	2009	Rp
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	3.d, 3.e, 3.o, 4, 22, 23	16.908.659.798	22.690.350.523	10.650.041.360	14.762.824.536	19.653.383.516
Piutang Usaha <i>(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.175.721.481 pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011)</i>	3.e, 3.o, 5, 22, 23					
Pihak-pihak Berelasi	3.j, 21	6.290.191.115	5.768.190.080	7.727.540.385	7.036.942.988	11.638.422.649
Pihak Ketiga		22.025.509.244	12.041.126.015	10.956.976.833	8.712.135.654	7.844.850.282
Piutang Lain-lain	3.e, 23					
Pihak-pihak Berelasi	3.j, 21, 26.a	279.555.555	279.555.555	279.555.555	351.329.717	253.385.314
Pihak Ketiga	26.c	5.038.958.186	5.070.827.496	1.361.934.869	1.936.022.546	1.058.173.176
Persediaan	3.f, 6	4.648.802.382	4.677.234.246	6.789.383.527	11.249.552.448	14.016.518.653
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	3.g, 7	8.866.837.183	5.150.052.901	2.922.248.586	4.859.518.597	11.548.758.826
Pendapatan yang Belum Ditagih	3.i, 16	805.000.000	1.860.000.000	1.299.000.000	877.000.000	934.500.000
Jumlah Aset Lancar		<u>64.863.513.463</u>	<u>57.537.336.816</u>	<u>41.986.681.115</u>	<u>49.785.326.486</u>	<u>66.947.992.416</u>
ASET TIDAK LANCAR						
Investasi Surat Berharga	26.a	--	--	--	3.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak Tangguhan	3.m, 19.e	417.949.246	389.747.889	301.251.179	254.017.323	232.847.654
Aset Tetap <i>(Setelah dikurangi akumulasi masing-masing sebesar Rp 130.644.370.804, Rp 125.545.398.595, Rp 107.909.510.928 dan Rp 88.058.934.936 pada tanggal 31 Maret 2012, dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009)</i>	3.h, 3.i, 8	249.876.922.572	246.783.731.840	204.739.591.177	182.577.576.121	182.036.372.568
Estimasi Tagihan Pajak Penghasilan	3.m, 19.a	94.667.279	94.667.279	110.151.225	127.014.026	--
Biaya Ditangguhkan - Bersih	3.t	56.750.000	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>250.446.289.097</u>	<u>247.275.147.008</u>	<u>205.164.993.581</u>	<u>185.979.607.470</u>	<u>187.297.220.222</u>
JUMLAH ASET		<u>315.309.802.560</u>	<u>304.812.483.824</u>	<u>247.151.674.696</u>	<u>235.764.933.956</u>	<u>254.245.212.638</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	31 Maret	31 Desember			1 Jan 2009/ 31 Des 2008 *)
		2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 *) Rp	31 Des 2008 *) Rp
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Hutang Usaha	3.e, 3.o, 9, 22, 23					
Pihak-pihak Berelasi	3.j, 21	5.017.419.706	6.177.097.337	20.342.126.423	6.782.785.745	4.833.851.577
Pihak Ketiga		4.483.173.965	4.239.189.812	2.870.448.527	3.073.420.228	3.759.851.793
Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga	3.e, 23	--	--	312.780.264	414.931.369	303.995.134
Hutang Pajak	3.m, 19.b	1.278.846.367	659.290.279	1.974.464.447	855.349.558	1.267.903.820
Beban Masih Harus Dibayar	3.e, 10, 23	948.357.843	585.232.063	170.594.079	154.164.111	287.824.158
Pendapatan Diterima Dimuka	3.l	4.717.855.900	1.797.655.900	1.586.250.000	1.400.000.000	200.000.000
Hutang Dividen	3.p, 14, 21	--	6.500.000.000	12.000.000.000	--	--
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	3.e, 3.o, 11, 22, 23	17.743.397.149	21.295.273.706	14.436.003.584	18.930.592.499	25.877.060.751
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>34.189.050.930</u>	<u>41.253.739.097</u>	<u>53.692.667.324</u>	<u>31.611.243.510</u>	<u>36.530.487.233</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	3.e, 3.o, 11, 22, 23	29.056.741.081	30.835.144.399	6.124.554.160	21.415.185.051	46.871.519.714
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	3.k, 12	5.585.519.966	5.204.743.883	4.576.667.387	3.859.074.004	2.958.382.115
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>34.642.261.047</u>	<u>36.039.888.282</u>	<u>10.701.221.547</u>	<u>25.274.259.055</u>	<u>49.829.901.829</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>68.831.311.977</u>	<u>77.293.627.379</u>	<u>64.393.888.871</u>	<u>56.885.502.565</u>	<u>86.360.389.062</u>
EKUITAS						
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:						
Modal Saham						
Nilai nominal - Rp 500 per saham	13	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
Modal Dasar - 400.000.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 160.000.000 saham						
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	3.n, 15	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)
Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya		<u>168.325.494.719</u>	<u>149.374.521.443</u>	<u>104.631.327.365</u>	<u>100.767.987.936</u>	<u>89.304.428.516</u>
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						
Kepentingan Nonpengendali	31	246.329.788.284	227.378.815.008	182.635.620.930	178.772.281.501	167.308.722.081
Jumlah Ekuitas		<u>148.702.299</u>	<u>140.041.437</u>	<u>122.164.895</u>	<u>107.149.890</u>	<u>576.101.495</u>
Jumlah Ekuitas		<u>246.478.490.583</u>	<u>227.518.856.445</u>	<u>182.757.785.825</u>	<u>178.879.431.391</u>	<u>167.884.823.576</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>315.309.802.560</u>	<u>304.812.483.824</u>	<u>247.151.674.696</u>	<u>235.764.933.956</u>	<u>254.245.212.638</u>

*) Direklasifikasi (lihat Catatan 28)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret		31 Desember		
		2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 *) Rp
PENDAPATAN USAHA	3.i, 16	51.898.546.138	35.114.400.425	186.648.558.988	127.012.076.819	128.969.036.182
BEBAN LANGSUNG	3.i, 17	27.019.773.179	21.446.403.845	104.103.112.153	85.328.927.758	81.691.165.829
LABA BRUTO		24.878.772.959	13.667.996.580	82.545.446.835	41.683.149.061	47.277.870.353
Beban Operasional	3.i, 18	(3.801.492.208)	(3.320.977.905)	(13.942.081.814)	(12.090.264.287)	(12.207.684.521)
Penghasilan Bunga	4	173.167.134	78.020.103	381.517.169	290.182.884	655.482.449
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	3.o	(1.020.033.641)	619.182.155	(1.839.118.842)	521.452.973	5.212.486.274
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap	3.h, 8	816.403	(1.930.260)	43.661.156	3.212.634.918	856.001.404
Beban Bunga dan Keuangan	11	(782.950.839)	(674.362.996)	(2.565.298.206)	(1.963.881.308)	(4.175.035.446)
Lain-lain - Bersih		361.766.039	1.058.825	(4.243.775.348)	(2.033.835.490)	(405.663.629)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		19.810.045.847	10.368.986.502	60.380.350.950	29.619.438.751	37.213.456.884
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.m, 19.c					
Pajak Penghasilan Final		(582.711.567)	(366.854.097)	(2.055.123.790)	(1.337.043.384)	(1.358.783.019)
Pajak Kini		(295.901.500)	(185.219.500)	(652.653.250)	(451.274.789)	(401.151.140)
Pajak Tangguhan		28.201.358	1.766.718	88.496.710	47.233.856	21.169.669
Total - Bersih		(850.411.709)	(550.306.879)	(2.619.280.330)	(1.741.084.317)	(1.738.764.490)
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN		18.959.634.138	9.818.679.623	57.761.070.620	27.878.354.434	35.474.692.394
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain - Setelah Pajak		--	--	--	--	--
Jumlah Laba Komprehensif Periode / Tahun Berjalan		18.959.634.138	9.818.679.623	57.761.070.620	27.878.354.434	35.474.692.394
JUMLAH LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk		18.950.973.276	9.814.695.001	57.743.194.078	27.863.339.429	35.463.559.420
Kepentingan Nonpengendali	31	8.660.862	3.984.622	17.876.542	15.015.005	11.132.974
		18.959.634.138	9.818.679.623	57.761.070.620	27.878.354.434	35.474.692.394
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk		18.950.973.276	9.814.695.001	57.743.194.078	27.863.339.429	35.463.559.420
Kepentingan Nonpengendali	31	8.660.862	3.984.622	17.876.542	15.015.005	11.132.974
		18.959.634.138	9.818.679.623	57.761.070.620	27.878.354.434	35.474.692.394
LABA PER SAHAM DASAR	3.s, 20	118,44	61,34	360,84	174,15	221,65

*) Direklasifikasi (lihat Catatan 28)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Saham	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008 *)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	89.304.428.516	167.308.722.081	96.016.916	167.404.738.997
Dividen	14	--	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)	--	(24.000.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	35.463.559.420	35.463.559.420	11.132.974	35.474.692.394
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 *)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	100.767.987.936	178.772.281.501	107.149.890	178.879.431.391
Dividen	14	--	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)	--	(24.000.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	27.863.339.429	27.863.339.429	15.015.005	27.878.354.434
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010	80.000.000.000	(1.995.706.435)	104.631.327.365	182.635.620.930	122.164.895	182.757.785.825
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	9.814.695.001	9.814.695.001	3.984.622	9.818.679.623
SALDO PADA TANGGAL 31 MARET 2011	80.000.000.000	(1.995.706.435)	114.446.022.366	192.450.315.931	126.149.517	192.576.465.448
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010	80.000.000.000	(1.995.706.435)	104.631.327.365	182.635.620.930	122.164.895	182.757.785.825
Dividen	14	--	(13.000.000.000)	(13.000.000.000)	--	(13.000.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	57.743.194.078	57.743.194.078	17.876.542	57.761.070.620
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011	80.000.000.000	(1.995.706.435)	149.374.521.443	227.378.815.008	140.041.437	227.518.856.445
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	18.950.973.276	18.950.973.276	8.660.862	18.959.634.138
SALDO PADA TANGGAL 31 MARET 2012	80.000.000.000	(1.995.706.435)	168.325.494.719	246.329.788.284	148.702.299	246.478.490.583

*) Direklasifikasi (lihat Catatan 28)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Maret		31 Desember		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 *) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	45.399.231.183	29.365.550.038	183.465.273.382	124.486.750.082	132.984.936.698
Pembayaran kepada Pemasok	(20.695.258.971)	(25.076.992.630)	(72.031.192.163)	(54.889.868.284)	(39.096.008.089)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(259.056.978)	(1.044.421.037)	(4.007.467.262)	(652.340.483)	(2.299.502.446)
Penerimaan dari Pengembalian Tagihan Pajak	--	--	15.483.946	16.862.801	--
Pembayaran kepada Karyawan	(7.537.912.469)	(6.140.734.775)	(23.293.224.353)	(22.225.154.372)	(19.466.244.483)
Pembayaran Bunga	(782.950.839)	(674.362.996)	(2.565.298.206)	(1.963.881.308)	(4.175.035.446)
Penerimaan Bunga	173.167.134	78.020.103	381.517.169	290.182.884	655.482.449
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>16.297.219.060</u>	<u>(3.492.941.297)</u>	<u>81.965.092.513</u>	<u>45.062.551.320</u>	<u>68.603.628.683</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembayaran Perolehan Aset Tetap Periode/Tahun Berjalan	3.h, 8 (8.204.362.940)	(6.631.141.461)	(70.630.416.338)	(44.569.998.940)	(30.230.438.815)
Pembayaran Hutang Perolehan Aset Tetap Periode/Tahun Sebelumnya	3.h, 9 (1.289.071.300)	(196.755.201)	(13.335.675.100)	--	--
Hasil Penjualan Aset Tetap	8 2.727.273	344.809.889	360.909.091	24.464.727.273	10.853.000.000
Penerimaan Pembayaran Wesel Tagih	26.a --	--	--	3.000.000.000	2.000.000.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(9.490.706.967)</u>	<u>(6.483.086.773)</u>	<u>(83.605.182.347)</u>	<u>(17.105.271.667)</u>	<u>(17.377.438.815)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank dan Biaya Transaksi Pinjaman	3.p, 14, 21 (5.330.279.875)	18.369.926.265	31.569.860.361	(19.785.219.806)	(32.402.802.915)
Pembayaran Dividen	(6.500.000.000)	(9.600.000.000)	(18.500.000.000)	(12.000.000.000)	(24.000.000.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(11.830.279.875)</u>	<u>8.769.926.265</u>	<u>13.069.860.361</u>	<u>(31.785.219.806)</u>	<u>(56.402.802.915)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS					
	(5.023.767.782)	(1.206.101.805)	11.429.770.527	(3.827.940.153)	(5.176.613.047)
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS					
	(757.922.943)	253.921.841	610.538.636	(284.843.023)	286.054.067
KAS DAN SETARA KAS - AWAL PERIODE / TAHUN					
	22.690.350.523	10.650.041.360	10.650.041.360	14.762.824.536	19.653.383.516
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR PERIODE / TAHUN					
	<u>16.908.659.798</u>	<u>9.697.861.396</u>	<u>22.690.350.523</u>	<u>10.650.041.360</u>	<u>14.762.824.536</u>
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:					
Kas	122.825.077	98.022.213	101.747.351	129.421.023	67.198.162
Bank	10.635.834.721	5.399.839.183	6.588.603.172	4.070.620.337	8.595.626.374
Deposito Berjangka	6.150.000.000	4.200.000.000	16.000.000.000	6.450.000.000	6.100.000.000
Jumlah	<u>16.908.659.798</u>	<u>9.697.861.396</u>	<u>22.690.350.523</u>	<u>10.650.041.360</u>	<u>14.762.824.536</u>

*) Disajikan Kembali (Catatan 3.b dan 28)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 jo Undang-undang No.12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris Soetanto, S.H., No. 3 tanggal 5 Februari 1977 yang diubah dengan Akta No. 22 tanggal 22 April 1977. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA.5/189/19 tanggal 7 Mei 1977 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 9 Desember 1988, Tambahan No. 1340. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 26 tanggal 19 Maret 2009 dari Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan status menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-26752.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan perubahan status menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Surat Persetujuan No. 40/V/PMA/2009 tertanggal 2 Maret 2009 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang usaha jasa angkutan laut. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tahun 1977. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan laut di dalam dan luar negeri. Perusahaan tergabung dalam Grup Hasko.

Kantor Perusahaan beralamat di Jalan Majapahit No. 28A, Jakarta Pusat.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Koh Boon Hong
Komisaris	Aris Sunarko
Komisaris	Amir Sunarko

Direksi

Direktur Utama	Tjahja Tjugiarto
Direktur	Fredyanto Parlindungan
Direktur	Mukti Wilaisono

Perusahaan telah mengangkat *Corporate Secretary* dan membentuk Audit Internal masing-masing pada tanggal 29 Juni 2012 dan 1 Juli 2012 (Catatan 29).

Pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak masing-masing sebanyak 148, 151, 162 dan 188 orang (tidak diaudit).

Jumlah imbalan jangka pendek yang diberikan kepada manajemen kunci (yang mencakup komisaris dan direksi) Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 diungkapkan dalam Catatan 21.

Pada tanggal 1 Mei 2012 telah dilakukan perubahan susunan pengurus (Catatan 29.c). Pada tanggal 29 Juni 2012 dan 2 Juli 2012, Perusahaan telah membentuk *Corporate Secretary* dan Departemen Audit Internal (Catatan 29.d dan 29.e)



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1.c. Struktur Entitas Anak

Kepemilikan saham Perusahaan pada entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Utama	Domisili	Dimulainya Kegiatan Operasi	Persentase Kepemilikan				Total Aset Sebelum Eliminasi			
				2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
				%	%	%	%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Permata Barito Shipyard & Engineering	Pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan kapal tarik dan tongkang	Banjarmasin	1991	99,00	99,00	99,00	99,00	23.164.003.097	19.571.979.880	15.433.059.212	13.664.237.877

2. Penerapan Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang Direvisi (PSAK Revisi dan ISAK)

2.a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK No. 13 (Revisi 2011) : "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Revisi 2011) : "Aset Tetap"
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) : "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya"
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 26 (Revisi 2011) : "Biaya Pinjaman"
- PSAK No. 28 (Revisi 2010) : "Akuntansi untuk Asuransi Kerugian"
- PSAK No. 30 (Revisi 2011) : "Sewa"
- PSAK No. 38 (Revisi 2012) : "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) : "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 55 (Revisi 2011) : "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) : "Laba Per Saham"
- PSAK No. 60 (Revisi 2010) : "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 62 : "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 63 (Revisi 2011) : "Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- ISAK No. 13 : "Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri"
- ISAK No. 15 : "PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya"
- ISAK No. 16 : "Perjanjian Konsesi Jasa"
- ISAK No. 19 : "Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- ISAK No. 20 : "Pajak Penghasilan-Perubahan Status Pajak Entitas atau Pemegang Sahamnya"
- ISAK No. 22 : "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan"
- ISAK No. 23 : "Sewa Operasi – Insentif"
- ISAK No. 24 : "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa"
- ISAK No. 25 : "Hak Atas Tanah"
- ISAK No. 26 : "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2.b. Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 11 : “Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)”
- PSAK No. 27 : “Akuntansi Koperasi”
- PSAK No. 29 : “Akuntansi Minyak dan Gas Bumi”
- PSAK No. 44 : “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate”
- PSAK No. 52 : “Mata Uang Pelaporan (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)”
- ISAK No. 4 : “Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)”

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

3.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

3.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Pada tahun 2011, Perusahaan dan entitas anak telah merubah penyajian laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Sehubungan dengan hal tersebut laporan arus kas konsolidasian tahun 2009 telah disajikan kembali.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp).

3.c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan lebih dari 50% seperti disebutkan pada catatan 1.c.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

- a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- b. kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau
- d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan-perusahaan di dalam Perusahaan dan entitas anak yang material telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan entitas anak sebagai satu kesatuan.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

3.d. Setara Kas

Setara kas meliputi deposito yang jangka waktunya sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan, tidak dijadikan jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

3.e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal laporan, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal laporan, aset keuangan Perusahaan dan entitas anak yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

Pada tanggal laporan, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian laporan perubahan ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi. Sedangkan penghasilan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Pada tanggal laporan, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal laporan, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal laporan, liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah hutang usaha, hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar dan hutang bank.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Beberapa bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen hutang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar asset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Investasi pada efek ekuitas yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Perusahaan dan entitas anak menggunakan metode discounted cash flows dengan menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada saat tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

3.f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama (*FIFO method*).

Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi jumlah yang mungkin direalisasi melalui penggunaan di masa depan dari masing-masing persediaan.

3.g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3.h. Aset Tetap

Pada pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar harga perolehan. Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (kecuali tanah yang tidak disusutkan dan dicatat sebesar biaya perolehan). Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda untuk mengalokasikan biaya perolehan hingga mencapai nilai sisa berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Tongkang	20
Kapal tarik, kendaraan air dan <i>crane</i> kapal	8 - 20
Mesin dan peralatan	8
Instalasi listrik	8
Kendaraan	8
Inventaris kantor	4 - 8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview oleh manajemen setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya; Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode yang bersangkutan.

Nilai kapal, termasuk biaya docking yang dikapitalisasi pada saat terjadinya dan akan diamortisasi dengan metode saldo menurun ganda sampai dengan docking berikutnya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan selama masa pembangunan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

3.i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali

23 dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

3.j. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

PSAK No. 7 (Revisi 2010) menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Perusahaan dan entitas anak telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3.k. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

Imbalan pasca kerja mencakup imbalan yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, menderita cacat tetap dan dihitung berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- (a) Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
- (b) Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

3.l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pengangkutan laut diakui pada saat barang dimuat di atas kapal di pelabuhan muat.

Pendapatan sehubungan dengan jasa pemeliharaan dan perbaikan, jika dapat diestimasi secara andal, diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- (a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- (b) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- (c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- (d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan menggunakan metode survei pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pendapatan yang diakui atas pekerjaan yang masih dalam penyelesaian dan belum ditagih diklasifikasikan dalam aset lancar sebagai "Pendapatan yang belum ditagih".

Biaya diakui pada saat terjadinya (accrual basis).



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3.m. Pajak Penghasilan

Perusahaan

Untuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak dihitung sebesar 1,2% dari pendapatan final sewa dan pengoperasian kapal.

Entitas Anak

Untuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan non-final, beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Perubahan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui berdasarkan berdasarkan perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh terdapat cukup kemungkinan atas realisasi dari manfaat pajak tersebut.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing Perusahaan tersebut.

Saling Hapus Pajak Penghasilan

Perusahaan dan entitas anak melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, jika dan hanya jika:

- (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- (b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3.n. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam satu kelompok yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku tersebut bukan merupakan goodwill. Selisih tersebut dicatat sebagai akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai unsur ekuitas.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3.o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs pada saat terjadinya transaksi. Keuntungan atau kerugian kurs yang terjadi dicatat sebagai laba atau rugi periode/tahun berjalan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2012 Rp	31 Mar 2011 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	31 Des 2009 Rp
1 US Dolar (USD)	9.180,00	8.709,00	9.068,00	8.991,00	9.400,00
1 Dolar Singapura (SGD)	7.308,64	6.905,89	6.974,33	6.980,61	6.698,52
100 Yen Jepang (JPY)	111,76	105,14	116,80	110,29	101,71

3.p. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

3.q. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Karena terdapat ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, nilai aset, liabilitas, pendapatan dan beban sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang kemungkinan berbeda dari estimasi tersebut.

3.r. Informasi Segmen

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Suatu segmen operasi adalah komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3.s. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam periode/tahun yang bersangkutan.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk
Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3.t. Biaya Ditangguhkan

Biaya ditangguhkan tahun 2012 adalah biaya emisi saham dalam rangka Penawaran Umum. Sedangkan Biaya ditangguhkan tahun sebelumnya atas biaya pengurusan sertifikat kepemilikan tanah diamortisasi selama periode hak dan direklasifikasi sebagai penambahan perolehan tanah pada tahun 2012 sebesar nilai tercatatnya.

Biaya emisi saham ditangguhkan mencakup biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan rencana Perusahaan dalam rangka penawaran umum sahamnya kepada masyarakat dicatat dalam akun biaya ditangguhkan. Setelah penawaran umum perdana saham perusahaan, maka biaya-biaya tersebut akan disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor agio saham.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. Kas dan Setara Kas

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas	122.825.077	101.747.351	129.421.023	67.198.162
Bank - Pihak Ketiga				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	3.301.487.243	4.369.877.213	1.471.210.345	155.828.463
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.123.064.158	425.221.401	163.018.914	543.205.738
PT Bank CIMB Niaga Tbk	258.905.326	217.572.255	428.561.506	174.100.684
PT Bank DBS Indonesia	102.707.225	102.512.000	--	--
PT Bank International Indonesia Tbk	203.380.261	69.620.513	500.323.532	189.623.041
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	99.550.157	55.197.123	89.229.148	162.938.517
PT Bank UOB Indonesia	12.337.786	10.920.745	--	--
<u>Dolar US</u>				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (31 Mar 2012:USD 121,805; 31 Des 2011: USD 119,501; 31 Des 2010: USD 145,137; 31 Des 2009: USD 640,400)	1.118.168.064	1.083.639.240	1.296.409.683	7.012.384.302
PT Bank UOB Indonesia (31 Mar 2012:USD 21,706; 31 Des 2011: USD 22,374; 31 Des 2010: Nihil; 31 Des 2009: Nihil)	199.263.834	202.894.324	--	--
PT Bank DBS Indonesia (31 Mar 2012:USD 5,097; 31 Des 2011: USD 5,908; 31 Des 2010: Nihil; 31 Des 2009: Nihil)	46.787.890	46.235.012	--	--
<u>Dolar Singapura</u>				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (31 Mar 2012:SGD 23,285; 31 Des 2011: SGD 704; 31 Des 2010: SGD 17,042; 31 Des 2009: SGD 53,328)	170.182.777	4.913.346	118.960.554	357.217.603
PT Bank CIMB Niaga Tbk (31 Mar 2012: Nihil; 31 Des 2011: Nihil; 31 Des 2010: SGD 416; 31 Des 2009: SGD 46)	--	--	2.906.655	328.026
Sub Total	10.635.834.721	6.588.603.172	4.070.620.337	8.595.626.374
Deposito Berjangka - Pihak Ketiga				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.400.000.000	12.500.000.000	5.950.000.000	3.750.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	750.000.000	1.000.000.000	500.000.000	--
PT Bank Mega Tbk	1.000.000.000	2.500.000.000	--	--
<u>Dolar US</u>				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (USD 250.000)	--	--	--	2.350.000.000
Sub Total	6.150.000.000	16.000.000.000	6.450.000.000	6.100.000.000
Jumlah	16.908.659.798	22.690.350.523	10.650.041.360	14.762.824.536
Tingkat Bunga Bank				
Rupiah	2,25%	3,00%	3,00%	3,00%
Dolar US	0,25%	0,25%	0,25%	0,75%
Dolar Singapura	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Tingkat Bunga Deposito				
Rupiah	6,00% - 7,25%	5,00% - 7,25%	4,00% - 7,00%	6,00% - 9,00%
Dolar US	--	--	--	1,25% - 4,75%
Periode Jatuh Tempo	30 Hari	30 Hari	30 Hari	30 Hari



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. Piutang Usaha

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 21)	6.290.191.115	5.768.190.080	7.727.540.385	7.036.942.988
Pihak Ketiga				
PT Laju Dinamika Utama	14.519.062.820	6.676.397.997	--	--
PT Sofia Express Line	2.200.000.000	--	--	438.753.060
Tuan Sutrisno	1.565.000.000	335.024.900	--	--
PT Indo Perdana Lyod	1.195.547.520	1.195.547.520	1.195.547.520	1.195.547.520
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	982.654.476	811.630.591	4.973.685.548	674.560.000
CV Professional	651.666.667	1.310.000.000	--	--
PT Satria Lintas Batanghari	473.279.999	--	--	--
PT Dahlia Bina Utama	399.537.635	399.537.635	399.537.635	790.666.667
PT Via Dolorosa	396.072.385	753.960.130	--	--
PT Mari Bersama Maju	325.923.144	325.923.144	323.594.991	338.315.306
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 300.000.000)	1.492.486.079	2.408.825.579	4.064.611.139	5.274.293.101
Jumlah	30.491.421.840	19.985.037.576	18.684.517.218	15.749.078.642
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.175.721.481)	(2.175.721.481)	--	--
Jumlah - Bersih	28.315.700.359	17.809.316.095	18.684.517.218	15.749.078.642

Jumlah beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp 2.175.721.481.

Rincian piutang usaha menurut mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	28.075.367.094	17.285.148.491	16.161.851.753	12.114.788.849
Dolar US	942.983.737	1.294.198.925	1.778.392.827	2.996.992.600
Dolar Singapura	1.473.071.009	1.405.690.160	744.272.638	637.297.193
Jumlah	30.491.421.840	19.985.037.576	18.684.517.218	15.749.078.642
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.175.721.481)	(2.175.721.481)	--	--
Jumlah - Bersih	28.315.700.359	17.809.316.095	18.684.517.218	15.749.078.642

Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal penagihan adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belum Jatuh Tempo	24.588.585.865	14.230.095.765	13.638.209.700	11.861.987.797
Telah Jatuh Tempo:				
0 - 6 bulan	863.794.694	1.262.308.684	753.733.316	505.304.289
6 - 12 bulan	1.328.660.114	523.642.176	1.162.681.000	362.720.850
> 12 bulan	1.534.659.686	1.793.269.470	3.129.893.202	3.019.065.706
Jumlah	28.315.700.359	17.809.316.095	18.684.517.218	15.749.078.642

Pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Manajemen Perusahaan dan entitas anak telah menelaah status masing-masing piutang dan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Persediaan

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Suku Cadang dan Material	4.044.986.335	4.146.656.878	6.311.304.782	10.464.796.165
Bahan Bakar	603.816.047	530.577.368	478.078.745	784.756.283
Jumlah	4.648.802.382	4.677.234.246	6.789.383.527	11.249.552.448

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik persediaan, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tersebut dapat dipulihkan dan tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1.622.105.971, Rp 4.355.053.568, Rp 5.961.137.061 dan Rp 10.110.013.475.

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar nihil dan Rp 300.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungjawabkan.

7. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Uang Muka				
Pembelian Kapal	3.929.040.000	2.448.360.000	--	--
Operasi Kapal	2.388.574.875	1.314.275.075	1.319.021.081	3.659.623.956
Lain-lain	1.809.591.697	200.244.711	371.768.413	37.177.925
Biaya Dibayar Dimuka				
Asuransi Kapal	739.630.611	1.048.673.115	801.220.760	699.179.257
Crew	--	138.500.000	117.656.000	150.500.000
Lain-lain	--	--	312.582.332	313.037.459
Jumlah	8.866.837.183	5.150.052.901	2.922.248.586	4.859.518.597



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk
Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. Aset Tetap

	2012				Saldo Akhir 31 Maret 2012 Rp
	Saldo Awal 1 Januari 2012 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi dan Koreksi Rp	
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Tanah	1.356.380.200	7.000.000	--	--	1.363.380.200
Bangunan	4.251.957.351	24.393.739	--	--	4.276.351.090
Tongkang	224.394.113.996	323.730.059	--	--	224.717.844.055
Kapal Tarik dan Kendaraan Air	113.710.848.974	976.106.511	--	--	114.686.955.485
Crane Kapal	13.332.570.611	--	--	--	13.332.570.611
Mesin dan Peralatan	3.184.162.462	56.627.518	--	--	3.240.789.980
Instalasi Listrik	84.432.962	--	--	--	84.432.962
Kendaraan	925.881.682	11.700.000	12.200.000	--	925.381.682
Inventaris Kantor	1.022.365.760	24.793.000	--	--	1.047.158.760
<u>Aset Dalam Penyelesaian</u>					
Bangunan dan Kapal Tarik	10.066.416.438	6.780.012.113	--	--	16.846.428.551
Jumlah	372.329.130.436	8.204.362.940	12.200.000	--	380.521.293.376
Akumulasi Penyusutan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Bangunan	2.674.360.316	40.049.729	--	--	2.714.410.045
Tongkang	60.431.571.261	4.206.118.550	--	--	64.637.689.811
Kapal Tarik dan Kendaraan Air	47.082.038.674	666.504.215	--	--	47.748.542.889
Crane Kapal	11.039.087.877	122.489.057	--	--	11.161.576.934
Mesin dan Peralatan	2.721.628.085	43.385.118	--	--	2.765.013.203
Instalasi Listrik	54.332.023	752.523	--	--	55.084.546
Kendaraan	685.915.348	11.388.481	10.561.130	--	686.742.699
Inventaris Kantor	856.465.011	18.845.667	--	--	875.310.678
Jumlah	125.545.398.595	5.109.533.339	10.561.130	--	130.644.370.804
Nilai Tercatat	246.783.731.841				249.876.922.572



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2009				
	Saldo Awal 1 Januari 2009 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi dan Koreksi Rp	Saldo Akhir 31 Desember 2009 Rp
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Tanah	1.356.380.200	--	--	--	1.356.380.200
Bangunan	3.885.274.068	61.897.900	--	189.127.063	4.136.299.031
Tongkang	128.193.856.745	10.961.820.597	2.554.517.766	--	136.601.159.576
Kapal Tarik dan Kendaraan Air	82.687.624.052	5.166.380.127	399.591.805	5.309.015.627	92.763.428.001
Crane Kapal	12.864.845.776	227.704.980	--	--	13.092.550.756
Mesin dan Peralatan	2.853.508.466	11.000.000	--	--	2.864.508.466
Instalasi Listrik	78.708.896	--	--	--	78.708.896
Kendaraan	905.256.682	--	--	--	905.256.682
Inventaris Kantor	1.638.631.228	101.422.504	--	3.703.000	1.743.756.732
<u>Aset Dalam Penyelesaian</u>					
Kapal	16.827.543.316	13.700.212.707	7.931.447.616	(5.501.845.690)	17.094.462.717
Jumlah	251.291.629.429	30.230.438.815	10.885.557.187	--	270.636.511.057
Akumulasi Penyusutan					
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
Bangunan	2.112.160.962	200.350.542	--	--	2.312.511.504
Tongkang	29.641.235.954	9.247.659.398	--	--	38.888.895.352
Kapal Tarik dan Kendaraan Air	24.447.012.800	8.955.163.356	712.506.227	--	32.689.669.929
Crane Kapal	9.058.142.624	920.028.459	302.896.451	--	9.675.274.632
Kapal dan Perlengkapan	--	--	--	--	--
Mesin dan Peralatan	1.935.882.310	301.969.037	--	--	2.237.851.347
Instalasi Listrik	44.484.918	3.422.398	--	--	47.907.316
Kendaraan	626.035.064	69.805.404	--	--	695.840.468
Inventaris Kantor	1.390.302.229	120.682.159	--	--	1.510.984.388
Jumlah	69.255.256.861	19.819.080.753	1.015.402.678	--	88.058.934.936
Nilai Tercatat	182.036.372.568				182.577.576.121

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember		
		2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Beban Langsung	5.060.440.992	21.889.897.781	20.525.041.704	19.542.462.247
Beban Operasional	49.092.347	231.872.478	267.757.417	276.618.506
Jumlah	5.109.533.339	22.121.770.259	20.792.799.121	19.819.080.753

Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, aset tetap Perusahaan dan entitas anak, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap segala bentuk resiko kepada PT Asuransi Purna Arthanugraha, PT MAA General Insurance dan PT Asuransi Adira Dinamika, seluruhnya pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 161.538.900.000, SGD 5.725.000 dan USD 7.030.000 dan Rp 162.038.900.000,

SGD 5.725.000 dan USD 7.030.000 dan Rp 113.535.400.000, SGD 9.838.250 dan USD 5.660.000 dan Rp 100.625.400.000, SGD 5.038.250 dan USD 5.660.000. Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan-keadaan yang menyebabkan nilai aset mengalami penurunan nilai.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nilai buku, hasil penjualan neto dan keuntungan (kerugian) dari aset tetap yang dihentikan pengakuannya:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Jual	2.727.273	360.909.091	24.464.727.273	10.853.000.000
Nilai Buku	1.638.870	302.694.216	20.182.787.308	9.870.154.509
Keuntungan/(Kerugian)	1.088.403	58.214.875	4.281.939.965	982.845.491
Dikurangi Pajak Penghasilan	272.000	14.553.719	1.069.305.047	126.844.087
Keuntungan/(Kerugian) - Bersih	816.403	43.661.156	3.212.634.918	856.001.404

Jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar nihil.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar nihil.

Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar nihil.

Pada tanggal 31 Maret 2012 nilai wajar aset tetap berdasarkan hasil penilaian hanya untuk PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk berdasarkan penilaian dari KJPP Doli Siregar & Rekan adalah sebesar Rp 369.387.200.000.

Aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan pembangunan slipway baru dan kapal tank. Dalam nilai tercatat tidak terdapat beban bunga yang dikapitalisasi. Manajemen berpendapat tidak ada hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tersebut.

9. Hutang Usaha

Rincian hutang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 21)	5.017.419.706	6.177.097.337	20.342.126.423	6.782.785.745
Pihak Ketiga				
Supplier Lokal	4.483.173.965	4.239.189.812	2.870.448.527	3.073.420.228
Jumlah	9.500.593.671	10.416.287.149	23.212.574.950	9.856.205.973

Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	4.483.175.768	4.239.189.812	2.870.449.155	3.073.417.950
Dolar US	--	--	--	5.869.538.600
Dolar Singapura	5.017.417.903	6.177.097.337	20.342.125.795	913.249.423
Jumlah	9.500.593.671	10.416.287.149	23.212.574.950	9.856.205.973



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian hutang usaha berdasarkan jumlah hari lewat dari jatuh tempo:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belum Jatuh Tempo	7.447.637.191	7.869.768.932	21.573.118.232	8.450.388.246
Telah Jatuh Tempo				
0 - 6 bulan	2.052.956.480	2.546.518.217	1.639.456.718	1.405.817.727
Jumlah	9.500.593.671	10.416.287.149	23.212.574.950	9.856.205.973


Saldo hutang usaha pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 termasuk hutang usaha kepada Noah Shipping Pte Ltd, pihak berelasi, untuk pembelian kapal masing-masing sebesar Rp 3.941.676.200, Rp 5.230.747.500 dan Rp 18.566.422.600.

10. Beban yang Masih Harus Dibayar

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Operasi dan Docking	772.970.446	505.799.703	--	--
Asuransi dan Jamsostek	160.698.269	64.675.359	119.779.311	126.559.577
Jasa Profesional	--	--	37.500.000	15.000.000
Lain-lain	14.689.128	14.757.001	13.314.768	12.604.534
Jumlah	948.357.843	585.232.063	170.594.079	154.164.111

11. Hutang Bank

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Hutang Bank - Pihak Ketiga				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	2.700.000.000	2.700.000.000	--	--
<u>USD</u>				
PT Bank UOB Indonesia	14.351.738.035	14.799.141.310	--	--
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	29.748.400.195	34.631.276.795	19.426.210.573	35.909.118.600
<u>SGD</u>				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	1.134.347.171	1.959.227.739
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	--	--	2.477.431.211
Jumlah	46.800.138.230	52.130.418.105	20.560.557.744	40.345.777.550
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	(2.700.000.000)	(2.700.000.000)	--	--
<u>USD</u>				
PT Bank UOB Indonesia	(3.899.798.270)	(3.813.850.090)	--	--
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	(11.143.598.879)	(14.781.423.616)	(13.528.524.563)	(15.582.300.100)
<u>SGD</u>				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	(907.479.021)	(870.861.188)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	--	--	(2.477.431.211)
Jumlah	(17.743.397.149)	(21.295.273.706)	(14.436.003.584)	(18.930.592.499)
Bagian yang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	29.056.741.081	30.835.144.399	6.124.554.160	21.415.185.051



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri (Perusahaan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon)

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 1 Mei 2007 dari Anriz Nazaruddin Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta No.5 tanggal 3 Januari 2011 dari Anriz Nazaruddin Halim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit angsuran berjangka dari Bank Danamon:

- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 4 ABF, non-revolving, sejumlah USD 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 5 ABF T&B, non-revolving, sejumlah USD 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 6 ABF T&B, non-revolving, USD 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Dollar Singapura);
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 7 ABF T&B, non revolving, USD 1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat)
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 8 ABF T&B-Baru, non revolving, USD 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat)
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 9 ABF T&B-Baru, non revolving, USD 1.264.000,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat)

Beberapa fasilitas kredit angsuran berjangka tersebut memiliki jangka waktu:

- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 4 ABF, mulai tanggal 30 April 2011 hingga tanggal 30 April 2012;
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 5 ABF T&B, mulai tanggal 29 April 2008 hingga 20 Agustus 2012;
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 6 ABF T&B, mulai tanggal 6 Januari 2011 hingga 3 Februari 2015;
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 7 ABF T&B, mulai tanggal 28 Juli 2011 hingga 27 Oktober 2015;
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 8 ABF T&B, mulai tanggal 16 Mei 2012 hingga 16 Juni 2015;
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) 9 ABF T&B, mulai 16 Mei 2012 hingga 16 Nopember 2016;

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut adalah, sebagai berikut:

- Jaminan Perusahaan dari PT Haskojaya Abadi, pemegang saham Perusahaan;
- Aset tetap tertentu milik Perusahaan:
 - 1 (satu) unit Barge bernama Nelly 50
 - 1 (satu) unit Barge bernama Nelly 40
 - 1 (satu) unit Tug Boat yang bernama Nelly 27
 - 1 (satu) unit Tug Boat yang bernama Nelly 25
 - 1 (satu) unit Barge yang bernama Nelly 52
 - 1 (satu) unit Tug Boat yang bernama Nelly 35
 - 1 (satu) unit Barge bernama Nelly 58
 - 1 (satu) unit Tug Boat yang bernama Nelly 53
 - 1 (satu) unit Barge yang bernama Nelly 60
 - 1 (satu) unit Tug Boat yang bernama Nelly 55
 - 1 (satu) unit Barge yang bernama Nelly 68
- Hak penagihan atas piutang yang dimiliki Perusahaan:
 - Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 7.912.000.000.
 - Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 30.912.000.000.
 - Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 22.625.000.000.
 - Fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang dimiliki dan yang akan menjadi milik Perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 59.750.000.000.
- Rekening penampungan pada Bank Danamon sebesar Rp 12.330.000.000.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan juga harus memenuhi beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,25x
- *Leverage* maksimal 3,5x
- Aset yang dijadikan jaminan pinjaman tidak *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lain
- Aset yang dijadikan jaminan harus diasuransikan

Selama periode fasilitas peminjaman, Perusahaan harus mematuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- Aset yang dijadikan jaminan pinjaman tidak *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lain;
- Aset yang dijadikan jaminan harus diasuransikan.
- Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon, Perusahaan tidak diperbolehkan antara lain untuk:
 - Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perusahaan seperti yang dijalankan dewasa ini;
 - Mengubah susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham Perusahaan;
 - Mengumumkan atau membagikan dividen saham Perusahaan.

Tingkat bunga 5,75% per *annum*.

Jumlah pembayaran selama tahun 2012 adalah sebesar USD 578.497.

Pada tanggal 31 Maret 2012 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan hutang bank seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB)

Berdasarkan Akta Notaris No. 28 dari Notaris Sulistyaningsih, S.H., tertanggal 5 Mei 2011 dan surat persetujuan fasilitas kredit dari Bank UOB No. 0146/ETB-UOBP1/MDO/IV/2011 tertanggal 4 Mei 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi aktiva tetap dengan batas penggunaan maksimum sebesar USD 1.957.500.

Fasilitas kredit ini berjangka waktu 48 bulan, sejak tanggal pencairan fasilitas kredit yang pertama kali (termasuk *grace period* selama 3 bulan) dan dikenakan bunga sebesar sebesar 5,75% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan beberapa kapal milik Perusahaan yang terdiri dari 1 (satu) unit tug boat bernama Nelly 63 dan 1 (satu) unit kapal tongkang bernama Nelly 62 dan fidusia piutang dagang Perusahaan senilai USD 489.375.

Selama periode fasilitas peminjaman, Perusahaan harus mematuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:


- Aset yang dijadikan jaminan harus diasuransikan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari Bank UOB, Perusahaan tidak diperbolehkan antara lain untuk:
 - Merubah anggaran dasar Perusahaan diantaranya perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham;
 - Melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha Perusahaan selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Jumlah pembayaran selama tahun 2012 adalah sebesar USD 68.651.

Pada tanggal 31 Maret 2012 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan hutang bank seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

PT Bank CIMB Niaga Tbk – dahulu PT Bank Lippo Tbk (Bank CIMB Niaga)

Berdasarkan surat persetujuan fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga, No. 508/LPL/KRD/XI/07, tertanggal 2 Nopember 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit PTA dari Bank CIMB Niaga, Jakarta dengan jumlah nilai maksimum keseluruhan sebesar SGD 1.440.000. Fasilitas ini berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak pengikatan kredit dengan tingkat bunga sebesar 6,25%.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut adalah, sebagai berikut:

- Jaminan Perusahaan dari PT Haskojaya Abadi, pemegang saham Perusahaan;
- Aset tetap tertentu milik Perusahaan.

Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan pada tanggal 9 Maret 2011.

PT Permata Barito Shipyard and Engineering (Entitas anak)

PT Bank Central Asia (Bank BCA)

Berdasarkan surat persetujuan fasilitas kredit dari Bank BCA No. 3090/SOK/WXII/2011 tertanggal 19 September 2011, Entitas anak memperoleh fasilitas kredit investasi dan fasilitas kredit lokal dengan batas penggunaan maksimum masing-masing sebesar Rp 11.500.000.000 dan Rp 1.000.000.000.

Fasilitas kredit investasi berjangka waktu 84 bulan (termasuk *grace period* 18 bulan) dan dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Fasilitas kredit lokal berjangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28 atas nama PBSE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2005, Surat ukur No. 50/BLTS/2005 tanggal 25 Agustus 2005;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8 atas nama PBSE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 Nopember 2007, Surat ukur No. 03/Tambahan Kecil/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 atas nama PBSE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 18 Juni 1990, Surat Ukur No. 61/PT.202/N.244-89/1989 tanggal 8 Agustus 1989.
- Dua unit Slipway tiga jalur untuk tongkang dan dua jalur untuk tugboat yang berdiri diatas Hak Guna Bangunan No. 8 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 Nopember 2007;
- Slipway yang akan dibangun sebesar empat jalur untuk tongkang ukuran 300 feet yang didirikan di atas Hak Guna Bangunan No. 8 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 Nopember 2007 dan Hak guna Bangunan No. 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 18 Juni 1990;
- *Corporate Guarantee* atas nama PT Pelayaran Nelly Dwi Putri sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah).

Entitas anak juga harus memenuhi beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- *EBITDA/(Interest + Principal)* minimal 1x
- *Debt/Equity* maksimal 1,5 x

Tanpa persetujuan tertulis Perusahaan tidak boleh melakukan:

- Melakukan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus;

Tidak terdapat pembayaran selama tahun 2012.

Pada tanggal 31 Maret 2012 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan hutang bank seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dihitung oleh aktuaris independen PT KAIA MAGNA Consulting yang laporannya masing-masing bertanggal 16 April 2012, 13 Maret 2012, 27 April 2011 dan 24 Mei 2010.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	: 55 tahun
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	: 10% per tahun
Tingkat Diskonto	: 6.52% (2011: 6.81%, 2010: 8.9%, 2009: 11%)
Tingkat Cacat	: 10 % per tahun dari tingkat mortalitas
Tingkat Pengunduran Diri	: Per tahun (linear): 18-29 tahun: 10%, 30-39 tahun: 5%, 40-44 tahun: 3%, 45-49 tahun: 2%, 50-54 tahun: 1%
Tingkat Pensiun Dipercepat	: 1% per tahun/per annum
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>

Rincian beban manfaat kerja karyawan yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Beban Jasa Kini	223.656.860	--	569.626.491	464.381.993	440.016.509
Beban Bunga	144.068.894	--	507.223.228	511.035.176	418.582.970
Amortisasi Biaya Jasa Masa Lalu - <i>Unvested</i>	17.713.920	--	70.855.681	70.855.681	70.855.681
Keuntungan Aktuarial - Bersih	22.875.409	--	3.607.340	--	(23.095.771)
Jumlah	408.315.083	--	1.151.312.740	1.046.272.850	906.359.389

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Saldo Awal Periode / Tahun	5.204.743.883	4.576.667.387	3.859.074.004	2.958.382.115
Penyisihan Periode / Tahun Berjalan	408.315.083	1.151.312.740	1.046.272.850	906.359.389
Pembayaran Manfaat	(27.539.000)	(523.236.244)	(328.679.467)	(5.667.500)
Saldo Akhir Periode / Tahun	5.585.519.966	5.204.743.883	4.576.667.387	3.859.074.004

13. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Modal Saham Rp
PT Haskojaya Abadi	144.000.000	90,00	72.000.000.000
Noah Shipping, Pte Ltd, Singapura	16.000.000	10,00	8.000.000.000
Jumlah	160.000.000	100,00	80.000.000.000



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2009 yang telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Agustus 2009 dari Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H., pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2008 sebesar Rp 24.000.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2010, pemegang saham Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 24.000.000.000 dari laba ditahan tahun 2009. Pada tanggal 31 Desember 2010, kekurangan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 12.000.000.000 dicatat sebagai hutang dividen.

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2011, pemegang saham Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 13.000.000.000 dari laba ditahan tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2011, kekurangan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 6.500.000.000 dicatat sebagai hutang dividen dan telah dilunasi sepenuhnya pada bulan Pebruari 2012.

15. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pada tahun 1998, Perusahaan membeli 99,00% saham PT Permata Barito Shipyard & Engineering dari pemegang saham lama yang merupakan entitas sepengendali.

Atas transaksi ini, Perusahaan mencatat selisih antara nilai saham tercatat dengan harga beli sebesar Rp 1.995.706.435 sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

16. Pendapatan

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Pihak Berelasi:					
Sewa Kapal	6.341.340.367	3.943.909.759	21.327.490.165	19.146.138.554	40.619.259.119
Pihak Ketiga:					
Sewa Kapal	42.217.956.836	26.627.264.936	149.932.825.637	92.274.143.476	72.612.659.133
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal	3.339.248.935	4.543.225.730	15.388.243.186	15.591.794.789	15.737.117.930
Jumlah	51.898.546.138	35.114.400.425	186.648.558.988	127.012.076.819	128.969.036.182

Nama pihak pelanggan dengan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
PT Panca Usaha Palopo Plywood	5.879.601.541	3.624.919.859	19.565.155.425	14.942.199.416	25.578.133.999
PT Indah Kiat Pulp & Paper	--	12.077.019.920	37.685.852.230	35.717.227.274	--
PT Laju Dinamika Utama	26.939.927.314	--	56.614.946.811	--	--
PT Vinici Inti Lines	--	3.600.498.705	--	--	--
Sutrisno	5.945.454.545	--	--	--	--

Pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, pendapatan yang belum ditagih masing-masing sebesar Rp 805.000.000, Rp 1.860.000.000, Rp 1.299.000.000 dan Rp 877.000.000.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. Beban Langsung

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012	2011	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Operasional Kapal	13.496.795.939	10.887.536.307	55.509.452.923	38.271.826.107	36.439.778.141
Penyusutan Kapal (Catatan 8)	5.060.440.992	4.450.847.340	21.889.897.781	20.525.041.704	19.542.462.247
Beban Crew dan Tenaga Kerja Lainnya	4.979.199.949	3.312.750.295	12.533.812.593	13.364.041.446	10.490.213.884
Pemeliharaan	2.291.251.188	1.549.757.311	8.873.138.141	6.976.615.590	7.163.960.371
Pemakaian Suku Cadang dan Material	778.915.411	855.024.098	3.019.979.406	2.863.332.348	3.151.290.735
Sewa Kapal	175.797.870	186.809.560	690.547.185	2.228.268.980	3.696.131.301
Lain-lain	237.371.830	203.678.934	1.586.284.124	1.099.801.583	1.207.329.150
Jumlah	27.019.773.179	21.446.403.845	104.103.112.153	85.328.927.758	81.691.165.829

Tidak terdapat pemasok dan nilai penggunaan jasa yang melebihi 10% dari pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

18. Beban Operasional

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012	2011	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Gaji dan Tunjangan	2.531.173.520	2.802.984.480	10.236.175.516	8.532.433.459	8.970.363.099
Imbalan Pasca Kerja	408.315.083	--	1.151.312.740	1.046.272.850	906.359.389
Perjalanan Dinas	268.205.339	168.674.259	687.835.360	516.989.171	455.578.873
Telekomunikasi	101.229.598	92.913.996	391.478.062	434.008.596	424.533.505
Perbaikan dan pemeliharaan	100.129.071	81.407.816	345.339.764	340.241.155	385.071.095
Penyusutan (Catatan 8)	49.092.347	53.900.798	231.872.478	267.757.417	276.618.506
Jasa Profesional	69.000.000	2.500.000	94.081.255	101.415.385	95.615.385
Administrasi	7.781.601	9.097.890	80.487.862	81.784.858	63.013.956
Lain-lain	266.565.649	109.498.666	723.498.777	769.361.396	630.530.713
Jumlah	3.801.492.208	3.320.977.905	13.942.081.814	12.090.264.287	12.207.684.521

19. Perpajakan

a. Estimasi Tagihan Pajak Penghasilan

Estimasi tagihan pajak penghasilan Entitas Anak terdiri dari:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Entitas Anak				
Kelebihan Pembayaran Pajak				
Tahun 2010	48.800.851	48.800.851	48.800.851	--
Tahun 2009	45.866.428	45.866.428	45.866.428	45.866.428
Tahun 2008	--	--	15.483.946	15.483.946
Tahun 2004	--	--	--	65.663.652
Jumlah	94.667.279	94.667.279	110.151.225	127.014.026



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

b. Hutang Pajak

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan				
Pajak Penghasilan				
Pasal 15	74.585.454	59.671.518	50.611.320	95.133.801
Pasal 21	116.260.123	83.627.813	171.811.965	24.068.154
Pasal 23	4.218.500	1.572.080	450.000	3.009.376
Pasal 26	9.985.755	107.113.065	28.541.150	--
Pasal 4 (2)	1.153.513	1.120.648	--	--
Pasal 29	14.825.500	14.553.500	1.070.484.991	126.844.087
Pajak Pertambahan Nilai	665.589.351	93.147.858	579.643.423	525.493.690
Sub Jumlah	<u>886.618.196</u>	<u>360.806.482</u>	<u>1.901.542.849</u>	<u>774.549.108</u>
Entitas Anak				
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	29.700.013	51.898.392	28.762.223	39.800.450
Pasal 23	460.000	--	3.159.375	--
Pasal 25	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
Pasal 29	313.417.342	143.780.905	--	--
Pajak Pertambahan Nilai	7.650.816	61.804.500	--	--
Sub Jumlah	<u>392.228.171</u>	<u>298.483.797</u>	<u>72.921.598</u>	<u>80.800.450</u>
Jumlah	<u>1.278.846.367</u>	<u>659.290.279</u>	<u>1.974.464.447</u>	<u>855.349.558</u>

c. Beban Pajak Penghasilan

Perhitungan atas pajak final sehubungan dengan pendapatan atas sewa kapal dan pengoperasian kapal untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012	2011	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak Kini					
Perusahaan					
Final	(582.711.567)	(366.854.097)	(2.055.123.790)	(1.337.043.384)	(1.358.783.019)
Non Final	--	--	--	--	--
Entitas Anak	<u>(295.901.500)</u>	<u>(185.219.500)</u>	<u>(652.653.250)</u>	<u>(451.274.789)</u>	<u>(401.151.140)</u>
	(878.613.067)	(552.073.597)	(2.707.777.040)	(1.788.318.173)	(1.759.934.159)
Pajak Tangguhan					
Entitas Anak	<u>28.201.358</u>	<u>1.766.718</u>	<u>88.496.710</u>	<u>47.233.856</u>	<u>21.169.669</u>
	28.201.358	1.766.718	88.496.710	47.233.856	21.169.669
Jumlah	<u>(850.411.709)</u>	<u>(550.306.879)</u>	<u>(2.619.280.330)</u>	<u>(1.741.084.317)</u>	<u>(1.738.764.490)</u>



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan Sesuai Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Eliminasi antar Perusahaan	19.810.045.847 1.463.657.229	10.368.986.502 1.036.484.770	60.380.350.951 1.769.778.050	29.619.438.751 1.624.485.505	37.213.456.884 1.102.164.383
Laba Entitas Anak Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	<u>(1.133.786.282)</u>	<u>(581.914.967)</u>	<u>(2.351.810.798)</u>	<u>(1.905.541.443)</u>	<u>(1.493.278.822)</u>
Laba Perusahaan Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	20.139.916.794	10.823.556.305	59.798.318.203	29.338.382.813	36.822.342.445
Koreksi Fiskal					
Pendapatan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final	(48.559.297.203)	(30.571.174.695)	(171.260.315.802)	(111.420.282.030)	(113.231.918.252)
Beban Usaha atas Pendapatan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final	<u>28.420.469.000</u>	<u>19.745.688.000</u>	<u>111.520.212.474</u>	<u>86.363.839.182</u>	<u>76.862.590.408</u>
Jumlah	<u>1.088.591</u>	<u>(1.930.390)</u>	<u>58.214.875</u>	<u>4.281.939.965</u>	<u>453.014.601</u>
Penghasilan Kena Pajak - Dibulatkan Berdasarkan Tarif Pajak yang Berlaku	1.088.000	(1.930.000)	58.214.000	4.281.939.000	453.014.000
Beban Pajak Penghasilan Dihitung	<u>272.000</u>	<u>--</u>	<u>14.553.500</u>	<u>1.070.484.750</u>	<u>113.253.500</u>
Taksiran Hutang Pajak Penghasilan Badan (Lebih Bayar) Perusahaan	<u>272.000</u>	<u>--</u>	<u>14.553.500</u>	<u>1.070.484.750</u>	<u>113.253.500</u>

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 tersebut di atas menjadi dasar penyusunan dan telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2011, 2010 dan 2009 yang dilaporkan Perusahaan kepada kantor pajak. Sementara untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 didasarkan pada perhitungan sementara.

Perhitungan atas pajak final sehubungan dengan pendapatan atas sewa kapal dan pengoperasian kapal Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Pendapatan yang Telah Difakturkan Berhubungan dengan Pengoperasian dan Persewaan Kapal	48.559.297.203	30.571.174.695	171.260.315.802	111.420.282.030	113.231.918.252
Beban Pajak Penghasilan Final	582.711.567	366.854.097	2.055.123.790	1.337.043.384	1.358.783.019
Dikurangi: Pemotongan Selama Tahun Berjalan	<u>(508.126.113)</u>	<u>(307.182.579)</u>	<u>(1.995.452.272)</u>	<u>(1.286.432.064)</u>	<u>(1.263.649.218)</u>
Beban Pajak Penghasilan Final yang Belum Dipotong	<u>74.585.454</u>	<u>59.671.518</u>	<u>59.671.518</u>	<u>50.611.320</u>	<u>95.133.801</u>

Perhitungan beban pajak penghasilan final di atas menggunakan tarif 1,2% dari pendapatan.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

e. Pajak Tangguhan

	31 Desember 2008	Dibebankan (Dikreditkan) pada Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Desember 2009	Dibebankan (Dikreditkan) pada Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Desember 2010	Dibebankan (Dikreditkan) pada Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Maret 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan							
Imbalan Kerja karyawan	158.020.118	59.532.661	217.552.779	62.519.800	280.072.579	--	280.072.579
Aset Tetap	74.827.536	(38.362.992)	36.464.544	(15.285.944)	21.178.600	1.766.718	22.945.318
Jumlah Aset Pajak Tangguhan - Bersih	232.847.654	21.169.669	254.017.323	47.233.856	301.251.179	1.766.718	303.017.897

	31 Desember 2010	Dibebankan (Dikreditkan) pada Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Desember 2011	Dibebankan (Dikreditkan) pada Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Maret 2012
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan					
Imbalan Kerja karyawan	280.072.579	79.908.755	359.981.334	25.258.667	385.240.001
Aset Tetap	21.178.600	8.587.955	29.766.555	2.942.690	32.709.245
Jumlah Aset Pajak Tangguhan - Bersih	301.251.179	88.496.710	389.747.889	28.201.357	417.949.246

20. Laba per Saham Dasar

Perhitungan laba per saham dasar Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga Bulan)		31 Desember (Satu Tahun)		
	2012	2011	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	18.950.973.276	9.814.695.001	57.743.194.078	27.863.339.429	35.463.559.420
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
Laba per Saham Dasar	118,44	61,34	360,84	174,15	221,65

21. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

a. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

	31 Maret				31 Desember				Persentase Terhadap Total Aset			
	2012		2011		2010		2009		31 Maret		31 Desember	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%
Piutang Usaha												
PT Panca Usaha Palopo Plywood	3.313.198.769	2.831.202.402	4.631.491.543	2.658.702.873					1,05	0,93	1,87	1,13
PT Putra Sumber Kimindo	1.895.315.900	1.786.415.812	817.961.173	280.311.278					0,60	0,59	0,33	0,12
PT Putra Sumber Utama Timber	192.455.692	263.685.954	462.430.258	146.664.248					0,06	0,09	0,19	0,06
PT Putra Sumber Kreasitama	191.373.624	189.038.782	988.689.906	2.799.281.592					0,06	0,06	0,40	1,19
PT Sumalindo Lestari Jaya	697.847.130	697.847.130	696.059.374	705.555.327					0,22	0,23	0,28	0,30
Noah Shipping Pte Ltd	--	--	123.556.797	438.753.060					--	--	0,05	0,19
PT Lestari Indo Utama Karya	--	--	7.106.484	7.429.760					--	--	0,00	0,00
PT Nelly Jaya Pratama	--	--	244.850	244.850					--	--	0,00	0,00
Jumlah	6.290.191.115	5.768.190.080	7.727.540.385	7.036.942.988					1,99	1,90	3,12	2,99
Piutang Lain-lain												
PT Putra Sumber Utama Timber	279.555.555	279.555.555	279.555.555	351.329.717					0,09	0,09	0,11	0,15



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret				31 Desember				Persentase Terhadap Total Liabilitas				
	2012		2011		2010		2009		31 Maret		31 Desember		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	
Hutang Usaha													
Noah Shipping Pte Ltd	4.430.427.673	5.693.924.751	20.106.667.865	6.564.279.755					6,44	7,37	31,22	11,54	
Hasan Holding Pte Ltd	586.992.033	483.172.586	235.458.558	218.505.990					0,85	0,63	0,37	0,38	
Jumlah	5.017.419.706	6.177.097.337	20.342.126.423	6.782.785.745					7,29	7,99	31,59	11,92	
Hutang Dividen													
PT Haskojaya Abadi	--	5.850.000.000	10.800.000.000	--					--	7,57	16,77	--	
Noah Shipping Pte Ltd	--	650.000.000	1.200.000.000	--					--	0,84	1,86	--	
Jumlah	--	6.500.000.000	12.000.000.000	--					--	8,41	18,63	--	

	31 Maret (Tiga Bulan)					31 Desember (Satu Tahun)					Persentase Terhadap Pendapatan/Beban Operasional									
	2012		2011		2010		2009		31 Maret		31 Desember		2012		2011		2010		2009	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Pendapatan Usaha																				
PT Panca Usaha Palopo Plywood	5.746.428.367	3.624.919.859	19.565.155.425	14.942.199.409	18.905.151.389				11,07	10,32	10,48	11,76	14,66							
PT Putra Sumber Kimindo	389.912.000	313.989.900	1.302.334.740	705.698.635	2.877.791.565				0,75	0,89	0,70	0,56	2,23							
PT Putra Sumber Utama Timber	205.000.000	5.000.000	460.000.000	1.439.149.100	4.549.326.714				0,40	0,01	0,25	1,13	3,53							
Noah Shipping Pte Ltd	--	--	--	2.059.091.410	14.175.666.181				--	--	--	1,62	10,99							
PT Nelly Jaya Pratama	--	--	--	--	111.323.270				--	--	--	--	0,09							
Jumlah	6.341.340.367	3.943.909.759	21.327.490.165	19.146.138.554	40.619.259.119				12,22	11,23	11,43	15,07	31,50							
Beban Imbalan Jangka Pendek																				
Dewan Komisaris	352.221.724	310.710.978	1.471.423.400	1.311.566.250	1.039.255.750				9,27	9,36	10,55	10,85	8,51							
Direksi	719.065.650	686.246.654	3.140.657.357	2.973.735.500	2.702.021.510				18,92	20,66	22,53	24,60	22,13							
Jumlah	1.071.287.374	996.957.632	4.612.080.757	4.285.301.750	3.741.277.260				28,18	30,02	33,08	35,44	30,65							

b. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Transaksi
PT Haskojaya Abadi Noah Shipping Pte Ltd	Pemegang Saham Pemegang Saham	Hutang Dividen Piutang Usaha, Hutang Usaha, Hutang Dividen, Pendapatan
PT Panca Usaha Palopo Plywood	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
PT Putra Sumber Kimindo	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
PT Putra Sumber Utama Timber	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
PT Putra Sumber Kreasitama	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
PT Sumalindo Lestari Jaya	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
PT Lestari Indo Utama Karya	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
PT Nelly Jaya Pratama	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Piutang Usaha, Pendapatan
Hasan Holding Pte Ltd	Dibawah Pengendali yang Sama dengan Perusahaan	Hutang Usaha
Dewan Komisaris dan Direksi	Manajemen Kunci	Beban Imbalan Jangka Pendek

Pada tahun 2005, Perusahaan mengalihkan sebagian piutang usaha dari PT Putra Sumber Utama Timber (PSUT) menjadi wesel tagih sebesar Rp 15 milyar untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal 26 Juni 2007. Wesel tagih ini memiliki tingkat bunga sebesar 2% per tahun. Pada tanggal 5 April 2010, wesel tagih tersebut telah dilunasi oleh PSUT.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan bunga dari wesel tagih ini untuk tahun berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 279.555.556 dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Saldo bunga wesel tagih yang belum diterima pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp 279.555.555 dicatat sebagai Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi.

22. Aset dan Liabilitas Keuangan dalam Mata Uang Asing

	31 Maret 2012				31 Desember 2011		
	USD	SGD	JPY	Setara Rupiah	USD	SGD	Setara Rupiah
Kas dan Setara Kas	148.608	23.285	--	1.534.402.565	147.783	704	1.337.681.922
Piutang Usaha	102.722	201.552	--	2.416.054.746	142.722	201.552	2.699.888.077
Uang Muka	428.000	--	--	3.929.040.000	270.000	--	2.448.360.000
Jumlah Aset	679.330	224.837	13.800.000	9.421.793.591	560.505	202.256	6.485.929.999
Hutang Usaha	--	686.505	--	5.017.419.706	--	885.690	6.177.097.337
Hutang Bank	4.803.937	--	--	44.100.138.230	5.451.083	--	49.430.418.105
Jumlah Liabilitas	4.803.937	686.505	--	49.117.557.936	5.451.083	885.690	55.607.515.442
Jumlah Aset (Liabilitas) dalam Mata Uang Asing - Bersih	(4.124.607)	(461.668)	13.800.000	(39.695.764.345)	(4.890.578)	(683.434)	(49.121.585.443)
	31 Desember 2010				31 Desember 2009		
	USD	SGD	JPY	Setara Rupiah	USD	SGD	Setara Rupiah
Kas dan Setara Kas	145.137	17.458	--	1.418.276.892	640.400	53.374	9.719.929.931
Piutang Usaha	197.797	106.620	--	2.522.664.932	318.829	95.140	3.634.289.793
Uang Muka	--	--	2.220.000	244.833.255	--	--	--
Jumlah Aset	342.934	124.078	2.220.000	4.185.775.079	959.229	148.514	13.354.219.724
Hutang Usaha	--	2.914.090	--	20.342.111.224	624.419	136.336	6.782.785.745
Hutang Bank	2.160.628	162.500	--	20.560.557.744	2.162.427	162.478	40.345.777.550
Jumlah Liabilitas	2.160.628	3.076.590	--	40.902.668.968	2.786.846	298.814	47.128.563.295
Jumlah Aset (Liabilitas) dalam Mata Uang Asing - Bersih	(1.817.694)	(2.952.512)	2.220.000	(36.716.893.889)	(1.827.617)	(150.300)	(33.774.343.571)

23. Instrumen Keuangan: Manajemen Risiko Keuangan

a. Faktor-faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan dan entitas anak menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan dan entitas anak.
- Risiko likuiditas: Perusahaan dan entitas anak menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: kemungkinan risiko yang timbul dari kenaikan suku bunga pinjaman dan risiko nilai tukar yang merugikan posisi Perusahaan dan entitas anak.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan dan entitas anak. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan dan entitas anak.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin offsetting alami antara penjualan dan biaya dan hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktek pasar terbaik.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki instrumen derivatif untuk mengantisipasi risiko keuangan yang mungkin terjadi.

(i) Risiko Mata Uang

Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan.

Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 berdasarkan jenis mata uang disajikan pada Catatan 22.

(ii) Risiko Suku Bunga

Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Adapun liabilitas keuangan yang dimiliki Perusahaan dan entitas anak dikenakan tingkat suku bunga tetap. Perusahaan dan entitas anak akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan dan entitas anak akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman, atau mempertimbangkan strategi lindung tingkat suku bunga.

(iii) Risiko Kredit

Perusahaan dan entitas anak mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam penyewaan. Sebagai bagian dari proses tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Maret 2012			
	0-30 hari Rp	31-90 hari Rp	> 90 hari Rp	Jumlah Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	16.908.659.798	--	--	16.908.659.798
Piutang Usaha	24.588.585.865	863.794.694	2.863.319.800	28.315.700.359
Piutang Lain-lain	5.318.513.741	--	--	5.318.513.741
Jumlah	46.815.759.404	863.794.694	2.863.319.800	50.542.873.898

	31 Desember 2011			
	0-30 hari Rp	31-90 hari Rp	> 90 hari Rp	Jumlah Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	22.690.350.523	--	--	22.690.350.523
Piutang Usaha	14.230.095.765	1.262.308.684	2.316.911.646	17.809.316.095
Piutang Lain-lain	5.350.383.051	--	--	5.350.383.051
Jumlah	42.270.829.339	1.262.308.684	2.316.911.646	45.850.049.669



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2010			Jumlah Rp
	0-30 hari Rp	31-90 hari Rp	> 90 hari Rp	
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	10.650.041.360	--	--	10.650.041.360
Piutang Usaha	13.638.209.700	753.733.316	4.292.574.202	18.684.517.218
Piutang Lain-lain	1.641.490.424	--	--	1.641.490.424
Jumlah	25.929.741.484	753.733.316	4.292.574.202	30.976.049.002

(iv) Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan dan entitas anak dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Maret 2012			Jumlah Rp
	< 1 tahun Rp	1 - 5 tahun Rp	> 5 tahun Rp	
Liabilitas Keuangan				
Hutang Usaha	9.500.593.671	--	--	9.500.593.671
Beban Masih Harus Dibayar	948.357.843	--	--	948.357.843
Hutang Bank	44.100.138.230	--	2.700.000.000	46.800.138.230
Jumlah	54.549.089.744	--	2.700.000.000	57.249.089.744

	31 Desember 2011			Jumlah Rp
	< 1 tahun Rp	1 - 5 tahun Rp	> 5 tahun Rp	
Liabilitas Keuangan				
Hutang Usaha	10.416.287.149	--	--	10.416.287.149
Beban Masih Harus Dibayar	585.232.063	--	--	585.232.063
Hutang Bank	49.430.418.105	--	2.700.000.000	52.130.418.105
Jumlah	60.431.937.317	--	2.700.000.000	63.131.937.317

	31 Desember 2010			Jumlah Rp
	< 1 tahun Rp	1 - 5 tahun Rp	> 5 tahun Rp	
Liabilitas Keuangan				
Hutang Usaha	23.212.574.950	--	--	23.212.574.950
Hutang Lain-lain	312.780.264	--	--	312.780.264
Beban Masih Harus Dibayar	170.594.079	--	--	170.594.079
Hutang Bank	20.560.557.744	--	--	20.560.557.744
Jumlah	44.256.507.037	--	--	44.256.507.037

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lancar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tidak lancar ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat bunga pasar atas instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

	31 Maret 2012	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
	Rp	Rp
Aset Keuangan		
Kas dan Setara Kas	16.908.659.798	16.908.659.798
Piutang Usaha	28.315.700.359	28.315.700.359
Piutang Lain-lain	5.318.513.741	5.318.513.741
Liabilitas Keuangan		
Hutang Usaha	9.500.593.671	9.500.593.671
Beban Masih Harus Dibayar	948.357.843	948.357.843
Hutang Bank	46.800.138.230	46.800.138.230

	31 Desember 2011	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
	Rp	Rp
Aset Keuangan		
Kas dan Setara Kas	22.690.350.523	22.690.350.523
Piutang Usaha	17.809.316.095	17.809.316.095
Piutang Lain-lain	5.350.383.051	5.350.383.051
Liabilitas Keuangan		
Hutang Usaha	10.416.287.149	10.416.287.149
Beban Masih Harus Dibayar	585.232.063	585.232.063
Hutang Bank	52.130.418.105	52.130.418.105

	31 Desember 2010	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
	Rp	Rp
Aset Keuangan		
Kas dan Setara Kas	10.650.041.360	10.650.041.360
Piutang Usaha	18.684.517.218	18.684.517.218
Piutang Lain-lain	1.641.490.424	1.641.490.424
Liabilitas Keuangan		
Hutang Usaha	23.212.574.950	23.212.574.950
Hutang Lain-lain	312.780.264	312.780.264
Beban Masih Harus Dibayar	170.594.079	170.594.079
Hutang Bank	20.560.557.744	20.560.557.744



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

24. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terhutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

Penjelasan lebih rinci mengenai sifat dan nilai tercatat pada akhir periode pelaporan telah diungkapkan pada Catatan 5.

Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penjelasan lebih rinci mengenai sifat dan nilai tercatat pada akhir periode pelaporan telah diungkapkan pada Catatan 19.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Perusahaan dan entitas anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Penjelasan lebih rinci mengenai sifat dan nilai tercatat pada akhir periode pelaporan telah diungkapkan pada Catatan 8.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Imbalan Pasca Kerja yang Masih Harus Dibayar

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja dan akru dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Penjelasan lebih rinci mengenai sifat dan nilai tercatat pada akhir periode pelaporan telah diungkapkan pada Catatan 12.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 3.e.

25. Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama Perusahaan dan entitas anak dalam hal pengelolaan modal adalah mengoptimalkan saldo hutang dan ekuitas Perusahaan dan entitas anak dalam rangka mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan dan entitas anak mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan tujuan strategis Perusahaan dan entitas anak.

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan review struktur modal Perusahaan. Sebagai bagian review, Direksi mempertimbangkan biaya modal dan risiko terkait.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

26. Perikatan dan Peristiwa Penting

a. Wesel Tagih PT Putra Sumber Utama Timber (PSUT)

Pada tahun 2005, Perusahaan mengalihkan sebagian piutang usaha dari PSUT menjadi wesel tagih sebesar Rp 15 milyar untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal 26 Juni 2007. Wesel tagih ini memiliki tingkat bunga sebesar 2% per tahun.

Pada tanggal 5 April 2010, wesel tagih tersebut telah dilunasi oleh PSUT.

Pendapatan bunga dari wesel tagih ini untuk tahun berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 279.555.556 dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Saldo bunga wesel tagih yang belum diterima pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp 279.555.555 dicatat sebagai Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi. Saldo piutang ini telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus 2012.

b. Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan PT Sofia Express Lines

Pada tanggal 27 Desember 2010, Perusahaan dan PT Sofia Express Lines telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional No. 01/KSO/SEL-PNDP/XII/2010 atas kapal tarik Nelly 51, tongkang Princess Sofia 3001, kapal tarik Nelly 61 dan tongkang Princess Sofia 3002 milik PT Sofia Express Lines untuk digunakan secara bersama dengan Perusahaan melalui Sistem Jasa Manajemen (*Management Fee System*).

c. Klaim Asuransi - PT MAA General Assurance

Pada tanggal 18 Februari 2011, Tongkang Noah 11 tenggelam di perairan utara Pulau Madura akibat mengalami kecelakaan. Atas kejadian ini, Perusahaan akan mendapatkan ganti rugi asuransi dari PT MAA General Assurance sebesar Rp 4.000.000.000 yang dicatat sebagai Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

d. Pembangunan Kapal Tarik

Berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Kapal Tarik No. 29/PB/SPK/II/2012 dan No. 30/PB/SPK/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, Perusahaan dan entitas anak sepakat mengadakan pembangunan 2 (dua) unit kapal tarik.

e. Pembelian Tongkang

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 001/PPS/PNDP/02/2012 dan No. 002/PPS/PNDP/02/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, Perusahaan melakukan pembelian 2 (dua) unit tongkang masing-masing senilai USD 1.580.000 dan USD 1.580.000 kepada PT Palma Progress Shipyard, pihak ketiga.

f. Perjanjian Angkut PT Putra Sumber Utama Timber (PSUT)

Berdasarkan *Charter and Freight Services Agreement* No. 01/PNDP/SA-G/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, Perusahaan dan PSUT, pihak berelasi, menandatangani perjanjian sewa dan jasa pengangkutan. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun.

g. Fasilitas Pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 11 November 2011 Perusahaan telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DBS Indonesia dengan maksimum pinjaman USD 5.000.000 dengan jangka waktu pembayaran 56 bulan sejak pencairan. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 belum terdapat pencairan pinjaman yang dilakukan.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

27. Informasi Segmen

	31 Maret 2012			
	Jasa Penyewaan Kapal (Charter)	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Shipyards & Engineering)	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Usaha	48.559.297.203	4.802.906.163	(1.463.657.228)	51.898.546.138
Hasil Segmen	22.940.298.210	1.938.474.749	--	24.878.772.959
Beban Operasional	(2.982.816.188)	(818.676.020)	--	(3.801.492.208)
Beban Bunga dan Keuangan	(711.273.439)	(71.677.400)	--	(782.950.839)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	287.476.261	85.664.953	(857.425.279)	(484.284.065)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	19.533.684.844	1.133.786.282	(857.425.279)	19.810.045.847
Beban Pajak Penghasilan	(582.711.567)	(267.700.142)	--	(850.411.709)
Laba Periode Berjalan	18.950.973.277	866.086.140	(857.425.279)	18.959.634.138
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	18.950.973.277	857.425.279	(857.425.280)	18.950.973.276
Kepentingan Nonpengendali	--	--	8.660.862	8.660.862
	18.950.973.277	857.425.279	(848.764.418)	18.959.634.138
Aset Segmen	310.525.157.049	23.164.003.058	(18.379.357.547)	315.309.802.560
Liabilitas Segmen	64.195.368.767	8.293.773.210	(3.657.830.000)	68.831.311.977
Penyusutan	6.491.858.513	81.332.055	(1.463.657.229)	5.109.533.339
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan dari Pelanggan	42.063.600.019	3.335.631.164	--	45.399.231.183
Pembayaran kepada Pemasok	(23.636.525.612)	(2.660.067.897)	--	(26.296.593.509)
Penerimaan (Pembayaran) Aktivitas Operasi Lainnya - Bersih	(1.757.970.195)	(1.669.583.008)	--	(3.427.553.203)
	16.669.104.212	(994.019.741)	--	15.675.084.471
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Perolehan Aset Tetap	(8.439.021.636)	(1.190.200.958)	--	(9.678.042.940)
Penjualan Aset Tetap	51.547.619	--	--	51.547.619
	(8.387.474.017)	(1.190.200.958)	--	(9.626.495.321)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Dividen	(6.500.000.000)	--	--	(6.500.000.000)
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank - Bersih	(5.330.279.875)	--	--	(5.330.279.875)
	(11.830.279.875)	--	--	(11.830.279.875)

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret 2011			
	Jasa Penyewaan Kapal (Charter)	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Shipyard & Engineering)	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Usaha	30.571.174.695	5.579.710.500	(1.036.484.770)	35.114.400.425
Hasil Segmen	12.614.568.026	1.053.428.554	--	13.667.996.580
Beban Operasional	(2.824.576.833)	(496.401.072)	--	(3.320.977.905)
Beban Bunga dan Keuangan	(674.362.996)	--	--	(674.362.996)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	1.255.189.283	24.887.485	(583.745.945)	696.330.823
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	10.370.817.480	581.914.967	(583.745.945)	10.368.986.502
Beban Pajak Penghasilan	(366.854.097)	(183.452.782)	--	(550.306.879)
Laba Periode Berjalan	10.003.963.383	398.462.185	(583.745.945)	9.818.679.623
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	10.003.963.383	568.445.610	(757.713.992)	9.814.695.001
Kepentingan Nonpengendali	--	--	3.984.622	3.984.622
	10.003.963.383	568.445.610	(753.729.370)	9.818.679.623
Aset Segmen	267.733.730.931	18.118.083.079	(19.542.205.667)	266.309.608.343
Investasi pada Entitas Asosiasi	--	--	--	--
Aset Tidak Dapat Dialokasi	--	--	--	--
Jumlah Aset	267.733.730.931	18.118.083.079	(19.542.205.667)	266.309.608.343
Liabilitas Segmen	75.109.446.795	5.503.131.446	(6.879.435.500)	73.733.142.741
Liabilitas Tidak Dapat Dialokasi	--	--	--	--
Jumlah Liabilitas	75.109.446.795	5.503.131.446	(6.879.435.500)	73.733.142.741
Penyusutan	5.449.793.313	91.439.595	(1.036.484.770)	4.504.748.138
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan dari Pelanggan	25.561.034.538	3.804.515.500	--	29.365.550.038
Pembayaran kepada Pemasok	(14.422.022.082)	(1.630.864.203)	--	(16.052.886.285)
Penerimaan (Pembayaran) Aktivitas Operasi Lainnya	(2.641.822.628)	(1.826.925.782)	--	(4.468.748.410)
	8.497.189.828	346.725.515	--	8.843.915.343
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Perolehan Aset Tetap	(18.433.348.907)	(477.482.554)	--	(18.910.831.461)
Penjualan Aset Tetap	344.809.889	--	--	344.809.889
	(18.088.539.018)	(477.482.554)	--	(18.566.021.572)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Dividen	(9.600.000.000)	--	--	(9.600.000.000)
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank	18.369.926.265	--	--	18.369.926.265
	8.769.926.265	--	--	8.769.926.265



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2011			
	Jasa Penyewaan Kapal (Charter)	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Shipyards & Engineering)	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Usaha	171.260.315.802	18.844.213.500	(3.455.970.314)	186.648.558.988
Hasil Segmen	77.640.467.722	4.904.979.113	--	82.545.446.835
Beban Operasional	(11.318.898.045)	(2.623.183.769)	--	(13.942.081.814)
Beban Bunga dan Keuangan	(2.533.298.206)	(32.000.000)	--	(2.565.298.206)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(3.989.953.604)	102.015.454	(1.769.777.715)	(5.657.715.865)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	59.798.317.867	2.351.810.798	(1.769.777.715)	60.380.350.950
Beban Pajak Penghasilan	(2.055.123.790)	(564.156.540)	--	(2.619.280.330)
Laba Tahun Berjalan	57.743.194.077	1.787.654.258	(1.769.777.715)	57.761.070.620
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	61.199.164.392	1.769.777.715	(5.225.748.029)	57.743.194.078
Kepentingan Nonpengendali	--	--	17.876.542	17.876.542
	61.199.164.392	1.769.777.715	(5.207.871.487)	57.761.070.620
Aset Segmen	300.400.697.215	19.571.979.877	(15.160.193.268)	304.812.483.824
Liabilitas Segmen	73.021.882.426	5.567.836.174	(1.296.091.221)	77.293.627.379
Penyusutan	25.191.214.080	386.526.494	(3.455.970.315)	22.121.770.259
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan dari Pelanggan	163.190.004.382	20.275.269.000	--	183.465.273.382
Pembayaran kepada Pemasok	(91.560.291.996)	(9.645.135.237)	--	(101.205.427.233)
Penerimaan (Pembayaran) Aktivitas Operasi Lainnya - Bersih	(10.561.523.268)	(6.389.136.791)	--	(16.950.660.059)
	61.068.189.118	4.240.996.972	--	65.309.186.090
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Perolehan Aset Tetap	(63.251.329.832)	(3.448.316.547)	--	(73.078.776.338)
Penjualan Aset Tetap	360.909.091	--	--	6.740.039.050
	(62.890.420.741)	(3.448.316.547)	--	(66.338.737.288)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Dividen	(18.500.000.000)	--	--	(18.500.000.000)
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank - Bersih	28.869.860.361	2.700.000.000	--	31.569.860.361
	10.369.860.361	2.700.000.000	--	13.069.860.361

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2010			
	Jasa Penyewaan Kapal (Charter)	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Shipyards & Engineering)	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Usaha	111.420.282.030	17.554.635.000	(1.962.840.211)	127.012.076.819
Hasil Segmen	37.438.626.984	4.244.522.077	--	41.683.149.061
Beban Operasional	(9.634.017.926)	(2.456.246.361)	--	(12.090.264.287)
Beban Bunga dan Keuangan	(1.963.881.308)	--	--	(1.963.881.308)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	3.359.655.063	117.265.727	(1.486.485.505)	1.990.435.285
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	29.200.382.813	1.905.541.443	(1.486.485.505)	29.619.438.751
Beban Pajak Penghasilan	(1.337.043.384)	(404.040.933)	--	(1.741.084.317)
Laba Tahun Berjalan	27.863.339.429	1.501.500.510	(1.486.485.505)	27.878.354.434
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	29.826.179.640	1.486.485.505	(3.449.325.716)	27.863.339.429
Kepentingan Nonpengendali	--	--	15.015.005	15.015.005
	29.826.179.640	1.486.485.505	(3.434.310.711)	27.878.354.434
Aset Segmen	248.304.539.538	15.433.059.212	(16.585.924.054)	247.151.674.696
Liabilitas Segmen	65.668.918.608	3.216.569.763	(4.491.599.500)	64.393.888.871
Penyusutan	22.295.112.897	460.526.435	(1.962.840.211)	20.792.799.121
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan dari Pelanggan	108.112.726.185	16.374.023.897	--	124.486.750.082
Pembayaran kepada Pemasok	(39.240.594.972)	(9.912.144.805)	--	(49.152.739.777)
Penerimaan (Pembayaran) Aktivitas Operasi Lainnya - Bersih	(5.455.281.704)	(5.731.870.129)	--	(11.187.151.833)
	63.416.849.509	730.008.963	--	64.146.858.472
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Perolehan Aset Tetap	(63.111.268.088)	(827.881.027)	--	(63.136.421.540)
Penjualan Aset Tetap	24.464.727.273	--	--	23.661.999.698
Penerimaan Pembayaran Wesel Tagih	3.000.000.000	--	--	3.000.000.000
	(35.646.540.815)	(827.881.027)	--	(36.474.421.842)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Dividen	(12.000.000.000)	--	--	(12.000.000.000)
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank - Bersih	(19.785.219.806)	--	--	(19.785.219.806)
	(31.785.219.806)	--	--	(31.785.219.806)



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2009			
	Jasa Penyewaan Kapal (Charter)	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Shipyard & Engineering)	Eliminasi	Konsolidasian
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Usaha	113.231.918.252	16.913.117.001	(1.175.999.071)	128.969.036.182
Hasil Segmen	43.541.097.208	3.736.773.145	--	47.277.870.353
Beban Operasional	(9.860.348.113)	(2.347.336.408)	--	(12.207.684.521)
Beban Bunga dan Keuangan	(4.175.035.446)	--	--	(4.175.035.446)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	7.316.628.790	103.842.085	(1.102.164.377)	6.318.306.498
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	36.822.342.439	1.493.278.822	(1.102.164.377)	37.213.456.884
Beban Pajak Penghasilan	(1.358.783.019)	(379.981.471)	--	(1.738.764.490)
Laba Tahun Berjalan	35.463.559.420	1.113.297.351	(1.102.164.377)	35.474.692.394
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	35.463.559.421	1.102.164.377	(1.102.164.378)	35.463.559.420
Kepentingan Nonpengendali	--	--	11.132.974	11.132.974
	35.463.559.421	1.102.164.377	(1.091.031.404)	35.474.692.394
Aset Segmen	237.248.515.946	13.664.237.877	(15.147.819.867)	235.764.933.956
Liabilitas Segmen	59.116.234.445	2.949.248.938	(5.179.980.818)	56.885.502.565
Penyusutan	20.515.424.513	479.655.311	(1.175.999.071)	19.819.080.753
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan dari Pelanggan	117.549.743.094	15.435.193.604	--	132.984.936.698
Pembayaran kepada Pemasok	(38.776.148.599)	(10.767.391.597)	--	(49.543.540.196)
Penerimaan (Pembayaran) Aktivitas Operasi Lainnya - Bersih	(9.909.161.191)	(3.782.411.510)	--	(13.691.572.701)
	68.864.433.304	885.390.497	--	69.749.823.801
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Perolehan Aset Tetap	(31.058.645.273)	(31.934.593)	--	(30.230.438.815)
Penjualan Aset Tetap	10.853.000.000	--	--	10.472.943.529
Penerimaan Pembayaran Wesel Tagih	2.000.000.000	--	--	2.000.000.000
	(18.205.645.273)	(31.934.593)	--	(17.757.495.286)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Dividen	(24.000.000.000)	--	--	(24.000.000.000)
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Bank - Bersih	(32.402.802.915)	--	--	(32.402.802.915)
	(56.402.802.915)	--	--	(56.402.802.915)



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

28. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2009 dan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2008

Untuk menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2009), Perusahaan telah menyajikan kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dengan melakukan reklasifikasi atas akun kepentingan nonpengendali sebagai bagian dari ekuitas dan menyajikan klasifikasi beban dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 berdasarkan fungsi beban.

Perusahaan juga telah menyajikan kembali laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dari metode tidak langsung menjadi metode langsung, untuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7. Sehingga, berdasarkan PSAK No.1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", Perusahaan telah menyajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sebagai periode komparatif terawal.

Berikut ini adalah dampak penyajian kembali laporan arus kas konsolidasian:

	Sebelum Penyajian Kembali Rp	Setelah Penyajian Kembali Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum Beban (Manfaat) Pajak	37.213.456.884	--
Penyesuaian untuk Rekonsiliasi Laba sebelum Beban (Manfaat) Pajak ke Arus Kas dari Aktivitas Operasi:		
Depresiasi Aset Tetap	19.819.080.753	--
Laba Penjualan/penghapusan Aset Tetap	(982.845.491)	--
Rugi Penjualan Kapal Tarik	529.830.890	--
Pembayaran Imbalan Kerja Karyawan	(5.667.500)	--
Keuntungan Operasional Sebelum Perubahan di Modal Kerja	56.573.855.536	--
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	3.734.194.289	--
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain-lain	(975.793.773)	--
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	2.766.966.205	--
(Kenaikan) Penurunan Biaya dan Pajak Dibayar Dimuka	(59.203.375)	--
(Kenaikan) Penurunan Pendapatan yang Belum Ditagih	57.500.000	--
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pembelian	(3.595.837.286)	--
(Kenaikan) Penurunan Biaya Ditangguhkan	7.000.000	--
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha dan Hutang Lain-lain	1.373.438.837	--
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(461.821.634)	--
Kenaikan (Penurunan) Hutang Dividen	--	--
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	1.200.000.000	--
Kenaikan (Penurunan) Biaya Masih Harus Dibayar	(133.660.047)	--
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Imbalan Kerja	906.359.389	--



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Sebelum Penyajian Kembali Rp	Setelah Penyajian Kembali Rp
Kenaikan (Penurunan) Hak Minoritas atas Aset Bersih Entitas Anak	(480.084.579)	--
Pembayaran Pajak Penghasilan	(1.710.666.786)	
Penerimaan dari Pelanggan	--	133.960.730.471
Pembayaran kepada Pemasok	--	(58.990.079.610)
Pembayaran Pajak Penghasilan	--	(2.358.705.822)
Pembayaran kepada Karyawan	--	(8.976.030.599)
Pembayaran Bunga	--	(4.175.035.446)
Penerimaan Bunga	--	655.482.449
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>59.202.246.776</u>	<u>60.116.361.443</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil Penjualan Aset Tetap	10.853.000.000	10.853.000.000
Penerimaan Pembayaran Wesel Tagih	2.000.000.000	2.000.000.000
Perolehan Aset Tetap	(30.230.438.815)	(30.230.438.815)
Penjualan Aset Tetap	9.814.450.000	9.814.450.000
Estimasi Tagihan Pajak	(127.014.026)	--
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(7.690.002.841)</u>	<u>(7.562.988.815)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Dividen	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)
Pembayaran Hutang Bank dan Biaya Transaksi Pinjaman	<u>(32.402.802.915)</u>	<u>(32.402.802.915)</u>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>(56.402.802.915)</u>	<u>(56.402.802.915)</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(4.890.558.980)</u>	<u>(3.849.430.287)</u>
PENGARUH SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS	--	(1.041.128.693)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>19.653.383.516</u>	<u>19.653.383.516</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>14.762.824.536</u>	<u>14.762.824.536</u>

29. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 April 2012 yang telah diaktakan dengan Akta No. 80 tanggal 23 April 2012 dari Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
- Menyetujui penjualan seluruh saham milik Noah Shipping Pte Ltd, berkedudukan di Singapura, yaitu sebanyak 16.000.000 (Enam Belas Juta) saham, yang dijual kepada:
 - a. PT Haskojaya Abadi, berkedudukan di Jakarta Pusat sebanyak 15.000.000 (Lima Belas Juta) saham;
 - b. Tuan Aris Sunarko, sebanyak 1.000.000 saham.

Setelah penjualan tersebut maka susunan Pemegang Saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut :

- a. PT Haskojaya Abadi sebanyak 159.000.000 saham atau sebesar Rp 79.500.000.000
 - b. Tuan Aris Sunarko sebanyak 1.000.000 saham atau sebesar Rp 500.000.000
- Sehubungan dengan perubahan tersebut diatas maka merubah jenis perseroan yang semula Perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Usaha Khusus, sehingga merubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan-perubahan tersebut diatas telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-21502.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 24 April 2012.

- b. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 1 Mei 2012 yang telah diaktanotariskan Akta No. 1 tanggal 01 Mei 2012 dari Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, rapat telah memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Menerima baik dan menyetujui dan Laporan Kerja Perseroan untuk tahun Buku 2011;
- Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk tahun buku 2012;
- Menyetujui pembagian Dividen Perseroan untuk tahun 2011 sebesar Rp 147.000.000.000 dan cadangan sebesar Rp 350.000.000;
- Menyetujui pengunduran diri Koh Boon Hong dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi :
 - a. Komisaris Utama : Aris Sunarko
 - b. Komisaris : Amir Sunarko

- c. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 1 Mei 2012 yang telah diaktanotariskan Akta No. 2 tanggal 1 Mei 2012 dari Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, rapat telah memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan, yang sebelumnya masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 500 menjadi Rp 100.
- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Modal dasar yang semula berjumlah Rp 200.000.000.000 menjadi sebesar Rp 800.000.000.000 dan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula Rp 80.000.000.000 menjadi sebesar Rp 200.000.000.000.
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yaitu :

Direktur Utama	:	DR. Tjahja Tjugiarto, <i>Master of Engineering</i>
Direktur	:	Fredyanto Parlindungan
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Budi Tjahjadi
Komisaris Utama	:	Aris Sunarko
Komisaris	:	Piniati Liawanto
Komisaris Independen	:	Amiruddin Arris

- Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 668.000.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100 melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat.
- Menyetujui melaksanakan program Management Stock Ownership Program (MSOP) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5% dari modal dan melaksanakan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan.
- Menyetujui perubahan Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- d. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Surat No. 12/ETB/UOBP1/SRT/0065 tanggal 4 Mei 2012, yang menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan corporate action untuk:
- Melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha perusahaan,
 - Merubah anggaran dasar perseroan diantaranya perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham;
 - Menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek;
 - Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.
- e. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai dengan Surat No. B.350/Comm8/0612 tanggal 1 Juni 2012, yang menyetujui permohonan Perseroan untuk mengesampingkan beberapa pasal dalam perjanjian kredit sebagai berikut:
- Pasal 6 angka 6: mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan Debitur seperti yang dijalankan dewasa ini (perubahan dari "perusahaan tertutup" menjadi "perusahaan terbuka" serta menambahkan kata "Tbk").
 - Pasal 6 angka 7: merubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Debitur.
 - Pasal 6 angka 8: mengumumkan dan membagikan dividen saham Debitur
- f. Berdasarkan surat dari Bank BCA tertanggal 22 Juni 2012, beberapa pasal dalam persetujuan fasilitas kredit dari Bank BCA No. 3090/SOK/WXII/2011 tertanggal 19 September 2011 telah diubah, antara lain mengenai pembagian dividen, sehingga berbunyi menjadi:
"Selama Debitur belum membayar lunas Utang atas Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir pembagian dividen harus dengan pemberitahuan dahulu ke BCA".
- g. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 001/SK-DIR/PNDP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan telah mengangkat Tjauw Yani sebagai *Corporate Secretary*.
- h. Berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengangkatan ketua Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal yaitu No. 003/SK-DIR/VI/2012 tanggal 1 Juli 2012, ketua audit internal yang diangkat adalah Jhony Pepera yang efektif sejak tanggal keputusan.
- i. Pada tanggal 20 Juli 2011, melalui surat pengantar No. 200/NDP-JKT/VII/2012, Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.
- j. Pada tanggal 11 Juni 2012 Perusahaan telah melakukan penarikan pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia (Catatan 26.g) sebesar USD 1.080.000 dengan tanggal jatuh tempo 11 Juni 2016.

30. Informasi Tambahan Transaksi Nonkas

Transaksi nonkas yang tidak mempengaruhi aktivitas investasi dan pendanaan periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Deklarasi dividen yang masih terhutang	--	--	6.500.000.000	12.000.000.000	--
Perolehan aset tetap secara kredit	--	--	--	18.566.422.600	--



**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan kepentingan nonpengendali atas aset bersih pada PT Permata Barito Shipyard & Engineering, entitas anak.

Rincian proporsi kepemilikan pemegang saham nonpengendali atas ekuitas dan laba/(rugi) entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	140.041.437	122.164.895	107.149.890	96.016.916
Bagian dari Laba yang Diatribusikan	8.660.862	17.876.542	15.015.005	11.132.974
Saldo Akhir	148.702.299	140.041.437	122.164.895	107.149.890

32. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dengan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian serta catatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 atas laporan keuangan terdahulu dan tambahan lampiran laporan keuangan dan entitas induk.

33. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan pada tanggal 7 September 2012.



Lampiran I

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
(Entitas Induk)**
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	13.783.668.009	17.381.138.041	8.818.025.357	12.816.073.667
Piutang Usaha (Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.175.721.481 pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011)				
Pihak-pihak Berelasi	6.290.191.115	5.768.190.080	7.727.540.385	7.036.942.988
Pihak Ketiga	19.015.693.244	11.291.846.015	9.501.149.833	8.413.385.654
Piutang Lain-lain				
Pihak-pihak Berelasi	279.555.555	279.555.555	279.555.555	351.329.717
Pihak Ketiga	4.922.974.826	4.861.386.555	1.296.145.906	1.860.166.071
Persediaan	2.232.178.447	2.080.566.016	4.163.952.832	8.883.784.669
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	7.531.937.183	5.146.300.545	2.678.583.586	4.858.477.640
Jumlah Aset Lancar	<u>54.056.198.379</u>	<u>46.808.982.807</u>	<u>34.464.953.454</u>	<u>44.220.160.406</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Surat Berharga	--	--	--	3.000.000.000
Investasi pada Entitas Anak (Lampiran VI.3)	9.900.000.000	9.900.000.000	9.900.000.000	7.920.000.000
Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi masing-masing sebesar Rp 158.624.046.046, Rp 152.142.748.662, Rp 131.437.417.175 dan Rp 110.084.527.403 pada tanggal 31 Maret 2012, dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009)	243.257.970.732	241.296.651.748	203.314.301.139	181.629.556.100
Biaya Ditangguhkan - Bersih	58.500.000	--	--	--
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>253.216.470.732</u>	<u>251.196.651.748</u>	<u>213.214.301.139</u>	<u>192.549.556.100</u>
JUMLAH ASET	<u>307.272.669.111</u>	<u>298.005.634.555</u>	<u>247.679.254.593</u>	<u>236.769.716.506</u>



Lampiran II

PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI (Entitas Induk)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Maret	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Hutang Usaha				
Pihak-pihak Berelasi	8.675.249.706	7.473.188.337	23.833.725.923	10.852.851.142
Pihak Ketiga	3.037.278.058	3.224.704.014	1.875.405.449	2.310.186.586
Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga	--	--	312.780.264	334.846.789
Hutang Pajak	886.618.196	360.806.482	1.901.542.849	757.149.915
Beban Masih Harus Dibayar	933.668.715	570.290.824	142.279.311	126.559.576
Pendapatan Diterima Dimuka	2.517.855.900	1.697.655.900	1.586.250.000	1.400.000.000
Hutang Dividen	--	6.500.000.000	12.000.000.000	--
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	15.043.397.149	18.595.273.706	14.436.003.584	18.930.592.499
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>31.094.067.724</u>	<u>38.421.919.263</u>	<u>56.087.987.380</u>	<u>34.712.186.507</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	29.056.741.081	30.835.144.399	6.124.554.160	21.415.185.051
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	4.044.559.959	3.764.818.545	3.456.377.068	2.988.862.886
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>33.101.301.040</u>	<u>34.599.962.944</u>	<u>9.580.931.228</u>	<u>24.404.047.937</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>64.195.368.764</u>	<u>73.021.882.207</u>	<u>65.668.918.608</u>	<u>59.116.234.444</u>
EKUITAS				
Modal Saham				
Nilai nominal - Rp 500 per saham	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
Modal Dasar - 400.000.000 saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 160.000.000 saham				
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)	(1.995.706.435)
Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	165.073.006.782	146.979.458.783	104.006.042.420	99.649.188.497
Jumlah Ekuitas	<u>243.077.300.347</u>	<u>224.983.752.348</u>	<u>182.010.335.985</u>	<u>177.653.482.062</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>307.272.669.111</u>	<u>298.005.634.555</u>	<u>247.679.254.593</u>	<u>236.769.716.506</u>



Lampiran III

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
(Entitas Induk)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember		
	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp	2011 (1 Tahun) Rp	2010 (1 Tahun) Rp	2009 (1 Tahun) Rp
PENDAPATAN USAHA	48.559.297.203	30.571.174.695	171.260.315.802	111.420.282.030	113.231.918.252
BEBAN LANGSUNG	25.618.998.993	17.956.606.669	93.619.848.080	73.981.655.046	69.690.821.044
LABA BRUTO	22.940.298.210	12.614.568.026	77.640.467.722	37.438.626.984	43.541.097.208
Beban Operasional	(2.982.816.188)	(2.824.576.833)	(11.318.898.045)	(9.634.017.926)	(9.860.348.113)
Penghasilan Bunga	110.181.463	54.191.443	286.332.605	189.972.037	567.068.786
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	(1.020.033.641)	619.182.155	(1.839.118.842)	521.452.973	5.212.486.274
Laba (Rugi) Pelepasan Aset Tetap	816.403	(1.930.260)	(1.693.392.152)	3.212.634.918	326.170.514
Beban Bunga dan Keuangan	(711.273.439)	(526.446.996)	(2.565.298.206)	(1.963.881.308)	(4.175.035.446)
Lain-lain - Bersih	339.086.758	(147.915.843)	(2.481.552.929)	(2.050.890.371)	108.703.840
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	18.676.259.566	9.787.071.692	58.028.540.153	27.713.897.307	35.720.143.063
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Penghasilan Final	(582.711.567)	(366.854.097)	(2.055.123.790)	(1.337.043.384)	(1.358.748.019)
Pajak Kini	--	--	--	--	--
Pajak Tangguhan	--	--	--	--	--
Total - Bersih	<u>(582.711.567)</u>	<u>(366.854.097)</u>	<u>(2.055.123.790)</u>	<u>(1.337.043.384)</u>	<u>(1.358.748.019)</u>
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN	18.093.547.999	9.420.217.595	55.973.416.363	26.376.853.923	34.361.395.044
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	--	--	--	--	--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	18.093.547.999	9.420.217.595	55.973.416.363	26.376.853.923	34.361.395.044



Lampiran IV

**PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
(Entitas Induk)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008 (SEBELUM PENYESUAIAN)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	89.304.428.516	167.308.722.081
Penyesuaian terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 4 (Revisi 2009)	--	--	(16.635.063)	(16.635.063)
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008 (SETELAH PENYESUAIAN)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	89.287.793.453	167.292.087.018
Dividen	--	--	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	34.361.395.044	34.361.395.044
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 (SEBELUM PENYESUAIAN)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	99.649.188.497	177.653.482.062
Penyesuaian terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 4 (Revisi 2009)	--	--	1.980.000.000	1.980.000.000
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009, (SETELAH PENYESUAIAN)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	101.629.188.497	179.633.482.062
Dividen	--	--	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	26.376.853.923	26.376.853.923
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 (SETELAH PENYESUAIAN)	80.000.000.000	(1.995.706.435)	104.006.042.420	182.010.335.985
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	--	--	9.420.217.595	9.420.217.595
SALDO PADA TANGGAL 31 MARET 2011	80.000.000.000	(1.995.706.435)	113.426.260.015	191.430.553.580
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010	80.000.000.000	(1.995.706.435)	104.006.042.420	182.010.335.985
Dividen	--	--	(13.000.000.000)	(13.000.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	55.973.416.363	55.973.416.363
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011	80.000.000.000	(1.995.706.435)	146.979.458.783	224.983.752.348
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	--	--	18.093.547.999	18.093.547.999
SALDO PADA TANGGAL 31 MARET 2012	80.000.000.000	(1.995.706.435)	165.073.006.782	243.077.300.347



Lampiran V

PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
(Entitas Induk)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember		
	2012 Rp	2011 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	45.399.231.183	29.365.550.038	183.465.273.382	124.486.750.082	132.984.936.698
Pembayaran kepada Pemasok	(26.296.593.509)	(16.052.886.285)	(101.205.427.233)	(49.152.739.777)	(49.543.540.196)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(259.056.978)	(1.044.421.037)	(4.007.467.262)	(652.340.483)	(1.195.989.105)
Penerimaan dari Pengembalian Tagihan Pajak	--	--	--	--	--
Pembayaran kepada Karyawan	(2.558.712.520)	(2.827.984.480)	(10.759.411.760)	(8.861.112.926)	(8.976.030.599)
Pembayaran Bunga	(782.950.839)	(674.362.996)	(2.565.298.206)	(1.963.881.308)	(4.175.035.446)
Penerimaan Bunga	173.167.134	78.020.103	381.517.169	290.182.884	655.482.449
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>15.675.084.471</u>	<u>8.843.915.343</u>	<u>65.309.186.090</u>	<u>64.146.858.472</u>	<u>69.749.823.801</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan Aset Tetap	(9.629.222.594)	(18.910.831.461)	(66.699.646.379)	(63.939.149.115)	(31.090.579.866)
Hasil Penjualan Aset Tetap	2.727.273	344.809.889	360.909.091	24.464.727.273	10.853.000.000
Penerimaan Pembayaran Wesel Tagih	--	--	--	3.000.000.000	2.000.000.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(9.626.495.321)</u>	<u>(18.566.021.572)</u>	<u>(66.338.737.288)</u>	<u>(36.474.421.842)</u>	<u>(18.237.579.866)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank dan Biaya Transaksi Pinjaman	(5.330.279.875)	18.369.926.265	31.569.860.361	(19.785.219.806)	(32.402.802.915)
Pembayaran Dividen	(6.500.000.000)	(9.600.000.000)	(18.500.000.000)	(12.000.000.000)	(24.000.000.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(11.830.279.875)</u>	<u>8.769.926.265</u>	<u>13.069.860.361</u>	<u>(31.785.219.806)</u>	<u>(56.402.802.915)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(5.781.690.725)</u>	<u>(952.179.964)</u>	<u>12.040.309.163</u>	<u>(4.112.783.176)</u>	<u>(4.890.558.980)</u>
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS	--	--	--	--	--
KAS DAN SETARA KAS - AWAL PERIODE / TAHUN	<u>22.690.350.523</u>	<u>10.650.041.360</u>	<u>10.650.041.360</u>	<u>14.762.824.536</u>	<u>19.653.383.516</u>
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR PERIODE / TAHUN	<u>16.908.659.798</u>	<u>9.697.861.396</u>	<u>22.690.350.523</u>	<u>10.650.041.360</u>	<u>14.762.824.536</u>
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:					
Kas	122.825.077	98.022.213	101.747.351	129.421.023	67.198.162
Bank	10.635.834.721	5.399.839.183	6.588.603.172	4.070.620.337	8.595.626.374
Deposito Berjangka	6.150.000.000	4.200.000.000	16.000.000.000	6.450.000.000	6.100.000.000
Jumlah	<u>16.908.659.798</u>	<u>9.697.861.396</u>	<u>22.690.350.523</u>	<u>10.650.041.360</u>	<u>14.762.824.536</u>



Lampiran VI

PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI (Entitas Induk)

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak

Entitas Anak	Domisili	Persentase Kepemilikan
PT Permata Barito Shipyards & Engineering	Banjarmasin	99,00%

3. Metode Pencatatan Investasi

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Halaman ini sengaja kami kosongkan



XVII. LAPORAN PENILAI

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas aset tetap Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Doli Siregar & Rekan.



DOLI SIREGAR
& REKAN PROPERTY
& BUSINESS
VALUATION

Kantor Jasa Penilai Publik
2.09.0042

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Jakarta, 02 Mei 2012

NO. LAP. : DRS-PST/A/FAV/III/12/0097A

NO. PROY. : PND/A/III/12/0097

Kepada yth.,

DIREKSI

PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI

Jalan Majapahit No. 28A (Dalam).

Jakarta Pusat - 10160.

Dengan hormat,

Perihal : Executive Summary

Memenuhi permintaan Saudara yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Jasa DSR-C-A/FAV/WB/III/12/0130, Tertanggal 12 Maret 2012 dan dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi dengan Nomor Izin 2.09.0042 sesuai dengan keputusan menteri keuangan Nomor 496/KM.1/2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar dan Rekan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00455/1.824.271 tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Surat Pendaftaran SIUPP No. 740/KM.1/2008 tanggal 13 November 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kami telah melakukan penilaian atas harta kekayaan berwujud (*tangible assets*) yang terdiri dari :

1. Kantor di Jalan Majapahit No. 28A (Dalam), Jakarta Pusat
2. Kantor di Jalan Bhayang Kara No. 17E, Talang Banjar, Jambi
3. Gudang di Jalan Abdul Gafar, Desa Simpang Lima, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.
4. Kendaraan bermotor di Jakarta, Jambi, Makassar dan Palopo serta Alat berat diatas kapal tongkang.
5. Penilaian kapal Tug Boat dan Tongkang di Jambi, Riau, Cirebon, Surabaya, Banjarmasin, Bitung, Palopo dan Kolaka dan Batam.

Inspeksi dan pemeriksaan kondisi fisik aset tersebut dilakukan pada tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012. Rincian tanggal inspeksi fisik dapat dilihat pada detail laporan. Aset tetap yang dinilai adalah aset operasional.

Dokumen Kepemilikan Aset

Properti yang dinilai tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan bebas dari pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya.



Kantor Jasa Penilai Publik
2.09.0042

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penilaian ini ialah untuk keperluan *Initial Public Offering (IPO)*.

DASAR PENILAIAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar penilaian yang digunakan adalah **Nilai Pasar (Market Value)**. "*PPI. 2-1.2*".

SIFAT PENUGASAN

Penugasan pekerjaan bersifat Independent.

DEFINISI NILAI PASAR

(Market Value)

Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (*SPI 2007, SPI 1.3.1*).

METODOLOGI PENILAIAN

Pemilihan pendekatan dalam penilaian sangat tergantung dari jenis obyek yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan. maka dalam penilaian ini kami lakukan dengan menggunakan pendekatan (*approach*) yang lazim diterapkan dalam appraisal yaitu : **Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)** untuk jenis asset yang terdapat data pembandingan cukup memadai dan **Pendekatan Biaya (Cost Approach)** untuk jenis asset yang tidak terdapat data pembandingan yang cukup.

Penerapan metode penilaian untuk setiap jenis properti diuraikan dalam detail laporan penilaian.

Lain daripada itu laporan penilaian ini juga mengacu pada pedoman Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan No. VIII.C.4. Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Pendekatan Data Pasar

(Market Data Approach)


Pendekatan Data Pasar. Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. (*SPI-KPUP 9.2.1.1*)



Properti yang dinilai dibandingkan dengan harga jual (transaksi dan penawaran) properti sejenis yang terdapat di pasar. Harga jual dianalisis dengan menerapkan satuan perbandingan yang sesuai dan dilakukan penyesuaian untuk perbedaan yang ada dengan didasarkan faktor-faktor penyesuaian yang relevan (**SPI 2007-KPUP- Jenis Properti 2.7.1.1**)

Dalam penerapannya data pembanding diperoleh dari data penjualan (bilamana ada), penawaran, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang, pejabat-pejabat dan pemilik *properti* lainnya, berbagai faktor yang diperhatikan terhadap data pembanding antara lain, lokasi, bentuk, ukuran, spesifikasi, kondisi fisik, kemudahan pencapaian dan unsur waktu.

Pemikiran Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini :



Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lain baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam konteks real estat, seseorang biasanya dianggap tidak wajar untuk membeli suatu properti lebih daripada biaya untuk membeli tanah yang sebanding dan membuat suatu pengembangan alternatif, kecuali akan melibatkan jangka waktu yang lebih panjang, ketidaknyamanan dan risiko yang lebih tinggi.

Dalam prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi depresiasi untuk properti yang lebih tua dan/atau memiliki kegunaan fungsional dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk properti yang dinilai (lihat PPPI 8, Pendekatan Biaya untuk Pelaporan Keuangan - DRC). (**SPI 2007-KPUP 9.2.1.2**).

Pendekatan Biaya menetapkan nilai real properti dengan mengestimasi biaya perolehan tanah dan biaya pengganti pengembangan baru di atasnya dengan utilitas yang



Kantor Jasa Penilai Publik
2.09.0042


sebanding atau mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama, tanpa mempertimbangkan antara lain biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur. Estimasi insentif kewirausahaan atau keuntungan/kerugian developer ditambahkan pada tanah dan biaya konstruksi. Untuk properti yang lebih tua, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan fungsional. **Biaya konstruksi** dan **depresiasi** seharusnya ditentukan oleh hasil analisis perkiraan biaya konstruksi sesuai kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian. **(SPI 2007 – KPUP Jenis Properti 2.7.3)**

- i). **Indikasi Nilai Tanah** (biaya perolehan tanah) diperoleh dengan menggunakan pendekatan data pasar (market data approach) dengan asumsi bahwa tanah dianggap sebagai tanah kosong.
- ii). **Indikasi Nilai Bangunan** (biaya pengganti pengembangan diatas tanah) diperoleh dari estimasi Biaya Reproduksi dan/atau Biaya Pengganti Baru (*Cost of Reproduction/ Replacement New/CRN*), dikurangi dengan Penyusutan (*Depreciation*) yang diakibatkan oleh kemunduran fisik, keusangan fungsional, teknis & ekonomis (*physical deterioration and functional, technology & economic obsolescence*).
- iii). **Biaya Reproduksi Baru dan/atau Biaya Pengganti Baru** dapat dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur **(SPI 2007; PPPI 3-5.5.1)**
- iv). **Penyusutan (SPI 2007; PPPI 8- 5.5)**
 - ✚ **Penyusutan Fisik** yang disebabkan oleh umur pemakaian, dan kurangnya pemeliharaan, metode penilaian yang berbeda dapat digunakan dalam mengestimasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi fisik dari aset. Estimasi depresiasi dari komponen yang spesifik dan biaya kontraktor dapat digunakan atau membandingkan secara langsung dengan kondisi unit yang serupa.
 - ✚ **Keusangan Fungsional atau Teknis** dapat disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi karena adanya aset baru yang dapat lebih efisien dalam menghasilkan barang dan jasa yang sama. *Teknologi produksi yang modern dapat menyebabkan aset yang ada sebelumnya mengalami keusangan, baik keseluruhan atau sebagian dalam hal biaya baru yang sepadan.* Keusangan dan optimisasi mungkin dipertimbangkan untuk mengadopsi Biaya Pengganti Baru dari Aset Ekuivalen Moderen yang berbeda dari Biaya Reproduksi Baru suatu aset.
 - ✚ **Keusangan Ekonomis atau eksternal** karena pengaruh eksternal dapat mempengaruhi nilai dari aset. Faktor eksternal meliputi perubahan kondisi ekonomi, yang mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa serta



potensi keuntungan dari entitas bisnis. Selain itu dapat juga disebabkan pengaruh perubahan regulasi/peraturan pemerintah, sosial dan lingkungan.

Pemikiran metode cost dapat dilihat pada figur dibawah ini :



Laporan penilaian ini hanya digunakan untuk tujuan **Go Publik (Initial Public Offering)**. Siapapun yang mendapat laporan ini, atau tembusan dari padanya, tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin tertulis dari Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar & Rekan, izin inipun hanya diberikan dengan syarat-syarat yang layak, lagipula laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi stempel perusahaan (corporate seal) dari Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar dan Rekan.

Penilaian ini didasarkan atas asumsi bahwa pemilik akan menjual properti tersebut tanpa adanya penundaan keuntungan selama waktu penjualan, *lease back*, *management arrangement* atau setiap perjanjian yang serupa yang menyebabkan peningkatan nilai dari properti tersebut.

Semua informasi yang berkaitan dengan penilaian ini kami terima dari pemberi tugas termasuk hal-hal yang menyangkut kepemilikan tanah dan luas tanahnya serta hal-hal yang relevan lainnya. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai obyek penilaian adalah benar.

Kami telah memeriksa sendiri harta kekayaan milik tersebut, menyelidiki kondisi pasar dan memberi perhatian atas :

- ✦ Kegunaan dan Nilai Pasar dari Kapal, Spare Part. (untuk penilaian kapal)
- ✦ Biaya pembuatan / penggantian baru dari harta kekayaan yang dapat diganti sesuai dengan harga pasar yang berlaku akhir-akhir ini,
- ✦ Luas, sifat dan kegunaan dari harta kekayaan.



Kantor Jasa Penilai Publik
2.09.0042

Dalam menilai harta kekayaan kami mengambil asumsi, bahwa sertifikat dan dokumen-dokumen kepemilikan adalah baik, mudah dijual dan bebas dari gadai dan lain - lain ikatan serta bahwa pemilikan fee simple dapat dioperkan

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa :

Rp. 369.387.200.000,-

**(TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS DELAPAN
PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)**

Merupakan **Nilai Pasar (Market Value)** dari obyek penilaian tersebut per tanggal **31 Maret 2012** dengan *nilai tukar Kurs 1 US\$ = Rp. 9.180,- (Kurs Tengah Bank Indonesia)* dan dengan memperhatikan asumsi yang kami lampirkan bersama laporan penilaian ini.

Nilai tersebut merupakan nilai sesuai dengan penggunaan. Disini kami tegaskan bahwa kami tidak mengambil keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, atas harta tetap yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Penilai adalah pihak yang independen dan tidak memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap properti maupun hasil penilaian yang telah dilakukan.

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Hormat kami,



Doli D. Siregar
Ir. MSc, FRICS, SCV, CIC
Managing Partner

No. Izin Penilai : PB - 1.08.00061
No. STTD Bapepam-LK : 05/PM/STTD-P/AB/2006
No. Anggota MAPPI : 81 - S - 00006



EXECUTIVE SUMMARY
PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
MARET 2012

No.	URAIAN	Estimasi Nilai Pasar (Rp.)
I.	KANTOR MAJAPAHIT PENILAIAN BANGUNAN RUKAN YANG BERLOKASI DI JALAN MAJAPAHIT NO. 28 A (DALAM), KEL. PETOJO SELATAN, KEC. GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, PROPINSI DKI JAKARTA <u>1 Unit Rukan</u> (LuasTanah = 90.00 m ² , Bangunan 363.75 m ²) <i>Nilai Pasar</i>	2.197.000.000
II.	KANTOR CABANG JAMBI PENILAIAN TANAH DAN BANGUNAN RUKO YANG BERLOKASI DI JALAN BHAYANGKARA NO. 17E, KELURAHAN TALANG BANJAR, KECAMATAN JAMBI TIMUR, KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI. <u>1 Unit Rukan</u> (LuasTanah = 163.00 m ² , Bangunan 219 m ²) <i>Nilai Pasar</i>	503.000.000
III.	GUDANG SIMPANG LIMA PENILAIAN TANAH DAN BANGUNAN GUDANG YANG BERLOKASI DI JALAN ABDUL GAFFAR, DESA SIMPANG LIMA, KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI A. Tanah (49.551 M ²) B. Bangunan C. Sarana Pelengkap Lainnya Sub Total III	3.692.000.000 316.400.000 112.300.000 4.120.700.000
IV.	PENILAIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA, JAMBI, MAKASSAR, PALOPO DAN ALAT BERAT DI ATAS TONGKANG PENGANGKUT KAYU IV.1. Kendaraan Bermotor (Nilai Pasar) IV.2. Alat-Alat Berat (Nilai Pasar) Sub Total IV.	556.500.000 11.750.000.000 12.306.500.000

Kantor Jasa Penilai Publik
2.09.0042**EXECUTIVE SUMMARY**
PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
MARET 2012

No.	Nama Kapal	Buatan	Tahun Dibangun / Rekondisi	Ukuran Kapal P x L x T (M)	Tonage (GT)	Engine (HP)	Estimasi Nilai Pasar (Rp.)
V. PENILAIAN KAPAL TUG BOAT DAN TONGKANG TERLETAK DI JAMBI, FUTONG RIAU, SURABAYA, BANJARMASIN, BITUNG, KOLAKA DAN PALOPO							
V.1. KAPAL TUG BOAT							
1	TB. Kerapu	Singapore	1972	18,66 x 4,89 x 2,55	58	1 x 550	1.030.000.000
2	TB. Putra Taliabu	Singapore	1973	19,28 x 6,10 x 3,14	78	2 x 365	1.300.000.000
3	TB. Putra Palembang	Belawan	1976/1995	21,00 x 5,50 x 2,46	73	2 x 350	1.690.000.000
4	TB. Satria Arun	Singapore	1977	11,34 x 4,30 x 2,10	23	1 x 350	990.000.000
5	TB. Nelly 17	Malaysia	1979	24,63 x 6,10 x 2,89	103	2 x 520	1.910.000.000
6	TB. Sumber IV	Palembang	1980	15,80 x 5,52 x 2,00	53	1 x 624	1.240.000.000
7	TB. Putra Wijaya	Singapore	1981	20,26 x 6,50 x 2,76	95	2 x 550	2.700.000.000
8	TB. Sumber VI	Palembang	1981	21,62 x 6,25 x 2,93	100	2 x 520	2.040.000.000
9	TB. Putra Setia	Singapore	1982	20,06 x 6,70 x 3,60	93	2 x 365	1.830.000.000
10	TB. Sumber VIII	Palembang	1981	21,62 x 6,52 x 2,85	102	2 x 550	2.510.000.000
11	TB. Patarim 03	Jakarta	1983	13,06 x 4,03 x 1,60	24	1 x 300	950.000.000
12	TB. Sumber XII	Palembang	1987	15,00 x 4,02 x 1,70	33	1 x 350	1.030.000.000
13	TB. Sumber XVI	Palembang	1987	15,05 x 4,02 x 1,70	33	1 x 340	990.000.000
14	TB. Nelly 59	Palembang	1989	20,06 x 6,00 x 3,00	93	2 x 500	3.360.000.000
15	TB. Nelly 1	Palembang	1991	19,85 x 6,00 x 3,00	88	2 x 500	2.810.000.000
16	TB. Nelly 11	Palembang	1995	21,63 x 7,50 x 3,20	129	2 x 550	3.170.000.000
17	TB. Nelly V	Banjarmasin	1995	23,42 x 8,00 x 3,00	175	2 x 671	3.220.000.000
18	TB Nelly 19	Malaysia	1997	21,96 x 7,30 x 3,00	130	2 x 600	3.810.000.000
19	TB. Nelly 15	Dumai	1973/2001	26,00 x 8,00 x 3,60	159	2 x 829	4.640.000.000
20	TB. Nelly 25	Banjarmasin	2006	22,98 x 7,00 x 3,00	130	2 x 640	7.240.000.000
21	TB. Nelly 27	Banjarmasin	2006	20,95 x 6,00 x 3,00	95	2 x 550	6.740.000.000
22	TB. Nelly 29	Banjarmasin	2007	22,82 x 7,00 x 3,00	132	2 x 640	7.510.000.000
23	TB. Nelly 31	Banjarmasin	2007	22,80 x 7,00 x 3,00	134	2 x 640	7.550.000.000
24	TB. Nelly 35	Tanjung Priok	2007	24,98 x 8,20 x 4,00	184	2 x 1030	9.840.000.000
25	TB. Nelly 53	Samarinda	2008	27,37 x 8,15 x 3,60	192	2 x 987	9.400.000.000
26	TB. Nelly 55	Samarinda	2007	27,22 x 8,10 x 3,60	203	2 x 987	9.350.000.000
27	TB. Nelly 33	Banjarmasin	2008	23,06 x 7,40 x 3,30	142	2 x 830	9.630.000.000
28	TB. Nelly 37	Banjarmasin	2008	24,90 x 7,50 x 3,40	154	2 x 829	9.980.000.000
29	TB. Nelly 63	Banjarmasin	2010	26,40 x 8,00 x 3,60	205	2 x 1000	11.170.000.000
30	TB. Nelly 65	Banjarmasin	2011	20,70 x 6,50 x 3,20	103	2 x 500	9.830.000.000
31	TB. Nelly 67 (In-Progress)	Banjarmasin	2012	22,00 x 6,00 x 3,00	130	2 x 659	10.160.000.000
Sub Total V.1.							149.620.000.000



EXECUTIVE SUMMARY
PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI
MARET 2012

No.	Nama Kapal	Buatan	Tahun Dibangun / Rekonstruksi	Ukuran Kapal P x L x T (M)	Tonage (GT)	Engine (HP)	Estimasi Nilai Pasar (Rp.)
V.2. KAPAL TONGKANG							
1	BG. Putri Sejati	Singapore	1976	50,54 x 17,10 x 3,32	646		1.660.000.000
2	BG. Dewi Ternate (SB)	Singapore	1978	52,63 x 15,37 x 3,10	808		1.750.000.000
3	BG. Putri Setia (SB)	Singapore	1981	52,32 x 15,30 x 2,99	794		2.030.000.000
4	BG. Putri Nelly	Palopo	1983	41,00 x 12,24 x 3,04	486		960.000.000
5	BG. Noah VII	Singapore	1989/2005	64,38 x 18,34 x 4,25	1.242		3.420.000.000
6	BG. Noah 25	Batam	1999	52,67 x 15,24 x	774		2.630.000.000
7	BG. Putri Wijaya (SB)	Singapore	1981	52,63 x 15,25 x 3,65	679		2.050.000.000
8	BG. Noah 13	Singapore	1992/2006	64,37 x 18,29 x 4,27	1.260		3.600.000.000
9	BG. Nelly 36 (Eks. Noah 15)	Singapore	1993	40,96 x 12,19 x 3,05	380		1.590.000.000
10	BG. Nelly 30 (eks. Noah 19)	Singapore	1993	64,37 x 18,29 x 4,27	1.262		3.130.000.000
11	BG. Nelly 32 (SB) - Eks. Noah 21	China	1995/2006	64,37 x 18,29 x 4,27	1.264		3.450.000.000
12	BG. Nelly 18	Batam	1997	43,90 x 15,25 x 3,05	522		2.470.000.000
13	BG. Nelly 12 (SB)	Batam	1997	52,67 x 17,07 x 3,66	868		2.650.000.000
14	BG. Nelly 16 (SB)	Batam	1997	43,90 x 15,25 x 3,05	522		2.520.000.000
15	BG. Nelly VI (SB)	Batam	1997	58,52 x 17,07 x 3,66	979		2.880.000.000
16	BG. Nelly VIII (SB)	Batam	1997	58,52 x 17,07 x 3,66	936		2.840.000.000
17	BG. Nelly 20 (SB)	Batam	1997/2007	64,38 x 18,29 x 4,27	1.289		4.480.000.000
18	BG. Nelly II	Batam	1997/2007	63,91 x 18,30 x 4,30	1.303		4.350.000.000
19	BG. Putri Bahari	Batam	1997/2007	63,84 x 18,30 x 4,30	1.301		4.330.000.000
20	BG. Nelly 26	Batam	1997	64,37 x 18,25 x 4,27	1.325		4.760.000.000
21	BG. Nelly 28 (SB)	Batam	1998	52,65 x 15,24 x 3,66	759		2.630.000.000
22	BG. Nelly 10 (SB)	Batam	1997	58,52 x 17,07 x 3,66	936		2.850.000.000
23	BG. Nelly 22	Batam	1997	64,37 x 18,25 x 4,27	1.325		2.510.000.000
24	BG. Nelly 38	Batam	2000	67,30 x 18,28 x 4,25	1.370		4.470.000.000
25	BG. Nelly 34 (Eks. Noah 27)	Batam	2000	76,08 x 21,34 x 4,88	2.047		5.260.000.000
26	BG. Nelly 40	Batam	2002	67,30 x 19,51 x 4,27	1.456		4.680.000.000
27	BG. Nelly 50	Batam	2006	79,01 x 21,34 x 4,88	2.118		6.430.000.000
28	BG. Nelly 52 (SB)	Batam	2007	79,01 x 24,38 x 4,88	2.426		7.890.000.000
29	BG. Nelly 56 (SB)	Batam	2007	79,01 x 24,38 x 4,88	2.481		7.900.000.000
30	BG. Nelly 58 (SB)	Batam	2007	87,78 x 24,38 x 5,49	3.107		11.020.000.000
31	BG. Noah 3001 (SB)	Batam	2008	87,78 x 24,38 x 5,49	3.117		12.830.000.000
32	BG. Noah 3002 (SB)	Batam	2008	87,78 x 24,38 x 5,49	3.141		12.850.000.000
33	BG. Nelly 60 (SB)	Batam	2008	87,78 x 24,38 x 5,49	3.107		11.660.000.000
34	BG. Nelly 62 (SB)	Batam	2011	87,78 x 24,38 x 5,49	3.145		13.100.000.000
35	BG. Nelly 66 (SB)	Batam	2011	87,78 x 24,38 x 5,49	3.145		13.770.000.000
36	BG. Nelly 68 (SB)	Batam	2011	79,01 x 21,95 x 5,49	2.171		11.930.000.000
37	BG. Nelly 70 (SB) - In Progress	Batam	2012	79,01 x 21,95 x 4,88	2.228		11.310.000.000
Sub Total V.2.							200.640.000.000
Sub Total V (Kapal Tug Boat & Tongkang)							350.260.000.000
TOTAL (I s/d V)							369.387.200.000

Catatan

*Kurs Nilai Tukar per Tanggal 31 Maret 2012 : 1 US\$. = Rp. 9.180,-
(Kurs Tengah Bank Indonesia)*



XVIII. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 2 tanggal 1 Mei 2012, dibuat di Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24215.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040399.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012, dan sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 141 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana sedang dalam proses persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keterangan No. 062/KET-N/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

“PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.”

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pelayaran;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Utama Perseroan:
 - i. Melakukan usaha pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur;
 - ii. Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistic dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun, atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan semua jenis barang antar semua pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan;
 - iii. Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tug boat*); Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen pelayaran, agen *forwarding*, agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, tank farm (tangki timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan *ship management*;
 - iv. Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyalurkannya baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - v. Melakukan usaha *floating storage ship* ataupun *platform* atau utility boat juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan di atas dalam arti yang seluas-luasnya.
 - vi. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut;
 - vii. Memperdagangkan, membeli, menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas, minyak bumi dan olahannya,



minyak nabati dan produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta barang olahan dari semua bahan tersebut diatas;

b. Kegiatan Penunjang Perseroan:

- i. Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal dan alat transportasi lainnya dan penyediaan suku cadang untuk kapal dan alat transportasi lainnya;
- ii. Melakukan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan sistem atau proses yang berkaitan dengan pelayaran.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.;
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya cukup disebut dengan "RUPS") dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan ketentuan pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pasar;
4. Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 7 Pasal 4 ini, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum -Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional);

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan - pertimbangan Direksi;

Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini;

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian :

- (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham -yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai



pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;

- demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku didalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu danlainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan -(selanjutnya cukup disebut "Efek Bersifat Ekuitas");
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham -atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
7. Direksi berwenang mengeluarkan saham, efek yang dapat ditukar dengan -saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti -obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dalam hal pengeluaran tersebut :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/ atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.Saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang -mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut;-
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40



Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -(untuk selanjutnya disingkat dengan "UUPT") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c diatas tidak terpenuhi;


- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas.

Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar -menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
2. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai nominal saham, ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam RUPS yang memutuskan tindakan Perseroan yang mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut;
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu yang namanya tercatat sebagai pemilik -saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama kuasa bersama mereka yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan ---- oleh hukum atas saham tersebut;
5. Selama ketentuan ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka parapemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan;
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan;
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan;
8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya sebagaimana diatur dalam ayat 10, 11, 12, 13 dan 14 di bawah ini atau konfirmasi pencatatan saham sebagaimana diatur -dalam ayat 15 dan 16 di bawah ini;
9. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap penerbitan surat saham --sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat pada waktu itu;
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Lain-lain hal yang dianggap perlu oleh Perseroan dan diharuskan oleh -peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
12. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;



- d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
 - f. Lain-lain hal yang dianggap perlu oleh Perseroan dan diharuskan oleh -peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan harus ditandatangani oleh anggota Direksi dari dan yang mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
 14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham;
 15. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;-
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara -satu dengan yang lain;-
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Apabila surat saham rusak, lusuh atau usang atau tidak dapat dipakai lagi, -maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan dengan penyerahan atas surat saham asli atau surat saham asli tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -saham yang rusak, lusuh, atau usang, atau tidak dapat dipakai lagi tersebut diserahkan kembali kepada Direksi, dengan mengenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat pada waktu itu;
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan setelah memberikan penggantian surat saham dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya;
3. Apabila surat saham hilang, rusak sehingga tidak dapat terbaca (musnah) atau dicuri maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti dengan mengenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan --tercatat pada waktu itu setelah menurut pendapat Direksi hilangnya atau musnahnya saham itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus dan khusus untuk saham yang hilang, Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut. Dalam hal surat saham hilang, rusak sehingga tidak dapat terbaca (musnah), atau dicuri, pemegang saham atau orang yang berhak menerima surat saham baru tersebut harus menanggung kerugian yang diderita oleh Perseroan akibat dari penerbitan surat saham pengganti tersebut;
4. Tentang rencana pengeluaran pengganti surat saham karena hilang atau rusak sama sekali atau dicuri harus diumumkan oleh Direksi di bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham, dandengan iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeluaran penggantinya itu;-
5. Untuk saham yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham -tersebut tercatat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;



7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 dan ayat 3 Pasal 6 ini termasuk tapi tidak terbatas pada biaya penyelidikan untuk surat saham yang dimaksud dalam ayat 3 ini ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 pasal 6 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS


Pasal 7

1. Direksi Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham -dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 116 UUPT serta peraturan perundang-undangan di bidang --Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan;
2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham;
3. Perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut --oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengaguan dengan gadai atau fidusia dan bentuk jaminan lain yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham tersebut dicatatkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 8 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 8 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang -cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah;



9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat ---pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru -telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang;
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. Setiap biaya yang dikenakan berkenaan dengan pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/ atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada bursa efek dimana saham Perseroan tercatat pada waktu itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham tersebut tercatat;
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak atas saham oleh Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal -8 di atas;
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi;



6. Pemindehan Hak atas Saham harus mendapat persetujuan dari Instansi berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut;
7. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindehan hak atas saham tidak diperkenankan;
8. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi;
9. Apabila Direksi menolak untuk mencatat pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi;

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat.

10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari bursa efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud;-
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat -mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham;
12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan pada waktu itu;
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain;
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar;
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama -tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;
RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 butir a dan b tersebut di atas.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan bursa efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan sepanjang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;



2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemberitahuan dan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 86 UUPT serta Pasal 79 ayat 1, 5, 6, dan 7 dan Pasal 80 UUPT, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dengan ketentuan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
3. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS dalam hal :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara;
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
4. Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris untuk itu, dalam hal Rapat Dewan Komisaris tidak melakukan penunjukan, --Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS, dalam hal tidak ada seorang pun dari anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka RUPS diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam RUPS, dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS diketuai oleh seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS;
5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. Penandatanganan yang dimaksud di atas tidak disyaratkan ---- ---- --apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Apabila Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT juncto Pasal 38 ayat (2) dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. RUPS dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat (1) dan (4) UUPT juncto. Pasal 42 ayat (2) telah dipenuhi RUPS dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut dapat mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) juncto Pasal 87 UUPT dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang -dikeluarkan Perseroan dengan hak suara;
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;-
5. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam rapat;
6. Pengambilan suara termasuk di dalamnya perhitungan suara blanko (abstain) akan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
7. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT dan juga sesuai Pasal 38 ayat (2) UUPT dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, kuorum, dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.E.1 Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Badan -Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;



9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

DIREKSI

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama, dan bila dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama;
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dari RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT;
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT. Kenaikan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Direksi harus -berdasarkan keputusan RUPS, dimana usul mengenai jumlah keseluruhan -kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi tersebut harus telah dicantumkan dalam pemanggilan RUPS yang bersangkutan;
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut;
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris;
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila telah disetujui oleh RUPS yang sekaligus mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi;
9. Jabatan anggota Direksi akan berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan atau ketentuan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan pada waktu itu, termasuk tetapi tidak terbatas karena menjadi tidak waras atau pailit;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.



10. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT;
2. Didalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, atas harta kekayaan dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; - harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;---
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ---kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang benturan kepentingan transaksi tertentu;-

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar;
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telefax, telex, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu panggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan utama Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan



dan Rapat Direksi dapat diadakan ditempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

6. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media video confrence atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan Rapat Direksi yang diselenggarakan dengan cara ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku bagi RapatDireksi yang diselenggarakan dengan kehadiran langsung tanpa menggunakan media elektronik sebagaimana diatur dalam ayat 9 dan 10 Pasal 15 ini. Ketentuan mengenai Berita Acara Rapat Direksi yang dilakukan melalui media video conference atau media elektronik lainnya tersebut ditandatangani oleh semua peserta Rapat;
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama ---tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi;
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat;
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/ atau diwakili dalam rapat;
11. Seorang anggota Direksi tidak dapat memberikan suaranya dalam Rapat yang membahas suatu kontrak atau usulan kontrak atau suatu rencana dimana yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi mempunyai suara yang menentukan, kecuali dalam rapat Direksi dimana hadir dan/atau diwakili hanya 2 (dua) orang anggota Direksi atau dimana hanya 2 (dua) orang anggota Direksi yang dapat mengeluarkan suara dalam rapat, maka ketua rapat Direksi tidak mempunyai suara yang menentukan;
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang -diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara yang mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan;
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan --persetujuan mengenai usul keputusan tersebut dengan menandatangani persetujuan secara tertulis.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan -Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bila dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.-



2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dari RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT;-
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
Kenaikan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris harus berdasarkan keputusan RUPS, dimana usul mengenai jumlah keseluruhan kenaikan tersebut harus telah dicantumkan dalam pemanggilan RUPS.
Wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris;
5. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya --telah menjadi lowong tersebut;
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga -saat pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila telah disetujui oleh RUPS yang sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan atau ketentuan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan pada waktu itu, termasuk tetapi tidak terbatas karena menjadi tidak waras atau pailit;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-
9. Dalam hal terjadinya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan manajemen Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT;
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;



4. Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 19

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup;
Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah buku Perseroan ditutup Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
4. Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan di kantor Perseroan, --dan setelah neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi menyampaikan neraca dan laporan laba rugi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan --mengumumkannya dalam surat kabar berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 20

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT;
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai keputusan RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas -nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari --kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 83 UUPT berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut;
4. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.
Cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sesuai dengan Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 UUPT, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 mengenai Pokok-Pokok



Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 22

Dalam hal Perseroan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan/atau Pemisahan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 89, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal ---- 133, Pasal 135 dan Pasal 137 UUPT, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.G.1 mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Perseroan dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 mengenai Pokok-Pokok Anggaran ---- Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas -Dan Perusahaan Publik serta peraturan bursa efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143 Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UUPT.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.



XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0017/PE/KSEI/0712 tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;



8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

Pemesanan pembelian saham yang diajukan dan telah dilakukan pembayarannya tidak dapat dibatalkan.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 Oktober hingga 4 Oktober 2012. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana penjamin pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 8 Oktober 2012.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening penjamin pelaksana



Emisi (in good funds). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Berdharma
No. Rek 122.000.6060.522
Atas Nama: PT Lautandhana Securindo – IPO Nelly

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Adapun porsi penjatahan pasti berbanding penjatahan terpusat adalah 98% : 2%.

i. Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7.

ii. Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para



pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No.229 tanggal 27 Juli 2012 dan telah di Addendum sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.50 tanggal 12 September 2012, yang kesemuanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda berdasarkan hal-hal yang tercantum pada peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Penawaran Umum, sebagaimana berikut:

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjamin pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan dalam mata uang Rupiah kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan. Oleh karenanya penjamin pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
- b. Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Untuk Para Pemesan Khusus (karyawan peserta ESA), pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan



membebaskan penjamin pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

- c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

Pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing atau Perseroan (terhadap Pemesan Khusus), dan harus diselesaikan tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Emisi Efek. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, penjamin pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

13. Lain-lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.



XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor penjamin pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lautandhana Securindo

Wisma Keiai Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Phone: (021) 5785 1818
Facsimile: (021) 5785 1637

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bumiputera Capital Indonesia

Wisma Bumiputera Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta
Telp: (021) 529 60155
Faks: (021) 529 60148

PT Danasakti Securities

Jl. Tanah Abang III No. 6
Jakarta 10160
Telp: (021) 231 2345
Faks: (021) 231 4880

PT Equity Securities Indonesia

Wisma Sudirman, Lt.14,
Jl. Jend. Sudirman Kav.34
Jakarta 12920
Telp: (021) 570-0738
Faks: (021) 570-3379 / 3380

PT Erdhika Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340.
Telp: (021) 3983 6420
Faks: (021) 3983 6422

PT HD Capital Tbk

Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp: (021) 25063637
Faks: (021) 2506351/52

PT Magenta Kapital Indonesia

Menara Batavia, Lantai 23
Jl. KH Mas Mansyur Kav.126
Jakarta 10220.
Telp. (021) 5793 0078
Faks. (021) 5793 0079

PT Makinta Securities

Plaza ABDA Lt. 23
Jl. Jend Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp: 021 5140 1133
Faks: 021 5140 1599

PT Minna Padi Investasma Tbk

Equity Tower Building, 11 Floor.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Telp. 021-525 5555,
Faks. 021-5271527

PT Panca Global Securities Tbk

Bursa Efek Jakarta (BEJ)
Tower I Suite 1706 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telp: 021 515 5456
Faks: 021 514 5466

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung BEJ, Tower II,
Lt. 17 Suite 1705,
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telp: 021 515-3055
Faks: 021 515-3061

PT Phillip Securities Indonesia

Wisma Aetna Life Lt. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930
Telp: 021 577-0011
Faks: 021 577-0970

PT Valbury Asia Securities

Menara Karya Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp: (021) 2553 3600
Faks: (021) 2553 3700

PT Waterfront Securities Indonesia

CIMB Niaga Plaza 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 25
Jakarta 12920, Indonesia
Telp: 021 5292 1166
Faks: 021 5292 2266

PT Yulie Sekurindo Tbk

Plaza ABDA Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp: (021) 5140 2181
Faks: (021) 5140 2182

Gerai yang Dibuka:

Puri Datindo – Wisma Sudiman

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220

Telp : 021 570 9009 ext. 109